


HUKUM KELUARGA ISLAM PERSPEKTIF HADIS

Prof. Dr.H. Ilyas Husti, MA
Dr.H. Zailani, M.Ag
Dr. Arisman, M.Sy, dkk

Editor : Dr. Almi Jera, MH



HUKUM KELUARGA ISLAM PERSPEKTIF HADIS

Prof. Dr.H. Ilyas Husti, MA
Dr.H. Zailani, M.Ag
Dr. Arisman, M.Sy, dkk



Editor : Dr. Almi Jera, MH

HUKUM KELUARGA ISLAM PERSPEKTIF HADIS

PENULIS :

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA

Dr. H. Zailani, M.Ag

Dr. Arisman, M.Sy

Yusran Azzahidi

M. Fasol

Azzuhri al-Bajuri

Jhon Afrizal

Firman Surya Putra

Junaidi

Nurcahyo

Misra Neti

Shobri

Agus Nurcholis Sholeh

Johar Arifin

Diterbitkan Oleh

: Penerbit Taman Karya

Penanggung Jawab Penerbit : Selvi Marlina, SP

Dicetak Oleh

: CV. LASKAR ILMU

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang Mengutip Atau Memperbanyak Sebagian

Atau Seluruh Isi Buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN 978-623-725-607-0

Editor :

Dr. Almi Jera, MH



DAFTAR ISI

BAB I.....	1
ANJURAN MENIKAH.....	1
A. Teks Hadis.....	1
B. Studi Takhrij Hadis	1
C. Sebab Timbulnya Hadis	9
D. Biografi Ringkas Perawi.....	9
E. Makna Kosakata.....	11
F. Pengertian Nikah.....	13
G. Makna dan Stilistika	14
H. Diskusi dan Perdebatan	15
I. <i>Munāqashah al-Adillah.....</i>	18
J. Istinbath Hukum	20
K. Kesimpulan	21
BAB II	22
KAJIAN KHITBAH	22
A. Teks Hadis.....	22
B. Sekilas Tentang Perawi Hadis	22
Marwan bin Hakam.....	23
C. Atraf.....	25
D. <i>Takhrij / Kualitas Hadis.....</i>	25
E. Pengertian Khitbah	27
F. Hukum Khitbah.....	28
G. Tujuan Peminangan.....	29
H. Syarat-Syarat Peminangan.....	30
I. Melihat Wanita yang Dipinang	31
J. Akibat Adanya Peminangan.....	35
K. Kesimpulan	37
BAB III.....	38
MAHRAMAT NIKAH	38
(MAHRAM KARENA SESUSUAN).....	38
A. Takhrij Hadits.....	38
1. Shahih Bukhari	38

2.	Shahih Muslim.....	39
3.	Sunan An Nasai	40
4.	Muwattha' Malik	40
5.	Musnad Ahmad bin Hanbal	41
B.	<i>I'tibar Sanad</i>	41
C.	Penilaian kuantitas sanad.....	43
D.	Penilaian Kualitas Sanad.....	43
a.	Bukhari.....	44
b.	Abdullah bin Yusuf	44
c.	Malik bin Anas	44
d.	Abdullah bin Abi Bakar	45
e.	Amrah	45
f.	Aisyah.....	45
E.	Penelitian kualitas Matan.....	46
F.	Kesimpulan hukum hadits	47
G.	Syarah Hadits.....	47
H.	Kesimpulan Hadits	49
BAB IV		50
RADLA'AH: PENYUSUAN KELAPARAN		50
A.	Teks Hadits	50
B.	Takhrij	50
1.	Sahih Bukhari	50
2.	Sahih Muslim	51
3.	Sunan Abi Dawud.....	51
4.	Sunan al-Nasa'i	52
5.	Shahih Ibnu Majah.....	52
6.	Musnad Imam Ahmad.....	52
7.	Sunan al-Darimi.....	53
C.	Biografi Rawi A'la	54
1.	'Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq.....	54
2.	Masruq	55
3.	Salim bin Aswad.....	55
4.	Asy'ats bin Abi Sya'tsa'i	56

D. I'tibar	56
E. Diskusi dan Deskripsi	57
1. Mufrodat Kata Kunci	57
a. Menyusui (الرضاعة)	57
b. Kelaparan (المجاعة)	58
c. Perhatikan (انظرن)	58
2. Syarah Hadits	58
F. Kesimpulan	62
BAB V	63
KERELAAN DALAM MENIKAH	63
A. Teks Hadis	63
B. Sekilas Tentang Perawi Hadis	63
C. Atraf al-Hadis	68
D. I'tibar Sanad	69
E. Takhrij	70
F. Fiqh al-Hadis	73
G. Kesimpulan	84
BAB VI	86
PERNIKAHAN DENGAN AHLU AL-KITAB	86
A. Takhrij Hadits	86
B. I'tibar	86
C. Hukum hadist	91
D. Arti Mufradat	91
E. Syarah Hadits	92
F. Kesimpulan	97
BAB VII	99
WALIMAH AL-'URS	99
A. Takhrij al-hadis	99
1. Sahih al-Bukhari	99
2. Sahih Muslim	99
3. Sunan Abu Daud	100
4. Sunan al-Tirmidzi	100
5. Sunan al-Nasai	101

6.	Sunan Ibnu Majah	191
7.	Muwattha' Malik	191
8.	Musnad Ahmad bin Hanbal	192
9.	Sunan al-Darimi	192
B.	Tilbar	193
C.	Penelitian terhadap Sanad	194
D.	Penelitian terhadap Matan	197
E.	Kesimpulan Hukum Hadis	198
F.	Penjelasan Istilah Kunet (<i>la'z al-gharib</i>)	198
G.	Syarah Hadis	199
H.	Kesimpulan (<i>Rawaid al-Hadis</i>)	219
BAB VIII		221
KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN		221
A.	Pengertian Kafā'ah	221
B.	Ukuran Kafā'ah	222
C.	Tujuan Kafā'ah	222
D.	Hadits-Hadits Kafā'ah Dalam Pernikahan	222
1.	Hadits Riwayat Ibnu Majah	222
2.	Hadits Riwayat Tirmidzi	223
3.	Hadits Riwayat Bukhari, Nasa'i dan Abu Daud	223
E.	Syarah Hadits	223
F.	Studi Kritisik Hadits	224
G.	Kesimpulan	230
BAB IX		131
NUSYUZ DAN LARANGAN MEMUKUL ISTRI		131
A.	Hakikat Nusyuz	131
B.	Takhrij Hadis	132
C.	Mukhtalif al-Hadis dan Hukum Memukul Istri	141
D.	Kesimpulan	145
BAB X		147
LIPĀN DALAM KAJIAN HADITS AHKAM		147
A.	Teks Hadits	147
B.	Takhrij Hadits	147

C. Biografi Perawi Hadits	149
D. I'tibar Sanad Hadits	152
E. Syarah Hadits	153
F. Fawaid Hadits	155
G. Kesimpulan	156
BAB XI	158
HUKUM ILAA'	158
A. Teks Hadist	158
B. Penelitian Dan Analisa Matan Hadist Kedua	159
C. Pemahaman Hadist.....	161
D. Perawi Hadist	162
E. Penjelasan Tentang Ila'	165
F. Kesimpulan	173
BAB XII	174
IDDAH	174
A. Hadits Tentang Iddah	174
B. Pengertian Iddah	176
C. Pandangan Ulama Tentang Iddah.....	177
D. Syarat Wajib Beriddah.....	177
E. Macam-Macam Iddah	178
F. Benturan Antar Iddah Menurut Ulama'	182
G. Konsep Iddah di dalam KHI	183
H. Kesimpulan	184
BAB XIII	185
RUJUK	185
A. Hadits Utama	185
B. Hadits Pendukung	185
C. Takhrij Hadits.....	187
D. I'tibar Hadits	190
E. Penjelasan Hadits	190
F. Pendapat Ulama Tentang Ruju'	192
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	195

SAMBUTAN

Pada dasarnya tujuan pokok diturunkannya Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Apabila diamati lebih mendalam maka salah satu disyariatkannya Islam adalah untuk memelihara keturunan (*nasl*). Untuk memberikan jalan terbaik bagi kelangsungan keturunan, Islam menetapkan suatu ketentuan yaitu perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam status suami istri. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan galizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*.

Secara lebih rinci Imam Syatibi menjelaskan bahwa penikahan ditetapkan oleh *Syari'* dengan tujuan utama meneruskan keturunan (*al-tanaasul*) dan melanggengkan ras manusia. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan ketenangan (*sakan*) dan saling bekerja sama meraih kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, memperoleh kesenangan secara halal, menyaksikan keindahan Allah melalui ciptaannya, melakukan kepemimpinan terhadap istri dan anak-anak, menjaga diri dari terjerumus kepada syahwat farji dan menjaga pandangan mata, serta bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT.

Ada banyak hadis Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya sebuah pernikahan dan masalah hukum keluarga pada umumnya. Dalam beberapa persoalan Nabi SAW menegaskan dan menjelaskan secara rinci persoalan-persoalan pernikahan dan hukum keluarga Islam pada umumnya.

Buku ini mengkaji hadis-hadis yang menjelaskan beberapa permasalahan yang lazim dijumpai dalam keluarga Islam. Kajian buku ini akan dimulai dengan sebuah hadis utama yang berkaitan dengan tema. Kajian akan dilanjutkan dengan mengetengahkan *athraaf* dan *takhrij* dari hadis tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan kata-kata kunci dalam hadis dan kemudian akan didiskusikan maksud dari hadis tersebut pada bagian *fiqh al-hadis*.

Tentunya buku ini akan memberikan manfaat besar dalam khazanah keilmuan Islam. Atas nama direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau mengapresiasi terbitnya buku ini, semoga ke depan pascasarjana tetap menjadi pioner menuju UIN Sultan Syarif Kasim yang lebih gemilang dan terbilang.

Pekanbaru, November 2023
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik الله yang hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, meminta ampun dan kita berlindung dari segala keburukan diri dan amal kita. ﷺ telah menurunkan al-Qur'an dan melalui Sunnah Rasulullah ﷺ sebagai petunjuk jalan manusia menjadi generasi yang terbaik dan menjadi "ummatan wasootho". al-Qur'an sebagai imam dan rujukan dalam kehidupan manusia mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam cakupan pribadi, keluarga, maupun yang lebih besar, yaitu negara. Demikian juga dengan Sunnah yang disampaikan oleh Rasululloh ﷺ dapat menjadi acuan dan bahkan solusi dalam kehidupan ummat khususnya lagi dalam kehidupan keluarga.

Islam dengan syariatnya yang sempurna menyatakan bahwa adalah agama yang dilandaskan pada surat al-Maidah ayat tiga¹, sehingga menjadi doktrin bagi kelompok tertentu dan isu yang sangat sentral menolak terhadap hal-hal yang belum ada pedoman sebelumnya. Kesempurnaan Syariat Islam ini berkembang menjadi diskursus yang luas mencakup kata "kâmil" atau "mutakâmil"² berarti sempurna, dan juga "shâmil"³ berarti komprehensif.

Fenomena yang muncul dari pandangan bahwa Islam merupakan sistem yang lengkap dan komprehensif⁴ adalah ajaran Islam yang tidak menerima prakarsa baru dan inovasi. Sedangkan eksistensi dari sebuah sistem yang lengkap dan komprehensif dapat direalisasikan pada setiap tempat dan masa.

Islam yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ dibandingkan dengan para Nabi sebelumnya lebih luas, sebab para Nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya

¹ (أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَنَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِيْنًا) (Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu)

² Dalam kamus Lisân al-'Arab dijelaskan bahwa أَكْمَلْتُ لَكَ الدِّين adalah Aku cukupkan kalian ketakutan musuh kalian dan Aku munculkan kalian diatas mereka, dikatakan juga أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُم adalah Aku sempurnakan bagi kalian atas segala apa yang kalian butuhkan dalam Agama. Lihat: Muhammad ibn Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisân al-'Arab*, jilid. 11 (Bairut: Dar Shadîq, tt), 598

³ Secara bahasa kata Shamil berarti : اشتمل عليه الأمر أحاط به : Melingkupi seluruh perkara yang mencakup semuanya. Lihat: Ibn Manzur, jilid.11, 364.

⁴ Komprehensif itu meliputi semua aspek dan bidang kehidupan yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi tiga sub-sistem yaitu: Aqidah, Syariah dan Akhlak. Aqidah adalah hukum-hukum yang bersangkut paut dengan keimanan dan ketauhidan yang merupakan dasar keislaman seorang muslim. Syariah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khalik maupun dengan makhluk. Sedangkan Akhlak menitik beratkan pada pendidikan rohani dan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam memiliki beberapa karakteristik Yang pertama, Islam seperti telah dijelaskan merupakan agama yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Islam tidak mengenal sekat-sekat geografis. Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya juga berlaku sampai kapan pun, tak peduli di zaman teknologi secanggih apa pun. Islam tetap berfungsi sebagai pedoman hidup manusia.

sendiri dan Nabi Muhammad -صلی الله علیه وسلام- diutus untuk seluruh umat manusia. Persamaan antara keduanya berkaitan dengan struktur risalah, sehingga hakekat sempurna dan komprehensif adalah kesempurnaan pada aspek risalah *samawiyah*. Dalam hal ini Rasululloh -صلی الله علیه وسلام- menjelaskan bahwa risalahnya merupakan satu kesatuan dengan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. “*Perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku ibarat orang yang membangun sebuah rumah. Ia memperindah dan mempercantik rumah itu, kecuali letak batu bata pada salah satu sisi bangunannya. Kemudian manusia mengelilingi dan mengagumi rumah itu, lalu mengatakan: ‘Alangkah indah jika batu ini dipasang!’ Aku adalah batu bata tersebut dan aku adalah penutup para nabi,*”⁵.

Kesempurnaan syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, masyarakat maupun negara sekalipun. Demikian juga dengan kehidupan manusia dalam kehidupan berkeluarga. Keluarga adalah komponen masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Atau bisa juga suami dan istri saja (sekiranya pasangan masih belum mempunyai anak baik anak kandung atau anak angkat). Keluarga dapat diartikan juga sebagai kelompok paling kecil dalam masyarakat⁶, sekurang-kurangnya dianggotai oleh suami dan istri atau ibu bapak dan anak. Ia adalah asas pembentukan sebuah masyarakat kebahagiaan masyarakat adalah bergantung setiap keluarga yang menganggotai masyarakat.

Sebuah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibanya terhadap الله، kepada Rasulullah -صلی الله علیه وسلام-, diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya.

Khusus dalam membina kehidupan rumah tangga, Rasulullah -صلی الله علیه وسلام- telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Keluarga adalah suatu tempat bagi manusia untuk mencerahkan rasa kasih sayang, tolong menolong, nasehat menasehati, saling pengertian atau memahami yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ketenangan dan kebahagiaan hidup dalam keluarga tidak akan dicapai kecuali dengan konsep yang telah diajarkan oleh Rasulullah -صلی الله علیه وسلام- dan para sahabatnya.

⁵ Dalam Shaheh al-Bukhari, Hadits no. 3342, jilid.3, 1300:
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال (إن مثني مثل الأنبياء من قبلی كمثل حمزة بنت فاطمة وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة ؟ قال فاتنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)

⁶. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda tentang masyarakat sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Namun, secara umum dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan diikat oleh suatu sistem hubungan tertib sosial serta bekerjasama untuk mencapai satu matlamat tertentu. Untuk mewujudkan masyarakat yang teratur mesti ada hukum dan undang-undang, aturan-aturan moral dan agama, serta kekuasaan yang mesti dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Lihat dalam Muhammad Asad, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bandung: Pustaka, 1985, h. 37-39.

Dalam pembahasannya, buku ini memaparkan permasalahan yang muncul dalam sebuah keluarga. Mulai dari anjuran menikah, khitbah, mahram, walimah, iddah hingga ruju' dibahas secara cermat oleh penulis.

Buku ini adalah Kumpulan tulisan salah seorang penulis saat menempuh kuliah doktoral di salah satu kampus terbesar di pulau Sumatera. Dengan kesungguhannya penulis tersebut mengumpulkan, mengolah dan menyusun secara apik sehingga menjadilah sebuah buku seperti saat ini. Kepada para mahasiswa program doktoral tersebut secara khusus kami sampaikan terimakasih yang tak terhingga atas kerelaanya untuk penulis susun ulang materi tersebut sehingga menjadi sedikit cahaya ilmu di tengah cahaya-cahaya yang sedang berbinar-binar.

Kritik dan saran selalu kami harapkan untuk lebih terarahnya penyusunan sebuah buku di masa datang. Semoga menjadi amal jariyah untuk kita semua.

Pekanbaru, Oktober 2023

Penulis

TENTANG BUKU INI

Sebagai makhluk pilihan sang Pencipta, manusia dilengkapi dengan nafsu biologis dan rasa cinta terhadap lain jenisnya, sehingga memiliki hasrat kuat untuk mengembangkan keturunan demi menjaga kelestarian alam semesta. Di samping berfungsi sebagai generasi penerus, manusia diharapkan menjadi generasi pelurus yang senantiasa menyuarakan kebaikan bagi sesama manusia dan mencegah aneka keburukan.

Berkeluarga adalah bagian dari fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk berpasangan, maka Islam memberikan legalitas hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya melalui institusi pernikahan. Dalam sebuah pernikahan terdapat dimensi Ketuhanan dan kemanusian.

Dimensi Ketuhanan karena berkeluarga adalah tuntunan agama, yang berasal dari Allah swt, dan dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam kehidupan. Dimensi kemanusian karena berkeluarga adalah penyaluran fitrah dan potensi manusiawi.

Berkeluarga, dulu dan kini, tidak hanya berarti pemenuhan nafsu dan hasrat seksual, tetapi keluarga menjadikan pasangan suami istri membangun sikap saling melindungi, saling menyayangi, saling mendukung, saling melayani dan saling menemani. Penekanannya tidak terletak pada aspek-aspek erotis dalam arti pemuasan seksual, tetapi paduan spiritual dua orang dalam satu tubuh. Ikatan- ikatan yang menyatukan pasangan suami istri adalah rumah tangga, anak-anak, aspek-aspek sosial dan ekonomi.

Buku ini hadir tidak hanya menyuguhkan upaya membangun dan mewujudkan sikap-sikap tersebut, tetapi juga mendedahkan ketentuan-ketentuan penyelesaian masalah keluarga jika berada di ujung keretakan. Dengan perspektif hadis buku ini memberikan pengetahuan mendalam tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

BAB I

ANJURAN MENIKAH

A. Teks Hadis

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «دخلت مع علقة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للبصر وأحسن للفرح، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». ¹

‘Umar ibn Ḥafṣah ibn Ghīyāṣ bercerita kepada kami, ayahandaku bercerita kepada kami, al-A‘masy bercerita kepada kami, ‘Umārah bercerita kepadaku, dari ‘Abd al-Rahmān ibn Yazīd, ia berkata: Aku menemui ‘Abdullah, bersama dengan ‘Alqamah dan al-Aswad. ‘Abdullah berkata: Kami para pemuda, tidak memiliki apa-apa, duduk bersama Rasulullah saw: Beliau bersabda kepada kami: Hai para pemuda, barangsiapa yang mampu menikah, maka menikahlah, karena ia menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa menjadi kendali baginya. (H. R. al-Bukhāriy).

B. Studi Takhrij Hadis

Setelah melakukan penelusuran melalui software *al-Jāmi‘ li al-Hadīṣ al-Nabawiy* dengan kata kunci *al-Syabāb* dan *al-Bā’ah*, penulis menemukan 211 hadis yang semakna dengan yang sudah disebutkan sebelumnya dalam 84 kitab. Berikut ini, penulis akan menampilkan beberapa contoh hadis yang terdapat dalam *Musnad Imam Aḥmad*, *Sunan al-Dārimiy*, dan enam buku hadis induk (*ummahāt al-Kutub al-Sittah*) yaitu *Shahīh al-Bukhāriy*, *Shahīh Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmiziy*, *Sunan al-Nasā’iy*, dan *Sunan Ibn Mājah*.

Pertama, Imam Aḥmad (w. 241 H) dengan silsilah penutur dan redaksi:

حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقة، قال: كنت أمشي مع عبد الله بنى فقيه عثمان فقام معه يحثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك ما مضى من زمان؟ فقال عبد الله: أما لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للبصر وأحسن للفرح، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.²

Abū Mu‘āwiyah bercerita kepada kami, al-A‘masy bercerita kepada kami, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, ia berkata: Aku berjalan bersama ‘Abdullah di Mina, lalu ‘Uṣmān bertemu dengannya dan mereka berbicara. ‘Uṣmān berkata: Hai Abā ‘Abd al-Rahmān, maukah anda kami nikahkan dengan gadis yang mengingatkan anda peristiwa masa lalu? ‘Abdullah berkata: Jika anda berkata seperti itu, Rasul saw sendiri bersabda pada kami: Hai segenap pemuda, barangsiapa yang mampu di

¹ Lihat, Muḥammad ibn Ismā‘il al-Bukhāriy, *Shahīh al-Bukhāriy*, Kitāb al-Nikāh: Bāb man lam Yastathi‘ al-Bā’ah fal Yashum, No. Hadis 5066 (Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1423 H/ 2002 M), hlm. 1293.

² Aḥmad ibn Hanbal, *Al-Musnad*, Musnad al-Muksirin wa Ghairihim - Musnad ‘Abdillah ibn Mas‘ūd -, No. Hadis 3658, ed. ‘Abd al-Qādir ‘Athā, Vol. II (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1429 H/ 2008 M), hlm. 482.

antara kalian menikah, maka menikahlah. Sebab ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, sebab puasa menjadi perisai baginya. (H. R. Ahmad)

Selanjutnya, beliau menceritakannya dengan silsilah penutur dan redaksi:

حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش، عن عمارة ، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شباباً ليس لنا شيء ، فقال: يا معاشر الشباب ، من استطاع منكم البايعة فليتزوج ، فإنه أبغض للبصر ، وأحسن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإن الصوم له وجاء.³

Ya‘lā ibn ‘Ubaid bercerita kepada kami, al-A‘masy bercerita kepada kami, dari ‘Umārah, ‘Abd al-Rahmān ibn Yazīd berkata: ‘Abdullah berkata: Kami para pemuda yang tidak memiliki sesuatu, duduk bersama Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda: Hai para pemuda, siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan dapat membentengi kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, hendaklah ia sering puasa, sebab puasa itu sebagai perisai baginya. (H. R. Ahmad)

Di tempat lain, Imam Aḥmad menyebutkan hadis ini dengan rantai penutur dan redaksi:

حدثنا ابن نمير، أخبرنا الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: دخلنا على عبد الله، وعنه علامة والأسود، فحدث حديثاً، لا أراه حدثه إلا من أجلي، كنت أحدث القوم سناً، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً، فقال: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم البايعة، فليتزوج، فإنه أبغض للبصر ، وأحسن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء.⁴

Ibn Numair bercerita kepada kami, al-A‘masy bercerita kepada kami, dari ‘Umārah ibn ‘Umair, ‘Abd al-Rahmān ibn Yazīd berkata: Ketika kami menziarahi ‘Abdullah, di sana ada ‘Alqamah dan al-Aswad, lalu ‘Abdullah menuturkan hadis yang ditujukan kepadaku, sebab aku paling muda di antara mereka. ‘Abdullah ibn Mas‘ūd berkata: Kami para pemuda yang tiada mempunyai sesuatu, berkumpul dengan Rasulullah saw, lantas beliau bersabda: Hai segenap pemuda, barangsiapa mampu untuk menikah, hendaklah menikah. Karena ia dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan siapa saja yang tidak mampu, hendaklah ia puasa, sebab puasa menjadi pemelihara baginya. (H. R. Ahmad).

Terakhir, Imam Aḥmad menuturkan hadis anjuran menikah dengan silsilah penutur dan redaksi:

حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله ، قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معاشر الشباب ، من استطاع منكم البايعة فليتزوج ، فإنه أبغض للبصر ، وأحسن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁵

Wakī‘ menceritakan kami, al-A‘masy menceritakan kami, dari ‘Umārah ibn ‘Umair, dari ‘Abd al-Rahmān ibn Yazīd, dari ‘Abdillah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda kepada kami: Hai segenap pemuda, siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan, maka hendaknya ia puasa, sebab puasa menjadi perisai baginya. (H. R. Ahmad)

Imam Aḥmad ibn Ḥanbal menuturkan hadis anjuran menikah ini melalui empat orang mahagurunya yaitu, Abū Muā‘wiyah (w. 195 H), Ya‘lā ibn ‘Ubaid (w.

³ Lihat, *Ibid.*, No. Hadis 4104, hlm. 599.

⁴ Baca, *Ibid.*, No. Hadis 4116, hlm. 602.

⁵ Baca, *Ibid.*, No. Hadis 4194, hlm. 622.

209 H), ‘Abdullah ibn Numair (w. 199 H) dan Wakī‘ ibn al-Jarrāḥ (w. 196 H). Semua mahaguru Imam Aḥmad ini menerima riwayat dari guru yang sama yaitu, al-A‘masy (Sulaimān ibn Mihrān al-Kūfiy, w. 147 H). Dari segi redaksi, ada yang menampilkan sebab munculnya seperti hadis kedua dan ketiga, dan ada yang tidak menampilkan sebab timbulnya yaitu hadis pertama dan keempat.

Kedua, Imam al-Dārimī (w. 255 H) menyuarakan hadis ini dengan silsilah penutur dan redaksi:

أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمَارَةٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءًا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَيْاعَةَ، فَلِيَتَرْوِجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِيَهُ الصَّوْمُ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.⁶

Ya‘lā bercerita pada kami, al-A‘masy bercerita pada kami, dari ‘Umārah, dari ‘Abd al-Rahmān ibn Yazīd, ia berkata: ‘Abdullah berkata: Kami para pemuda tiada memiliki sesuatu apa pun, duduk bersama Rasulullah saw. Beliau bersabda: Hai segenap pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan menikah, maka menikahlah. Karena ia lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan siapa yang tidak mempunyai kemampuan, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa adalah penjaga baginya. (H.R. al-Dārimī).

Beliau menyuarakan hadis itu lagi dengan silsilah penutur dan redaksi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسَفَ، حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَقِيَهُ عَثْمَانُ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! هَلْ لَكَ فِي جَارِيَةٍ بَكْرٌ تَذَكَّرُ؟ فَقَالَ: لَنْ قَلْتَ ذَاكَ، فَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَيْاعَةَ، فَلِيَتَرْوِجْ فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِيَصُمِّ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.⁷

Muhammad ibn Yūsuf bercerita kepada kami, Sufyān bercerita pada kami, dari A‘masy, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, dari ‘Abdillah. Dia (‘Alqamah) berkata: ‘Uṣmān bertemu ‘Abdullah dan aku (‘Alqamah) menemani. ‘Uṣmān berkata: Hai Abā ‘Abd al-Rahmān? apakah anda mau menikahi seorang gadis yang akan dapat mengembalikan semangat kepemudaanmu? Dia (‘Abdullah) menjawab, jika anda berpendapat demikian maka aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: Hai segenap pemuda, barangsiapa yang mampu menikah maka menikahlah, karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan siapa yang belum mampu maka berpuasalah, sebab puasa adalah pelindung baginya. (H. R. al-Dārimī)

Imam al-Dārimiy menceritakan hadis ini melalui dua orang mahagurunya yaitu, Ya‘lā ibn ‘Ubaid al-Thanāfisiy (w. 209 H) dan Muhammad ibn Yūsuf ibn Wāqid al-Dlabbiy (w. 212 H). Silsilah penutur dari Ya‘lā berjumlah lima orang, dan rantai penutur melalui Muhammad ibn Yūsuf sebanyak enam orang. Artinya, sanad al-Dārimiy termasuk ‘āliy (perawi hadis sedikit) ketika melalui jalur Ya‘lā, dan nāzil (perawi hadis banyak) kalau mengikuti jalur Muhammad ibn Yūsuf. Dan dari segi lafal ada yang memakai kata *fal yashum*, tetapi ada juga yang memilih *fa‘alaih bi al-Shaum*.

Ketiga, Imam al-Bukhāriy (w. 256 H) menuturkan dengan rantai penutur dan redaksi:

⁶ Baca, ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Rahmān al-Dārimiy, *Al-Musnad al-Jāmi‘*, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb ma Kāna ‘Indahu Thawlun fal Yatazawwaj, No. Hadis 2336, ed. Nabil ibn Hāsyim al-Ghamrī (Bairūt: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah, 1434 H/ 2013 H), hlm. 519.

⁷ Lihat, *Ibid.*, No. Hadis 2337.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنَيْتِي، قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَى، قَالَ عُثْمَانُ: هُلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُرْوِجَكَ بِكُرَّا ثَدِيرَكَ مَا كُنْتَ تَعْهِدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ لَنَسَ لَهُ حَاجَةً إِلَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ، قَالَ: يَا عَلْقَمَةَ، فَأَنْتَهِيَتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَنِسَ فَلَتْ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْتَنِي الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَرْوِجَهُ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ.⁸

‘Umar ibn Hafsh menceritakan kami, ayahandaku (Hafsh) bercerita kepada kami, al-A‘masy bercerita kepada kami, Ibrāhīm menceritakanku, dari ‘Alqamah, ia berkata: Aku bersama ‘Abdullah, lalu ia bertemu ‘Uṣmān di Mina. Ia (‘Uṣmān) berkata: Wahai Abā ‘Abd al-Rahmān, sungguh aku ada keperluan denganmu, lalu keduanya menyepi. ‘Uṣmān berkata: Hai Abā ‘Abd al-Rahmān, apakah anda suka kami kawinkan dengan gadis yang mengingatkan anda keadaan masa lalu? Ketika ‘Abdullah merasa tidak ada tujuan ‘Uṣmān kecuali supaya ia menikah, ia menoleh kepadaku dan berkata: Wahai ‘Alqamah, aku pun menghampirinya, beliau berkata lagi: Jika anda memiliki pendapat seperti itu, sesungguhnya Rasulullah saw pernah bersabda kepada kami: Hai segenap pemuda, barangsiapa di antara kalian mempunyai kemampuan menikah maka menikahlah, dan barangsiapa yang tiada mempunyai kemampuan maka hendaklah berpusa, karena puasa adalah penjaga baginya. (H. R. al-Bukhārī)

Di tempat lain, al-Bukhāri menyebutkan hadis itu dengan rantai penutur dan sanad:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلِيَرْوِجَهُ ، فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ.⁹

‘Abdān menuturkan kami, dari Abī Ḥamzah, dari al-A‘masy, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, ia berkata: Ketika aku berjalan bersama ‘Abdillah r. a., tiba-tiba ia berkata: Kami bersama Nabi saw, lalu beliau bersabda: Siapa yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Karena ia lebih dapat menjaga penglihatan dan lebih memelihara kemaluan. Dan siapa saja yang belum mampu maka hendaknya berpusa, sebab puasa adalah pelindung baginya. (H. R. al-Bukhārī)

Imam al-Bukhāri menyuarakan hadis ini melalui dua orang mahagurunya yaitu, ‘Umar ibn Hafsh al-Kūfiy (w. 222 H) dan ‘Abdullah ibn ‘Uṣmān al-Azdiy, dijuluki dengan ‘Abdān (w. 221 H). Dari segi redaksi, ada yang menampilkan kata *hai segenap pemuda*, dan ada yang tidak menampilkannya.

Keempat, Imam Muslim (w. 261 H) dengan rantai penutur dan redaksi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيميُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ بْنُ الْعَلَاءِ الْقَمَدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَالْفَطْلُو لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَيْتِي، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحْدِثُهُ، قَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا تُرْوِجَكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهُ ثَدِيرَكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، لَنِسَ فَلَتْ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا مَعْتَنِي الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَرْوِجَهُ ، فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ ».¹⁰

⁸ Al-Bukhāriy, *op. cit.*, Kitāb al-Nikāh: Bāb man Istathā‘a al-Bā’ah fal Yatazawwaj, No. Hadis 5065, hlm. 1292-1293.

⁹ Lihat, *Ibid.*, Kitāb al-Shaum: Bāb al-Shaum liman Khāfa ‘alā Nafsihī al-‘Uzbah, No. Hadis 1905, hlm. 459.

¹⁰ Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisabūrī, *Shahīh Muslim*, Kitāb al-Nikāh: Bāb al-Nikāh li man Tāqat Nafsuh Ilaih, No. Hadis 1400, Vol. I (Riyād: Dār Thaibah, 1427 H/ 2006 M), hlm. 630.

Yahyā ibn Yahyā al-Tamīmiy, Abū Bakr ibn Abī Syaibah dan Muḥammad ibn al-‘Alā’ al-Hamdāniy menceritakan kami (redaksinya riwayat Yahyā) dari Abī Mu‘āwiyah, dari al-A‘masy, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, ia berkata: Aku berjalan di Mina bersama ‘Abdillah, lantas ‘Uṣmān menemuinya dan berbicara dengannya. ‘Uṣmān berkata: wahai Abā ‘Abd al-Rahmān, kami akan mengawinkanmu dengan gadis yang mengingatkanmu peristiwa masa lalumu. ‘Abdullah berkata: Sungguh, jika anda berpendapat seperti itu, Rasulullah saw pernah bersabda kepada kami, Hai segenap pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan untuk menikah maka menikahlah. Karena ia lebih dapat menahan pandangan, dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tiada mempunyai kemampuan maka hendaklah berpuasa, sebab puasa adalah perisai baginya. (H. R. Muslim)

Selanjutnya, beliau meriwayatkannya dengan rantai penutur dan redaksi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كَرْبَلَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمَّارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرُّجِّحْ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ ». ¹¹

Abū Bakr ibn Abī Syaibah dan Abū Kuraib bercerita kepada kami, Abū Mu‘āwiyah bercerita kepada kami, dari al-A‘masy, dari ‘Umārah ibn ‘Umair, dari ‘Abd al-Rahmān ibn Yazīd, dari ‘Abdillah, ia berkata: Rasul saw bersabda kepada kami: Wahai segenap pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah. Karena ia lebih dapat menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa menjadi pelindung baginya. (H. R. Muslim)

Imam Muslim menyuarakan hadis anjuran menikah dari empat orang maha guru yaitu, Yahyā ibn Yahyā al-Tamīmiy (w. 226 H), Abū Bakr ibn Abī Syaibah (w. 235 H), Muḥammad ibn al-‘Alā’ al-Hamadāniy (w. 247 H), dan Abū Kuraib Muḥammad ibn al-‘Alā’ (w. 247 H).

Kelima, Abī Dāwūd (w. 275 H) menuturkan dengan sanad dan redaksi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِعِصْمَى، إِذْ قَيْمَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخَلَّا، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَمَسَّتْ لَهُ حَاجَةٌ، قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَهُ، فَجَبَثُ، قَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَا نُزَرِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بِكُرْ لَعْلَهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهِدْ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ قُلْتَ ذَلِكَ، أَلَقْدَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرُّجِّحْ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ ». ¹²

‘Uṣmān ibn Abī Syaibah menceritakan kami, Jarīr menceritakan kami, dari al-A‘masy, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, ia (‘Alqamah) berkata: Aku berjalan di Mina bersama ‘Abdullah ibn Mas‘ūd, tiba-tiba ia bertemu ‘Uṣmān, lalu keduanya menyepi. Ketika ‘Abdullah merasa bahwa tidak ada maksud ‘Uṣmān kecuali agar ia menikah maka ia memanggilku, hai ‘Alqamah, lalu aku pun mendekat. ‘Uṣmān berkata: Wahai Abā ‘Abd al-Rahmān, maukah anda kami nikahkan dengan gadis sehingga apa yang terjadi di masa lalu dapat kembali? ‘Abdullah menjawab, jika anda berpendapat demikian maka aku sendiri pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: Siapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah, karena ia lebih dapat menjaga penglihatan dan lebih dapat memelihara kemaluan. Dan siapa

¹¹ Lihat, *Ibid.*, No. Hadis 1402.

¹² Sulaimān ibn al-Asy‘as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Nikāh: Bāb al-Taḥrīdl ‘alā al-Nikāh, No. Hadis 2046, Vol. II (Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1418 H/ 1997 M), hlm. 371.

di antara kalian yang tidak mampu maka berpuasalah, sebab puasa adalah pemelihara baginya. (H. R. Abī Dāwūd)

Keenam, al-Tirmizī (w. 279 H) meriwayatkan dengan silsilah penutur dan redaksi:

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبير، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال : خرجنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. قَالَ: يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُم بِالبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.¹³ قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسْنٌ صَحِيحٌ.

Mahmūd ibn Ghailān menceritakan kami, Abū Aḥmad al-Zubair bercerita pada kami, Sufyān menceritakan kami, dari al-A‘masy, dari ‘Umārah ibn Umair, dari ‘Abd al-Rahmān ibn Yazīd, dari ‘Abdillah ibn Mas‘ūd, beliau berkata: Kami para pemuda tidak memiliki sesuatu, bepergian bersama Rasulullah saw, lantas beliau bersabda: Hai segenap pemuda, hendaklah kalian menikah, karena ia lebih dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa di antara kalian yang tidak mampu untuk menikah maka hendaknya berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya. Abū ‘Isā berkata: Ini hadis *hasan* lagi *shāhīh*. (H. R. al-Tirmizī)

Ketujuh, Abū ‘Abd al-Rahmān al-Nasā’ī (w. 303 H) menuturkan hadis ini dengan rantai penutur dan redaksi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفِينٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. قَالَ: يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُم بِالبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فِيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹⁴

Mahmūd ibn Ghailān menceritakan kami, Abū Aḥmad menceritakan kami, Sufyān menceritakan kami, dari al-A‘masy, dari ‘Umārah ibn ‘Umair, dari Abd al-Rahmān ibn Yazīd, dari ‘Abdillah, berkata: Kami para pemuda tiada memiliki sesuatu, bepergian bersama Rasulullah saw. Beliau bersabda: Hai generasi muda, hendaklah kalian menikah karena ia lebih dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, sebab berpuasa adalah pemelihara baginya. (H. R. al-Nasā’ī)

أَخْبَرَنِي هَلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ هَلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَاشَمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَمَعْنَا عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَجَمَاعَةٌ، فَحَدَّثَنَا بَحْدِيثٌ مَا رَأَيْتُهُ حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمُ إِلَّا مِنْ أَجْلِي، لَأْنِي كُنْتُ أَحْدَثُهُمْ سَنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ.¹⁵

Hilāl ibn al-‘Alā’ ibn Hilāl menceritakanku,bapakku menceritakanku, ‘Alī ibn Hāsyim menceritakanku, dari al-A‘masy, dari ‘Umārah, dari ‘Abd al-Rahmān ibn Yazīd, ia berkata:Kami mengunjungi ‘Abdillah bersama‘Alqamah, al-Aswad, dan beberapa orang lainnya, lantas ‘Abdullah menuturkan kami sebuah hadis yang menurutku, ia tidak menuturnya melainkan untukku sebab aku paling yunior di antara mereka. Rasulullah saw bersabda: Hai segenap pemuda, siapa di antara

¹³ Muḥammad ibn ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Abwāb al-Nikāh: Bāb mā Jā’ a fī Fadl al-Tazwīj wa al-Hasṣ ‘alaih, No. Hadis 1081, Vol. II (Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), hlm. 378.

¹⁴ Aḥmad ibn Syu‘aib al-Nasā’ī, *Al-Mujtabā*, Kitāb al-Nikāh: Bāb Fadl al-Shiyām, No. Hadis 2257, Vol. IV (Al-Qāhirah: Dār al-Ta’shīl, 1433 H/ 2012 H), hlm. 305-306.

¹⁵ Baca, *Ibid.*, No. Hadis 2260, hlm. 307-308.

kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah maka kawinlah, karena ia lebih dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. (H. R. al-Nasā'ī)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفِيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاعَةَ¹⁶

فَلِيَنْكِحْ، فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا، فَلِيَصُمِّ، فَإِنَّ الصُّومَ لَهُ وَجَاءُ.

Muhammad ibn Manshūr bercerita kepada kami, Sufyān bercerita kepada kami, dari al-A‘masy, dari ‘Umārah ibn ‘Umair, dari ‘Abd al-Rahmān ibn Yazīd, dari ‘Abdillah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda kepada kami: Wahai segenap pemuda, siapa yang mampu menikah maka menikahlah, karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu maka berpusalah sebab puasa adalah pelindung baginya. (H. R. al-Nasā'ī)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يَحْدُثُهُ، قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا أَرْوَجَكَ جَارِيَةً شَابَةً فَلَعْلَهَا أَنْ تَذَكَّرَكَ بَعْضُ مَا مَضِيَ مِنْكَ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا لَنْ فَلَتْ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاعَةَ فَلِيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِيَصُمِّ وَلَهُ وَجَاءُ.

Aḥmad ibn Ḥarb menceritakan kami, Abū Mu‘āwiyah menuturkan kami, dari al-A‘masy, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, ia berkata: Aku berjalan di Mina bersama ‘Abdillah, lantas ‘Uṣmān menemuinya dan berbicara dengannya. ‘Uṣmān berkata: wahai Abā ‘Abd al-Rahmān, saya akan menikahkanmu dengan gadis yang mengingatkanmu peristiwa masa lalu. ‘Abdullah berkata: Sungguh, jika anda berpendapat seperti itu, Rasulullah saw pernah bersabda kepada kami, Hai segenap pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan untuk menikah maka menikahlah. (H. R. al-Nasā'ī)

Imam al-Nasā'ī menyuarakan hadis anjuran menikah melalui empat orang mahagurunya yaitu, Maḥmūd ibn Ghailān (w. 239 H), Hilāl ibn al-‘Alā’ ibn Hilāl (w. 280 H), Muhammad ibn Manshūr (w. 252 H), dan Aḥmad ibn Ḥarb (w. 263 H). Dan dari segi redaksi ada yang menggunakan kata *fa’ alaih bi al-Shaum*, dan *fal yashum* (kata kerja masa sekarang atau akan datang diawali *lam al-amr*).

Kedelapan, Ibn Mājah al-Qazwīnī (w. 275 H) menyuarakan hadis ini dengan rantai penutur dan redaksi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرَ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِيَمِّيِّ، فَخَلَّا بِهِ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أَرْوَجَكَ جَارِيَةً بِكُرَّا تُذَكَّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضُ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةً سَوَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَحَجَّتْ وَهُوَ يَقُولُ: أَلَنْ فَلَتْ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاعَةَ فَلِيَنْكِحْ، فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِيَصُمِّ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ.

‘Abdullah ibn ‘Āmir ibn Zurārah bercerita kepada kami, ‘Aliy ibn Mušir bercerita kepada kami, dari al-A‘masy, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah ibn Qais, ia berkata: Aku bersama ‘Abdillah di Mina, lantas ‘Uṣmān menyepi dengannya dan aku duduk di dekat mereka. ‘Uṣmān berkata kepadanya (‘Abdullah), apakah anda suka aku nikahkan dengan seorang gadis yang mengingatkan anda peristiwa masa lalu? Ketika ‘Abdullah merasa tidak ada keinginan untuk menikah, ia berisyarat dengan tangannya kepadaku, lalu aku (‘Alqamah) mendekat dan beliau berkata:

¹⁶ *Ibid.*, Kitāb al-Nikāh: Bāb al-Haṣṣi ‘alā al-Nikāh, No. Hadis 3233, Vol. V. hlm. 423.

¹⁷ Lihat, *Ibid.*, No. Hadis 3235, hlm. 424.

¹⁸ Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Nikāh: Bāb mā Jā’ a fī Fadl al-Nikāh, Vol. I (Al-Qāhirah: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t. th), hlm. 592.

Sungguh, jika anda berpendapat demikian Rasulullah saw pernah bersabda kepada kami: Wahai segenap pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah. Karena ia lebih dapat menahan pandangan, dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tiada mempunyai kemampuan maka hendaklah berpuasa, sebab puasa adalah perisai baginya. (H. R. Ibn Mājah)

Hadis anjuran menikah yang menjadi kajian utama penulis yang tercantum dalam karya spektakuler al-Bukhārī, termasuk hadis paling valid secara silsilah penutur (sanad) dan *takhrij* hadis. Hal ini, karena hadis tersebut diriwayatkan oleh dua pakar hadis ternama yaitu Bukhārī dan Muslim, di mana hadis-hadis riwayat kesepakatan mereka dikategorikan sebagai hadis paling valid secara *takhrij*.¹⁹ Dari sisi sanad, hadis anjuran menikah tersebut melalui jalur yang paling valid secara mutlak versi Yahyā ibn Ma‘īn, yaitu Sulaimān ibn Mihrān al-A‘masy dari Ibrāhīm al-Nakha‘ī dari ‘Alqamah ibn Qais al-Nakha‘ī dari ‘Abdillah ibn Mas‘ūd.²⁰

Perhatikan silsilah penutur Imam al-Bukhārī berikut ini:

No	Penutur	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
1	‘Abdullah ibn Mas‘ūd	Periwayat I	Sanad VI
2	‘Alqamah ibn Qais	Periwayat II	Sanad V
3	Ibrāhīm al-Nakha‘ī	Periwayat III	Sanad IV
4	Al-A‘masy (Sulaimān ibn Mihrān)	Periwayat IV	Sanad III
5	Hafsh	Periwayat V	Sanad II
6	‘Umar ibn Hafsh	Periwayat VI	Sanad I
7	Muhammad ibn Ismā‘īl (Bukhārī)	Periwayat VII	Mukharrij

Lihat silsilah penutur Imam Muslim:

No	Penutur	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
1	‘Abdullah ibn Mas‘ūd	Periwayat I	Sanad VI
2	‘Alqamah ibn Qais	Periwayat II	Sanad V
3	Ibrāhīm al-Nakha‘ī	Periwayat III	Sanad IV
4	Al-A‘masy (Sulaimān ibn Mihrān)	Periwayat IV	Sanad III
5	Abū Mu‘awiyah	Periwayat V	Sanad II
6	Yahyā ibn Yahyā al-Tamīmiyah, dkk	Periwayat VI	Sanad I
7	Muslim ibn al-Hajjaj	Periwayat VII	Mukharrij

Lihat rantai penutur Imam Ahmad:

No	Penutur	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
1	‘Abdullah ibn Mas‘ūd	Periwayat I	Sanad V
2	‘Alqamah ibn Qais	Periwayat II	Sanad IV
3	Ibrāhīm al-Nakha‘ī	Periwayat III	Sanad III
4	Al-A‘masy (Sulaimān ibn Mihrān)	Periwayat IV	Sanad II
5	Abū Mu‘awiyah	Periwayat V	Sanad I
6	Aḥmad ibn Ḥanbal	Periwayat VI	Mukharrij

¹⁹ ‘Uṣmān ibn ‘Abd al-Rahmān al-Syahrazūriy (Ibn al-Shalāh), ‘Ulūm al-Hadīs, ed. Nūr al-Dīn ‘Itr (Bairūt: Dār al-Fikr, t. th), hlm. 28.

²⁰ Lihat, *Ibid.*, hlm. 16. Ibn al-Shalāh menuturkan:

وَفِيمَا نُرْوِيَهُ عَنْ يَحِيٍّ بْنِ مَعْنِينَ أَنَّهُ قَالَ: أَجُودُهَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

C. Sebab Timbulnya Hadis

Imam al-Bukhārī dan al-Nasā'ī meriwayatkan dari al-A‘masy, dia berkata: ‘Umārah bercerita kepadaku, ‘Abd al-Rahmān ibn Yazīd berkata: Aku bersama ‘Alqamah dan al-Aswad pernah mendatangi ‘Abdullah (Ibn Mas‘ūd), lalu beliau berkata: Dahulu kami adalah para pemuda yang tidak memiliki sesuatu apapun, lantas Rasulullah saw bersabda: “Hai segenap para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, dst.”²¹

Dalam riwayat Muslim: Aku (‘Abd al-Rahmān ibn Yazīd) dan pamandaku (‘Alqamah) dan juga al-Aswad pernah mendatangi ‘Abdullah ibn Mas‘ūd. Beliau (Ibn Mas‘ūd) berkata: “Pada saat itu aku masih seorang pemuda, lantas Rasulullah saw menyebutkan hadis itu, seolah-olah beliau menuturkannya karena aku. Tidak beberapa lama setelah itu, aku pun menikah”.²²

D. Biografi Ringkas Perawi

اسرد حديث الصالحين و سمه
فبذكرهم تتنزل الرحمات
و احضر مجالسهم تلت بركتاتهم
و قبورهم زرها إذا ما ماتوا

*Tampilkan cerita orang-orang saleh dan sebutlah nama mereka. Dengan
menyebut mereka, rahmat Allah pasti tercurah.*

*Datangkan di majlis-majlis mereka, anda akan mendapat keberkahan. Dan jika
mereka wafat, kunjungilah kuburnya.*

Sebelum masuk dalam pembahasan berikut, penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara ringkas biografi perawi tertinggi yaitu dari kalangan sahabat. Dalam hadis terdahulu, muncul satu nama perawi ‘Abdullah. Menurut para pakar hadis, jika nama ‘Abdullah disebut secara mutlak pada jajaran sahabat, dia adalah Ibn Mas‘ūd. Hal ini sesuai dengan penuturan al-Kasymīriy dalam *al-‘Arf al-Syaṣiy* sebagai berikut:

إذا أطلق عبد الله في مرتبة الصحابي فهو ابن مسعود.²³

Beliau adalah ‘Abdullah ibn Mas‘ūd ibn Ghāfil ibn Ḥabīb ibn Syamkh ibn Fār ibn Makhzūm ibn Shāhilah ibn Kāhil ibn al-Hāris ibn Tamīm ibn Sa‘ad ibn Hużail ibn Mudrikah ibn Ilyās ibn Mudlar Abū ‘Abd al-Rahmān al-Hużalī. Orang-orang sering memanggilnya dengan Ibn Ummi ‘Abd, sebab ibunya bernama Umm ‘Abd bint ‘Abd Wudd ibn Sawā‘ ibn Quraim ibn Shāhilah.²⁴

Ibn Mas‘ūd termasuk pemeluk Islam pertama bersama Sa‘īd ibn Zaid dan istrinya Fāthimah bint al-Khatthāb. Ketertarikannya pada agama Islam bermula pada saat ia bertemu dengan Rasulullah saw dan Abū Bakr. ‘Abdullah yang masih remaja waktu itu sedang menggembala kambing milik ‘Uqbah ibn Abī Mu‘āith. Rasulullah saw menghampirinya dan meminta kambing betina mandul. Rasulullah

²¹ Al-Bukhārī, *op.cit.*, No. Hadis 5066, hlm. 1293. Lihat, al-Nasā'ī, *Ibid.*, No. Hadis 2257, Vol. IV, hlm. 305-306.

²² Baca, Muslim, *Ibid.*, No Hadis 1403, hlm. 630.

²³ Muḥammad Anwar Syāh al-Kasymīriy, *Al-‘Arf al-Syaṣiy Syarḥ Sunan al-Tirmiziy*, Vol. I (Bairūt: Dār Ihyā’ al-Turāṣ al-‘Arabiyy, 1425 H/ 2004 M), hlm. 194.

²⁴ ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm ibn al-Asīr, *Usd al-Ghābah fī Ma‘rifah al-Shaḥabah*, Vol. III (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. th), hlm. 381-382.

berdoa dan memerah susu kambing tersebut, air susu pun mengucur dengan deras dari kambing itu.²⁵

Sosok yang pernah hijrah ke Habsyah dan Madinah, shalat menghadap ke dua kiblat, mengikuti semua peperangan bersama Nabi, dan berhasil memenggal kepala Abū Jahal dalam perang Badar, sangat dekat dengan Rasul saw. Beliaulah yang menyiapkan barang-barang pribadi Nabi, seperti siwak, sandal, dan air untuk bersuci, bahkan beliau yang memakaikan sandal Nabi ketika mau pergi, kemudian berjalan di belakang Nabi, dan yang mencopotkan sandal Nabi ketika telah sampai di tempat tujuan, dia juga menutup jasad Nabi saat mandi, serta membungkukkan Nabi bilamana beliau tidur.²⁶

‘Abdullah, sahabat yang memiliki postur tubuh kurus, pendek dan berkulit sawo matang ini terkenal sebagai pribadi yang berhati lembut, cerdas, rapi dalam berpakaian dan memiliki aroma tubuh yang wangi. Suatu saat ia naik pohon siwak dan kelihatan betisnya, lantas teman-temannya tertawa, namun baginda Nabi saw membelanya, bahwa di hari kiamat nanti kedua betisnya lebih berat timbangannya dari pada gunung Uhud.²⁷

Pada suatu ketika, Rasul saw meminta kepada ‘Abdullah untuk membaca beberapa ayat al-Qur’ān. Dengan halus ia menolak permintaan itu, karena merasa tidak pantas membaca al-Qur’ān di hadapan Nabi. Keinginan Nabi mendengarkan al-Qur’ān begitu kuat, akhirnya ‘Abdullah membaca surat al-Nisā’. Ketika sampai pada ayat:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوَ لَاءِ شَهِيدٍ ۝

Maka bagaimana (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu. (Q.S. al-Nisā’ [4]: 41)

Tiba-tiba Rasulullah saw memerintahkan ‘Abdullah berhenti, lalu kedua mata beliau mencurukan air mata.²⁸

‘Abdullah adalah seorang ahli ilmu ternama di kalangan sahabat, penegak bendera sunnah dan penghancur pilar-pilar bid’ah. Beliau bagaikan lautan ilmu, dan butir-butir kalimat yang terucapkan dari lidahnya seperti ungkapan dari lisan kenabian. Di antara sahabat yang pernah menimba ilmu kepada beliau, yaitu: Abū Mūsā, Abū Hurairah, Ibn ‘Abbās, Ibn ‘Umar, ‘Imrān ibn Ḥushain, Jābir, Anas ibn Mālik, Abū Umāmah, dan lain-lain. Sementara santri beliau dari kalangan tabi’in adalah ‘Alqamah, Aswad, Masrūq, ‘Ubaidah, Abū Wā’ilah, Qais ibn Abī Hazm, Zirr ibn Ḥubaisy, al-Rabī‘, Ibn Khuṣaim, Thāriq ibn Syihāb, Zaid ibn Wahb, Abū ‘Ubaidah dan ‘Abd al-Rahmān (keduanya putra Ibn Mas‘ūd), ‘Auf ibn Mālik, Abū ‘Amr al-Syaibāniy, dan lainnya.²⁹

²⁵ Yūsuf ibn ‘Abdillah ibn ‘Abd al-Barr al-Qurthubiy, *Al-Istī‘āb fī Ma‘rifah al-Ashhāb* (Al-Urdun: Dār al-A‘lām, 1423 H/ 2002 M), hlm. 407.

²⁶ Ibn al-Asīr, *op. cit.*, hlm. 383.

²⁷ Muḥammad ibn Ahmad ibn Uṣmān al-Žahabiy, *Siyar A‘lām al-Nubalā*, Vol. I (Bairūt: Mu’assasah al-Risālah, 1402 H/ 1982 M), hlm. 462-463. Baca juga, al-Qurthubī, *op. cit.*, hlm. 408.

²⁸ Lihat, Ahmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Al-Musnad*, dalam “*Musnad ‘Abdullah ibn Mas‘ūd*” No. Hadis 3616 dan 3617, Vol. II (Al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 1995), hlm. 471-472.

²⁹ Al-Žahabiy, *op. cit.* hlm. 461-462.

Hadis-hadis yang ditransmisikan oleh Ibn Mas‘ūd bertebaran di kitab-kitab para pakar hadis. Imam al-Bukhāriy dan Muslim meriwayatkan enam puluh empat (64) hadis dari Ibn Mas‘ūd dalam karya spektakuler mereka. Dalam riwayat Imam Bukhārī sendiri tercatat dua puluh satu (21) hadis, sedangkan dalam riwayat Imam Muslim saja para sarjana telah menemukan tiga puluh lima (35) hadis. Berikutnya, para ahli menemukan delapan ratus empat puluh (840) hadis secara terulang yang terdapat pada buku-buku hadis selain Bukhārī dan Muslim.³⁰

Jalur-jalur periyatan hadis yang bersumber dari Ibn Mas‘ūd tentu tidak semuanya valid, tergantung bagaimana kualitas orang yang mentransmisikannya. Para ahli hadis menemukan dua jalur periyatan yang paling valid secara mutlak kepada Ibn Mas‘ūd yaitu, *pertama*: al-A‘masy, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, dari Ibn Mas‘ūd; *kedua*: Sufyān al-Šauriy, dari Manshūr, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, dari Ibn Mas‘ūd.³¹ Adapun jalur periyatan Ibn Mas‘ūd yang paling lemah yaitu, Syuraik, dari Abī Fazārah, dari Abī Zaid, dari Ibn Mas‘ūd.³²

‘Abdullah ibn Mas‘ūd menghembuskan nafas terakhirnya di Madinah pada tahun 32 H, dalam usia 60 tahun lebih. Jenazahnya dishalatkan oleh ribuan kaum muslimin, termasuk ‘Uṣmān, ‘Ammār ibn Yāsir, dan Zubair ibn ‘Awwām. Beliau berpesan kepada Zubair supaya segera di kuburkan pada malam wafatnya di Baqī‘ al-Gharqad, sebuah pekuburan umum di kota Madinah al-Munawwarah.³³

E. Makna Kosakata

١) المعاشر: الجماعة، و قيده بعضهم بأنه الجماعة العظيمة. سميت ببلوغها غاية الكثرة، لأن العشرة هو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد بعده إلا و هو مركب مما فيه من الأحاداد أحد عشر، فكان المعاشر محل العشرة الذي هو الكثرة الكاملة. و قال الليث: المعاشر: كل جماعة أمرهم واحد، نحو معاشر المسلمين و معاشر المشركين. و الجمع معاشر.³⁴

Al-Ma‘syar berarti kelompok, sementara ahli mengharuskan kelompok itu dalam jumlah besar. *Ma‘syar* dinamakan kelompok, sebab ia sampai pada ukuran cukup banyak. Kata ‘asyarah adalah bilangan sempurna yang tidak ada bilangan sesudahnya kecuali ia tersusun bersama satunya, seperti sebelas, maka *ma‘syar* seakan-akan tempat kumpul dengan peserta cukup banyak. Kata *ma‘syar* menurut al-Laiṣ adalah setiap perkumpulan yang dikomandoi satu orang, seperti kelompok atau perkumpulan orang Islam dan orang musyrik. Dan bentuk plural dari *ma‘syar* yaitu *ma‘āsyir*.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 462.

³¹ Ahmad Muhammad Syākir, *Syarḥ Alfiyah al-Suyūthī fī ‘Ilm al-Hadīṣ* (t.t: Al-Maktabah al-‘Imīyyah, t. th), hlm. 6. Beliau menyatakan:

و أصح الأسانيد عن ابن مسعود: الأعشش عن إبراهيم عن علقة عن ابن مسعود. و سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقة عن ابن مسعود.

³² Jalāl al-Dīn al-Suyūthī, *Tadrīb al-Rāwiy fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwiyy*, Vol. I (Riyādl: Maktabah al-Kawṣar, 1415 H), hlm. 197. Al-Suyūthī berkata:

و أوهى أسانيد ابن مسعود: شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عنه.

³³ Ibn al-Asīr, *op. cit.*, hlm. 387.

³⁴ Muḥammad Murtadlā al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Vol. XIII (Al-Kuwait: Mathba‘ah Ḥukūmah, 1385 H/ 1965 M), hlm. 53-54.

٢) الشباب جمع شاب، و ذلك هو النماء و الزيادة بقعة جسمه و حرارته.³⁵ و قال الثعالبي : ما دام بين الثلاثين و الأربعين فهو شاب.³⁶ و قال النووي: الشاب عند أصحابنا: من بلغ و لم يجاوز ثلثين سنة.³⁷

Al-Syabāb adalah bentuk plural dari *syābb* (pemuda) yang memiliki makna berkembang dan bertambah kekuatan fisik dan semangatnya. Menurut al-Ša‘ālibī, *syābb* yaitu orang yang berusia antara tiga puluh (30) dan empat puluh (40) tahun. Sementara para pengikut al-Syāfi‘ī berpendapat, *syābb* adalah orang dewasa yang umurnya belum melewati tiga puluh tahun, demikian kata al-Nawawī.

٣) الباءة: النكاح، و سمي النكاح باءة لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي يستمken من أهله كما يتبوأ من داره. يقال: فلان حريص على الباءة أي على النكاح.³⁸

Al-Bā’ah artinya nikah, dan nikah diberi nama *bā’ah* karena seorang lelaki (suami) akan menetap bersama keluarganya (istrinya) sebagaimana dia menetap di rumahnya. Orang Arab berkata: si *fulan* sangat ingin *bā’ah*, artinya ia sangat ingin nikah.

٤) أغض: اسم تفضيل، أصله من غض طرفه و بصره أي كفه و خضه و كسره. و في الحديث: كان إذا فرح غض طرفه أي كسره و أطرق ولم يفتح عينه.³⁹ فمعنى أغض، أشد حما للبصر على الانكسار و عدم حدادة النظر.

Aghadldlu adalah bentuk kata benda *tafdil* (nomina dengan makna lebih), berasal dari kata *ghadldla tharfahu wa basharah*: berarti menahan, merendahkan, dan membelokkan matanya. Dalam sebuah hadis: Bilamana Rasul saw gembira, ia menahan matanya (membelokkan, menundukkan dan tidak membukanya). Maka makna *aghadldlu* adalah lebih mengendalikan pandangan dan tidak terlalu melotot penglihatan.

٥) أحصن: هو اسم تفضيل، أصله من حصن المكان و يحصن حصانة فهو حصين: منع و أحرز و عفت. المحصنات: العفاف من النساء.⁴⁰ فمعنى أحصن، أشد حسنا و منعا و حرزا للإنسان من الوقوع في الفاحشة.

Aḥshan adalah bentuk kata benda *tafdil* (nomina dengan makna lebih atau paling), terambil dari kata *hashuna al-Makān* yang berarti menghalangi, menjaga, dan memelihara. *Al-Muhsanāt* artinya perempuan yang memelihara dan menjaga kehormatan dirinya. Maka makna *aḥshan* adalah lebih memelihara serta menjaga seseorang dari kejahatan (prostitusi).

٦) وجاء: مصدر وجأ - يجأ - وجأ إذا دق عروق خصيته بين حجرين من غير أن يخرجهما. وقيل: هو أن ترضهما حتى تنقضنا فيكون شبها بالخصاء.⁴¹

Wijā' adalah kata jadian dari *waja'a - yaja'u - waj'an - wijā'*, yang artinya menghancurkan pangkal dua testis antara dua batu tanpa mengeluarkannya, atau meremukkannya sampai terpecah sehingga mirip dengan kastrasi (pengebirian).

³⁵ Ahmad ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Vol. III (Bairūt: Dār al-Fikr, t. th), hlm. 177.

³⁶ Baca, ‘Abd al-Malik ibn Muhammad ibn Ismā‘īl al-Ša‘ālibī, *Fiqh al-Lughah wa Asrār al-‘Arabiyyah* (Bairūt: Al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1420 H/ 2000 M), hlm. 134.

³⁷ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawiy, *Syarḥ Shāfi‘īh Muslim*, Vol. IX (Mesir: Al-Mathba‘ah al-Mishriyyah, 1347 H/ 1929 M), hlm. 173.

³⁸ Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Ali ibn Manzhūr, *Lisān al-‘Arab*, Vol. I (Al-Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif, t. th), hlm. 380.

³⁹ *Ibid.*, Vol. V, hlm. 3266.

⁴⁰ *Ibid.*, Vol. II, hlm. 902.

⁴¹ *Ibid.*, Vol. VI, hlm. 4766.

F. Pengertian Nikah

Secara etimologi, lafal *al-Nikāh* merupakan kata jadian dari hasil derivasi kata kerja masa lampau (*fi 'il mādīt*) نَكَحْ - يَنْكُحُ yang berarti berkumpul dan bercampur (الانضمام و الاختلاط). Kedua makna nikah ini terambil dari ucapan orang Arab, *-nohoP بِشَرَاهَا*⁴² “*pohon saling menikahi, bilamana sebagiannya berkumpul kepada sebagian; dan air hujan menikahi bumi, bilamana air hujan bercampur dengan tanah.*”

Pemakaian kata nikah ini terkadang untuk menyebut akad atau hubungan seksual. Orang Arab menggunakan kata nikah dalam konteks yang berbeda, supaya maknanya dapat dipisahkan secara halus sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Kalau mereka berkata, *nakaha fulān fulānah*, yang dimaksud adalah dia menjalin ikatan perkawinan dengan seorang perempuan. Dan apabila mereka mengatakan, *nakaha imra* ‘atahu, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan.⁴³

Memperhatikan makna nikah dari segi hakikat dan majaznya, maka para ahli hukum mempetakan makna lafal nikah menjadi tiga macam. **Pertama**, nikah diartikan perjanjian (akad) dalam arti denotatif dan hubungan seksual dalam arti metafora (حقيقة في العقد مجاز في الوطء). **Kedua**, nikah dimaknai dengan hubungan seksual dalam arti denotatif dan perjanjian (akad) dalam arti metafora (حقيقة في الوطء مجاز في العقد). **Ketiga**, nikah lafal *musytarak* (memiliki aneka makna), sehingga nikah berarti perjanjian (akad) dan hubungan seksual (حقيقة فيها بالاشتراك).⁴⁴

Adapun definisi nikah dalam konteks hukum (*fiqh*) seperti diformulasikan para fuqaha, terdapat berbagai rumusan yang berbeda satu sama lain. Jangankan antara mazhab fiqh yang berbeda aliran politik dan mazhab teologisnya, antara mazhab fiqh yang sama aliran teologis dan aliran politiknya pun sering kali terjadi perbedaan.

Apalagi jika dihubungkan dengan para fuqaha yang beraliran politik dan teologis berbeda seperti Khawarij, Syi'ah dan lain sebagainya. Karenanya, hampir mustahil bisa ditemukan definisi nikah dalam satu rumusan yang benar-benar representatif, sempurna hingga memuaskan semua pihak. Sungguhpun demikian, mengenali definisi nikah tersebut tetap urgent sebagai pijakan bagi pembahasan selanjutnya. Lagi pula perbedaan yang ada pada masing-masing definisi nikah ini pada umumnya tidak dalam bentuk yang konfrontatif, melainkan perbedaan dalam hal-hal yang bersifat keberagaman (التنوع). Berikut ini penulis akan menampilkan definisi nikah menurut para pengikut aliran fiqh sunni, dengan mengambil sampel dari setiap aliran tersebut.

⁴² Lihat, Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Alī al-Muqrī al-Fayyūmī, *Al-Mishbāḥ al-Munīr fī Ghārīb al-Syarḥ al-Kabīr* (Al-Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif, t. th), hlm. 624.

⁴³ Al-Nawawiy, *op. cit.*, hlm. 171.

⁴⁴ Perbedaan pendapat tentang makna lafal nikah, berimplikasi terhadap boleh tidaknya seseorang menikahi wanita yang pernah disetubuhi oleh ayah di luar nikah (موطعة الأب). Menurut mayoritas fuqaha’ dari aliran Mālikī, Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī, boleh menikahi wanita tersebut, karena lafal nikah menurut mereka bermakna akad secara denotatif dan hubungan intim secara metafora. Sementara aliran Ḥanafī mengharamkan untuk menikahi perempuan tersebut, karena lafal nikah berarti hubungan intim secara denotatif dan akad secara metafora. Perdebatan para ulama’ seputar makna lafal nikah dan konsekuensi hukumnya ini, disarikan dari keterangan ‘Ādil Ahmad ‘Abd al-Mawjūd, editor karya monumental Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Vol. IV (Al-Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1423 H/ 2003 M), hlm. 58.

1. Aliran Fiqh Hanafi

النکاح هو عقد يفيد ملك المتعة - أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي - قصدا.⁴⁵

Nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan - kebolehan lelaki bercumbu dengan seorang perempuan selama tidak ada alasan syar'i yang menghalangi -.

2. Aliran Fiqh Mālikī

النکاح هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومحسوسة وأمة كتابية بصيغة.⁴⁶

Nikah adalah akad untuk memperoleh kenikmatan seksual dengan seorang wanita yang bukan mahram, bukan penyembah api, dan bukan budak ahli kitab, dengan ungkapan tertentu.

3. Aliran Fiqh Syāfi‘ī

النکاح هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنکاح أو تزويج أو معناهما.⁴⁷

Nikah adalah akad yang memberikan jaminan bolehnya berhubungan sek dengan menggunakan redaksi *inkāh*, *tazwīj* atau turunan makna keduanya.

4. Aliran Fiqh Ḥanbalī

النکاح هو عقد بلفظ إنکاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع.⁴⁸

Nikah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan lafal *inkāh* atau *tazwīj* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan.

Dari beberapa terminologi diatas, pernikahan adalah aksi dari satu pihak yang diterima oleh reaksi dari pihak lain, yang satu mempengaruhi dan yang lain dipengaruhi. Pernikahan merupakan perjanjian yang melahirkan kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang. Kebersamaan dalam ikatan pernikahan adalah puncak penyatuan jiwa, akal, harapan dan cita-cita sebelum penyatuan ragawi.

G. Makna dan Stilistika

Rasulullah saw mengarahkan anjuran dan motivasi untuk menikah kepada seluruh kaum muslimin, terutama para pemuda, sebab semangat hidup dan gairah seks mereka lebih tinggi. Beliau bersabda, *Hai segenap para pemuda*, pemakaian kata *ma'syar* yang berarti “segenap” menyiratkan makna kemanusiaan dan sosial yang menjadi ciri masyarakat Islam. Rasulullah saw tidak menggunakan kata lain seperti “*Yā Ayyuhā al-Syabāb*” misalnya, karena kata *ma'syar* memiliki nuansa cinta dan kasih sayang dalam komunitas muslim. Hal ini menunjukkan salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap aneka persoalan para pemuda, sehingga Islam memberikan perhatian istimewa bagi mereka, yaitu anjuran untuk segera menikah bagi yang telah mampu.⁴⁹

⁴⁵ Lihat, Muhammad ibn ‘Alī al-Ḥanafī al-Ḥashkafī, *Al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abshār wa Jāmi’ al-Bihār* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M), hlm. 177.

⁴⁶ Muḥammad Sa’ad, *Dalīl al-Sālik* (Al-Qāhirah: Dār al-Nadwah, 2001), hlm. 71.

⁴⁷ Baca, Ahmad Zainuddin ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Malibārī, *Fatḥ al-Mu’īn bi Syarḥ Qurrah al-‘Ayn* (Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1424 H/ 2004 M), hlm. 444.

⁴⁸ Baca, ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Vol. IX (Al-Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), hlm. 339.

⁴⁹ Baca, Nūr al-Dīn ‘Itr, *I’lam al-Anām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Vol. III (Dimasyq: Dār al-Farfūr, 1419 H/ 1998 M), hlm. 261.

Barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Beliau menggunakan kata ‘alaihi untuk menyatakan makna banyak atau sering. Artinya, *hendaklah dia memperbanyak puasa*. Nabi saw tidak menggunakan kata “*fal yashum*” misalnya, yang berarti *berpuasalah*, karena kata itu berarti puasa yang sehari atau dua hari saja. Adapun kata ‘alaihi bi al-shaum bermakna memperbanyak puasa, sebab kata ‘alā menunjukkan kontinuitas.⁵⁰

Hadis di atas juga menguraikan hikmah yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, yaitu *lebih mampu menjaga pandangan dan lebih mampu memelihara kemaluhan*. Ini merupakan jaminan keselamatan bagi umat manusia dari berbagai kerusakan yang amat mengerikan, dimana kerusakan tersebut pasti akan menimpa orang-orang yang tidak menjaga pandangan dan kemaluannya.⁵¹

Dalam hadis tersebut terdapat sifat *tafdīl*, *aghadīlū* dan *ahshānu* yang berarti *lebih mampu menundukkan dan lebih mampu memelihara*. Ungkapan ini menunjukkan tujuan utama daripada pernikahan yaitu terpeliharanya pandangan dan kemaluhan. Kata itu juga memberikan pemahaman, bahwa iman pada dasarnya memiliki kekuatan menundukkan dan memelihara pandangan pemuda, sedangkan pernikahan memiliki kemampuan yang lebih besar dan kuat.⁵²

Selanjutnya hadis itu juga memberikan pengarahan bagi para pemuda yang belum mampu melaksanakan pernikahan untuk memperbanyak berpuasa, karena puasa yang dilakukan secara kontinu akan mampu meredam gejolak nafsu. Puasa laksana kastrasi (pengebirian) dalam menolak dorongan syahwat.⁵³

H. Diskusi dan Perdebatan

Dalam sejarah umat manusia, baik primitif maupun modern, diakui adanya institusi pernikahan meskipun dengan cara yang berbeda. Penyimpangan terhadap ketentuan itu, seperti prostitusi, dianggap sebagai penyakit masyarakat (patologi sosial) yang harus dihilangkan. Hal itu karena institusi pernikahan adalah sumbu dan tempat berputarnya seluruh kehidupan bermasyarakat.

Pernikahan adalah peristiwa yang sintesis-dialektis, sebab ia merupakan penyatuhan dari dua kekuatan yang berbeda secara diametral, yaitu kekuatan yang datang dari kekuatan insting biologis di satu pihak dan kekuatan pengembalaan keagamaan di pihak lain. Di samping itu, pernikahan juga menyatukan kekuatan hewaniyah di satu pihak dengan kekuatan insaniyah di pihak lain.

Bagaimana pandangan agama dalam menyikapi persoalan seputar hukum pernikahan? Faktor biologis dan ekonomi seseorang yang hendak melaksangkan pernikahan ini, menjadi pertimbangan utama para pakar hukum Islam. Dari kedua faktor itu, para ahli mempetakan kondisi manusia kepada dua kelompok.

Pertama, keadaan emergensi dimana seorang laki-laki tidak mampu lagi menahan gejolak nafsunya, sehingga dikhawatirkan ia akan terjerumus di lembah kemaksiatan. Keadaan ini mengharuskan seseorang menikah, jika ada kemampuan secara material, sebab agama menuntut pemeluknya supaya memelihara diri dari

⁵⁰ Lihat, *Ibid.*

⁵¹ Baca, *Ibid.*

⁵² Lihat, Taqiy al-Dīn ibn Daqīq al-‘Id, *Ihkām al-Ahkām Syarḥ ‘Umdah al-Ahkām*, Vol. II (Al-Qāhirah: Maktabah al-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1372 H/ 1953 M), hlm. 181.

⁵³ Nūr al-Dīn ‘Itr, *op. cit.*, hlm. 262.

perbuatan tercela. Al-Kāsānī menuturkan, tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa menikah itu hukumnya wajib pada waktu emergency. Siapa saja yang tidak dapat menahan nafsu seksnya, padahal ia mampu secara finansial (maskawin dan nafkah), maka ia berdosa jika tidak menikah.

لَا خلاف أَن النِّكَاحَ فِرْضٌ حَالَةُ التَّوْقَانِ حَتَّى إِنْ مَنْ تَاقَتْ نَفْسَهُ إِلَى النِّسَاءِ بِحِيثُ لَا يَمْكُنُهُ الصَّبْرُ عَنْهُنَّ وَ
هُوَ قَادِرٌ عَلَى الْمَهْرِ وَالنِّفَقَةِ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ يَائِمَّ.⁵⁴

Kedua, keadaan kondusif dimana seorang laki-laki memiliki kemampuan secara finansial dan mampu mengendalikan gejolak nafsunya, sehingga tidak ada kekhawatiran terjerumus dalam samudra prostitusi. Arena perdebatan dikalangan fuqaha muncul dari kondisi yang kedua ini.⁵⁵ Dalam menyikapi permasalahan ini, terdapat tiga pemikiran para sarjana hukum Islam sebagai berikut:

Aliran Pertama, menurut aliran ini pernikahan bagi mereka yang mampu dalam mengendalikan gairah seksual, serta terpelihara dari patalogi sosial, seperti prostitusi, hukumnya sunnah. Bahkan melangungkan pernikahan ketika itu, lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Pemikiran ini memperoleh dukungan dari aliran Ḥanafī, Mālikī, dan Ḥanbalī.⁵⁶ Selanjutnya, para pendukung aliran ini mengajukan alasan-alasan untuk memperkuat pemikiran mereka, yaitu:

1. Pernikahan merupakan perintah dan anjuran Allah swt kepada hamba-Nya, di mana dalam pernikahan tersebut terkandung pelbagai manfaat dan hikmah.

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا ... (الأعراف: ١٨٩)

.. dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa tenang kepadanya.

2. Adanya perintah Rasulullah saw kepada para sahabat agar segera menikah dan larangan membujang sebab ingin konsisten beribadah.

أَمَا وَاللهُ أَنَا أَخْشَاكُمُ اللَّهُ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ، لَكُنِي أَصُومُ وَأَفْطَرُ، وَأَصْلِي وَأَرْقَدُ، وَأَتَزُوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي فَلِيُسْمِنِي. (رواه البخاري)

Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, tetapi aku berpuasa dan berberbuka, aku melakukan shalat dan tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa tidak suka mengikuti sunnahku, berarti ia bukan dari golonganku. (H. R. al-Bukhārī)

⁵⁴ Perhatikan Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsāniy al-Ḥanafiy, *Badā’i‘u al-Shanā’i‘i fī Tartīb al-Syarā’i‘i*, Vol. II (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/ 1986 M), hlm. 228. Perhatikan juga Ahmad al-Dardīr, “*Al-Syarḥ al-Kabīr*” dalam Muḥammad ‘Arafah al-Dusūqiy, *Hāsyiyah al-Dusūqiy ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Vol. II (Mesir: Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t. th), hlm. 214. Lihat Muḥammad ibn Ahmad al-Ramliy, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Vol. VI (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), hlm. 181. Lihat juga Manshūr ibn Yūnus al-Buhūtiy, *Kasysyāf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘*, Vol. (Bairūt: ‘Ālam al-Kutub, 1403 H/ 1983 M), hlm. 7.

⁵⁵ Bentuk kata kerja perintah yang termaktub dalam redaksi ayat-ayat dan hadis tentang pernikahan, menjadi pemicu munculnya perdebatan seputar hukum pernikahan bagi mereka yang memiliki kemampuan dari segi jasmani dan ruhani. Apakah perintah itu diarahkan kepada makna wajib, atau sunnah, atau boleh?. Lihat, Muḥammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Vol. II (Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, 1402 H/ 1982 M), hlm. 2.

⁵⁶ Muḥammad Amīn ibn ‘Umar (Ibn ‘Ābidīn), *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Vol. IV (Al-Riyādl: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1423 H/ 2003 M), hlm. 65. Lihat juga, Abū ‘Abdillah al-Khursī, *Syarḥ al-Khursiy ‘alā Khalīl*, Vol. III (Mesir: Al-Mathba‘ah al-Amīriyyah, 1317 H), hlm. 165. Dan baca, ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mughnīy*, Vol. IX (Al-Riyādl: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), hlm. 341.

3. Menikah sebagai wujud aktualisasi ketaqwaan sebagaimana Nabi saw dan sahabat mengimplementasikannya dalam kehidupan. Andaikata menyibukkan diri dengan ibadah sunnah lebih utama, niscaya Rasulullah saw dan para sahabat akan melakukannya. Sebagai publik figur, tentunya Rasul saw mengedepankan amalan yang lebih berkualitas.

4. Dalam pernikahan tersimpul faidah yang amat besar, seperti memelihara agama, melanjutkan keturunan, menjaga keberadaan ras manusia, memperbanyak generasi umat, menumbuhkan tanggungjawab, mewujudkan kebanggaan Nabi saw dan lainnya.⁵⁷

Aliran Kedua, para pendukung aliran ini berpendapat bahwa pernikahan hukumnya boleh bagi yang mampu mengendalikan gairah seksual, serta menjaga kehormatan dari tindakan asusila. Bahkan menghabiskan waktu untuk beribadah sunnah lebih utama dari sekedar melampiaskan kebutuhan sek. Pembela aliran ini, berasal dari pengikut setia Imam al-Syāfi‘ī.⁵⁸ Para pembela aliran ini, mengajukan beberapa argumentasi sebagai penguat pendapat mereka, sebagai berikut:

1. Hukum dasar dari pernikahan adalah boleh, sebab ia tidak termasuk ibadah. Hal ini terbukti dengan sahnya pernikahan orang kafir, seandainya pernikahan itu ibadah, niscaya orang kafir terlarang melakukannya.⁵⁹

2. Memfokuskan diri beribadah lebih utama dari sekedar menyalurkan nafsu biologis, karena Allah tidak melarang perempuan-perempuan menopause berdiam diri di rumah dan tidak menganjurkan mereka untuk menikah.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَإِنَّ عَلَيْنَ جُنَاحَ أَنْ يَضْطَعْنَ ثِيَابَهُنَّ عَيْنُ مُبَرَّجَاتٍ بِزُبُرْتَهُ ... (النور: ٦٠)

Dan wanita-wanita yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. (Q.S. al-Nūr [24]: 60)

3. Allah swt memuji Nabi Yaḥyā dengan kata *ḥashūraṇ*, yaitu laki-laki yang mengendalikan gairah seks, dan Allah tidak menganjurkannya untuk menikah. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan yang disunnahkan adalah khusus bagi mereka yang berkeinginan.⁶⁰

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ... (آل عمران: ٣٩)

menjadi ikutan dan mengendalikan diri (dari hawa nafsu) (Q.S. Āl ‘Imrān [3]: 39)

Aliran Ketiga, pernikahan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan secara finansial dan spiritual, rentan terjerumus ke dalam tindak pornoaksi atau tidak. Aliran yang menginisiasi pemikiran ini bersumber

⁵⁷ Ibn Qudāmah, *op. cit.*, hlm. 342-343.

⁵⁸ Lihat, Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rawdlah al-Thālibīn*, Vol VII (Bairūt: Al-Maktab al-Islāmiy, 1412 H/ 1991 M), hlm. 18.

⁵⁹ Baca, Muhammad ibn Khathīb al-Syarbīniy, *Mughniy al-Muhtāj*, Vol. III (Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, 1418 H/ 1997 M), hlm. 170.

⁶⁰ Aliy ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardiy, *Al-Ḥāwiyy al-Kabīr*, Vol. IX (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/ 1994 M), hlm. 33.

dari kaum tektual (*Mazhab Zhāhīrī*).⁶¹ Di antara argumentasi yang mereka ajukan untuk memperkuat pemikiran ini, yaitu:

1. Keumuman redaksi ayat al-Qur'an dan sunnah yang menguraikan anjuran pernikahan, seperti:

فَإِنْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ... (النساء: ٣)

maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi... (Q.S. al-Nisā' [4]: 3)
من استطاع البايعة فليتزوج ... (رواه البخاري)

barangsiapa yang mampu menikah, maka menikahlah.. (H.R. al-Bukhāriy)

Allah swt dan Rasul-Nya menyebut perintah menikah secara general. Jika ada perintah semacam ini, maka perintah tersebut wajib dilaksanakan kecuali ada alasan yang mengalihkan maknanya. Disamping itu, memelihara diri dari tindakan asusila juga wajib, seseorang tidak akan terjaga dari kejahatan super itu melainkan dengan menikah. Sebab itu, selama suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

2. Adanya larangan Rasulullah saw pada 'Uṣmān ibn Mazh'ūn untuk hidup membujang.

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله قال: « رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبلي، ولو أذن له لاختصينا » (رواه البخاري)⁶²

Sa'ad ibn Abī Waqqāsh berkata: Rasulullah saw pernah melarang 'Uṣmān ibn Mazh'ūn untuk membujang, andaikata beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami. (H. R. al-Bukhāriy)

3. Sindiran pedas 'Umar ibn Khaththāb kepada orang yang sudah layak untuk menikah, namun ia tidak melaksanakannya.⁶³

عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: لتكلحن أو لاقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور.⁶⁴

Ibrāhīm ibn Maisarah berkata: Tāwus berkata padaku: Anda harus segera menikah atau saya akan sampaikan ucapan 'Umar kepada Abī al-Zawā'id: Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah, kecuali kelemahan atau kemaksiatan.

I. *Munāqashah al-Adillah*

1. *Dalil-Dalil Aliran al-Syāfi'i*

a. Pernikahan bukan ibadah, karena orang kafir boleh melakukannya.

Jawab: Keabsahan pernikahan orang kafir bertitik tolak dari fungsi semua manusia yaitu memakmurkan bumi. Sama halnya dengan membangun masjid dan memerdekaan budak, semuanya itu boleh dilakukan orang Islam dan ibadah bagi mereka, sementara non muslim boleh juga melakukannya dan bukan ibadah (tidak berpahala) untuk mereka. Bukti nyata bahwa pernikahan itu ibadah adalah adanya

⁶¹ Lihat, 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'īd ibn Hazm, *Al-Muḥallā*, Vol. IX (Mesir: Mathba'ah al-Nahdlah, 1347 H), hlm. 440.

⁶² Baca, Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāh: Bāb mā Yukraha min al-Tabattul wa al-Khishā', No. Hadis 5073 (Bairūt: Dār Ibn Kaśīr, 1423 H/ 2002 M), hlm. 1294.

⁶³ Ibn Hazm, *op. cit.*, hlm. 440.

⁶⁴ 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah, *Al-Mušhannaf*, Kitāb al-Nikāh, No. Hadis 16158, Vol. IX (Bairūt: Dār Qur'aṇthubah, 1427 H/ 2006 M), hlm. 30.

perintah Rasulullah saw.⁶⁵ Bahkan beliau sendiri menikah dan memiliki istri lebih dari jumlah yang diperbolehkan untuk ummatnya. Sungguh tidak etis mengatakan bahwa beliau seorang hypersex, karena mempunyai banyak istri. Andaikata beliau kecanduan sek, niscaya beliau akan menikahi gadis-gadis perawan dan cukup satu wanita saja. Ketika semuanya terbantahkan, maka hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan Nabi merupakan ibadah yang lebih utama diteladani.⁶⁶

b. Dalam kondisi kondusif, sibuk beribadah lebih mulia dari menikah.

Jawab: Rasul saw mengkritisi keinginan beberapa sahabat untuk menjauhi perempuan demi memfokuskan diri beribadah. Nabi saw menikah, dan Allah swt tidak merestui bagi Nabi termulia ini melainkan kondisi terbaik. Beliau menikah sampai akhir hayat, maka tidak mungkin Allah membiarkan Nabi-Nya melakukan tindakan yang kurang utama selama hidupnya.⁶⁷

c. Allah swt tidak menganjurkan wanita-wanita yang sudah pensiun (dari hamil, melahirkan, dan menstruasi) untuk menikah.

Jawab: Wanita-wanita pensiun adalah para wanita lansia yang mengalami penurunan aktivitas seksual, menstruasi, melahirkan dan kehamilan sehingga tidak tertarik lagi dengan lawan jenisnya, dan lawan jenis tidak tertarik pada mereka.⁶⁸

d. Puji Allah swt kepada Nabi Yāḥyā dengan kata *hashūrā*, yaitu lelaki yang mengendalikan gairah seks.

Jawab: *Al-Hashūr* berarti laki-laki yang tidak tertarik dengan lawan jenis atau pria impoten. Lelaki seperti itu tentu tidak terkena dengan perintah menikah, karena anjuran menikah diperuntukkan bagi yang memiliki gairah seks. Dan boleh jadi, berkonsentrasi dalam ibadah lebih utama daripada menikah di syari‘at Nabi Yāḥyā, sementara syari‘at Nabi akhir zaman justru sebaliknya seperti terlihat pada larangan *rahbāniyyah* (kependetaan).⁶⁹

2. Dalil-dalil Aliran Zhāhirī

a. Pernikahan hukumnya wajib, sebab perintah menikah termaktub secara general seperti terdapat pada surat al-Nisā’ ayat 3, al-Nūr ayat 32, dan lainnya.

Jawab: Perintah menikah yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’ān itu bermakna sunnah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama, Allah wt mengomentari bahwa perintah menikah seiring dengan kesenangan jiwa. Seandainya perintah menikah itu wajib, maka dalam kondisi apa pun (gembira atau gusar) harus dilakukan, sebab setiap perkara wajib tidak terkait dengan kegembiraan atau kesenangan.⁷⁰

Kedua, Allah swt memberikan pilihan antara melangsungkan pernikahan, atau memiliki hamba sahaya ketika seorang suami tidak mampu berbuat adil bagi istri-istrinya.⁷¹ Adanya pilihan antara dua urusan (menikah dan memiliki budak)

⁶⁵ Al-Syarbīniy, *op. cit.*, hlm. 170.

⁶⁶ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī, *Al-Mabsūth*, Vol. IV (Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, t. th), hlm. 194.

⁶⁷ Muḥammad ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Sakandarī (Ibn al-Humām), *Syarḥ Fath al-Qadīr*, Vol. III (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), hlm. 180.

⁶⁸ Al-Māwardiy, *op. cit.*, hlm. 33.

⁶⁹ Lihat al-Māwardī, *Ibid.* Lihat pula Ibn Ḥazm, *op. cit.*, hlm. 440. Baca, Ibn al-Humām, *op.cit.*, hlm. 180.

⁷⁰ Baca, al-Māwardī, *Ibid.*, hlm. 31.

⁷¹ Lihat, Q.S. al-Nisā’ [4]: 3.

ini, mengindikasikan persamaan hukum antara keduanya. Islam tidak mewajibkan pemeluknya mempunyai budak, berarti keharusan menikah tidak berlaku. Pilihan antara dua hukum yang berbeda, sungguh sulit untuk diberlakukan.⁷²

Ketiga, Allah swt menuturkan kebolehan mengawini budak bagi mereka yang merasa takut tidak dapat menjaga diri (dari tindakan asusila), dan kesabaran itu lebih utama.⁷³ Seandainya menikah itu wajib, maka kesabaran menjadi lebih buruk bagi mereka.⁷⁴

b. Perintah Nabi saw untuk menikah bagi yang memiliki kesanggupan.

Jawab: Perintah menikah dalam hadis itu tidak berarti wajib, karena Rasul saw menempatkan puasa sebagai pengganti, sementara puasa itu sendiri tidak ada keharusan untuk melakukannya. Posisi perkara yang tidak wajib, tidak tergantikan oleh yang wajib. Bahkan ada dari kalangan sahabat yang tidak memiliki istri, dan beliau tidak mengingkarinya. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan bukan suatu keharusan.⁷⁵

c. Sindiran pedas ‘Umar ibn Khaththāb kepada Abū al-Zawā’id.

Jawab: Dalam sindiran ‘Umar itu terkandung motivasi menikah. Pada saat baginda Rasul saw menguraikan pilar-pilar agama berupa aneka kewajiban, beliau tidak menyenggung pernikahan. Bahkan Nabi tidak mempersoalakan para sahabat yang tidak menikah. Demikian para sahabat ketika menebarluarkan agama di daerah-daerah taklukan, mereka tidak menyebut pernikahan sebagai suatu kewajiban.⁷⁶

3. *Al-Tarjīh bayna al-Aqwāl*

Setelah penulis mendeskripsikan pemikiran dan argumentasi fuqaha aliran sunni seputar hukum pernikahan, serta kritikan mayoritas terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pengikut aliran al-Syāfi‘ī dan Dāwūd al-Zhāhirī, maka penulis berpendapat bahwa pemikiran mayoritas fuqaha dari aliran Ḥanafī, aliran Mālikī, dan aliran Ḥanbalī yang menyatakan kesunnahan hukum menikah adalah produk pemikiran yang kuat. Hal ini, karena keabsahan argumentasi mereka, sasaran dalil yang tepat (pernikahan untuk memakmurkan bumi), argumentasi mereka selamat dari kritikan, dan demi mengkompromikan dalil-dalil yang sudah ada.

J. Istinbath Hukum

Hadis di atas mengandung beberapa hukum yang sangat penting berkaitan dengan masalah agama, sosial dan lainnya, di antaranya yaitu:⁷⁷

1. Anjuran dan motivasi yang sangat kuat untuk menikah, karena adanya redaksi *menikahlah*.
2. Petunjuk bagi mereka yang tidak mampu dari segi finansial supaya menurunkan gejolak syahwat dengan puasa. Keinginan menikah senantiasa mengikuti nafsu

⁷² Baca, al-Māwardī, *op. cit.*, hlm. 31. Baca pula, Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *Al-Żakhīrah*, Vol. IV (Bairūt: Dār al-Għarb al-Islāmī, 1994), hlm. 189.

⁷³ Lihat, Q.S. al-Nisā’ [4]: 25.

⁷⁴ Baca, al-Māwardī, *op. cit.*, hlm. 31.

⁷⁵ Baca, al-Kāsānī, *op. cit.*, hlm. 228.

⁷⁶ Baca, al-Sarakhsī, *op. cit.*, hlm. 193.

⁷⁷ Beberapa istinbat hukum yang terkandung dalam hadis anjuran menikah ini, disarikan dari tulisan Aḥmad ibn ‘Aliy ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bāriyy Syarḥ Shāfi‘ī al-Bukhāriyy*, Vol. IX (Al-Qāhirah: Dār al-Rayyān, 1407 H/ 1987 H), hlm. 12-14. Lihat juga, Nūr al-Dīn ‘Itr, *op. cit.*, hlm. 262-265.

makan, semakin tinggi selera makan seseorang, maka keinginan menikah akan meningkat pula, dan gairah seksual berkurang ketika selera makan menurun.

3. Kebolehan mengkonsumsi obat penurun hasrat sexual, dan bukan memadamkan gairah bercinta itu.
4. Menikah merupakan merupakan solusi yang tepat dalam mencegah tersebarnya penyakit masyarakat, seperti perzinahan, pemerkosaan, seks bebas dan lainya.
5. Renungan bagi para pemerhati masalah sosial agar memberikan perhatian yang serius kepada para pemuda, karena mereka adalah tulang punggung peradaban umat. Jika para pemuda di suatu komunitas baik, maka baiklah urusan mereka.
6. Segala bentuk keinginan tidak boleh melangkahi aturan-aturan agama, namun ia harus sejalan dengan aturan itu.
7. Kebolehan melakukan ibadah tertentu disertai keinginan untuk meraih maslahat dari ibadah itu, seperti puasa dengan tujuan agar mata dan kemaluan terpelihara dari perbuatan dosa. Kemurnian ibadah tidak terganggu sebab adanya niat tadi, lain halnya ketika maksud utama beribadah supaya mendapat pujian dari orang lain.

I. Kesimpulan

Merebaknya pergaulan bebas di kalangan para pemuda sehingga memicu banyaknya kasus hubungan seks di luar nikah, adalah salah satu dampak negatif di era globalisasi dan modernisasi. Dengan fomomena semacam ini maka penerapan hadis anjuran menikah sangatlah urgen, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dan bahkan menghapuskan bentuk-bentuk pergaulan bebas dan seks di luar nikah pada kalangan kalangan remaja. Pernikahan merupakan solusi yang paling tepat guna memenuhi hasrat dan kebutuhan seksual manusia, karena dengan pernikahan segala yang terlarang menjadi ibadah yang bernilai pahala.

Kontroversi pemikiran fuqaha dalam masalah-masalah *furu'iyyah* (cabang, non prinsip) seperti hukum pernikahan dalam kondisi kondusif yang penulis sudah uraikan sebelumnya, merupakan fenomena klasik yang terjadi sejak generasi salaf, dan juga realita yang diakui, diterima dan tidak mungkin ditolak atau dihilangkan sampai kapanpun, karena faktor-faktor yang melatarbelakanginya akan selalu ada, bahkan semakin bertambah banyak. Sikap islami yang harus dimiliki oleh seorang agamawan terhadap masalah *ijtihad* yaitu tidak menorehkan label fasik (penjahat), *mutabdi'* (pelaku bid'ah) dan kafir pada pihak yang berselisih paham; melakukan dialog yang sehat dengan mengutamakan argumentasi; tidak memaksakan paham kepada pihak lain; dan tidak menjustifikasi kebenaran berada pada pihaknya.

قولي صواب يحتمل الخطأ و قول غيري خطأ يحتمل الصواب
 (الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه)

BAB II

KAJIAN KHITBAH

A. Teks Hadis

Hadis tentang *khitbah* (peminangan) terdapat dalam *al-Jami' al-Sahih al-Bukhari*, karya Imam Bukhari pada Kitab Nikah:

باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع

Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَئْمَةُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكُحَ ، أَوْ يَنْزُكَ . (رواه البخاري: 78(5144)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya Ibn Bukayrin, menceritakan kepada kami Laits dari Ja'far Bin Rabi'ah, dari 'Araji berkata: Telah berkata Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW berkata: Janganlah seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya hingga jelas dinikahi atau ditinggalkan.* (H.R. Bukhari)

B. Sekilas Tentang Perawi Hadis

Berkenaan dengan biografi perawi hadis tentang *khitbah*, penulis hanya mengemukakan dua tokoh utama saja, yaitu Abu Hurairah dan Imam al-Bukhari.

1. Abu Hurairah

Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdy (lahir 598-wafat 678), yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah (bahasa Arab: أبو هريرة), adalah seorang Sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadits yang paling banyak disebutkan dalam *isnad*-nya oleh kaum Islam Sunni. Ibnu Hisyam berkata bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin dan ada pula yang mengatakan nama aslinya Abdur Rahman bin Shakhr.⁷⁹

Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Ia diperkirakan lahir 21 tahun sebelum hijrah, dan sejak kecil sudah menjadi yatim. Ketika mudanya ia bekerja pada Basrah binti Ghazawan, yang kemudian setelah masuk Islam dinikahinya. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus-Syams (hamba matahari) dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah (ayah/pemilik kucing) karena suka merawat dan memelihara kucing. Diriwayatkan atsar oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang mauquf hingga Abu Hurairah. Abdullaah bin Rafi' berkata, "Aku bertanya kepada Abu Hurairah, "Mengapa engkau bernama kuniyah Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Apakah yang kau khawatirkan dariku?" Aku berkata, "Benar,

⁷⁸ Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Tahqiq Musthafa Dib al-Bigha, (Beirut: Dar Ibn Katir , 1286 H), Hadis No. 5142, Vol 17, hlm, 209

⁷⁹ Muhammad Said Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Penerjemah: Khoirul Amru Harahap, Lc, MHI & Achmad Fauzan, Lc, MAg. Cet-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 132

demi Allah, sungguh aku khawatir terhadapmu." Abu Hurairah berkata, "Aku dahulu bekerja menggembalaan kambing keluargaku dan di sisiku ada seekor kucing kecil (Hurairah). Lalu ketika malam tiba aku menaruhnya di sebatang pohon, jika hari telah siang aku pergi ke pohon itu dan aku bermain-main dengannya, maka aku diberi kuniyah Abu Hurairah (bapaknya si kucing kecil)."⁸⁰

Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad, yaitu sebanyak 5.374 hadits. Di antara yang meriwayatkan hadis darinya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Imam Bukhari pernah berkata: "Tercatat lebih dari 800 orang perawi hadits dari kalangan sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah".

Marwan bin Hakam pernah menguji tingkat hafalan Abu Hurairah terhadap hadits Nabi. Marwan memintanya untuk menyebutkan beberapa hadits, dan sekretaris Marwan mencatatnya. Setahun kemudian, Marwan memanggilnya lagi dan Abu Hurairah pun menyebutkan semua hadits yang pernah ia sampaikan tahun sebelumnya, tanpa tertinggal satu huruf. Salah satu kumpulan fatwa-fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun oleh Syaikh As-Subki dengan judul *Fatawa' Abi Hurairah*. Abu Hurairah sejak kecil tinggal bersama Rasulullah. Pada tahun 678 atau tahun 59 H, Abu Hurairah jatuh sakit, meninggal di Madinah, dan dimakamkan di Baqi'.⁸¹

2. Al-Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab fikih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.⁸²

Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kuniah dia adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; dia dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap dia adalah *Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 133

⁸² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Kitab al-Tarikh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), Juz I, hlm. 5

mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu dia mengikuti kajian para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, di mana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits.

Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Di antara kota-kota yang disinggahnya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari mereka dia mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits.

Namun tidak semua hadits yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat di antaranya apakah sanad (riwayat) dari hadits tersebut bersambung dan apakah perawi (periwayat/pembawa) hadits itu tepercaya dan tsiqqah (kuat). Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya monumentalnya *Al Jami'al-Shahih* yang dikenal sebagai Shahih Bukhari. Banyak para ahli hadits yang berguru kepadanya seperti Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim Tirmidzi, Muhammad Ibn Nasr dan Imam Muslim.

Karya Imam Bukhari antara lain:

Al-Jami' ash-Shahih yang dikenal sebagai *Shahih Bukhari*

Al-Adab al-Mufrad

Adh-Dhu'afa ash-Shaghir

At-Tarikh ash-Shaghir

At-Tarikh al-Ausath

At-Tarikh al-Kabir

At-Tafsir al-Kabir

Al-Musnad al-Kabir

Dan lain-lain

Di antara guru-gurunya dalam memperoleh hadits dan ilmu hadits adalah Ali ibn Al Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad ibn Yusuf Al Faryabi, Maki ibn Ibrahim Al Bakhi, Muhammad ibn Yusuf al Baykandi dan ibnu Rahawaih. Selain itu ada 289 ahli hadits yang haditsnya dikutip dalam kitab Shahih-nya

Imam Bukhari meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Ia dimakamkan selepas Salat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri.

C. Atraf

Selain hadis yang telah penulis kemukakan di atas, masih terdapat hadis lain yang membicarakan tentang masalah *kitbah* dalam kitab *Shahih Bukhari*, di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا مَكْيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجَ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْيَعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتَزَوَّجَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ . (رواه البخاري: 5142)⁸³

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Makkiy Ibn Ibrahim, telah menceritakan Ibn Juraij, ia berkata: aku mendengar Nafi' bercerita bahwa Ibn 'Umar (semoga Allah meredhai keduanya) berkata: Nabi Muhammad SAW telah melarang seseorang membeli apa yang sedang dibeli (ditawar) oleh saudaranya. Dan tidak boleh seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya, hingga pinangan itu ditinggalkan atau diberi izin untuk meminangnya.* (H.R. Bukhary).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ حَدَّثَنَا الْيَثِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْبَرُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُنَّا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتَزَوَّجَ . (رواه البخاري: 5143)⁸⁴

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya.* (H.R. Bukhary: 5143)

D. *Takhrij / Kualitas Hadis*

Hadis yang di teliti berkenaan dengan masalah peminangan(*Khitbah*) Penulis akan meneliti hadis: لا يخطب على خطبة أخيه Adapun cara penelusuran hadis yang di pakai adalah dengan mencari salah satu kata yang ada pada matan hadis dengan menggunakan kitab *mu'jam al mufahras li-alfazhil hadis* kararangan A.J Wensink. (selanjutnya di sebut *Mu'jam*). Setelah ditelusuri dalam *Mu'jam* dengan menggunakan kata خطب, maka di temukan potongan hadis ini pada jilid 2 halaman 47.⁸⁵

Dalam *Mu'jam* ini dapat dijelaskan bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* bab nikah hal: 45, bab jual beli hal: 58, bab syarat hal: 8, dalam kitab *Shahih Muslim* bab jual beli hal: 8, bab nikah hal: 28, 49, 53, 54, 56, dalam kitab *Sunan Abu Daud* bab nikah hal: 17 terdapat 2 hadis, dalam kitab *Sunan At-Tirmizi* bab nikah hal: 37, dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* bab jual beli hal: 19, dalam kitab *Sunan Ibnu Majjah* bab nikah hal: 10 terdapat 2 hadis,

⁸³ Al-Bukhary, loc.cit.,

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ A.J. Wensink, *Al-mu'jam Al-Mufahras*, (Leiden, Brill, 1955), Juz 2, hlm. 47

dalam kitab *Sunan Ad-Darimi* bab nikah hal: 7, dalam kitab *Muwatta' Imam Malik* bab nikah bab 1 dan 2 hal: 12, dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hambal* bab 2 hal: 122, 124, 126, 142, 152, 228, 274, 311, 318, 394, 411, 427, 457, 462, 463, 478, 489, 558, bab 4 hal: 147, bab 5 hal: 11.

Pengutipan hadis kedalam kitab asli.

1. Kitab Shahih Muslim jilid 1 halaman 647 bab 6 hadis nomor 3885

باب تحرير خطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
 حَدَّثَنَا رَهْبَرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَى - وَالظُّفَرُ لِرَهْبَرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا حَبْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ
 ابْنِ عَمْرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا يَبْيَعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ
 إِلَّا أَنْ يَأْذِنَ لَهُ . (رواه ومسلم: 3885)⁸⁶

2. Kitab Sunan Abu Daud jilid 2 halaman 94 hadis nomor 2028

باب في كراهة أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ السَّرْحَ حَدَّثَنَا سُقِيَانُ بْنُ عَبْيَةَ عَنْ الرُّهْبَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ . (رواه أبي داود: 2082)⁸⁷

3. Kitab Sunan At-Tirmizi jilid 2 halaman 371 hadis nomor 1134

باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعَ، وَقُتْبَيْهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُقِيَانُ بْنُ عَبْيَةَ، عَنْ الرُّهْبَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ قَالَ قُتْبَيْهُ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
 يَبْيَعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ . (رواه الترمذى: 1134)⁸⁸

4. Kitab Sunan al-Nasa'i jilid 2 halaman 371 hadis nomor 5357

أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني سعيد
 بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
 حتى ينكح أو يترك (رواه النسائي: 5357)⁸⁹

5. Kitab Muwatta' Imam Malik

باب ما جاء في الخطبة

⁸⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), Hadis No. 3885, Juz V, hlm. 3

⁸⁷ Aby Daud Sulaiman ibn al-Asya'ts al-Sijistany: *Sunan Aby Daud*: (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Hadis No. 2082, Juz II, hlm. 189

⁸⁸ Abu 'Isa al-Tirmidzy, *al-Jami' al-Kabir Sunan al-Tirmidzy*, Tahqiq Basyar I'wadi Ma'ruf, (Beirut: Dar al-Ghorbi al-Islami: 1998), Hadis No. 1134 Juz 2, hlm. 431

⁸⁹ Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kabir al-Nasa'i*, Tahqiq Abdul Ghafar Sulaiman al-Bandari, (Beirut: Dar al-Kitab al-I'miyah, 1991), Hadis No. 5357, Juz III, hlm. 276

حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.

E. Pengertian *Khitbah*

Secara etimologi, peminangan dalam bahasa Arab disebut الخطبة merupakan bentuk isim masdar dari kata خطب - خطب yang mempunyai arti meminta seorang perempuan untuk dinikahi. Bentuk jamaknya adalah اخطب sedangkan kata خطباء jamaknya خطباء artinya ialah orang-orang yang meminta, dan مخطوبه مخطوبة artinya wanita yang dipinang.⁹⁰

Adapun *khitbah* secara terminology, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaily, sebagai berikut:

الخطبة: هي اظهار الرغبة في الزواج بأمرأة معينة، وإعلام المرأة ولديها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخطيب، أو بواسطة أهله.⁹¹

“Khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahu walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga laki-laki tersebut. Apabila wanita yang dipinang beserta walinya sepakat, maka laki-laki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya khitbah berlaku diantara mereka.”

Menurut Ibnu Hajar Haitami, beliau mendefinisikan *Khitbah* sebagai berikut :

(فَصُنْلٌ) فِي الْخَطْبَةِ بِكَسْرِ الْخَاءِ ، وَهِيَ التِّمَاسُ النِّكَاحَ تَصْرِيحاً وَتَعْرِيضاً (أَيِ التِّمَاسُ الْخَاطِبِ النِّكَاحَ مِنْ جِهَةِ الْمُخْطُوبَةِ)⁹²

(Pasal) Khitbah dengan mengkasrah huruf Kha', yaitu permintaan menikah baik berupa dengan sindiran atau terang-terangan, artinya permintaan untuk menikahi wanta oleh laki-laki yang meminangnya.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah menjelaskan meminang maksudnya, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadiistrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah

⁹⁰ Munawwir, A Warson, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1997), Edisi II, hlm. 348

⁹¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), Juz 9, Cet Ke 4, hlm. 6492

⁹² Ibnu Hajar Haitami, *Tuhfatul Muhtaj min Syarhil Minhaj*, (Beirut: Daar Ihya Turaat al-Arabi, t.th), hlm. 292

masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan.⁹³

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut “*Khitbah*” artinya permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan artinya pernyataan atau permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan artinya pernyataan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan secara langsung maupun melalui perantara pihak yang lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.⁹⁴

Dalam hukum adat istilah meminang mengandung arti permintaan, yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak yang lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Besar kemungkinan istilah meminang berasal dari penyampaian “sirih pinang”, yang biasa dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi dalam masyarakat adat yang sendi kekerabatannya keibuan atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih berlaku adat peminangan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.⁹⁵

Dari beberapa definisi tersebut juga dapat ditarik sebuah pengertian peminangan yang bersifat general, bahwa peminangan merupakan kegiatan awal sebagai upaya menuju terjadinya perjodohan diantara kedua belah pihak sebelum pertunangan dan akad nikah dilaksanakan. Istilah peminangan tetap berlaku dengan tidak memandang dari pihak mana dulu yang memulainya, baik dari pihak laki-laki kepada perempuan, taupun sebaliknya, karena hal tersebut hanya didasarkan pada adat yang berlaku dalam suatu adat masyarakat tertentu.

F. Hukum Khitbah

Berbicara mengenai hukum *khitbah*, Muhammad Ali al-Shabuny menjelaskan dalam tafsir ayat-ayat ahkamnya dengan membagi kedalam tiga bagian; *Pertama*, hukum wanita yang boleh dipinang adalah wanita yang sedang tidak terikat dalam perkawinan. *Kedua*, hukum wanita yang tidak boleh dipinang yaitu wanita yang sedang dalam perkawinan. *Ketiga*, hukum wanita yang boleh dipinang yaitu wanita yang sedang dalam masa *iddah*.⁹⁶

Mayoritas ulama' mengatakan bahwa tunangan hukumnya *mubah*, sebab tunangan ibarat janji dari kedua mempelai untuk menjalin hidup bersama dalam ikatan keluarga yang harmonis. Tunangan bukan hakekat dari perkawinan melainkan langkah awal menuju tali perkawinan. Namun sebagian ulama' cenderung bahwa tunangan itu hukumnya *sunah* dengan alasan akad nikah adalah akad luar biasa bukan seperti akad-akad yang lain sehingga sebelumnya disunahkan *khitbah* sebagai periode penyesuaian kedua mempelai dan masa persiapan untuk menuju mahligai rumah tanggapun akan lebih mantap.

⁹³ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Juz VI, hlm. 38

⁹⁴ Syamsuddin Muhammad Ibn al-Khatib Al-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'any wa al-Fazil Minhaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 183

⁹⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 27

⁹⁶ Muhammad Ali al-Shabuny, *Rawa'I al-Bayan al-Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub Islamiyah, 2001), hlm. 295

Meskipun masalah *khitbah* banyak disinggung dalam al-Qur'an dan hadis, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah dan larangan untuk melakukan *khitbah*, oleh karenanya, tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib. Maka dari itu, hukum asal *khitbah* dikembalikan kepada hukum asal yaitu *mubah* (boleh).⁹⁷

Sehubungan dengan hukum *khitbah*, Ibn Rusyd mengatakan bahwa mayoritas ulama bukanlah sesuatu yang wajib.⁹⁸ Namun Daud al-Zhahiri berpendapat lain, ia mengatakan *khitbah* itu wajib.⁹⁹ Perbedaan pendapat di atas dipicu oleh perbuatan nabi Muhammad SAW yang melakukan *khitbah*, perbuatan Nabi tersebut mengandung dua kemungkinan, apakah bermakna wajib atau sunat.¹⁰⁰

Di kalangan ulama Syafi'i, hukum *khitbah* itu adalah sunat, sesuai dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW me\minang Aisyah binti Abu Bakr. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum meminang itu sama dengan hukum nikah, yaitu wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. *Khitbah* itu wajib apabila seseorang khawatir akan perbuatan zina atau maksiat lainnya jika tidak segera meminang dan menikah. *Khitbah* itu sunat apabila laki-laki itu sudah mampu untuk menikah dan mapan dalam segala hal. *Khitbah* itu mubah apabila wanita yang dipinang kosong dari akad nikah dan tidak ada halangan lain untuk melamarnya.¹⁰¹

G. Tujuan Peminangan

Peminangan merupakan proses pengenalan bagi seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk mengetahui keadaan si wanita yang dipinang tersebut. Hal ini dianggap penting karena dalam mencari pasangan yang ideal perlu sebuah pengetahuan dan pengenalan yang cukup dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga nanti tidak timbul rasa penyesaan karena kesalahan dalam memilih pasangan. Karena dengan cara inilah seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendaptinginya dan tahu pula kekurangan dan kelebihannya. Mengingat pentingnya peminangan tersebut, maka hendaknya setiap orang mengetahui tujuan dilakukannya peminangan, antara lain:

1. Agar masing-masing pihak yang hendak melakukan pernikahan lebih dulul saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.
2. Untuk mengetahui dengan cermat kekurangan dan kelebihannya dari masing-masing calon pasangan hidup sebelum pernikahan dilakukan.

⁹⁷ Jalaluddin Abdul Rahman al-Sayuthi, *al-Syibah wa al-Nazair fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 44

⁹⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar Ibn Assasah, 2005), Juz 2, hlm. 3

⁹⁹ Muhammad Ibn Qudhamah, *al-Mughny*, (Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1997), Juz IX, Cet. Ke 3, hlm. 446

¹⁰⁰ Ibn Rusyd, *loc.cit.*

¹⁰¹ Ahmad Abu Nada, *al-Khitbah Ahkam wa Adab*, (Beirut: Dar al-Kalam, 2010), hlm. 15

3. Agar masyarakat mengetahui seorang wanita sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak boleh meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).¹⁰²

Dari beberapa tujuan peminangan di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk peminangan untuk dilakukan oleh masing-masing pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya pasangan yang dimilikinya nanti merupakan pasangan ideal dan cocok bagi dirinya.

H. Syarat-Syarat Peminangan

1. Syarat *Mustasinah*

Syarat Mustashinah ialah syarat yang berupa anjura atau saran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan agar meneliti lebih dulu perempuan yang dipinangnya, sehingga lebih terjamin kelangsungan hidup rumah tangganya setelah memasuki gerbang pernikahan kelak. Jadi, syarat ini bukan syarat yang wajib dipenuhi, namun hanya bersifat anjuran saja sehingga tanpa memenuhi syarat ini pun peminangan tetap sah. Yang termasuk syarat mustashinah ialah: Wanita yang dipilih untuk dipinang itu hendaknya semata-mata bukan hanya karena kekayaannya, kecantikannya dan keluhuran nama keluarganya, tetapi hendaknya didasarkan pada kualitas agama dan ahlaknya.

- a. Wanita yang dipinang hendaknya wanita yang mempunyai sifat atau watak kasih sayang dan subur dalam memberikan keturunan, karena adanya sifat ini sangat menentukan ketentraman dan kesakinahan kehidupan rumah tangga.
- b. Wanita yang dipinang hendaknya wanita yang jauh hubungan darahnya dengan pria yang meminangnya. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata pada Bani Said bahwa pernikahan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan keluarganya akan menurunkan kualitas keturunannya, baik jasmani maupun rohani.

Sehubungan dengan ini, maka sebaiknya para pemuda muslim menghindari pilihan dari wanita yang masih keluarga dekatnya, sekalipun ia tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian maka keluarga yang akan terbentuk nanti adalah keluarga yang berkualitas selain itu akan bertambah pula jumlah keluarganya karena menjalin kekeluargaan dengan keluarga baru.

- a. Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, maka sebelumnya hendaklah ia mengetahui kualitas identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, menyangkut pekerjaan, pendidikan, nasab keluarga dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak dan agama.
- b. Dianjurkan agar wanita yang dipinang masih gadis, karena gadis pada umumnya masih segar dan belum pernah mengikat rumah tangga dengan

¹⁰² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 23

laki-laki lain, sehingga jika beristri mereka akan dapat lebih tali kokoh tali pernikahannya.¹⁰³

2. Syarat Lazimah

Syarat ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakan peminangan, karena syarat-syarat ini menentukan sah dan tidaknya peminangan. Adapun yang termasuk syarat-syarat lazimah ialah:

- a. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain. Hikmah larangan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya permusuhan diantara muslim.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pernikahan dengan orang lain dan tidak dalam masa iddah, baik iddah karena ditinggal mati suaminya atau iddah karena thalak baik thalak raj'i maupun thalak ba'in.
- c. Wanita yang dipinang haruslah wanita yang boleh dinikahi, artinya wanita yang bukan mahram dari pria yang akan meminangnya.¹⁰⁴

I. Melihat Wanita yang Dipinang

Melihat wanita yang dipinang dianjurkan oleh agama, tujuannya adalah agar laki-laki mengetahui keadaan wanita dan menghindari terjadinya penyesalan yang berujung keperceraan setelah menikah. Tujuan lainnya adalah agar kedua belah pihak sama-sama redha dengan keadaan masing-masing, sehingga tidak ada lagi komplain dikemudian hari. Sebab melihat adalah untuk memastikan keadaan wanita yang akan dipinang. Yang dimaksud melihat adalah 1. menggunakan mata untuk memandang; (memperhatikan): 2. menonton: 3. mengetahui; membuktikan 4. menilik: 5. meramalkan 6. menengok (orang sakit); menjenguk.¹⁰⁵

Jadi jelas bahwa pengertian melihat wanita yang dipinang berarti, seorang calon suami terlebih dahulu melihat, memandang, memperhatikan dengan mata kepalanya sendiri bisa juga dengan menyuruh seseorang kepada calon isteri yang akan ia pinang sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa menjadi satu faktor pendorong untuk mempersuntingnya atau untuk mengetahui cacat celanya yang bisa jadi penyebab kegagalan meminangnya sehingga berganti meminang orang lain. Hal ini dikarenakan, orang yang bijaksana tidak mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Adapun tempat-tempat yang boleh dilihat menurut jumhur ulama' ialah muka dan telapak tangannya. Sesungguhnya menurut para ulama, dengan melihat mukanya maka dapat diketahui cantik jeleknya, dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui badannya subur atau tidak.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa sebagian badan yang boleh dilihat pada waktu meminang adalah wajah dan telapak tangan. Dengan melihat keduannya dapat diketahui kondisi fisik wanita yang dipinang, baik

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 54

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 55

¹⁰⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hlm. 134

kecantikannya, kesuburannya dan bahwa juga dapat dianalisa sifat dan tabi'atnya. Ulama empat madzhab dan jumhur (mayoritas) ulama menyatakan bahwa seorang laki-laki yang akan meminang kepada seorang wanita disunahkan untuk melihatnya atau menemuinya sebelum melakukan *khitbah* atau pinangan secara resmi.

Rasulullah SAW mengizinkan hal itu dan menyarankannya dan tidak disyaratkan untuk meminta izin kepada wanita yang bersangkutan. Landasan hukum untuk melakukan hal itu adalah hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA berkata :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَيْهِ تَرَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَّ نَظَرْتُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عَيْنَيْنِ الْأَنْصَارِ شَبَّابًا.¹⁰⁶

Dari Abu Hurairah berkata, Aku pernah bersama Rasulullah SAW lalu datanglah seorang lelaki, menceritakan bahwa ia menikahi seorang wanita dari kaum anshar, lalu Rasulullah SAW menanyakan, "Sudahkah anda melihatnya" Karena pada mata kaum anshar (terkadang) ada sesuatunya. (HR. Muslim)

Para Ulama sepakat bahwa melihat wanita dengan tujuan *khitbah* tidak harus mendapatkan izin dari wanita tersebut, bahkan diperbolehkan tanpa sepengetahuan wanita yang bersangkutan. bahkan diperbolehkan berulang-ulang untuk meyakinkan diri sebelum melangkah lebih jauh. ini karena Rasulullah Saw dalam hadis di atas memberikan izin secara muthlaq dan tidak memberikan batasan. Selain itu, wanita juga kebanyakan malu kalau diberi tahu bahwa dirinya akan *dikhitbah* oleh seseorang. begitu juga kalau diberitahukan sabelumnya, maka dapat menyebabkan kekecewaan di pihak wanita, apalagi bila tidak jadi menikah dengannya. maka para ulama mengatakan, sebaiknya melihat calon istri dilakukan sebelum *khitbah* resmi, sehingga kalau ada pembatalan tidak ada yang merasa dirugikan.

Boleh mengamati atau menyelidiki calon istri tanpa sepengetahuannya, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw berikut :

عَنْ أَبِي حَمِيدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبْتَ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخَطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ¹⁰⁷

"Dari Abi Hamidah berkata, rasulullah bersabda : "Ketika kalian melamar permepuan maka tak ada dosa bagi kalian untuk melihatnya, jikalau melihatnya hanya untuk tujuan dilamar (dinikahi), meskipun ia (calon istri) tidak mengetahuinya." (HR.Ahmad)

¹⁰⁶ Abu Husain Muslim Ibn al-Hujaz Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisabury, Shahih Muslim, Daar al-Afaq al-Zadid: Beirut, hlm. 142, Juz 4

¹⁰⁷ Ahmad Ibn Hambal Abu Abdullah Asy-Syaibany, Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal, Muassasah Qurthabah : Kairo, hlm. 424, Juz. 5

Dan boleh menyuruh utusan (wanita) untuk melihatnya, mengamati serta mengumpulkan informasi keadaan fisik maupun psikisnya, sifat-sifat serta akhlak perilaku dari calon istri. Sebagaimana hadis :

انه عليه الصلاة والسلام بعث أم سليم إلى امرأة وقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها¹⁰⁸

“Sesungguhnya Nabi SAW pernah menugaskan Ummu Salamah kepada seorang wanita, kemudian beliau bersabda: "Lihatlah urat keting (urat yang di atas tumit) dan ciumlah dua sisi lehernya". (Dari Anas RA dalam Kitab Kifayatul Akhyar)

Atau boleh juga calon suami meneliti dan melihat seorang wanita yang akan ia pinang. Sebagaimana hadis berikut:

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فقال لي هل نظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما¹⁰⁹

“Dari Mughirah Ibn Syu’bah RA berkata, Saya telah menghitbah seorang perempuan kemudian dia membeberi tahu hal tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi berkata kepadaku, "Apakah kamu telah melihatnya?" jawab saya "Belum", Nabi Saw lalu bersabda kepadanya, "Lihatlah perempuan itu agar kalian berdua bisa bergaul lebih langgeng." (HR. Baihaqi, At-Tirmidzi dan Ahmad).

Persyaratan yang diperbolehkan melihat adalah tidak dengan khalwat (berduan saja) dan tanpa persetubuhan.

Tentang hal-hal yang boleh dilihat dari wanita ketika di pinang, mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki boleh memandang wajah dan kedua telapak tangan dari wanita yang dipinang, dan ia tidak diperkenankan memandang selain itu. Mereka beralasan pada sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ تَحَدَّثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثَيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا اسْمَاءً إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ¹¹⁰

“Dari Aisyah ra, Asma’ binti Abi Bakar masuk ke rumah Nabi saw. Sedangkan ia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata : “Hai Asma’ bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini

¹⁰⁸ Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hushini ad-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayatu al-Akhyar Fii Halli Ghyatul Ikhtishar*, (Damaskus: Daar al-Khair, t.th), Juz 1. hlm. 354

¹⁰⁹ Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali Ibn Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Maktabah Daar al-Baaz*, (Makkah al-Mukaramah, 1994 M/1414 H), Juz 7, hlm. 84. Lihat juga Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi as-Salmi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut Daar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th), Juz 3, hlm. 397. Lihat juga Ahmad Ibn Hambal Abu Abdullah Asy-Syaibany, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal*, (Kairo: Muassasah Qurthabah, t.th) Juz. 4, hlm. 244

¹¹⁰ Aby Daud Sulaiman ibn al-Asya'ts al-Sijistany, *op. cit.*, Juz II, hlm. 190

dan ini” Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya.” (HR.Abu Daud)..

Alasan lain jumhur ulama adalah, karena selain wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat. Seperti Firman Allah SWT berfirman :

وَلَا يُبَدِّلَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...
....

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa (Nampak) dari mereka.” (QS. An-Nur: 31)

Imam An-Nawawi dalam berkata, "Kemudian laki-laki hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja; lantaran keduanya bukan aurat. Dan juga karena wajah menunjukkan cantik tidaknya wanita dan kedua telapak tangan menunjukkan subur atau tidaknya badan wanita. Ini adalah mazhab kami dan mazhab kebanyakan para ulama."¹¹¹

Demikian juga dengan wanita yang dilamar, ia sebaiknya melihat terlebih dahulu kepada calon suaminya itu yang mengkhitbahnya sebelum memutuskan menerima atau menolaknya. Ia berhak melihat laki-laki yang meminangnya guna mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana dengan laki-laki melihat faktor-faktor yang menyebabkan ia tertarik. Apabila ia menyukainya, ia menerimanya dan apabila tidak, tolaklah dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan.

Para ulama berbeda pendapat menegenai batasan diperbolehkannya pria melihat wanita yang menjadi objek sebelum *khitbah*. Perbedaan ini disebabkan karena nash-nash yang memerintahkan untuk melihat wanita yang dipinang tidak menentukan (mematok) bagian-bagian mana saja yang boleh dilihat. Namun nash-nash yang ada bersifat mutlaq (tidak terikat).

Imam Abu Hanifah memperbolehkan untuk melihat kedua telapak kaki wanita yang dipinang. Imam Hanbali mengatakan boleh melihat wanita yang dipinang pada 6 anggota tubuh yaitu : muka, tangan, telapak kaki, lutut, betis dan kepala. Dikarenakan melihat keenamnya merupakan kebutuhan yang mendukung berlangsungnya pernikahan, hal ini juga berdasarkan hadits Nabi “lihatlah kepada dia (wanita yang dipinang)”. Juga berdasarkan apa yang pernah dilakukan Umar dan Jabir. Wahbah Zuhaily menganggap ini yang paling benar tetapi ia tidak pernah memfatwakannya.

Imam Dawud Al-Dhahiri dan Ibn Hazm, seorang ulama tekstualis punya pendapat nyentrik, bahwa boleh melihat semua anggota badan perempuan kecuali alat kelaminnya, bahkan tanpa baju sekalipun. Alasannya hadist yang memperbolehkan melihat calon isteri tidak membatasi sampai dimana diperbolehkan melihat. Imam Auza'i berpendapat bahwa laki-laki boleh berupaya melihat apa yang ia kehendaki untuk dilihat dari wanita yang

¹¹¹ Abu Zakariya Yahya Ibn Syarif Ibn Mura an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Ihya at-Turats al-Arabi, 1392 H), Juz 3, hlm. 580

dipinang kecuali aurat. Kedua ulama ini berikut dengan imam Al-Auza'i berhujjah dengan kemutlakan hadits Rasulullah SAW berikut :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمُرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرْ مُثْنَاهُ إِلَى
مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعُلْ. (رواه احمد)¹¹²

“Dari Jabir Berkata : Bahwasanya Rasulullah Saw Pernah bersabda ”; Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita maka bila ia bisa melihat sesuatu daripadanya yang dapat mendorong untuk menikahinya hendaklah ia melakukannya.” (HR. Ahmad)

Dalam hadis di atas tidak ada pelarang untuk melihat tubuh wanita yang dipinang secara khusus. Keumuman hadis di atas merupakan dalil boleh melihat apa saja dari tubuh wanita saat di pinang.

J. Akibat Adanya Peminangan

Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh sebab itu peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.

Dalam kompilasi juga ditegaskan bahwa “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.”¹¹³

Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa akhlak Islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya.¹¹⁴

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seseorang itu dianjurkan untuk memenuhi janji yang telah diucapkan dengan penuh tanggung jawab, walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Maka seseorang itu tidak diperbolehkan membantalkannya tanpa adanya alasan-alasan yang rasional dan harus dilakukan dengan tata cara yang baik (dibenarkan oleh syara').

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan tetap tidak diperbolehkan untuk berkhawl (berduaan di tempat sepi), sampai mereka melangsungkan akad perkawinan atau kecuali mereka disertai oleh mahramnya maka berkhawl itu diperbolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka dari maksiat.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka sudah bertunangan, mereka merasa sudah ada jaminan menjadi suami istri, tidak jelas apa yang melatarbelakangi anggapan masyarakat tersebut menjadi sesuatu yang

¹¹² Ahmad Ibn Hambal Abu Abdullah Asy-Syaibany, *Loc. cit.*

¹¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), hlm. 138.

¹¹⁴ Wahbah Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 16.

dijadikan tradisi. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena tidak mustahil dengan adanya kelonggaran norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang bertunangan akan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.

Berkaitan dengan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara pertunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian, seperti perhiasan atau cincin hati lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab nikah.¹¹⁵

Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah/hibah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar.¹¹⁶ Jika peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu.

Selanjutnya yang menjadi persoalan disini bagaimanakah kedudukan mahar yang telah dibayar sebelum dilaksanakannya akad nikah, dan begitu pula halnya pemberian-pemberian lainnya yang telah diterimakan kepada terpinang atau walinya sehubungan dengan pembatalan pertunangan antara keduanya.

Dalam masalah ini para fuqaha' saling berbeda pendapat, yaitu:

1. Fuqaha' Syafi'iyyah berpendapat bahwa peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada terpinang, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, dan jika barang itu sudah rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan.
2. Fuqaha' Hanafi berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh pihak peminang kepada pinangannya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, apabila sudah berubah atau hilang, sudah dijual maka pihak laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali barang tersebut.
3. Fuqaha' Maliki berpendapat bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika barang pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta. Apabila barang rusak maka syarat dan adat itulah yang harus diikuti.¹¹⁷
4. Fuqaha' Hanabilah dan sebagian fuqaha' tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh ataupun sudah berubah, karena menurut pendapat mereka bahwa pemberian

¹¹⁵ A. Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Diktat Fakultas Syari'ah IAIN WS), hlm. 71.

¹¹⁶ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 65

¹¹⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (alih bahasa Agus Salim), (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm. 21.

(hibah) tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.¹¹⁸

Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan ini dalam satu segi, dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan peminangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara'. Akan tetapi jika timbul permasalahan maka lebih baik diadakannya musyawarah untuk mencapai perdamaian, sesuai dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syara'.

Dengan demikian dapat diserasikan antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga dapat terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain.

K. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut : Khitbah merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Ia hanya merupakan mukaddimah atau pendahuluan bagi perkawinan dan pengantar kepadanya. Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri.

Bawa secara syar'i mubah bagi seorang laki-laki untuk melihat perempuan calon isterinya sebelum terjadinya khitbah dari lelaki itu kepada pihak perempuan. Namun dalam melakukannya, tidak boleh dilakukan dengan berkhawl (berdua-duan secara menyendiri). Tentang melihat wanita yang dikhitbah, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan diperbolehkannya pria melihat wanita yang menjadi objek sebelum khitbah. Perbedaan ini disebabkan karena nash-nash yang memerintahkan untuk melihat wanita yang dipinang tidak menentukan (mematok) bagian-bagian mana saja yang boleh dilihat. Namun nash-nash yang ada bersifat mutlaq (tidak terikat).

Tunangan yang ditemukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah khitbah yang disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamatan dll. Sedangkan dalam Islam, hal seperti itu tidak ada, yang ada hanyalah khitbah itu sendiri. Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru. Pertunangan (khitbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.

¹¹⁸ Hadi Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, (Jakarta: Duta Grafika, 1992), hlm. 54.

BAB III

MAHRAMAT NIKAH

(MAHRAM KARENA SESUAN)

A. Takhrij¹¹⁹ Hadits

Pembahasan mengenai hadits tentang larangan menikahi mahram (saudara sepertalian darah) dapat ditemui dalam hadits yang berbunyi : إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحْرِمُ مَا يَحْرُمُ : ketika dilakukan penelusuran terhadap hadits ini di dalam *kutub al tis'ah*¹²⁰ maka penulis hanya menemukan hadits tersebut berada pada lima kitab yang tergabung dalam *kutub al tis'ah* yakni, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al Nasai, Muwattha' Malik, dan Musnad Ahmad. Hasil dari penelusuran tersebut ditemukan teks hadits yang lengkap sebagaimana berikut:

1. Shahih Bukhari¹²¹
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بْنِتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، رَوَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَاهُ فَلَمَّا لَعِمَ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلَمَّا لَعِمَ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةَ لَوْ كَانَ فَلَانُ حَيًّا - لَعِمَهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحْرِمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.¹²²

Artinya:

¹¹⁹ Takhrij merupakan kegiatan mengeluarkan dan menempatkan tempat hadits pada sumber aslinya, mengeluarkan hadits dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Lihat Manna' al Qaththan, *Mabahits fi Ulum al Hadits* (Maktabah Wahbah, 2004) terjemhan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta; Al Kautsar, 2013), hlm. 189

¹²⁰ Istilah *Kutub al Tis'ah* ini merupakan istilah populer dalam urutan kitab hadits yang paling baik dalam tingkatan buku hadits yang dipakai sebagai rujukan. Sembilan buku tersebut terdiri dari kumpulan dua kitab shahih, lima kitab sunan, satu kitab muwattha'dan satu musnad. Adapun tingkatan kitab yang memuat hadits paling shahih urutannya adalah Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwattha' Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan Sunan Ad darimi. Beberapa mengatakan bahwa Muwattha' Malik lebih shahih daripada Shahih Bukhari dan Muslim dengan alasan bahwa apa yang ada pada muwattha malik pasti ada pada dua kitab shahih tersebut, kecuali sedikit. Lihat Multaqo Ahlehadits, <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=284904>. Diakses tanggal, 10 Desember 2016. Lihat Agung Danarta, *Perempuan Periwayat Hadits* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 33

¹²¹ Kitab Shahih Bukhari dengan judul asli adalah *Al Jami' al Shahih* yang disusun oleh Imam Al Bukhari dengan nama lengkap Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail, kakeknya bernama Ibrahim ibn Mughirah. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Syawal tahun 149 H di Bukhara. Di tempat kelahirannya inilah ia dinisbahkan untuk selanjutnya dimasyurkan dengan nama al-Bukhari. Beliau wafat pada malam Sabtu (setelah shalat Isya) bertepatan dengan malam Idul Fitri tahun 256 H di Samarkand, dan kitab ini telah rampung beliau tulis sekurang-kurangnya 23 Tahun sebelum beliau meninggal. Lihat Muhammad ibn Mathar al-Zahraniy, *Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah; Nasy'atuh wa Tathawwuruh min al-Qarn al-Tasi' al-Hijriy*, Cet. I, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Shadiq, 1412 H), h. 112.. Lihat Ramadhan Abdu Al Thawwab, *Manahij Tahqiq al Turats Baina al Qudama wa al Muhdatsin*, (Kairo; Maktabah al Khanji, 1985), hlm. 13

¹²² Al Bukhari, *Al Jami' al Shahih*, Jil. 3 Hadits No. 2646 (Kairo; Dar al Sya'bi, 1987), hlm. 222

Al Bukhari berkata Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan hadits kepada kami, Malik telah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Amrah binti Abdirrahman bahwasanya Aisyah ra. istri Nabi Saw. memberitahunya bahwa Rasulullah Saw. suatu ketika pernah bersamanya (Aisyah) dan bahwasanya Aisyah pernah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin untuk masuk ke rumah Hafshah, Aisyah berkata, lalu aku bertanya kepada Nabi, "wahai Rasulullah aku melihat seorang laki-laki yang merupakan saudara sesusuan pamannya Hafshah, kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, ini seorang laki-laki meminta izin memasuki rumahmu, kemudian Aisyah berkata, Rasulullah berkata aku melihat seorang laki-laki yang merupakan saudara sesusuan pamannya Hafshah, kemudian Aisyah berkata bagaimana jika si fulan masih hidup (saudara sesusuan paman Aisyah) masuk kerumahnya, maka Rasulullah Saw. bersabda; "*Benar, Sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang menjadi haram karena kelahiran (keturunan).*"

2. Shahih Muslim¹²³

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةَ فَقُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «أَرَاهُ فُلَانًا». لَعَمَ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانُ حَيًّا - لَعَقَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةَ».¹²⁴

Artinya:

Muslim berkata telah menyampaikan hadits kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata aku membaca kepada Malik dari Abdullah bin Abi Bakar dari Amrah bahwa Aisyah memberitakan kepadanya bahwa Rasulullah saw, suatu ketika pernah bersamanya (Aisyah) dan bahwasanya Aisyah pernah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin untuk masuk ke rumah Hafshah, Aisyah berkata, lalu aku bertanya kepada Nabi, "wahai Rasulullah aku melihat seorang laki-laki yang merupakan saudara sesusuan pamannya Hafshah, kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, ini seorang laki-laki meminta izin memasuki rumahmu, kemudian Aisyah berkata, Rasulullah berkata aku melihat seorang laki-laki yang merupakan saudara sesusuan pamannya Hafshah, kemudian Aisyah berkata bagaimana jika si fulan masih hidup (saudara sesusuan paman Aisyah) masuk kerumahnya, maka Rasulullah Saw. bersabda; "*Benar, Sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang menjadi haram karena kelahiran (keturunan).*"

¹²³ Kitab shahih Muslim judul aslinya adalah *Al Jami' al Shahih* yang kemudian kitab ini dikenal dengan *Shahih Muslim* yang disusun oleh Abu al Husain Muslim bin al Hajjaj bin Muslim al Qusyairi al Naisaburi beliau adalah seorang Imam besar, al Hafidz, al Mujawwid, al Huffajah, al Shadiq (diakui kejurumannya) Lahir tahun 204 H, Lihat Al Dzahabi, *Siyar A'lam al Nubala'*, Jil. 12 (tt; Muasasah al Risalah, 1985) hlm. 557

¹²⁴ Muslim bin al Hajjaj bin Muslim al Qusyairi, *Al Jami' al Shahih al Musamma Shahih Muslim*, Jil. 4, Hadits No. 3641, (Beirut; Dar al Jil, tt) hlm. 162

3. Sunan An Nasai¹²⁵

أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت رجلاً يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لع حفصة من الرضاعة قالت عائشة فقلت لو كان فلان حياً لعمها من الرضاعة دخل على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة
قال الشيخ الألباني : صحيح¹²⁶

Artinya:

An-Nasai berkata diceritakan kepada kami Harun bin Abdullah ia berkata telah menyampaikan hadits kepada kami Ma'an berkata telah menyampaikan hadits kepada kami Malik dari Abdullah bin Abi Bakar dari Amrah bahwa Aisyah memberikan kabar kepadanya, bahwa Rasulullah Saw. suatu ketika pernah bersamanya (Aisyah) dan bahwasanya Aisyah pernah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin untuk masuk ke rumah Hafshah, Aisyah berkata, lalu aku bertanya kepada Nabi, "wahai Rasulullah aku melihat seorang laki-laki yang merupakan saudara sesusuan pamannya Hafshah, kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, ini seorang laki-laki meminta izin memasuki rumahmu, kemudian Aisyah berkata, Rasulullah berkata aku melihat seorang laki-laki yang merupakan saudara sesusuan pamannya Hafshah, kemudian Aisyah berkata bagaimana jika si fulan masih hidup (saudara sesusuan paman Aisyah) masuk kerumahnya, maka Rasulullah Saw. bersabda; "*Benar, Sesungguhnya sususan itu mengharamkan apa yang menjadi haram karena kelahiran (keturunan).*"

Albani mengatakan hadits ini shahih.

4. Muwattha' Malik¹²⁷

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لع حفصة من الرضاعة قالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حياً لعمها من الرضاعة دخل على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة¹²⁸

Artinya :

Telah menyampaikan hadits kepadaku Yahya (al Laitsi) dari Malik dari Abdullah bin Abi Bakar dari Amrah binti Abdurrahman bahwa Aisyah Ummul mukminin telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Saw. suatu ketika pernah bersamanya (Aisyah) dan bahwasanya Aisyah pernah mendengar suara seorang

¹²⁵ Sunan al Nasai disusun oleh Ahmad bin Syuaib Abu Abdu al Rahman al Nasai lahir tahun 215 H. Lihat Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Ustman bin Qaymaz Al Dzahabi, *Tarikh al Islam wawafiyat al Masyahir wa al A 'lam*, Jil. 7 (tt; Dar al Gharb al Islami, 2003) hlm. 59

¹²⁶ Ahmad bin Syuaib Abu Abdu al Rahman al Nasai, *Sunan Al Nasai*, Jil. 6, Hadits No. 3313 (Aleppo; Maktab al Mathbuat al Islamiyah, 1986) hlm. 106

¹²⁷ Kitab Muwattha' Malik disusun oleh Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin al Harits beliau adalah Syakh al Islam, Hujjah al Ummah, Imam dar al Hijrah lahir tahun 93 H pada tahun yang sama pembantu Rasulullah Anas bin Malik meninggal dunia. Lihat Syamsuddin, *Siyar A 'lam ...*, op.cit, Jil. 8 hlm. 49

¹²⁸ Malik bin Anas Abu Abdullah al Ashabi, *Muwattha' al Imam Malik*, Jil. 2, Hadits No. 1254, (Mesir, Dar Ihya al Turats al Arabi, tt) hlm. 601.

laki-laki meminta izin untuk masuk ke rumah Hafshah, Aisyah berkata, lalu aku bertanya kepada Nabi, “wahai Rasulullah aku melihat seorang laki-laki yang merupakan saudara sesusuan pamannya Hafshah, kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, ini seorang laki-laki meminta izin memasuki rumahmu, kemudian Aisyah berkata, Rasulullah berkata aku melihat seorang laki-laki yang merupakan saudara sesusuan pamannya Hafshah, kemudian Aisyah berkata bagaimana jika si fulan masih hidup (saudara sesusuan paman Aisyah) masuk kerumahnya, maka Rasulullah Saw. bersabda; “*Benar, Sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang menjadi haram karena kelahiran (keturunan).*”

5. Musnad Ahmad bin Hanbal¹²⁹

حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أخبرتها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيته حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلما نعم لحفيصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعنهما من الرضاعة أدخل على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة¹³⁰

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين

Artinya :

Telah menyampaikan hadits kepada kami Abdullah, telah menyampaikan hadits kepadaku ayahku (Ahmad bin Hanbal), ia berkata aku membaca kepada Abdurrahman Malik dari Abdullah bin Abi Bakar dari Amrah binti Abdurrahman bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Saw. suatu ketika pernah bersamanya (Aisyah) dan bahwasanya Aisyah pernah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin untuk masuk ke rumah Hafshah, Aisyah berkata, lalu aku bertanya kepada Nabi, “wahai Rasulullah aku melihat seorang laki-laki yang merupakan saudara sesusuan pamannya Hafshah, kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, ini seorang laki-laki meminta izin memasuki rumahmu, kemudian Aisyah berkata, Rasulullah berkata aku melihat seorang laki-laki yang merupakan saudara sesusuan pamannya Hafshah, kemudian Aisyah berkata bagaimana jika si fulan masih hidup (saudara sesusuan paman Aisyah) masuk kerumahnya, maka Rasulullah Saw. bersabda; “*Benar, Sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang menjadi haram karena kelahiran (keturunan).*”

Syuaib Arnaut menta’liq bahwa hadits ini sanadnya shahih berdasarkan syarat syaikhani (Bukhari dan Muslim).


B. *I’tibar Sanad*

I’tibar merupakan kegiatan upaya penyertaan sanad-sanad yang lain dalam meneliti suatu hadis yang hadis itu pada sanadnya tampak hanya terdapat seorang periyawat saja dan dengan menyertakan sanad lain akan diketahui adakah

¹²⁹ Musnad Ahmad merupakan kitab yang disusun oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al Syaibani, seorang fakih dan muhaddits, dan seorang pendiri mazhab. Lahir di Baghdad tahun 164 H. Lihat www.mawsoah.net/ Maktabah Syamilah tentang penulis dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal.

¹³⁰ Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jil. 6 Hadits No. 25492, (Kairo; Muassasah Qurtubah, tt) hlm. 178

periwayat-periwayat lain atau tidak.¹³¹ Agar kegiatan *i'tibar* dapat dipahami dengan mudah maka penulis membuat skema sanad sebagai berikut:



Dalam skema sanad diatas dapat dilihat dari semua sanad yang diriwayatkan, dapat diketahui bahwa pada *thabaqat*¹³² pertama hadits ini diriwayatkan oleh Aisyah dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, tanpa ada syahid bersamanya (pendukung dari sahabat). Dari thabaqat yang kedua juga dengan satu sanad yakni Amrah tanpa ada pendukung dari kalangan tabiin, selanjutnya dari thabaqat yang ketiga hanya melalui jalur Abdullah bin Abu Bakar tanpa ada syahid

¹³¹ M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, cet I (Jakarat: Bulan Bintang, 1992), hlm. 51

¹³² *Thabaqat* merupakan sekumpulan para perawi hadits dalam satu masa, seperti masa sahabat, tabiin senior, tabiin muda, tabiin junior, tabi' tabiin senior, tabi' tabiin muda, tabi' tabiin junior, murid tabi' tabiin senior, muda dan junior dikelompokkan dalam kalangan muhaditsin atau mukharrij. Seperti; Bukhari, Muslim, Tirmidzi dikelompokkan dalam mukharrij atau muhaditsin. Lihat Agung Danarta, Perempuan..., *op.cit.*, hlm. 19-20., Mahmud Ali Fayyad, *Manhaj al Muadditsin fi Dhabit al Sunnah*, (Kairo; Maktabah Ilmiyyah; 1957) Terjemah, *Metodologi Penetapan Kesahihan Hadits*, Penerjemah Zarkasyi Humaidi (Bandung; Pustaka Setia, 1998) hlm. 13

dari kalangannya, dan thabaqah yang keempat juga hanya melalui jalur Imam Malik bin Anas dengan tidak ada syahid bersamanya, pada thabaqah berikutnya terdapat empat syahid yakni Yahya bin Yahya, Abdullah bin Yusuf, Ma'an dan Abdurrahman, pada thabaqah berikutnya empat syahid yakni Muslim yang meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Yahya, Bukhari meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Yusuf, Harun bin Abdullah, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan melalui Abdurrahman, dan Nasai meriwayatkan melalui jalur Harun bin Abdullah.

Penulis dalam hal ini memilih sanad melalui jalur Bukhari, karena pendapat para ulama yang tidak meragukan keshahihan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari.

C. Penilaian kuantitas sanad

Dari skema i'tibar diatas bisa diketahui bahwa pada *thabaqah* pertama hanya terdapat Aisyah, demikian juga pada *thabaqat* kedua hanya ada Amrah, pada *thabaqat* ketiga hanya ada Abdullah bin Abi Bakar, dan *thabaqat* keempat hanya ada Malik bin Anas. Bila di analisa kategori thabaqat yang sendiri pada kelompok pertama hingga keempat maka bisa dikategorikan hadits *Gharib Nisbi*,¹³³ dan untuk menentukan apakah kualitas hadits ini shahih atau tidak, akan dijelaskan pada pembahasan kualitas sanad. Untuk mengetahui jumlah (kuantitas) sanad bila diteliti sanad Bukhari dalam periyatan hadits ﴿إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحْرِمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ﴾ menurut urutan sanad haditsnya sebagai berikut :

No	Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Urutan Sebagai Sanad
1	Aisyah	I	VI
2	Amrah	II	V
3	Abdullah bin Abi Bakar	III	IV
4	Malik bin Anas	IV	III
5	Abdullah bin Yusuf	V	II
6	Bukhari	VI	I

D. Penilaian Kualitas Sanad

Tujuan meneliti kualitas sanad adalah untuk mengetahui shahih atau dhaif nya suatu hadits,¹³⁴ adapun kriteria hadits shahih adalah sebagai berikut: 1) *Ittishal Sanad* (Sanadnya bersambung), 2) *Adalat Rawi* (Rawinya adil), 3) *Dhabith al Rawi* (Kemampuan Rawi dalam memelihara hadits), 4) Tidak *Syadz* (tidak menyalahi hadits lain dengan riwayat yang lebih *tsiqqah*), 5) tidak ada illat (tidak ada cacat pada hadits, seperti perawinya pendusta atau hafalannya tidak kuat).¹³⁵ untuk meneliti kualitas sanad adalah ketersambungan sanad dari Bukhari hingga Aisyah

¹³³ Hadits *Gharib* adalah hadits yang diriwayatkan hanya satu perawi dalam *thabaqatnya*, bila tiap *thabaqatnya* hanya satu sanad maka dinamakan *Gharib Mutlak*, bila pada satu *thabaqat* hanya ada satu dan *thabaqat* lain terdapat banyak sanad maka dinamakan *Gharib Nisbi*. Lihat Idri, Studi Hadits, *Studi Hadits* (Jakarta; Kencana, 2016) hlm. 150

¹³⁴ Abdul Majid Khon, Takhrij dan Metode Memahami Hadits (Jakarta; Amzah, 2014) hlm. 17

¹³⁵ Lihat M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadits* (Bandung; Rosdakarya, 2013) hlm. 14-15. Lihat juga Idri, *Studi Hadits* (Jakarta; Kencana, 2016) hlm. 170

Ummul Mukminin istri Rasulullah Saw. maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a) mencatat semua rawi dalam sanad dan ini telah penulis lakukan sebagaimana di atas, b) mempelajari masa hidup masing-masing rawi, c) mempelajari sighat *tahammaul wal ada'*; yaitu bentuk lafal ketika menerima dan mengajarkan hadits, d) meneliti guru dan murid,¹³⁶ sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

a. **Bukhari**

Imam al Bukhari merupakan nama yang dilekatkan kepada beliau, adapun nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah al Bukhari. Lahir pada bulan syawwal tahun 194 H dan wafat pada malam Idul Fitri bulan Syawwal tahun 256 H. Beliau meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Musa, Muhammad bin Abdullah al Anshari, Affan, Abi 'Ashim al Nabil, Makki bin Ibrahim, Abi al Mughirah, **Abdullah bin Yusuf Al Tunisi**, Abdullah bin al Zubair al Hamidi. Diantara murid-muridnya adalah Tirmidzi, Ibrahim bin Ishaq al Harbi, Ibrahim bin Ma'qal al Nasfi.¹³⁷

Ibnu Hajar mengatakan beliau adalah penghafal hadits yang paling tinggi dan Pemuka orang-orang yang menhfala hadits di dunia, Al Dzahabi mengatakan beliau adalah pemuka paraa penghafal hadits dan hujjah (sandaran dan rujukan) utama dalam fikih hadits.¹³⁸

b. **Abdullah bin Yusuf**

Beliau adalah Abdullah bin Yusuf al Tunisi, Abu Muhammad al Kala'i al Mashri, ia berasal dari Damaskus, dan menetap Tunisia, ia mengambil hadits dari kalangan tabiit tabiin. Wafat pada tahun 218 H, beliau meriwayatkan hadits dari Ismail bin Rabiah bin Hisyam bin Ishaq bin Kinanah, Ismail bin Aliyah, **Malik bin Anas**, Muhammad bin Muhadid dan beberapa murid beliau adalah al Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai.¹³⁹

Ibnu Hajar mengatakan bahwa Abdullah bin Yusuf adalah seorang yang tsiqqah, mutqin, dan orang yang menetapkan Muwatta' Malik. Al Dzahabi mengatakan tentang beliau tidak ada yang lebih baik dan bisa dipegang riwayat Al Muwattha' Malik kecuali yang datang dari Abdullah bin Yusuf.¹⁴⁰

c. **Malik bin Anas**

Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru al Ashbahi al Hamiri, beliau digelar dengan Imam Dar al Hijrah, lahir tahun 93 H dan wafat tahun 179 H. Diantara gurunya adalah Ibrahim bin Abi Ablah al Maqdisi, Ibrahim bin Uqbah, Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, Ziyad bin Sa'ad, Zaid bin Aslam, **Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm**, Abdullah bin Dinar, Amir bin Abdullah bin Zubair.¹⁴¹

¹³⁶ Lihat M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode., op.cit.*, hlm 14

¹³⁷ Ibnu Hajar al Asqalani, *Tahdzib al Tahdzib*, Jil. III (Muassasah al Risalah, tt), hlm. 508 Lihat Abu al Hajjaj al Mazi, *Tahzib al Kamal maa Hawasyihi*, Jil. 24 (Beirut; Muassasah al Risalah, 1980) hlm. 431

¹³⁸ *Ibid.*,

¹³⁹ Abu al Hajjaj al Mazi, *Tahzib al Kamal maa Hawasyihi*, Jil. 16 (Beirut; Muassasah al Risalah, 1980) hlm. 336

¹⁴⁰ *Ibid.*,

¹⁴¹ *Ibid.*, Jil. 27, hlm. 23.

Ibnu Hajar mengatakan beliau adalah Imam Dar al Hijrah, pemuka orang-orang mutqin, dan pembesar dari orang-rang yang menetapkan hadits (mutatsabbit) hingga Al Bukhari berpendapat tentang beliau “sanad yang paling shahih dalam hadits adalah yang diriwayatkan dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar”.¹⁴²

d. Abdullah bin Abi Bakar

Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Hazm al Anshari, dikenal juga dengan nama Abu Muhammad, ada juga yang menyebut dengan Abu Bakar al Madini al Qhadi. Lahir tahun 65 H wafat tahun 135 H, ia termasuk dari *shighar tabi'in* (tabiin kecil). Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia orang yang *tsiqqah*.¹⁴³

Diantara gurunya adalah Anas bin Malik, Hamid bin Nafi’, Salim bin Abdullah bin Umar, Sulaiman bin Yasar, **Amrah binti Abdurrahman**, Ummu Isa al Jazzar, Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm (Ayahnya), Ya’qub bin Abdullah bin Abi Thalhah.¹⁴⁴

e. Amrah

Amrah binti Abdurrahman bin Sa’id bin Zararah al Anshariyah al Madaniyah, ia merupakan tabi’in pertengahan wafat tahun 98 H atau ada yang mengatakan 106 H. Derajatnya adalah tsiqqah menurut Ibnu Hajar, dan ia merupakan ahli fikih dari kalangan tabi’in, demikian menurut Al Dzahabi.¹⁴⁵

Beliau banyak meriwayatkan hadits dari Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Salamah, Habibah binti Sahal, Ummu Hisyam binti Haritsah. Dan murid-muridnya sebagian besar adalah keluarganya, atau anak-anak dari saudara-saudaranya, dan juga cucu-cucunya. Diantaranya adalah Haritsah bin Abi Rijal, Raziq bin Hakim, Sa’ad bin Abi Sa’id al Anshari, Sulaiman bin Yasar, **Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm**, Urwah bin Zubair.¹⁴⁶

f. Aisyah

Nama beliau adalah Aisyah binti Al Shiddiq Abi Bakr al Taimiyah, Ummul Mukminin (istri Rasulullah Saw), wafat pada tahun 57 H, ada juga yang mengatakan 58 H. beliau adalah wanita paling fakih pada ummat Islam secara mutlak, ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syams. Beliau menikah dengan Rasulullah dua tahunan sepeninggal Khadijah binti Khuwailid saat beliau masih berumur 7 Tahun. Dan berkumpul bersama Rasulullah 2 tahun setelah itu yakni setelah perang Badar dan usia beliau saat itu 9 Tahun. Beliau meriwayatkan banyak Ilmu, kebaikan dan keutamaan dari Rasulullah.¹⁴⁷

Ibnu Hajar mengatakan beliau adalah wanita paling fakih secara mutlak dan istri Rasulullah Saw, paling utama setelah Khadijah. Beliau meriwayatkan hadits secara langsung dari Rasulullah Saw, Hamzah bin Amru al Aslami, Sa’ad bin Abi

¹⁴² *Ibid.*,

¹⁴³ *Ibid.*, Jil. 14, hlm. 350

¹⁴⁴ *Ibid.*,

¹⁴⁵ *Ibid.*, Jil. 12, hlm. 389

¹⁴⁶ *Ibid.*, Lihat juga Agung Danarta, Perempuan..., *op.cit.*, hlm. 167

¹⁴⁷ Al Dzahabi, *Siyar A’lam al Nubala’*, Jil. 2., *op.cit.*, hlm. 135

Waqqash, Umar bin al Khattab, Abi Bakar al Shiddiq (Ayahnya) dan Fatimah al Zahra binti Rasulullah Saw.¹⁴⁸

Berdasarkan biografi sanad diatas dapat diketahui bagaimana ketersambungan (*ittishal*) setiap sanad, dan penilaian para ulama dalam *jarh wa ta'dil* setiap sanad dan apakah mereka benar-benar pernah bertemu dan menjadi guru atau murid. Dan diketahui dari pemaparan biografi diatas bahwa Bukhari memang bertemu Abdullah bin Yusuf dan lafal *tahmmul wal ada'* nya dengan *haddatsana* yang mengambil hadits tersebut secara langsung. Demikian juga Abdullah bin Yusuf bertemu dan meriwayatkan dari Malik bin Anas bertemu dan meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar bertemu dan meriwayatkan dari Amrah bertemu dan meriwayatkan dari Aisyah bertemu dan meriwayatkan langsung dari Rasulullah Saw. dan semua ulama menyematkan sanad diatas dengan *tsiqqah* dengan tidak ada cela pada semua sanad. Maka hadits diatas dapat disematkan sebagai hadits shahih. Berdasarkan penilaian kuantitas sanad dan kualitas sanad bisa diketahui bahwa hadits tersebut diatas bila diteliti dan dianalisa melalui jalur Bukhari, Hadits tersebut dikategorikan sebagai hadits Gharib Nisbi Shahih.

E. Penelitian kualitas Matan

Matan secara bahasa adalah apa yang tampak secara jelas, dan secara istilah matan berarti lafal hadits yang terdiri dari makna dan apa yang dikaitkan pada lafal tersebut. Karena secara umum teks atau lafal mempunyai tuntutan dan tujuan yang diambil dari makna bahasa yang terkandung dalam teks hadits.¹⁴⁹

Dalam meneliti shahihnya sebuah matan hadits, haruslah matan tersebut memenuhi syarat-syarat matan hadits dapat diterima sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. adapun syarat-syarat matan hadits dapat diterima sebagai berikut:

- 1) Matan tidak bertentangan dengan teks Al-Qur'an dan al Sunnah.
- 2) Matan tersebut benar-benar datang dari Rasulullah (bukan yang diadakan)
- 3) Tidak terdapat tambahan dalam matan tersebut.¹⁵⁰

Matan hadits yang terkandung dalam hadits *إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ*. Sebagaimana yang diriwayatkan melalui sanad Bukhari memenuhi syarat diterimanya sebuah matan hadits dan dapat dihukumi sebagai hadits yang shahih, sebab saat ditelusuri matan hadits tersebut melalui periwayatan sanad Muslim, Malik, Nasai dan Ahmad bin Hanbal, semua matan memiliki kandungan teks yang sama dan tidak memiliki tambahan serta perubahan, dan diriwayatkan oleh orang-orang yang diakui kebenaran dan ketsiqqahannya serta matan tersebut tidak bertentangan sama sekali dengan nash Al-Qur'an dan teks Hadits lainnya.

¹⁴⁸ Abu al Hajjaj al Mazi, *Tahzib al Kamal..*, Jil, 12., *op.cit.*, hlm., 384., lihat Agung Danarta, Perempuan..., *op.cit.*, hlm. 120

¹⁴⁹ Lihat Muhammad 'Ajaj al Khathib, *Ushul al Hadis* (Beirut; Dar al Fikr, 1989) hlm. 32

¹⁵⁰ Lihat Abdullah bin Aburrahman al Saad, *Muqaddimah fi al Jarhi al Ta'dil* (Software Maktabah Syamilah) hlm. 1-6

F. Kesimpulan hukum hadits

Setelah melakukan analisa terhadap kuantitas sanad, kualitas sanad serta kebenaran matan hadits **إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحْرِمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ** Maka dapat disimpulkan bahwa hukum hadits ini adalah hadits shahih dan dapat dijadikan sebagai dalil atau hujjah dalam mengambil istinbath hukum dalam hal keharaman saudara sesusuan adalah sama sebagaimana keharaman saudara sedarah (kandung).

G. Syarah Hadits

Dalam menjelaskan hukum yang berkaitan dengan fikih dalam hadits **إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحْرِمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ** perlu dijelaskan kosa kata yang terdapat dalam hadits tersebut terlebih dahulu sebagaimana berikut :

1. Penjelasan Mufradat Hadits

شرب اللبن من الرضاع¹⁵¹ : asal katanya adalah رضع atau secara bahasa artinya meminum susu dari tetek ibu. Arti lain secara bahasa Bayi **رضع الصبي**¹⁵² menetek/menyusu. Dan secara istilah artinya adalah mengalirkan susu murni **وصول اللبن الخالص أو المختلط غالباً** ¹⁵³ atau yang bercampur dari tetek ibu kepada bayi secara langsung baik dari mulutnya atau hidungnya pada masa menyusui.

2. Fiqh al Hadits (Pemahaman tektual dan kontekstual hadits)

Ibnu Daqiq menjelaskan mahram dalam nasab itu ada tujuh : 1) Ibu; 2) Saudara Perempuan; 3) Anak Perempuan; 4) Saudara Perempuan dari Ayah; 5) Saudara Perempuan dari Ibu; 6) Anak Perempuan dari Saudara Laki-laki; 7) Anak Perempuan dari Saudara Perempuan. Mereka semua itu diharamkan bagi sesusuan sebagaimana mahram nasab.¹⁵⁴

Para ahli fikih berpendapat dalam hadits ini, “setiap apa saja yang diharamkan karena nasab, maka diharamkan pula karena sepersusuan kecuali empat bentuk.” Sebagian lagi mengatakan kecuali enam bentuk yang kesemuanya tersebut didalam kitab-kitab furu. Setelah diteliti, ternyata tidak ada pengecualian sedikitpun dalam masalah tersebut. Karena sebagian terdapat dalam nasab dan sebagian lagi terdapat dalam kemertuaan, maka secara mendasar tidak ada yang menolak hadits tersebut sedikitpun.¹⁵⁵

Kemudian para Imam berbeda pendapat tentang jumlah bilangan susuan yang diharamkan,

Pertama : Hanya dengan sekedar menyusu dapat mengharamkan,¹⁵⁶ berdasarkan keumuman ayat :

وَأَمَهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَتُمْ وَأَخْوَاتُكُمِ مِنَ الرَّضَاعَةِ¹⁵⁷

¹⁵¹ Abdu Rabi al Nabiy, *Dustur al Ulama aw Jami' al Ulum fi Ishthilahat al Funun*, Jil. 2 (Beirut; Dar al Kutub al Ilmiyah, 2000) hlm. 99

¹⁵² Ibnu Mandzur, *Lisan al Arab*, Jil. 8 (Beirut; Dar Shadir, tt) hlm. 125

¹⁵³ Abdu Rabi al Nabiy, *op.cit.*,

¹⁵⁴ Ibnu Daqiq al 'Id, *Ihkam al Ahkam Syarah Umdat al Ahkam* (tt; Muassasah al Risalah, 2005) hlm. 421

¹⁵⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al Azhim*, Muhaqqiq Sami bin Muhammad Salamah Jil. 2 (tt, Dar al Thayyibah li Al Nasyr wa al Tauzi', 1999) hlm. 248

¹⁵⁶ *Ibid.*,

¹⁵⁷ QS. An Nisa [4]: 23

Artinya : "...ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan;"

Inilah pendapat Malik, riwayat dari Ibnu Umar, Pendapat Said bin al Muasayyab, Urwah bin Zubair dan Az-Zuhri.

Kedua : "Kurang dari tiga kali susuan tidak mengharamkan.¹⁵⁸ Sebagaimana tercantum dalam shahih muslim :

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانِ¹⁵⁹

Artinya : "Satu atau dua isapan (susuan) tidak mengharamkan."

Qatadah berkata dari Abil Khalil, dari Abdullah bin al Harits bahwa Ummul Fadhl berkata, Rasulullah Saw bersabda :

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةَ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةَ أَوِ الْمَصَّتَانِ¹⁶⁰

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانِ¹⁶¹

Artinya : "satu dan dua susuan atau satu dan dua isapan tidak mengharamkan, dalam lafaz lain, "satu dua sedotan tidaklah mengharamkan." (HR. Muslim)

Dan diantara pendapat seperti ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaid dan Abu Tsaur; yaitu diriwayatkan dari Ali, Aisyah, Ummul Fadhl, Ibnu Zubair, Sulaiman bin Yasar dan Said bin Jubair,

Ketiga : "Kurang dari lima isapan tidak mengharamkan",¹⁶² berdasarkan hadits yang diriwayatkan Malik dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Urwah dari Aisyah, ia berkata dahulu (ayat ini) termasuk diantara ayat al qur'an :

عَشْرُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرَّمُنَّ. ثُمَّ نُسْخَنْ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُؤْفَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهُنَّ فِيمَا يُفَرِّأُ مِنَ الْقُرْآنِ¹⁶³

Artinya : Sepuluh kali susuan yang diketahui (dapat) mengharamkan. Kemudian dinasakh (dihapus hukum itu) dengan lima kali susuan yang diketahui. Di saat Nabi Muhammad Saw. wafat maka hal tersebut adalah ayat Al-Qur'an yang dibaca.

Abdurrazaq meriwayatkan yang serupa dari ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Di dalam satu hadits Sahlah binti Suhai bahwasanya Rasulullah Saw. memerintahkannya untuk menyusui Salim Maula Abu Hudzaifah sebanyak lima kali susuan. Dan Aisyah memerintahkan orang yang akan masuk kepadanya untuk menyusu lima kali. Inilah pendapat Imam Syafii dan para pengikutnya. Kemudian, hendaklah diketahui bahwa susuan itu terjadi di masa kecil kurang dari dua tahun, menurut pendapat Jumhur,¹⁶⁴ sebagaimana firman Allah :

يُرْضِعُنَّ أَوْ لَادْهُنَّ حُوَيْنَ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ الرَّضَاعَةُ¹⁶⁵

Artinya : "...hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..."

¹⁵⁸ Ibnu Katsir, *op.cit.*,

¹⁵⁹ Al Hajjaj bin Muslim, *Al Jami' al Shahih al Musamma Shahih Muslim*, Jil. 4 Hadits No. 3663 (Beirut; Dar al Jiil, tt) hlm. 166

¹⁶⁰ *Ibid.*, Hadits No. 3666, Jil. 4, hlm. 167

¹⁶¹ *Ibid.*, Hadits No. 3668

¹⁶² Ibnu Katsir, *op.cit.*,

¹⁶³ Al Hajjaj bin Muslim, Hadits No. 3670, *op.cit.*, hlm. 167

¹⁶⁴ Ibnu Katsir, Jil. 2, *op.cit.*, hlm. 249

¹⁶⁵ QS. Al Baqarah [2]; 233

H. Kesimpulan Hadits

Hadits yang berkaitan dengan mahram karena sesusuan salah satu diantaranya adalah hadits ﴿إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحْرِمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ﴾ sebagaimana telah ditelusuri oleh penulis, hadits ini memiliki kualitas, kuantitas sanad atau matan yang shahih yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Para ulama menarik kesimpulan hukum dari hadits tersebut dengan merujuk hadits-hadits yang berkaitan dengan mahram dari saudara sesusuan bahwa mahram nasab juga menjadi mahram sesusuan, adapun perbedaan pendapat yang terjadi semuanya berkaitan erat dengan mahram nasab dan mahram karena pemertuaan. Jadi perbedaan pendapat tersebut tidak mengubah hukum apapun sebagaimana makna hadits. Perbedaan yang jelas hanya ada pada kuantitas susu yang diminum yang menjadikan hubungan sesusuan itu menjadi mahram.

BAB IV

RADLA'AH: PENYUSUAN KELAPARAN

A. Teks Hadits

Ada banyak hadits yang mengatur tentang persusuan. Penelusuran Maktabah Syamilah menghasilkan 1.949 hadits yang tersebar dalam 337 kitab. Mayoritas hadits tersebut membahas tentang mahramnya seseorang karena persusuan. Di luar itu, ada teks (matan) hadits yang ingin saya bahas pada maqalah ini, dengan teks sebagai berikut:

انْظُرْنَ مَنْ إِخْرَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

Hadits di atas saya bahas karena *matan*-nya sangat menarik untuk diungkapkan. Selain karena penegasan, hadits ini mengungkap “politik dan kepentingan” yang bisa kita pelajari sebagai panduan dalam memutuskan sebuah permasalahan penyusuan. Apa yang terjadi kepada Rasulullah, adalah cermin syari’at yang bisa kita jadikan patokan tentang istilah “kelaparan dalam penyusuan”.

B. Takhrij

1. Sahih Bukhari

Ada dua hadits dalam *Jami’u al-Shahih* yang mengatur tentang persusuan, yaitu hadits nomor 2.647 pada bab الشهادة على الأنساب والرضاع¹⁶⁶ dan hadits nomor 5.102 pada bab المستفيض والموت القيم¹⁶⁷. Adapun hadits Bukhari yang akan saya kutip adalah hadits yang kedua, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَانَهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَانَهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْرَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu al-Walid, dari Syu’bah, dari Asy’ats, dari ayahnya, dari Masruq, dari ‘Aisyah r.a., “Sesungguhnya Nabi saw menemuinya, sementara di situ ada seorang laki-laki. Kemudian wajah Rasulullah saw tampak berubah, seakan-akan membenci keadaan itu. ‘Aisyah menjelaskan bahwa laki-laki itu saudaranya. Rasulullah saw berkata: Perhatikan saudara-saudaramu, karena sesungguhnya persusuan itu karena kelaparan”.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Lihat Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulullah saw. wa Sunanihi wa Ayyamih*, (Kairo: Daar Thuuq al-Najaat, 1422H), Juz III, hlm. 170 dan Juz VII, hlm. 10.

¹⁶⁷ *Ibid.*, Juz III, hlm. 10.

¹⁶⁸ Abu Abdullah al-Bukhori, *al-Jami’u ash-Shahih*, Jilid III, (Mesir, Daar asy-Syu’ab, 1987), hlm. 226.

2. Sahih Muslim

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
Al-Naisabury menuliskan bab khusus tentang dalam Shahih-nya, nomor hadits 1.455 dengan teks hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِّيِّ، حَدَّثَنَا أُبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:
قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَانْسَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ
الْعَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ: فَقَالَ: «اَنْظُرْ إِلَيْهِ
مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ».¹⁶⁹

Artinya: “Diriwayatkan dari Hannad bin Sari, dari Abu al-Ahwash, dari Asy’ats bin Abi al-Sya’tsa’i, dari ayahnya, dari Masruq, ia berkata, ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw masuk ke rumahnya, sementara itu ada seorang laki-laki duduk di dekatku. Saya melihat wajah Rasulullah saw berubah, seperti marah dan benci. Kemudian ‘Aisyah menjelaskan bahwa laki-laki itu saudaranya sepersusuan. Rasulullah saw berkata: Perhatikan saudara-saudaramu yang sesusuan, karena sesungguhnya persusuan itu karena kelaparan”.

3. Sunan Abi Dawud

Hadits yang serupa dengan teks matan di atas, bisa ditemukan juga dalam kitab al-Sijistani yang berjudul *Sunan Abu Dawud*. Hadits itu berada pada bab **في رضاعة الكبير** dengan nomor 2.058 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، حَوْدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمَانِ
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، الْمَعْنَى وَاحْدَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا
وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، قَالَ حَفْصٌ: فَشَوَّذَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، ثُمَّ اتَّقَفَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَخِي
مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: اَنْظُرْ إِلَيْهِ مِنْ إِلْوَانِكَنْ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.¹⁷⁰

Artinya: “Diriwayatkan dari Hafshah bin Umar, dari Syu’bah, dari Muhammad bin Katsir, dikabarkan dari Sufyan, dari Asy’ats bin Sulaimin, dari ayahnya, dari Masruq, dari ‘Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw masuk ke rumahnya, sementara itu ada seorang laki-laki di dekatku. Hafshah berkata: Saya melihat wajah Rasulullah saw berubah, seperti marah dan benci. Mereka berdua sepakat. Kemudian ‘Aisyah menjelaskan bahwa laki-laki itu saudaranya sepersusuan. Rasulullah saw berkata: Perhatikan saudara-saudaramu yang sesusuan, karena sesungguhnya persusuan itu karena kelaparan”.

¹⁶⁹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy al-Naisabury, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah saw.*, Juz II, (Beirut: Daar Ihya al-Turots al-'Arabiyy, t.t.), hlm. 1078.

¹⁷⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), hlm. 222.

4. Sunan al-Nasa'i

Dalam *al-Mujtaba min al-Sunan*, kita juga bisa menemukan hadits yang sama dengan teks matan di atas. Hadits itu bernomor 3.312 pada bagian القدر الذي يحرّم من الرّضاعة sebagai sunnah Rasulullah dalam hal susuan “kelaparan”. Teks hadits itu saya kutip sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا هِنَدُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ : دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِهِ رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاسْتَدَرَ ذَلِكُ عَلَيْهِ وَرَأَيْتَ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنِي مَا إِخْوَانِكَ وَمِنْ أَخْرَى انْظُرْنِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ¹⁷¹

Artinya: “Hannad bin Sari mengabarkan kepada kita dalam haditsnya, dari Abu al-Ahwash, dari Asy’ats bin Abi al-Sya’tsa’i, dari ayahnya, dari Masruq, ia berkata, ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw masuk ke rumahnya, sementara itu ada seorang laki-laki duduk di dekatku. Saya melihat wajah Rasulullah saw berubah, seperti marah dan benci. Kemudian ‘Aisyah menjelaskan bahwa laki-laki itu saudaranya sepersusuan. Rasulullah saw berkata: Perhatikan saudara-saudaramu yang sesusuan, karena sesungguhnya persusuan itu karena kelaparan”.

5. Shahih Ibnu Majah

Kita juga bisa menemukan hadits yang serupa dengan teks di atas dalam Shahih Ibnu Majah. Status hadits ini shahih, karena telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, juga mendapatkan tanda sahih dari Abu Dawud. Adapun teks hadits (no. 1.581) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟" قَالَتْ: هَذَا أَخِي. قَالَ: "انْظُرُوا مَنْ تُدْخِلُ عَلَيْكُنَّ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ"¹⁷²

Artinya: “Abu Bakar bin Abi Syaibah menyampaikan hadits dari Waki’, dari Sufyan, dari Asy’ats bin Abi al-Sya’tsa’i, dari ayahnya, dari Masruq, dari ‘Aisyah r.a.: “Sesungguhnya Nabi saw. masuk ke rumahnya, dan disampingnya ada seorang laki-laki. Kemudian Beliau bertanya, siapa dia? Dia saudaraku, jawab ‘Aisyah. Nabi berkata: Kamu harus meneliti semua laki-laki yang masuk ke rumahmu, karena sesungguhnya persusuan itu bagian dari kelaparan”.

6. Musnad Imam Ahmad

¹⁷¹ Ahmad bin Syu’ain Abu Abdurrahman al-Nasa’i, *al-Mujtaba min al-Sunan*, Juz VI, (Alepo: Maktabah al-Mathbu’at al-Islamiyah, 1406H), hlm. 102.

¹⁷² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III, pentahqiq Syuaib al-Anra’uth, (Kairo: Daar al-Risalah al-Alamiyah, 1430H), hlm. 125.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berkaitan dengan susuan “kelaparan” ada empat, yaitu hadits nomor 24.676, 25.117, 25.475, dan nomor 25.832¹⁷³. Imam Ahmad menuliskan empat hadits itu sebagai bagian pada **حَدِيثُ السَّيْدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا**. Satu hadits di atas, yaitu nomor 24.676, saya kutip sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدِيثِي أَبِي قَالَ ثَنَا بَهْزَ قَالَ ثَنَا شَعْبَةُ قَالَ ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَلَيْمٍ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَحْدُثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ شَقِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْنِي مَا إِخْوَانِكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ¹⁷⁴

Artinya: “Hadits ini disampaikan oleh Abdullah, dari Ayahnya, dari Bahz, dari Syu’bah, dari Asy’ats bin Salim yang mendengar dari ayahnya, dari Masruq, dari ‘Aisyah r.a.: “Sesungguhnya Rasulullah saw. masuk ke rumahnya, sementara itu ada seorang laki-laki. Kemudian, wajah Rasulullah saw. berubah seperti merasa tidak senang (keberatan). ‘Aisyah menjelaskan, laki-laki itu saudaranya. Kemudian Rasulullah saw. menegaskan: “Persusuan itu bagian dari kelaparan”.

7. Sunan al-Darimi

Kita juga bisa menelusuri hadits tentang susuan “kelaparan” dalam Sunan al-Darimi, yaitu hadits nomor 2.302 pada bab الرَّضَاعَةُ الْكَبِيرُ. Menurut Husain Salim Asad, sanad hadits ini shahih. Teks haditsnya adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَكَانَتْ كَرْهَةُ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ : «اَنْظُرْنِي مَنْ اِحْوَانِكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ¹⁷⁵». قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح¹⁷⁶

Artinya: “Abu al-Walid al-Thayalis mengabarkan kepada kita, dari Syu’bah, dari Asy’ats bin Sulaim yang mendengar dari ayahnya, dari Masruq, dari ‘Aisyah r.a.: “Sesungguhnya Rasulullah saw. masuk ke rumahnya, sementara itu ada seorang laki-laki. Kemudian, wajah Rasulullah saw. berubah seperti merasa tidak senang (keberatan). ‘Aisyah menjelaskan, laki-laki itu saudaranya. Kemudian Rasulullah saw. menegaskan: “Persusuan itu bagian dari kelaparan”.

¹⁷³ Ahmad bin Hambal Abu Abdillah al-Syaibany, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz VI, (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.t.), hlm. 94, 138, 174, 214.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁷⁵ Abdullah bin Abdurrahman Abu Muhammad al-Daarimiy, *Sunan al-Daarimiy*, Jilid III, pentahqiq: Hasan Salim Asad, (Beirut: Daar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1407H), hlm. 1.447.

¹⁷⁶ *Ibid.*, Jilid II, hlm. 210.

C. Biografi Rawi A'la

1. 'Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq

'Aisyah dikenal sebagai ibundanya orang-orang beriman: Ummu al-Mu'min. ¹⁷⁷ 'Aisyah adalah istri Rasul yang paling popular, dan sering dipanggil Ummu Abdillah. 'Aisyah merupakan putri Abu Bakar al-Shiddiq, dan ibunya bernama Ummu Rauman binti Amir bin 'Uwaimir bin Abd Syamsi bin 'Atab bin Udzinah bin Sabii' bin Duhman bin al-Harits bin Ghinam bin Malik bin Kinanah.

'Aisyah dilahirkan empat tahun setelah Nabi saw. diutus menjadi Rasulullah. Semasa kecil, dia bermain-main dengan lincah, dan ketika dinikahi Nabi saw. usianya belum genap sepuluh tahun. Perintah untuk menikahi 'Aisyah datang kepada Nabi saw. melalui wahyu, dua tahun setelah wafata Khadijah r.a... Dalam sebagian besar riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. membiarkan 'Aisyah kecil bermain-main dengan teman-temannya. ¹⁷⁸

'Aisyah adalah istri Rasulullah saw di dunia maupun di akhirat. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi dengan menyerupai 'Aisyah, menggunakan sutra hijau. Kemudian, Jibril mengaku siapa dirinya yang sebenarnya, hanya ingin menyampaikan kabar gembira tentang status 'Aisyah di atas. Jibril datang untuk menghibur Nabi untuk tidak 'bersedih' ketika ditinggal Siti Khadijah r.a. ¹⁷⁹

Ada hadits nomor 3.880 dalam Sunan al-Tirmidziy yang menguatkan riwayat di atas, meskipun hadits ini statusnya hasan gharib. Teks hadits itu adalah sebagai berikut:

أَنَّ جِبْرِيلَ، جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خَرْفَةٍ حَرِيرٍ حَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَجْرُ» ¹⁸⁰

Seorang tabi'in yang mulia, Imam Masruq bin Abdurrahman al-Hamdany, mengenal 'Aisyah sebagai al-Shiddiqah bintu al-Shiddiq. Di suatu waktu, ketika bercerita tentang 'Aisyah, Masruq akan mengatakan bahwa Ummu al-Mu'min adalah orang yang disayangi Allah, yang dibebaskan dari kesalahan, dalam kitab Allah. ¹⁸¹

Wanita al-Shiddiqah ini mereguk susu kebenaran dan kejujuran dari kedua orang tuanya, menyantap hidangan dari Nubuwwah Muhammadiyah. Jadi, tidak mengherankan jika dia menjadi wanita yang istimewa diantara

¹⁷⁷ Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman al-Mizy, *Tuhfat al-Asyraf bi Ma'rifat al-Athraf*, (Maktab al-Islamiy, 1403H), hlm.

¹⁷⁸ Hedi Andi Bastoni, *101 Sahabat Nabi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 170.

¹⁷⁹ Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-Ashbahaniy, *Fadhal al-Khulafa'i al-Arba'ati wa Ghairuhum li Abi Nu'aim al-Ashbahaniy*, Juz I, pentahqiq: Sholih bin Muhammad al-'Aqil, (Madinah: Daar al-Bukhori li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997), hlm. 132.

¹⁸⁰ Ada sanad tunggal pada Abdullah bin 'Amr bin 'Alqamah. Lihat Muhammad bin 'Isa al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidziy*, Juz V, pentahqiq: Ibrahim 'Uthwah 'Audh, (Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1395H), hlm. 704.

¹⁸¹ Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-Ashbahaniy, *Hilyat al-Auliya'i wa Thabaqat al-Ashfiya'i*, Juz II, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi, 1405H), hlm. 44.

para wanita, beruntung menjadi orang yang dicintai Rasulullah saw. dan mendapatkan cinta beliau. ‘Aisyah menghimpun segala sifat kebaikan dari segala sisinya, sehingga sangat layak jika mendapatkan julukan al-Shiddiqah.¹⁸²

2. Masruq

Masruq dikenal dengan sebutan Abu ‘Aisyah dari Kufi (*al-Kufiy*). Ayah Masruq adalah al-Ajda’ al-Hamdani al-Wadi’i. Menurut Abu Bakar al-Kathib al-Hafidz, Masruq adalah nama pemberian sejak kecil karena ia ketahuan mencuri. Ayahnya lah yang mengajak Masruq masuk Islam.¹⁸³ Ia wafat pada tahun 62H, dan selama sembilan tahun ia menjadi perantara hadits.

Masruq memiliki santri sebanyak 21 orang, termasuk Abu al-Sya’tsa’I al-Maharibiy dan Abu al-Ahwash al-Jusyami. Sedangkan guru-gurunya sebanyak 18 orang, termasuk Khulafa al-Rasyidun dan ‘Aisyah Ummu al-Mu’mun. Selain itu, diantara guru-guru Masruq adalah sebagai berikut:

- a. Ubay bin Ka’ab
- b. Khabbab bin al-Arat
- c. Zaid bin Tsabit
- d. Abdullah bin Umar bin Khatthab
- e. Abdullah bin Umar bin ‘Ash
- f. Abdullah bin Mas’ud
- g. Ubaid bin Umair al-Laitsy

Menurut Majalid, Masruq pernah menemui Umar bin Khatthab. Ketika Umar tahu bahwa dirinya adalah Masruq, Umar menyampaikan ucapan Nabi tentang Masruq dengan kalimat ﴿الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ﴾. Setelah itu, al-Sya’biy melihat nama Masruq bin Abdurrahman sebagai anggota dewan. Malik bin Maghul pernah mendengar ucapan Abu al-Safar (dari Murroh) bahwa Masruq adalah generasi terbaik Bani Hamdaniyah.

Ayyub al-Tha’i pernah mendengar ucapan al-Sya’biy bahwa Masruq adalah pencari ilmu yang gigih dan sungguh-sungguh. Demikian pula dengan Manshur yang pernah mendengar perkatan Ibrahim, Masruq adalah satu dari sahabat Abdullah yang mengajak manusia untuk membaca dan mengajarkan Sunnah.¹⁸⁴

3. Salim bin Aswad

Sanad hadits yang tertulis dalam teks hadits dengan “عَنْ أَبِيهِ” adalah Salim bin Aswad bin Handlalah. Dia dikenal dengan sebutan Abu al-Sya’tsa’i al-Maharibiy. Ia wafat pada tahun 83H, dan selama sembilan tahun menjadi perantara hadits dari banyak sahabat Rasul.

¹⁸² Ahmad Khalil Jam’ah, *Wanita yang Dijamin Surga*, penerjemah: Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2007), hlm. 229.

¹⁸³ Yusuf bin al-Zaky Abdurrohman Abu al-Hajjaj al-Mizy, *Tahdzib al-Kamal ma’ a Hawasyih*, Jilid XXVII, (Beirut: al-Risalah, 1400H), hlm. 452.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 452 – 457.

Salim bin Aswad adalah ayah dari Asy'ats yang menjadi perantara berikutnya hadits ini. Dia juga yang meneruskan banyak hadits, termasuk dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru bin Ash, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Salman al-Farisiy, bahkan dari Umar bin Khaththab. Mereka adalah guru-guru Salim bin Aswad bin Handlalah.

Menurut Ahmad bin Abdullah al-'Ijliy, Abu al-Sya'tsa'i al-Maharibiy adalah orang yang teguh dalam pendirian. Hal itu mendapat pengakuan dari empat 'ulama besar lainnya, yaitu al-Nasa'i, Abdurrahman bin Yusuf bin Kharas, Yahya bin Ma'in, dan Ibnu Hajar al-Atsqolaniy. Abu al-Sya'tsa'i adalah satu diantara sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud.¹⁸⁵

4. Asy'ats bin Abi Sya'tsa'i

Menurut Abu Hatim al-Roziy, 'Asy'ats bin Salim bin As'as adalah orang yang teguh dalam pendirian. Hal itu mendapat pengakuan dari empat 'ulama besar lainnya, yaitu al-Nasa'i, al-Dzahbiy, Yahya bin Ma'in, dan Ibnu Hajar al-Atsqolaniy. Abu al-Sya'tsa'i adalah satu diantara sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud.¹⁸⁶

Asy'ats belajar hadits dari sejumlah guru, yaitu sebanyak 21 orang. Selain kepada ayahnya, ia juga belajar kepada al-Aswad bin Hilal, al-Aswad bin Yazid, Ja'far bin Abi Tsur, Muhammad bin Abi al-Majalid, Mudrik bin 'Imarah, dan Mu'awanah bin Suwaid bin Maqrur. Untuk mengembangkan ilmunya, termasuk dalam periwayatan, ia memiliki 21 murid, termasuk Sufyan bin Sa'id dan Syu'bah bin al-Hajjaj.¹⁸⁷

D. I'tibar

Hadits tentang susuan "kelaparan" ini sampai kepada Bukhari dari Rasulullah saw. melalui 'Aisyah r.a. Pemilihan sanad al-Bukhari dalam takhrif ini untuk mengukuhkan pendapat kebanyakan ahli hadis yang menyatakan bahwa hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dikategorikan sebagai hadis sahih dan kitabnya adalah kumpulan hadits-hadits sahih.¹⁸⁸


Adapun sanad hadits Bukhari di atas, adalah sebagai berikut:

¹⁸⁵ *Ibid.*, Juz XI, hlm. 340 – 342.

¹⁸⁶ *Ibid.*, Juz III, hlm. 271 – 272.

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr al-Qasthalaniy, *Irsyad al-Sariy li Syarh Shahih Bukhari*, Jilid VIII, (Kairo: al-Kubro al-Amiriyyah, 1323H), hlm. 162.



Selain mufradlat tema Dari teks hadits di atas, ada dua kata kunci yang akan saya jelaskan di sini sebagai ukuran dan patokan dasar untuk memahami tentang susuan “kelaparan”. Kedua kalimat itu.

E. Diskusi dan Deskripsi

1. Mufrodat Kata Kunci
 - a. **Menyusui** (رضاعه)

Kata رضاعه adalah isim masdar dari kata رضع yang berarti menyusui: “Anak itu menyusui kepada ibunya”. Kegiatan susuan ini dilakukan oleh ibunya saat si anak merasa lapar ingin minum ASI. Sebagai tanda, susuan itu berakhir saat gigi si anak tumbuh: enam buah gigi di bagian atas dan enam buah gigi di bawah mulut.¹⁸⁹

Secara bahasa, رضع berarti darah yang mengalir (نجدية). Sedangkan الرضاع menurut al-Azhari, membawa konsekuensi terhadap mahram anak. Hal itu karena susuan menyebabkan anak kenyang dan mengurangi rasa lapar. Adapun susuan anak setelah besar tidak mengakibatkan mahram, karena susuan mereka tidak memberikan manfaat apa-apa. Sewaktu bayi, ASI adalah kebutuhan. Setelah masa

¹⁸⁹ Muhammad bin Muhammad ‘Abd al-Razzaq al-Husainiy al-Zabidiy, *Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus*, Juz 21, (Kuwait: Daar al-Hidayat, 2008), hlm. 96.

bayi lewat, untuk menghilangkan rasa laparnya, ia bisa menerima makanan selain ASI.¹⁹⁰

b. Kelaparan (المَجَاعَةُ)

Menurut Ibnu Mandlur, kalimat **المَجَاعَةُ** adalah isim makan dari kalimat **الجُوعُ**. **الشَّبَعُ** (kenyang), dimana bentukan lengkapnya adalah **جَاعَ يَجْوَعُ جُوعًا وَجَوْعَةً فَهُوَ جَائِعٌ وَجَوْعَانٌ**. Jadi, **المَجَاعَةُ** berarti lapar. Artinya, siapa yang menjadi haram karena susuan (**يَحْرُمُ**), dialah yang menyusu karena kelaparan, bukan factor yang lain. Dialah anak kecil yang hanya menyusu karena tidak ada asupan lain kecuali air susu. Konsekuensinya, orang dewasa (**الكَبِيرُ**) yang menyusu kepada seorang perempuan, tidak memiliki dampak susuan. Hal itu ditegaskan dalam hadits yang berbunyi: **إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ**¹⁹¹

Istilah lapar dan kenyang dijelaskan oleh Ibnu Mandlur dengan ucapan: “Allah melaparkan orang yang kekenyangan, dan mengenyangkan orang yang kelaparan”. Atau bisa juga dengan ungkapan orang-orang ‘Arab yang mengatakan: **جُئْتُ إِلَى لِقَائِكَ وَعَطَشْتُ إِلَى لِقَائِكَ** saya rindu (ketemu) kamu“. Menurut Ibnu Saidah ungkapan itu bisa disejajarkan dengan kebutuhan seseorang terhadap sebuah barang yang tidak bisa dipenuhi oleh selain barang tersebut.

c. Perhatikan (انظرن)

Menurut al-Qurthubiy, **انظرن** berarti perintah untuk memastikan **(تحققن)** apakah radla’ah itu telah sah atau tidak. Artinya, kita (Muslim) tidak boleh sembarangan menganggap seseorang yang berkhawlāt dengan kita sebagai saudara sesusu.¹⁹² Kalimat **انظرن** berasal dari **النَّظرُ** berarti memikirkan, merenungkan, introspeksi, dan memahami.¹⁹³

Menurut Muhammad bin ‘Abdul Hadi, tidak semua orang yang mendapatkan penyusuan otomatis menjadi saudaranya. Hal itu tergantung dari terpenuhi syarat penyusuan atau tidak.¹⁹⁴ Selain itu, perhatikan juga waktunya. Sebelum memutuskan mahram, harus diketahui terlebih dahulu dan dicermati bahwa seseorang itu telah layak disebut saudara sepersusuan.

2. Syarah Hadits

Menurut Ibnu Rusyd, air susu yang mendatangkan status mahram adalah ASI yang menjadi satu-satunya makanan yang menghilangkan lapar. Oleh karena itu, istri-istri Nabi saw. selain ‘Aisyah melihat hadits ini sebagai

¹⁹⁰ Lihat Muhammad bin Mukrom bin Mandlur al-Afriqiyy al-Mishriy, *Lisan al-‘Arab*, Jilid VIII, (Beirut: Daar Shadir, t.t.), hlm. 125 – 126.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁹² Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abi Hafsh al-Qurthubiy, *al-Mufham lima Asykala min Talkhis Kitab Muslim*, Juz XIII, hlm. 43.

¹⁹³ Badruddin al-‘Ainy al-Hanafy, *Umdah al-Qariy Syarah Shahih Bukhori*, Juz XX, pentahqiq: Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Alamiyah, 1427H), hlm. 250.

¹⁹⁴ Muhammad bin ‘Abdul Hadi, *Hasyiyah al-Sanady ‘ala Shahih al-Bukhari*, Juz II, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), hlm. 45.

“keringanan” bagi Salim. Kasus itu menjadi kekhususan tentang mahramnya penyusuan sesudah baligh.¹⁹⁵

Menurut Baihaqi, hadits di atas merupakan panduan persusuan, bahwa seorang ibu harus menahan diri untuk tidak menyusui anak (manusia) yang sudah besar. Persusuan adalah bagian dari kelaparan.¹⁹⁶ Artinya, motif orang dewasa ketika ingin menyusu tidak disebabkan oleh rasa lapar. Ia masih bisa mengkonsumsi makanan selain ASI. Bahkan menjadi aneh jika orang dewasa masih meminum ASI.

Menurut al-Baaqiy, Rasulullah ‘marah’ melihat seorang laki-laki yang duduk berdampingan dengan istrinya, ‘Aisyah. Kemudian, Rasulullah saw. memerintahkan ‘Aisyah untuk merenung dan introspeksi (انظرن) dari kejadian itu. ‘Aisyah harus berpikir ulang apakah saudara persusuan itu telah melalui syarat-syarat yang benar atau tidak. Al-Baaqiy juga menerangkan kalimat المَجَاعَةُ الْجُوعُ adalah *maf'ul* dari kalimat الجَوْعُ. Artinya, susuan yang mengakibatkan haramnya pernikahan dan bolehnya khalwat apabila anak/bayi itu menyusu karena lapar, bukan karena hal lain.¹⁹⁷

Menurut al-Hafidh, laki-laki itu anaknya Abu Qa’is. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah saw bertanya: “Hai ‘Aisyah, siapa dia?”. “Dia saudaraku, saudara sepersusuan” jawab ‘Aisyah. Kemudian, Rasulullah melanjutkan, “Kamu harus meneliti dan cermat dalam menentukan saudara sepersusuan. Apakah syarat dan sebab-sebabnya telah terpenuhi atau belum. Jika tidak, maka kalian haram berkhalwat seperti itu.” Kalimat المَجَاعَةُ الْجُوعُ adalah penegasan bahwa susuan itu karena sebab “kelaparan”.¹⁹⁸

Artinya, ASI adalah satu-satunya jawaban atas laparnya anak. ASI itu tidak sekadar menghilangkan kebutuhannya, juga membantu pertumbuhan fisiknya. Hal ini sesuai dengan hadits dari Ummu Salamah bahwa Nabi bersabda: “Mahram susuan itu terjadi karena kontak putting dengan bibir bayi sebelum masa pengasuhan berakhir”. Oleh karena itu, tidak ada *radla’ah* setelah usia bayi itu lebih dari dua tahun.¹⁹⁹ Hadits itu –dalam Sunan al-Tirmidziy no. 1.152—berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةُ، عَنْ هَشَامَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الدِّيَنِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»: «[ص: 451] هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيفٌ» وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ

¹⁹⁵ Abu al-Walid ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II, (Mesir: Musthafa al-Babi, 1975), hlm. 36.

¹⁹⁶ Hadits nomor 15.411 dalam Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, Juz VII, (Mekah: Maktabah Dar al-Baaz, 1414H), hlm. 456.

¹⁹⁷ Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baaqiy adalah pentahqiq Shahih Muslim. Lihat al-Naisabury, *op.cit.* Lihat juga al-Zabidiy, *op.cit.*, hlm. 96.

¹⁹⁸ Hamzah Muhammad Qasim, *Manar al-Qori Syarah Mukhtashar Shahih Bukhori*, Juz V, (Damaskus: Daar al-Bayan, 1410H), hlm. 102.

¹⁹⁹ Dikeluarkan oleh Imam Turmudzi, hadits No. 1152, dengan status Hasan Shahih menurut Abu ‘Isa, dan disepakati pengamalannya oleh banyak sahabat Nabi. Lihat Muhammad Nasiruddin al-Albaniy, *Shahih wa Dla’if Sunan*, Juz III, (Iskandariyah: Nurul Islam, t.t.), hlm. 152.

الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا «وَقَاطَمَهُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الْزَّبِيرِ بْنِ الْعَوَامِ وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ»²⁰⁰

Rasulullah tersenyum —menurut Ibnu Abi Amir: tertawa—ketika memerintahkan Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim, laki-laki yang sudah besar. Salim adalah teman Sahlah yang datang ke rumahnya, sementara itu suaminya, Abi Hudzaifah, “merasa tidak senang dengan kedatangan Salim”. Menurut Sahlah, bagaimana mungkin saya menyusui dia, sedang laki-laki itu sudah baligh. Seakan-akan Rasulullah berseloroh, “nah tu dia, kamu sudah tahu”.²⁰¹ Kisah ini tertulis dalam Shahih Muslim dengan nomor hadits 1.453 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَالِسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بْنُتُّ سَهْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ»، قَالَتْ: وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ؟ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «فَدْ عِلِّمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ»، زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ قَدْ شَهَدَ بَدْرًا، وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: فَضَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ²⁰²

Ulama berbeda pendapat tentang kasus penyusuan seperti ini. ‘Aisyah dan Dawud berpendapat bahwa penetapan mahram dari susuan anak-anak adalah usia baligh. Adapun sebagian besar sahabat, tabi’in, dan ulama berpendapat bahwa penetapan mahram hanya bagi mereka yang dibawah dua tahun. Menurut Abu Hanifah, dua tahun setengah. Adapun Jumhur menyandarkan pendapatnya pada Q.s. al-Baqarah [2]: 233 bahwa semua ibu harus menyusui anak-anaknya secara sempurna, dua tahun. Oleh karena itu, Muslim menegaskan dengan kalimat إنما الرضاعة من المعاقة²⁰³

Jadi, hadits Sahlah adalah petunjuk khusus untuk dia dalam kasus Salim. Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah dan istri-istri Nabi, mereka berbeda dengan ‘Aisyah. Hakim berkata, semoga Sahlah menyusui (dan memberi minum) Salim tidak untuk sentuhan putting, tidak juga untuk bersenang ria dalam kemesraan. Inilah yang dikatakan baik/boleh oleh Hakim, sehingga sentuhan itu terampuni, sebagaimana pengecualian persusuan bagi manusia dewasa.²⁰⁴

Menurut al-Khathaby, susuan yang mengakibatkan mahram adalah susuan ketika anak itu masih kecil. Susuan itu membuatnya menjadi kuat dan menghilangkan kebutuhannya dari ASI. Menurut para fuqaha, hadits ini

²⁰⁰ Muhammad bin Isa bin al-Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1395H), hlm. 450.

²⁰¹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz II, ditahqiq oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baaqiy, (Beirut: Daar Ihya al-Turots al-‘Arabiy, t.t.), hlm. 1076.

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

menegaskan kembali syari'at susuan yang asasi (yang paling diikuti/dipertimbangkan), yaitu pemenuhan hak anak (dari lapar) atas ASI. Seorang anak tidak mungkin terus menyusu jika telah sempurna dua tahun.²⁰⁵

Menurut al-Sijistaniy, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa *radla'ah* – yang membuat mahram—itu adalah yang membuat tulang menjadi kuat dan menumbuhkan daging. Hal itu hanya terjadi pada manusia di usia pertumbuhan, yaitu sewaktu masih bayi. Oleh karena itu Abu Musa menguatkan, “jangan bertanya itu lagi kepada kami, nikmatilah kondisi yang ada”. Ibnu Mas'ud mengutip dari Nabi saw., dengan ungkapan أَشْتَرُ الْعَظَمَ²⁰⁶.

Imam Malik juga menjelaskan bahwa penyusuan adalah penyusuan di waktu kecil. Dalam kitabnya, Ia menceritakan kisah tentang seorang laki-laki yang datang kepada Abdullah bin 'Umar tentang penyusuan orang yang sudah besar (*baligh*). Kemudian, Abdullah bin 'Umar menjawab dengan cerita seorang laki-laki yang mendatangi ayahnya, Umar ibn Khathhab. Laki-laki itu berkata kepada ayahnya (Umar) bahwa dirinya memiliki budak yang telah digaulinya. Kemudian, istrinya dengan sengaja menyusui budak tersebut. Oleh karena itu, ketika saya ingin menggauli budak itu lagi, saya dilarang oleh istri saya. Ia berkata, “Demi Allah, ia haram digauli karena telah saya susui”. Dari peristiwa itu, Umar bin Khatthab mengambil keputusan: “Acuhkan istrimu, dan gaulilah budakmu”, karena sesungguhnya penyusuan itu adalah penyusuan di waktu kecil.

Secara lengkap, hadits itu berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعْهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَنْ أَرْضَنَتْ لِي وَلِيَدَهُ وَكُنْتُ أَطْوُهُا فَعَمَدْتُ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعْتُهَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللهِ أَرْضَعْتُهَا فَقَالَ عُمَرُ أُوجِعْهَا وَأَتَ جَارِيَتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ²⁰⁷

Demikian pula dengan pendapat al-Qurthubiy, penyusuan setelah *baligh* tidak mendatangkan mahram. Itu sudah menjadi kesepakatan para imam (Mesir) hari ini. Landasan Jumhur Muhaditsin adalah Q.s. al-Baqarah 233: وَالوَالَّدَاتُ يَرْضَعْنَ أُولَادَهُنَّ كَامِلَيْنِ: Artinya, Allah mewajibkan orang tua untuk menyempurnakan penyusuan dua tahun. Dengan demikian, penyusuan setelah dua tahun bukanlah syari'at. Jika masih terjadi penyusuan setelah dua tahun, penyusuan itu sudah di luar kesempurnaan.

Makna kalimat إنما الرضاعة من الماجعة adalah peringatan bagi siapapun yang melakukan penyusuan anak yang sudah besar. Apalagi ada hadits dari Ummu Salamah bahwa Nabi saw. pernah bersabda: “Syarat susuan yang

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Lihat hadits no. 2.059 dan hadits 2.060 dalam Al-Sijistaniy, Juz II, hlm. 222.

²⁰⁷ Hadits nomor 2.248, lihat Malik bin Anas, *al-Muwaththa*, Juz IV, (Kairo: Zayid bin Sulthon Ali Nahyan, 1425H), hlm. 875.

menyebabkan mahram adalah ketika susu mencapai usus melalui puting, sampai masa penyusuan berakhir.²⁰⁸

Sebaliknya, Mazhab Dlahiri bependapat bahwa hadits ‘Aisyah ini menjadikan mahram meskipun pihak yang disusuannya sudah besar. Kasus penyusuan Salim adalah pengecualian karena alasan ‘adopsi’ anak angkat. Selain Salim, aturan ini tidak berlaku. Apalagi dengan turunnya Q.s. al-Baqarah [2]: 233 maka hadits itu telah dihapus. Kita tidak boleh lagi mengambil hukum atas dasar hadits tadi, kecuali aspek **المجاعة**.

Ketika sudah jelas batas-batas syari’at Allah, perbedaan pendapat ini jangan diperdebatkan lagi. Batasan dari Allah itu demi kesempurnaan dan pemeliharaan manusia. Kita tidak boleh menambah sedikitpun.²⁰⁹

F. Kesimpulan

Hadits ini adalah panduan kehati-hatian dalam menjalankan syari’at Islam. Umat Islam harus cermat dan teliti dalam mengambil sebuah tindakan. Bahkan, jangan sampai *hawa* (emosi) mempengaruhi dalam mengambil keputusan tindakan. Sebuah keputusan yang dilandasi kepentingan, apalagi emosi sesaat, akan melahirkan kekacauan. Seorang perempuan (ibu) yang memberikan susunya kepada orang dewasa akan menimbulkan banyak pertanyaan. Hadits inilah yang mengendalikan “keanehan” itu dalam rangka mendudukan *radla’ah* seperti yang diatur oleh syari’at Islam.

Hadits nomor 5.102 dari Jami’u ash-Shahih di atas mengingatkan kita untuk meluruskan kembali (jika ada) saudara kita yang menyusui atas dasar “kepentingan” pribadi. Kita harus mengingatkan seperti Rasulullah telah mengingatkan (dalam hadits itu) bahwa hakikatnya penyusuan adalah (disebabkan karena) kelaparan. Artinya, seorang bayi yang menangis terus menerus karena lapar ingin ASI, harus ditunaikan haknya oleh siapapun ibu yang ada di dekatnya. Jika perempuan itu adalah ibu kandungnya, itu memang sudah kewajibannya. Jika perempuan itu bukan ibu kandungnya, perempuan itu membantu ibu kandungnya menunaikan hak ASI dari bayi tersebut.

Hadits ini juga bisa dijadikan panduan oleh siapapun orang tua yang ingin melunasi kewajiban terhadap amanah bayinya. Setiap wanita yang telah menjadi ibu harus merelakan ASI-nya untuk dikonsumsi oleh anak-anaknya. Panduannya telah jelas dalam al-Qur’an bahwa dua tahun sejak kelahiran, ibunya harus menyusui anaknya demi kesempurnaan ciptaan Allah. Jika secara biologis atau kesehatan tidak bisa memenuhi kewajiban itu, si ibu harus mencari ibu lain yang bersedia mengganti kewajibannya. Di luar itu, setelah si anak melewati usia dua tahun, kegiatan penyusuan memiliki motif dan kepentingan.

²⁰⁸ Hadits dari Ummu Salamah. Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-‘Asqalaniy al-Syafi’i, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz IX, (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 1379H), hlm. 148.

²⁰⁹ Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Bathal al-Bakriy al-Qurthubiy, *Syarah Shahih al-Bukhari li Ibni Bathal*, Juz VII, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423H), hlm. 196.

BAB V

KERELAAN DALAM MENIKAH

A. Teks Hadis

Dalam Kitab *Al-Jami' al-Shahih*, karya Imam Bukhari pada *Kitab al-Nikah*, Bab *La Yunkih Al-Ab Wa Gairuh Al-Bikr Wa Al-Sayyib Illa Bi Ridhaha*, hadis nomor 5136, disebutkan sebuah hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هَشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنكِحُ الْأَئِمَّةَ حَتَّى شُسْتَمِرَ، وَلَا تُنكِحُ الْبُكْرَ حَتَّى شُسْتَانَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ شَكْتَ»²¹⁰

“Bercerita kepada kami Mu'az bin Fadhalah, bercerita kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah bercerita kepada mereka bahwa Nabi *shalla Allah 'alaih wa sallam* bersabda, “Seorang *ayyim* (janda) tidak boleh dinikahkan hingga ia diminta perintahnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya?” Rasulullah menjawab, “Jika ia diam.”

B. Sekilas Tentang Perawi Hadis

1. Abu Hurairah

Imam Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-Mizi menyebutkan bahwa nama Abu Hurairah adalah Abu Hurairah al-Dausi al-Yamani.²¹¹

Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan bahwa nama lengkap Abu Hurairah adalah Abu Hurairah bin 'Amir bin Abd Zi al-Syar bin Zharif bin 'Itab bin Abi Sha'b bin Munabbih bin Sa'ad bin Sha'labah bin Salim bin Fahd bin Ganam bin Daus bin 'Adnan bin Abdullah bin Zuhran bin Ka'ab al-Dausi.²¹²

Para ulama berbeda pendapat tentang nama aslinya pada masa pra Islam. Ibn Hajar al-'Asqalani menyatakan bahwa setidaknya ada dua puluh riwayat yang menyebutkan nama Abu Hurairah sebelum ia masuk Islam. Ada yang menyebut 'Umair bin 'Amir, sebagian lagi mengatakan 'Abd Syams bin Shakhr, dan lainnya menyebut 'Abd Ganam dengan kunyah adalah Abu al-Aswad. Setelah memeluk Islam pada tahun 7 H, namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah dan diberi kunyah Abu Hurairah karena kecintaannya pada kucing.²¹³

Al-Mizi menyebut mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah seorang *hafizh al-shahabah*.²¹⁴ Sementara Imam Bukhari mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah *ahfazh man rawa al-hadis fi 'asrih*. Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling

²¹⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Juz III, Hadis No. 5136, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Kairo: Al-Maktabah al-Salafiah, 1400 H), 372.

²¹¹Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-Mizi, *Tahzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal*, Juz XXXIV, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), 366.

²¹²Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Al-Isjabah Fi Tamyiz al-Shahabah*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), 348.

²¹³*Ibid*, 349-350.

²¹⁴Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-Mizi, *op.cit*, 366.

banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah sendiri menyatakan tidak ada sahabat yang meriwayatkan hadis lebih banyak darinya kecuali Abdullah bin Umar.²¹⁵

Dalam Tahzib al-Kamal, Imam al-Mizi menjelaskan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari sembilan orang, yaitu Rasulullah SAW, Ubai bin Ka'ab, Usamah bin Yazid, Bashrah bin Abi Bashrah, Umar bin Khathhab, al-Fadhl bin al-'Abbas, Ka'b al-Ahbar, Abu Bakar al-Shiddiq, dan 'Aisyah.

Sementara para muridnya yang meriwayatkan dari Abu Hurairah lebih dari 800 orang, dan Al-Mizi menyebutkan secara lengkap 328 orang di antaranya. Mereka antara lain adalah Ibrahim bin Ismail, Ibrahim bin Abdillah bin Hunain, Anas bin Malik, Ishaq bin Abullah, al-Aswad bin Hilal, al-Agar bin Sulaik, Aus bin Khalid, dan lain sebagainya.²¹⁶

Menurut pendapat yang terkuat, Abu Hurairah wafat pada tahun 57 H dalam usia 78 tahun di 'Aqiq.²¹⁷

2. Abi Salamah²¹⁸

Namanya adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf al-Qurasyi al-Zuhri al-Madini. Ada yang berpendapat bahwa namanya adalah Abdallah. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Ismail. Ada pendapat lain mengatakan bahwa nama dan kunyahnya adalah sama.

Ia memiliki banyak guru, di antaranya adalah Abu al-Darda', Abu Said al-Khudri, Abu Sufyan bin Said, Abu Qatadah, Abu Hurairah, Zainab binti Abi Salamah, Aisyah, Fatimah binti Qais, Ummu Bakr, Ummu Salamah, dan lain sebagainya.

Sedangkan para murid yang meriwayatkan hadis dari Abi Salamah sangat banyak, di antaranya adalah Yahya bin Abi Said al-Anshari, Yahya bin Abi Kastir, Yazid bin Abdillah bin Qasit, Abu Bakar bin Hafs} bin Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr, Abu Sa'd al-Baqqaq, dan lain sebagainya.

Imam al-Waqidi mengatakan bahwa Abi Salamah wafat di Madinah pada tahun 104 H dalam usia 72 tahun.

Komentar para ulama tentang Abi Salamah:

- a. Imam al-Zahabi dalam al-Kasysyaf: *ahad al-aimmah*
- b. Abu Zur'ah: *siqah imam*
- c. Ibnu Hajar dalam al-Taqrib: *siqah muksir*
- d. Al-Zuhri: *kana kasiran min ma yukhalif ibn 'Abbas*
- e. Muhammad bin Sa'd: *siqah, faqih, muksir al-hadis*
- f. Malik bin Anas: *kana indana rijal min ahl al-'ilm ism ahadihim kunyatuh minhum Abu Salamah bin Abd al-Rahman*

²¹⁵Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *op.cit*, 353.

²¹⁶Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-Mizi, *op.cit*, 367-377.

²¹⁷*Ibid*, 378.

²¹⁸*Ibid*, Juz XXXIII, 370-376.

3. Yahya²¹⁹

Namanya adalah Yahya bin Abi Kasir al-Tha'i. Nama Abi Kasir sendiri adalah *Shalih bin al-Mutawakkil*.

Di antara para gurunya adalah Ibrahim bin Abdallah bin Qariz, Anas bin Malik, Sabit bin Abi Qatadah, Abdallah bin Abi Qatadah, al-Rabi' bin Muhammad, Zaid bin Salam bin Abi Salam, Abi Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, Abi Umamah al-Bahili, dan lain sebagainya.

Murid-Murid yang meriwayatkan hadis dari Yahya antara lain adalah Aban bin Basyir al-Mu'allim, Ayyub bin al-Najjar, Jarir bin Hazim, Harb bin Syaddad, Hisyam bin Hisan, Hisyam al-Dastuwa'i, Humam bin Yahya dan lain sebagainya.

Yahya bin Abi Kasir al-Tha'i menurut 'Amr bin Ali wafat pada tahun 129 H, sementara pendapat Al- al-Madini dan Abu Isa menyebut ia wafat pada tahun 132 H.

Komentar para ulama tentang Yahya bin Abi Kasir:

- a. Abu Hatim al-Razi: *imam la yuhaddis illa 'an siqah, rawa wan 'Anas mursalan*
- b. Imam al-Zahabi dalam al-Kasisyaf: *imam, ahad al-a'lam, min al-asbat*
- c. Ahmad bin Abdallah al-'Ajli: *siqah*
- d. Ibnu Hajar dalam al-Taqrib: *siqah lakin yudallis wa yursil*
- e. Ibn Hibban: *zakarahu fi al-siqqat*
- f. Ahmad bin Hanbal: *min asbat al-nas*

4. Hisyam²²⁰

Namanya adalah Hisyam bin Abi Abdillah al-Dastuwa'i al-Bas}ri. Kunyahnya adalah Abu Bakr. Hisam adalah ayah dari Mu'a'z bin Hisyam.

Di antara para gurunya adalah Ayyub al-Sakhtiyani, Badil bin Maisarah, Hammad bin Abi Sulaiman, Abi Isam al-Bashri, Yahya bin Abi Kasir, Yunus al-Iskaf, Abi al-Zubait al-Makki, dan lain sebagainya.

Murid-Murid yang meriwayatkan hadis dari Hisyam bin Abi Abdillah adalah Azhar bin Sa'ad, Azhar bin al-Qasim, Ishaq bin Yusuf al-Azraq, al-Haris bin Athiyyah, Abu Dawud al-Thayalisi, Mu'az bin Fadhalah, Makki bin Ibrahim al-Balkhi, Abu Ali al-Hanafi, dan lain-lain.

Abu al-Walid al-Thayalisi dan 'Amr bin Ali mengatakan bahwa Hisyam bin Abi Abdillah wafat pada tahun 154 H dalam usia 78 tahun.

Komentar para ulama tentang Yahya bin Abi Kasir:

- a. Imam al-Zahabi dalam al-Kasisyaf: *hafiz*
- b. Ibnu Hajar dalam al-Taqrib: *siqah sabat wa qad rumiya bi al-qadr*
- c. Al-Tayalisi: *amir al-mu'minin fi al-hadis*
- d. Ali ibn al-Madini: *sabat*
- e. Ahmad bin Hanbal: *Hisyam arfa' min Syaiban*
- f. Ahmad bin Abdallah al-'Ajli: *siqah*

²¹⁹Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-Mizi, *Ibid*, Juz XXXI, 504-511. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Kitab al-Tarikh al-Kabir*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), 301-302. Ahmad bin Muhammad Abu al-Nasr al-Kalabazi, *Al-Hidayah wa al-Irsyad fi Ma'rifah Ahl al-Siqat wa al-Sadad*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1407), 804.

²²⁰Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-Mizi, Juz XXX, *op.cit*, 215-223.

5. Mu'az bin Fadhalah²²¹

Namanya adalah Mu'az bin Fadhalah al-Zahrani. Ada yang mengatakan nisbahnya adalah al-Thafawi, dan pendapat lain mengatakan ia adalah al-Qurasyi. Ia wafat pada tahun 210 H.

Di antara para gurunya adalah Hafs bin Maisarah al-Shan'ani, Khalid bin Hamid al-Muhri, Khalil bin Murrah, al-Rabi' bin Shabih, Hisyam bin Abdillah, Yahya bin Ayyub al-Misri, dan lain-lain.

Murid-Murid yang meriwayatkan hadis dari Mu'az bin Fadhalah antara lain adalah Imam Bukhari, Ibrahim bin Marzuq al-Basri, Abu Ali Ahmad bin al-Aswad al-Hanafi, Abu Hatim al-Razi, Muhammad bin Sinan al-Qazaz, Ya'qub bin Sufyan, Ya'qub bin Syaibah, dan lain-lainya.

Komentar para ulama tentang Yahya bin Abi Kas'ir:

- a. Ibnu Hajar dalam al-Taqrib: *siqah sabat wa qad rumiya bi al-qadr*
- b. Abu Hatim al-Razi: *siqah saduq*
- c. Ibn Hibban: *zakarahu fi al-siqqat*

6. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Ja'fi al-Bukhari. Penisbatan al-Ja'fi dalam namanya dikarenakan kakeknya yang kedua yaitu al-Mugirah diislamkan oleh al-Yaman al-Ja'fi, sedangkan penisbatan kata al-Bukhari adalah berdasarkan negara kelahirannya yaitu Bukhara. Tokoh yang mempunyai nama *kunyah* Abu 'Abd Allah ini, dilahirkan pada hari Jum'at, 13 Syawwal 194 H. Ayahnya adalah seorang *muhaddis* yang meninggal ketika al-Bukhari masih kecil.²²²

Perlawatannya dalam mencari ilmu dimulai pada tahun 210 ketika usianya mencapai 16 tahun, yaitu bertepatan dengan kepergiannya berhaji bersama Ibu dan saudaranya, Ahmad. Kola-kota yang pernah dikunjunginya antara lain adalah Makkah, Madinah, Khurasan, Kufah, Basrah, Bagdad, Syam dan Mesir.

Dalam pengembaraannya mencari hadis, al-Bukhari benyak bertemu dengan para periyawat yang memberikan andil besar dalam penyusunan kitab *Shahih*nya. Guru-guru al-Bukhari antara adalah Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Mansur, Muhammad ibn Isyak dan al-Hasan ibn al-Rabi' termasuk satu di antara para guru tersebut. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Muslim, al-Nasa'i, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibn Khuzaimah dan lain-lain.

Murid-murid al-Bukhari sangat banyak. Di antara mereka yang terkenal adalah al-Tirmizi, Muslim, al-Nasa'i, Ibrahim ibn Ishaq al-Hurri, Ahmad ibn Ahmad al-Daulabi, dan orang terakhir yang meriwayatkan hadis darinya Mansur ibn Muhammad al-Bazwadi.

Di kalangan ulama, nama al-Bukhari mempunyai reputasi yang sangat tinggi. Ibnu Khuzaimah misalnya berkata, "Aku tidak pernah melihat di bawah pemukaan langit seseorang yang lebih mengetahui tentang hadis Rasulullah SAW dari pada Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Sementara al-Tirmizi berkata tentang gurunya, "Saya tidak pernah melihat orang yang lebih mengerti dalam hal 'illah

²²¹Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-Mizi, Juz XXVIII, *op.cit*, 129.

²²²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Kitab al-Tarikh...*, *op.cit*, Juz I, 5.

dan *rijal* dari pada al-Bukhari.²²³

Imam al-Bukhan wafat pada tahun 256 H. di sebuah desa di Samarkand yang bernama Khartank pada usianya yang ke-62.

Dari pemaparan sekilas biografi para periyawat di atas dapat disimpulkan bahwa semua periyawat mempunyai kredibilitas yang tinggi, sehingga periyawatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah diketahui kualitas periyawat hadis di atas, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui persambungan sanadnya dengan cara mengetahui *tahammul wa al-ada* ‘serta hubungannya dengan periyawat yang terdekat, seperti terlihat dalam tabel sanad berikut ini:²²⁴

Tabel Sanad

No	Periyawat	Wafat	Shigah Tahammul
1	Abu Hurairah	57 H (78 Tahun)	Qala
2	Abu Salamah bin Abdurrahman	94 H (72 Tahun)	Haddas\ana
3	Yahya bin Abi Kas\ir	132 H	‘An
4	Hisyam bin Abi Abdillah	154 (78 Tahun)	‘An
5	Mu’az\ bin Fad}alah al-Zahrani	210 H	Haddas\ana
6	Al-Bukhari	256 H (62 Tahun)	Haddas\ana

Berdasarkan tabel sanad hadis di atas terlihat adanya hubungan guru dan murid serta digunakannya metode penyampaian *al-sama*²²⁵. Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sanad hadis tentang kerelaan dalam menikah yang diriyawatkan oleh al-Bukhari tersebut adalah *marfu* ’ dan *muttasil*.

Antara Rasulullah dan Abu Hurairah tidak diragukan lagi persambungannya. Ia adalah seorang sahabat Nabi yang kualitasnya *kesiqahannya* dapat dipertanggung-jawabkan. Sedangkan hubungannya dengan Abi Salamah juga bersambung karena menggunakan *sigah tahammul wa al-ada* ‘ *haddas\aa*.

Selanjutnya, hubungan antara Abi Salamah dengan Yahya bin Abi Kasir dapat dikatakan tersambung karena keduannya ada hubungan guru dan murid serta menggunakan *sigah tahammul wa al-ada* ‘ *an*. Hal yang sama juga terdapat dalam hubungan Yahya dengan Hisyam bin Abi Abdillah. Demikian juga hubungan antara Hisyam dengan Mu’az bin Fadalah dapat dikatakan bersambung dengan pertimbangan yang sama.

Berdasarkan penilaian kualitas dan persambungan sanad di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh periyawat bersifat *s\iqah* dan sanadnya bersambung dari periyawat pertama, yakni Abu Hurairah sampai periyawat terakhir yakni

²²³Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Juz III, (Beirut: Dar Sadir, t.t.), 43-47.

²²⁴Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 185-216.

²²⁵ Metode *tahammul al-sama* ’ merupakan metode yang tingkat akurasinya paling tinggi dan paling kuat di antara kedelapan metode *tahammul* lainnya yaitu *al-qimah*, *al-ijazah*, *al-munawalah*, *al-mukatabah*, *al- i’lam*, *al-wasiyyah*, dan *al-wijadah*. Kata-kata yang digunakan dalam metode ini adalah *haddas\ana*, *akbarana*, *anba’ana*, *sami’tu,qala lana*, dan *z\akara lana fulan*. Lihat Ahmad Muhammad Syakir, *al-Ba’is al-Hasis Syarh Ikhtisar ‘Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Saqafah al-Islamiyyah, t.th.), 104-126.

*mukharrij al-h}adis| sehingga dapat dikatakan bahwa sanad hadis riwayat al-Bukhari yang dikaji dalam tulisan ini terhindar dari *syaz|* dan *'illah*.*

C. Atraf al-Hadis

Muhammad Fuad Abdul Baqi, salah seorang ulama yang memberikan penomoran, dan pem-bab-an kitab *Al-Jami' al-Shahih* karya Imam al-Bukhari memberikan informasi bahwa *at}raf* dari hadis di atas adalah hadis nomor 6968 dan hadis nomor 6970, keduanya terdapat pada *Kitab al-Hhiyal, Bab Fi al-Nikah*. Selengkapnya kedua hadis tersebut adalah sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تُنكِحُ الْكُنْزَ حَتَّى شُسْتَانَ، وَلَا النِّبْعَ حَتَّى شُسْتَانَ» فَقَوْلِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «إِذَا سَكَتَتْ» وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: «إِنَّ لَمْ شُسْتَانَ الْكُنْزَ وَلَمْ تَرْوَجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ، فَأَقْامَ شَاهِدَيْ رُورِ: أَنَّهُ تَرْوَجَهَا بِرَضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْفَاضِي نِكَاحَهَا، وَالرَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَّاها، وَهُوَ تَرْوِيجٌ صَحِيحٌ²²⁶

“Bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, bercerita kepada kami Hisyam, bercerita kepada kami Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi *s}alla Allah 'alaih wa sallam*, bersabda: “Seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya, dan janda tidak boleh dinikahkan hingga diminta perintahnya.” Ada yang bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimanakah izinnya?”, Nabi menjawab, “Jika dia diam.” Sebagian orang berpendapat, “Jika seorang gadis belum diminta izinnya, dan dia belum menikah kemudian seseorang mencari siasat dan mengajukan dua orang saksi palsu, “Laki-laki itu telah menikahinya dengan kerelaannya”, dan hakim lalu menetapkan pernikahannya, sementara suami tahu bahwa persaksianya adalah batil, maka yang demikian tidak mengapa untuk mengumpulinya (*wati*), dan pernikahannya adalah pernikahan yang sah.”

حَدَّثَنَا أَبُو ثُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنكِحُ الْأَئِمَّةَ حَتَّى شُسْتَانَ، وَلَا تُنكِحُ الْكُنْزَ حَتَّى شُسْتَانَ» فَقَوْلِي: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ شُسْكَتْ» وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: «إِنَّ اخْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ رُورِ عَلَى تَرْوِيجِ امْرَأَةٍ نِكَاحَ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْفَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالرَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَرْوَجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسْعَهُ هَذَا النِّكَاحُ، وَلَا بَأْسَ بِالْمَقَامِ لَهُ مَعْهَا»²²⁷

“Bercerita kepada kami Abu Nu'aim, bercerita kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah Nabi *s}alla Allah 'alaih wa sallam*, bersabda, “Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga diminta perintahnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya.” Para sahabat bertanya, “Bagaimana tanda izinnya?”, “Nabi menjawab, “Jika dia diam.” Sebagian orang berkata

²²⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-S{ah}ih*, Juz IV, Hadis No. 6968, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Kairo: Al-Maktabah al-Salafiah, 1400 H), 291.

²²⁷*Ibid*, Hadis No. 6970, 291.


bahwa jika seseorang bersiasat dengan menghadirkan dua orang saksi palsu atas perkawinan seorang janda dengan mengatakan atas perintahnya, kemudian hakim menetapkan pernikahannya, padahal suami tahu bahwa sebenarnya ia belum menikahinya sama sekali, maka pernikahannya tidak masalah, dan tidak apa-apa ia tinggal bersama dengannya.”

D. I'tibar Sanad

Setelah dikemukakan hadis riwayat Abu Hurairah tentang kerelaan dalam melikah berikut dua hadis *atraf* maka berikut ini akan disajikan *i'tibar sanad*.

Penyajian *i'tibar sanad* dimaksudkan untuk melihat rangkaian jalur sanad hadis, dalam hal ini hadis tentang kerelaan dalam menikah dalam Sahih al-Bukhari yang dikaji dalam tulisan ini. Dengan *i'tibar sanad* akan diketahui nama-nama periwayat dan metode periwayatannya yang digunakan oleh masing-masing periwayat sehingga dapat dengan mudah dikenali.

Adapun *i'tibar sanad* dari hadis yang sedang dikaji berikut *atrafnya* adalah sebagaimana beriku



E. Takhrij

Dalam melakukan penelusuran hadis dengan menggunakan kata kunci *tusta'mar* dan *tusta'zan* dan dibantu dengan program *al-Jami' ali al-Hadis al-Nabawi* dan *al-Maktabah al-Syamilah* ditemukan sebanyak 61 hadis dalam 27 kitab hadis yang terkait dengan kerelaan dalam hal pernikahan. Dalam tulisan ini hanya akan diketengahkan hadis-hadis dalam sembilan kitab induk (*al-Kutub a-Tis'ah*) masing-masing satu hadis, yaitu:

1. Riwayat Muslim, dalam *Shahih Muslim Kitab al-Nikah* pada *Bab Isti'zan Al-Sayyib bi al-Nutqi wa al-Bikr bi al-Sukut*, hadis nomor 142-67, selengkapnya sebagaimana berikut:

وَحَدَّثَنَا فَتِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفِيَّاً، عَنْ زَيَادِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخَبِّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثَّبِيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا، وَالْبَكْرُ ثُسَّامَرٌ، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا»²²⁸

“Bercerita kepada kami Qutaibah bin Said, bercerita kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa’ad dari Abdullah bin al-Fadl, ia mendengar dari Nafi’ bin Jubair, ia mendapat kabar dari Ibn Abbas, bahwa Nabi *salla Allah ‘alaih wa sallam*, bersabda, “Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, dan seorang gadis diminta perintahnya, dan izinnya adalah diamnya.”

2. Riwayat Abu Dawud, dalam *Sunan Abi Dawud Kitab al-Nikah* pada *Bab fi al-Isti'mar*, hadis nomor 2092, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكِحُ الثَّبِيبَ حَتَّىٰ ثُسَّامَرَ، وَلَا الْبَكْرَ إِلَّا بِإِذْنِهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا قَالَ: «أَنْ تَسْكُنْهُ»²²⁹

“Bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, bercerita kepada kami Aban, bercerita kepada kami Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi *salla Allah ‘alaih wa sallam*, bersabda, “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga diminta perintahnya, begitu juga seorang gadis kecuali dengan izinnya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah izinnya?”. Rasulullah menjawab, “Jika dia diam.”

3. Riwayat Imam al-Tirmizi, dalam *Sunan al-Tirmizi Abwab al-Nikah* pada *Bab Ma Ja'a fi Isti'mar al-Bikr wa al-Sayyib*:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَفْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكِحُ الثَّبِيبَ حَتَّىٰ ثُسَّامَرَ، وَلَا تُنْكِحُ الْبَكْرَ حَتَّىٰ تُسَنَّدَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ»²³⁰

²²⁸Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II, Hadis Nomor 1421-67, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.t.), 1037.

²²⁹Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Hadis Nomor 2092, Tahqiq Abu Abidah Masyhur bin Hasan Alu Salman, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1424 H), 363. Syu’ab al-Arnaut dalam mengomentari hadis ini mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih (*isnaduh sahih*). Lihat Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, Hadis Nomor 2092, Tahqiq Syu’ab al-Arnaut, (Arab Saudi: Dar al-Risalah al-‘Ilmiyyah, 2009), 433.

²³⁰Imam al-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Lihat Abu Isa

“Bercerita kepada kami Ishaq bin Mansur, ia berkata, “Bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf, ia berkata, “bercerita kepada kami al-Auza’i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah *s**alla Allah ‘alaih wa sallam*, bersabda, “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga diminta perintahnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya.”

4. Riwayat Imam Nasa'i dalam *Sunan al-Nasa'i Kitab al-Nikah* pada *Bab Isti'mar al-Ab al-Bikra Fi Nafsiha* :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَانُ، عَنْ زَيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «النِّسَبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْكُفْرُ يُسْتَأْمِرُ هَا أَبُوهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاثِهَا»²³¹

“Bercerita kepada kami Muhammad bin mansur, ia berkata, “Bercerita kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa’ad, dari Abdullah bin al-Fadl, dari Nafi’ bin Jubair, dari Ibn Abbas bahwa Nabi *s**alla Allah ‘alaih wa sallam*, bersabda, “Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya dan seorang gadis, ayahnya meminta perintahnya, dan izinnya adalah diamnya.”

5. Riwayat Imam Ibnu Majah dalam *Sunan Ibn Majah Kitab al-Nikah* pada *Bab Isti'mar al-Bikr wa al-Sayyib* :

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَيْمَمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْكُفْرُ يُسْتَأْمِرُ فِي نَفْسِهَا»، قَيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْكُفْرَ تَسْخِيَّ أَنْ تَنْكَمَ، قَالَ: «إِذْنُهَا سُكُونَهَا»²³²

“Bercerita kepadaku Ismail bin Musa al-Sudi, ia berkata, “Bercerita kepada kami Malik bin Anas dari Abdullah bin al-Fadl al-Hasyimi dari Nafi’ bin Jubair bin Mut’im dari Ibn Abbas, ia berkata, “Rasulullah *salla Allah ‘alaih wa sallam*, bersabda, “Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan seorang gadis diminta perintahnya tentang dirinya.” Dikatakan, “Ya Rasulullah, Seorang gadis (biasanya) malu untuk berbicara”, Rasulullah bersabda, “Izinnya adalah diamnya.”

Mummad bin Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Al-Jami' al-Sahih Wa Huwa Sunan al-Tirmizi*, Juz III, Hadis Nomor 1107, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Baby al-Halabi, 1975), 407.

²³¹Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani al-Nasa'i, *Al-Mujtaba Min al-Sunan*, Juz VI, Hadis Nomor 3264, Tahqiq Abdul Fattah Abu Guddah, (Alepo: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986), 85.

²³²Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, Hadis Nomor 1870, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), 601. Syu'aib al-Arnaut dalam mengomentari hadis ini mengatakan bahwa hadis ini sahih dan sanadnya hasan (*hadis sahjih wa haz'a isnad hjasan*). Ismail bin Musa al-Sudi adalah *sajduq hjasan*. Lihat Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz III, Hadis Nomor 1870, Tahqiq Syu'aib al-Arnaut, (Arab Saudi: Dar al-Risalah al-'Ilmiyyah, 2009), 70-71

6. Riwayat Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad* pada *Wa Min Musnad Bani Hasyim Musnad 'Abd Allah bin Al-'Abbas bin 'Abd Al-Mut'talib 'an al-Nabi s'alla Allah 'alaik wa sallam :*

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَئِمَّةُ أَحَقُّ بِنُفُسِهِمْ مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْكُفَّارُ شُتَّانُ فِي نُفُسِهِمْ، وَإِذْنُهَا صُمَاطُهَا²³³

“Bercerita kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Malik dari Abdullah bin al-Fadl dari Nafi’ bin Jubair dari Ibn Abbas, ia berkata, “Rasulullah s’alla Allah ‘alaik wa sallam, bersabda, “Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan seorang gadis diminta perintahnya tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”

7. Riwayat Imam Malik dalam *al-Muwat’ta'*, *Kitab al-Nikah* pada *Bab Isti’zāt al-Bikr wa al-Sayyib fi Anfusihima:*

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ حُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَئِمَّةُ أَحَقُّ بِنُفُسِهِمْ مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْكُفَّارُ شُتَّانُ فِي نُفُسِهِمْ، وَإِذْنُهَا صُمَاطُهَا»²³⁴

“Bercerita kepadaku Malik dari Abdullah bin al-Fadl dari Nafi’ bin Jubair bin Mut’im dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah s’alla Allah ‘alaik wa sallam, bersabda, “Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan seorang gadis diminta izinnya tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”

8. Riwayat Imam al-Darimi dalam *Sunan al-Darimi*, *Wa min Kitab al-Nikah* pada *Bab Isti’mar al-Bikr wa al-Sayyib :*

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغَиْرَةَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكِحُ النِّسَابَ حَتَّى شُتَّانَ، وَلَا تُنْكِحُ الْكُفَّارَ حَتَّى شُتَّانَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ»²³⁵

“Mengabarkan kepadaku Abu al-Mughirah, bercerita kepada kami al-Auza'i, bercerita kepadaku Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah s’alla Allah ‘alaik wa sallam, bersabda, “Seorang janda tidak

²³³Menurut Ahmad Muhammad Syakir, pentahqiq kitab ini, hadis ini isnadnya adalah sahih (*isnaduh s’ahih*), Abdullah bin al-Fadl adalah *s’iqah* dan merupakan salah seorang guru dari Imam Malik. Lihat Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II, Hadis Nomor 1888, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Kairo: Dar al-Hadis, 1985), 411-412.

²³⁴Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Madini, *Muwat’ta' al-Imam Malik*, Juz II, Hadis Nomor 4, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1985), 524. Al-Qadi Muhammad bin Abdullah al-Isybili al-Maliki mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Lihat Al-Qadi Muhammad bin Abdullah al-Isybili al-Maliki, *Al-Masalik fi Syarh Muwat’ta' Malik*, Juz V, (T.tp: Dar al-Garab al-Islami, 2007), 447.

²³⁵Husain Salim Asad al-Darani, pentahqiq *Sunan al-Darimi*, mengatakan bahwa hadis ini sanadnya adalah sahih (*isnaduh s’ahih*), lihat Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadl al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz III, Hadis Nomor 2232, Tahqiq Husain Salim Asad al-Darani, (Arab Saudi: Dar al-Mugni, 2000), 1398.

boleh dinikahi sehingga diminta perintahnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahi sehingga diminta izinnya, dan izinnya adalah diamnya.”

F. Fiqh al-Hadis

Hadis-hadis di atas, secara umum menjelaskan pentingnya kerelaan dalam menikah, khususnya bagi seorang perempuan. Hadis-hadis tersebut, secara keseluruhan menunjukkan indikasi larangan pemaksaan dalam menikah. Artinya seorang perempuan baik gadis atau janda, menurut zahir hadis-hadis tersebut adalah dilarang untuk dinikahkan dengan orang yang tidak disukainya.

Imam al-Bukhari meletakkan hadis riwayat Abu Hurairah tersebut dalam sebuah bab *la yunkih} al-ab wa gairuh al-bikr wa al-sayyib illa bi ridaha* (Ayah atau lainnya tidak boleh menikahkan anaknya yang gadis atau janda kecuali atas kerelaannya). Diletakkan hadis tersebut di bawah bab itu mengindikasikan bahwa kerelaan dalam menikah menjadi hal penting untuk diperhatikan, bahkan kerelaan ini, dalam beberapa pendapat, menjadi syarat sahnya pernikahan.

Hanya saja dalam hadis-hadis yang disebut di atas, redaksi yang digunakan berbeda terkait dengan status seorang perempuan: gadis (*bikr*) ataukah janda (*sayyib*).

Kata “*la tunkahu*” yang mengindikasikan larangan (*nahy*) dapat diartikan sebagai keharaman (*yuhmal ala al-tahrim*) dan dapat pula diartikan sebagai makruh (*al-karahah*). Jika dimaknai sebagai keharaman, maka yang dimaksud dengan *bikr* dalam hadis itu adalah gadis yang telah dewasa sehingga gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah jika ia enggan menikah dengan laki-laki pilihan walinya. Karena permintaan izin hanya berlaku bagi gadis yang layak untuk dimintai izin (*man lahu izn*) sedangkan gadis yang belum dewasa secara hukum bukan termasuk mereka yang layak untuk dimintai izin (*man lahu izn*).²³⁶

Dalam beberapa riwayat, kata *tusta'mar* disandingkan dengan *al-sayyib* sementara kata *tusta'zan* disandingkan dengan *al-bikr*. Dalam riwayat yang lain digunakan secara sebaliknya, yaitu kata *tusta'mar* disandingkan dengan *al-bikr* sementara kata *tusta'zan* disandingkan dengan *al-sayyib*. Sedangkan dalam beberapa riwayat lainnya kata *al-bikr* ataupun *al-sayyib* sama-sama dihubungkan dengan kata *tusta'mar*. Dan untuk *al-sayyib* secara khusus disebutkan sebagai “*ah}aqq bi nafsiha min waliyyiha*”.

Kata *al-bikr* semakna dengan kata *al-azra'* yang berarti gadis atau perawan. Jama'nya *al-abkar*.²³⁷

Secara bahasa, kata *al-ayyim* jama'nya *al-ayama*. *Al-ayyim* adalah sebutan bagi perempuan atau laki-laki yang tidak mempunyai istri atau suami, baik ia gadis/jejaka ataupun janda/duda. Jadi perempuan yang tidak punya suami, atau sudah menikah namun suaminya menceraikannya atau telah meninggal dunia disebut dengan *al-ayyim*. Begitu juga kata itu berlaku buat laki-laki.²³⁸

²³⁶Ibn Daqiq al-'Id, *Ih{kam al-Ih{kam Syarh} 'Umdah al-Ah{kam*, Juz II, (t.tp.: Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, t.t.), 177.

²³⁷Majuddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzzabadi, *Al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2005), 354.

²³⁸Muhammad bin Mukarram bin Ali bin Ahmad bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz XXII,

Ibn Manzur menyebutkan bahwa kata *al-sayyib* artinya perempuan yang telah menikah kemudian bercerai dengan suaminya setelah ia ‘disentuh’ oleh suaminya. Ibn Manzur juga mengutip pendapat al-Asma’i bahwa *al-sayyib* adalah nama untuk perempuan dan laki-laki yang telah melakukan hubungan seksual. Ibn Manzur juga mengutip pendapat Ibn al-Asir bahwa *al-sayyib* lawan dari kata *al-bikr*. Kata *al-sayyib* terkadang berlaku umum bagi setiap perempuan dewasa (*baligah*) meskipun ia gadis.²³⁹

Imam Nawawi menjelaskan bahwa *al-sayyib* adalah nama bagi perempuan yang telah hilang keperawanannya karena telah melakukan hubungan seksual baik dalam pernikahan yang sah atau fasid, baik dalam *wat'i* yang syubhat atau berzina. Sedangkan jika kegadisannya hilang bukan karena melakukan hubungan seksual seperti melompat-lompat secara ekstrim, terkena jari, atau lainnya maka hukumnya adalah sama seperti *sayyib*, namun ada pendapat yang mengatakan hukumnya sama dengan *bikr*.²⁴⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari kata *al-ayyim* dalam hadis-hadis di atas. Para ulama Hijaz dan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-ayyim* dalam hadis-hadis tersebut adalah janda (*sayyib*) yakni perempuan yang telah bercerai dengan suaminya baik karena talak maupun ditinggal mati suaminya.²⁴¹ Pengambilan makna seperti itu didasarkan pada hadis-hadis yang lain yang menafsirkan makna *al-ayyim*. Dengan demikian *al-ayyim* adalah lawan kata dari *al-bikr*.²⁴²

Sementara ulama-ulama Kufah dan Imam Zufar berpendapat bahwa kata *al-ayyim* dalam hadis-hadis tersebut berarti setiap perempuan yang tidak memiliki suami, baik ia janda (*sayyib*) ataupun gadis (*bikr*). Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa setiap perempuan dewasa (*baligah*) lebih berhak terhadap dirinya dibanding waliunya dan jika ia menikahkan dirinya sendiri maka nikahnya adalah sah. Senada dengan pendapat itu, Imam al-Zuhri dan Imam al-Sya’bi seraya menambahkan bahwa wali bukanlah rukun sahnya sebuah pernikahan, wali hanya penyempurna suatu perkawinan. Namun Imam al-Auzai, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad menyatakan bahwa sah tidaknya sebuah perkawinan bergantung kepada adanya izin dari wali.²⁴³

Para ulama juga berbeda pendapat dalam memahami hadis “*ahaqq bi nafsiha min waliyyiha*” apakah itu terkait dengan izin dan mengadakan akad nikah sendiri ataukah hanya terkait izin dari wali saja. Jumhur ulama berpendapat bahwa “*ah}aqq bi nafsiha min waliyyiha*” hanya terkait dengan persoalan izin saja.

(Beirut: Dar al-Sadir, 1414 H), 39.

²³⁹*Ibid*, Juz I, 248.

²⁴⁰Muhyiddin bin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh} S{ah}ih} Muslim bin al-H{ajjaj*, Juz IX, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, 1392), 203.

²⁴¹Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fath} al-Bari Syarh S{ah}ih} al-Bukhari*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), 192. Lihat juga Muhyiddin bin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *op.cit*, 203.

²⁴²Lihat Mahmud bin Ahmad bin Musa al-Hanafi al-‘Aini, ‘*Umdah al-Qari Syarh S{ah}ih} al-Bukhari*, Juz XX, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.t.), 128. Lihat juga Muhammad bin Abdul Baqi al-Zarqani, *Syarh} al-Zarqani ‘ala Muwat{t}a' al-Imam Malik*, Juz III, (Kairo: Maktabah al-Saqafah al-Diniyyah, 2003), 190.

²⁴³Muhyiddin bin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *op.cit*, 203.

Sementara ulama lain berpendapat berlaku untuk keduanya yakni izin dan akad. Karena maksud dari “*lebih berhak atas dirinya dibanding walinya*” berlaku untuk semuanya tanpa ada pembatasan.²⁴⁴

Kata *tusta'mar* adalah kata dengan *s'igah majhul* yang berasal dari kata amr yang berarti memerintah, ia adalah lawan kata dari kata *nahy* yang berarti mencegah.²⁴⁵ Kata amr kemudian dibentuk mengikuti wazan *istaf'ala-yastaf'ilu* yang berfaidah *li al-talab* sehingga menjadi *ista'mara-yasta'miru* yang berarti meminta perintah(nya). Kata *yasta'miru* kemudian dibuat menjadi *sigah majhul* sehingga menjadi *ustu'mira-yusta'maru* yang berarti diminta perintah(nya). Hal yang sama berlaku bagi kata *tusta'zan* yang berasal dari kata *iz\ln* yang berarti izin sehingga *tusta'zan* berarti diminta izin(nya).²⁴⁶

Perbedaan penggunaan kata *tusta'mar* dan kata *tusta'zan* pada *al-sayyib* dan *al-bikr* karena adanya perbedaan penekanan.

Kata *tusta'mar* yang dihubungkan dengan kata *al-sayyib* mengindikasikan bahwa seorang wali harus benar-benar bermusyawarah dengan putrinya yang janda sebelum ia menikahkannya, dan menyerahkan segala keputusannya kepada anak perempuan yang janda itu. Oleh karena itu wali memerlukan izinnya secara jelas (*sarih*), yakni dengan ucapan yang keluar dari sang anak jika wali hendak menikahkannya. Diamnya sang anak tidak cukup dijadikan sebagai indikasi persetujuan. Jika ia menyatakan keengganannya maka wali tidak boleh menikahkannya.²⁴⁷

Hal ini diperkuat dengan kata “*ahaqq*” dalam beberapa hadis. Kata “*ahaqq*” di situ berarti *li al-musyarakah*, artinya baik wali maupun anak perempuannya yang janda sama-sama memiliki hak atas dirinya, namun hak anak terhadap dirinya lebih besar dari pada hak wali terhadap anaknya.²⁴⁸

Kata *tusta'zan*, atau dalam beberapa redaksi hadis digunakan kata *tusta'mar*, yang disandingkan pada kata *al-bikr*. Kata *tusta'zan* menunjukkan bahwa izin dari seorang gadis bisa melalui dua cara yakni ucapan dan diam. Dijadikannya diam sebagai indikasi persetujuan karena biasanya seorang gadis malu-malu untuk menyatakan persetujuannya untuk menikah.²⁴⁹

Jika kita memperhatikan pendapat-pendapat para ulama terkait dengan keadaan perempuan yang diminta izinnya ketika hendak dinikahkan maka, maka ada beberapa kemungkinan, yaitu:

²⁴⁴Ibid, 203-204.

²⁴⁵Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzzabadi, *op.cit*, 354. Lihat juga Ibn Daqiq al-'Id, *op.cit*, 177.

²⁴⁶Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzzabadi, *op.cit*, 1175.

²⁴⁷Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, *op.cit*, 192. Lihat juga Muhammad bin Abdul Hadi al-Sindi, *Kifayah al-Hajah Syarh Sunan Ibn Majah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Jil, t.t.), 576. Lihat juga Muhammad bin Ismail bin S'alah al-S'ani, *Subul al-Salam*, Juz II, (Mesir: Dar al-Hadis, t.t.), 174. Lihat pula Muhammad Asyraf bin Ali bin Amir al-'Azim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), 82.

²⁴⁸Lihat Sulaiman bin Khalaf bin Said al-Baji al-Andalusi, *Al-Muntaqa Syarh al-Muwatija*, Juz III, (Mesir: Dar al-Saadah, 1332H), 266. Lihat juga Muhyiddin bin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *op.cit*, 203.

²⁴⁹Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, *op.cit*, 192.

1. Gadis yang sudah balig

Imam Syafi'i, Imam Ibn Abi Laila, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan lainnya menyatakan bahwa wali, yakni ayah dan kakek meminta izin kepada anak yang masih gadis sifatnya hanya berupa anjuran saja (*mandub*). Hal ini berbeda jika yang hendak menikahkan adalah wali selain ayah dan kakek, maka meminta izin kepada anak gadis tersebut adalah wajib dan pernikahan menjadi tidak sah tanpa ada izin darinya.

Sedangkan Imam al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, dan ulama-ulama Kufah menyatakan wali wajib meminta izin dari anak gadisnya yang telah balig.²⁵⁰ Jika ternyata seorang ayah atau kakek dalam mazhab Syafi'i menikahkan anak gadisnya yang telah dewasa tanpa ada izin darinya maka para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- a. Ibn Abi Laila, Imam Malik, Imam al-Lais, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lainnya berpendapat bahwa boleh dan sah pernikahannya bagi seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak gadisnya yang sudah balig, meskipun tanpa ada izin darinya karena ayah dan kakek memiliki kasih sayang yang sempurna terhadap anak gadisnya itu. Mereka menyatakan bahwa mafhum dari hadis "janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya" menunjukkan bahwa wali dari seorang gadis adalah lebih berhak atas dirinya.
- b. Imam al-Auza'i, Imam al-Sauri, Ulama Hanafiah, dan Ibn Saur berpendapat bahwa izin merupakan syarat, artinya jika ia dinikahkan tanpa ada izin darinya maka nikahnya tidak sah.²⁵¹

2. Gadis yang belum balig

Hadir-hadir di atas memberikan indikasi bahwa seorang gadis yang harus diminta izinnya ketika hendak dinikahkan adalah berlaku bagi gadis yang telah mencapai usia balig, bukan gadis yang belum mencapai usia balig. Sehingga sebagian besar ulama sepakat atas kebolehan wali untuk menikahkan anak gadisnya yang belum balig meski tanpa ada izin darinya.²⁵² Namun demikian Imam al-Thahawi menegaskan bahwa tidak boleh bagi ayah menikahkan anak gadisnya yang belum balig yang belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi pada usia enam tahun hal itu merupakan hal-hal khusus yang hanya berlaku untuk Nabi.²⁵³

3. Janda yang sudah balig

Para ulama sepakat bahwa siapapun termasuk ayahnya sendiri tidak boleh menikahkannya sebelum mendapat rida atau persetujuannya.²⁵⁴ Oleh karena itu jika wali hendak menikahkan anak perempuannya yang janda dengan seorang laki-laki yang sekufu' namun ia menolaknya maka wali tidak dapat

²⁵⁰Muhyiddin bin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *op.cit*, 203.

²⁵¹Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, *op.cit*, 193. Lihat juga Muhammad bin Abdurrahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwaz'i bi Syarh Jami' al-Tirmizi*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 203.

²⁵²Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, *op.cit*, 192.

²⁵³Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autjar*, Juz 6, (Mesir: Dar al-Hadis, 1993), 144.

²⁵⁴Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, *op.cit*, 192.

memaksakan kehendaknya. Berbeda jika sang anak hendak menikah dengan laki-laki yang sekufu' dan walinya menolaknya maka sang anak dapat dinikahkan oleh qadi.²⁵⁵

4. Janda yang belum balig

Adapun mengenai janda yang belum balig para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bolehnya seorang ayah menikahkan anaknya yang janda dan masih belum balig, artinya hukumnya sama dengan hukum seorang gadis. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Yusuf berpendapat seorang ayah tidak boleh menikahkan anaknya yang janda dan masih belum balig itu jika kegadisannya hilang karena telah melakukan hubungan seksual, bukan karena yang lain. Hal ini karena 'illah dari larangan menikahkan seorang anak yang berstatus janda adalah hilangnya kegadisan'.²⁵⁶

Tidak Selamanya Diam adalah Persetujuan

Semua hadis tentang kerelaan dalam menikah sebagaimana disebut di atas menunjukkan bahwa diamnya seorang gadis mengindikasikan adanya persetujuan, karena seorang gadis biasanya malu-malu untuk menunjukkan kerelaannya jika hendak dinikahkan.

Namun demikian disunnahkan bagi wali untuk memberi penjelasan kepada anak gadinya bahwa diamnya adalah persetujuan.²⁵⁷

Diamnya seorang gadis saat diminta pendapatnya ketika hendak dinikahkan tidak selamanya dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan dan kerelaan. Hanya diam dengan indikasi yang sangat jelaslah yang dapat dipahami sebagai sebuah izin atau persetujuan untuk menikah. Oleh karena itu Ibn Munzir, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibn Hajar, menjelaskan secara panjang lebar tentang persoalan diam ini. Ibn Munzir menyatakan bahwa penting bagi seorang wali untuk mengartikan diamnya anak perempuannya ketika hendak dinikahkan. Bahkan jika perlu wali hendaknya menegaskan hal itu dan mengatakan misalnya, "jika engkau berkenan engkau boleh diam, jika engkau tidak suka maka sampaikanlah". Jika ternyata seorang wali/ayah salah memahami diamnya anak gadianya itu, atau anak gadisnya tidak mengerti bahwa diamnya adalah sebagai sebuah persetujuan maka menurut sebagian pendapat dalam mazhab Maliki nikahnya menjadi batal.²⁵⁸

Jika seorang gadis ketika diminta pendapat untuk dinikahkan dia diam namun disertai dengan indikasi-indikasi lain maka ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat dalam mazhab Maliki, jika ia diam namun kemudian ia lari dan menangis dan ada indikasi ia menolak untuk dinikahkan maka sang ayah tidak boleh menikahkannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah hal itu tidak berpengaruh terhadap kebolehan seorang ayah dalam menikahkannya kecuali jika diamnya

²⁵⁵Muhyiddin bin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *op.cit*, 204.

²⁵⁶Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, *op.cit*, 192.

²⁵⁷Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, *Fiqh al-Islam Syarh Bulug al-Maram min Adillah al-Ahjkam*, Juz VI, (Madinah, Matabi' al-Rasyid, t.t.), 227.

²⁵⁸Namun menurut pendapat jumhur ulama nikahnya tetap sah. Lihat Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, *op.cit*, 193.

diikuti dengan tangisan dan teriakan yang secara nyata menunjukkan keengganannya untuk dinikahkan. Ulama lain bahkan menekankan pentingnya meneliti air mata yang keluar ketika ia menangis. Jika air matanya hangat maka itu berarti penolakan, dan jika air matanya dingin maka itu menunjukkan persetujuan.²⁵⁹

Dari pendapat-pendapat di atas terlihat bahwa diamnya seorang gadis jika disertasi dengan indikasi-indikasi penolakan atau tidak adanya kerelaan, maka diamnya tidak dapat dianggap sebagai persetujuan.

Penjelasan-penjelasan para ulama di atas, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk bermusyawarah dan meminta pendapat dari anak perempuan yang hendak dinikahkan. Karena bagaimanapun dialah yang akan menjalani pernikahan itu, dan oleh karenanya ia harus dilibatkan dalam menentukan dengan siapa ia akan menikah. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan:

أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَبْوِ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرْيَدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَتَاهَةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا قَوْلَاتٌ: إِنَّ أَبِي رَوْجَنِي أَبْنَ أَخِيهِ لَيْرَفَعُ بِي حَسِيبَتَهُ وَأَنَا كَارِهُهُ، قَالَتْ: أَجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ، "فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا قَوْلَاتٍ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، قَوْلَاتٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَجْزَتْ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرْدَثْتَ أَنْ أَغْلُمَ الْلِّسَانَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ²⁶⁰

“Mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, ia berkata, “Bercerita kepada kami Ali bin Gurab, ia berkata, “Bercerita kepada kami Kahmas bin al-Hasan, dari Abdullah bin Buraidah, dari Aisyah, bahwa ada seorang perempuan menemuinya dan berkata, “Ayahku telah menikahkanku dengan dengan anak saudaranya agar kedudukannya di mata kaumnya meningkat, padahal saya tidak menyukainya”. Aisyah lalu menjawab, “Duduklah, tunggulah hingga Nabi *s'alla Allah alih wa sallam* datang.” Rasulullah kemudian datang kemudian aku memberitahu kepadanya. Rasulullah kemudian mengutus dan memanggil orang tua perempuan itu, dan menyerahkan keputusan menikahnya kepada perempuan itu. Perempuan itu berkata, “Wahai Rasul, saya membolehkan apa yang diperbuat ayah saya kepada saya, tapi saya ingin tahu apakah para perempuan dalam hal ini boleh memberi keputusan.”

Pendapat para ulama dalam memaknai diamnya seorang gadis sebagai indikasi persetujuan dalam menikah, karena biasanya para gadis pada zaman dahulu sering kali merasa malu untuk menyatakan persetujuannya untuk menikah. Hal ini tentu saja berbeda dengan kondisi para gadis di zaman sekarang. Para gadis dewasa ini pada umumnya tidak lagi merasa malu untuk menyatakan persetujuan atau penolakan dalam pernikahan. Bahkan tidak jarang para gadis di era pesatnya perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini memiliki pilihan sendiri dengan siapa ia akan menikah.

Oleh karena itu, para orang tua zaman sekarang dituntut untuk dapat bersikap lebih bijaksana dalam merespon perkembangan ini. Meskipun wali, yakni

²⁵⁹Ibid, 194. Lihat pula Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr al-Qastallani, *Irsyad al-Sari li Syarh S{ah}ih al-Bukhari*, Juz VIII, (Mesir: Al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1323 H), 54.

²⁶⁰Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani al-Nasa'i, *Al-Mujtaba Min al-Sunan*..., op.cit, 86.

ayah, memiliki apa yang dalam fiqh disebut dengan hak ijbar, namun hak tersebut tidak dapat digunakan secara serampangan karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika hendak menggunakan hak tersebut seperti yang akan dipaparkan pada bagian berikut dalam tulisan ini.

Di sisi yang lain, para gadis pun dituntut untuk berfikir dewasa dan memahami bahwa hak ijbar yang dimiliki ayahnya bukan sebagai upaya pemaksaan menikah secara membabi buta tanpa pertimbangan-pertimbangan. Karena hak ijbar yang dimiliki oleh seorang ayah, sejatinya adalah upaya orang tua untuk mengarahkan putra-putrinya agar dapat hidup bahagia dan tidak salah dalam memilih pasangan.

Jika terjadi perbedaan pendapat dalam memilih pasangan, maka di sinilah pentingnya musyawarah yang memang menjadi semangat dari hadis-hadis yang disebutkan di atas.

Wali Mujbir

Hadis-hadis tentang pentingnya bermusyawarah dan meminta izin kepada anak perempuan yang hendak dinikahkan, dalam fikih memunculkan pembahasan mengenai hak memaksa yang dimiliki oleh wali, atau apa yang dalam fiqh disebut dengan hak *ijbar*.

Berikut ini akan dikatengahkan secara singkat jenis-jenis perwalian di dalam fikih:

1. Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi dikenal tiga macam perwalian, yaitu perwalian atas diri (*al-walayah 'ala al-nafs*), perwalian atas harta (*al-walayah 'ala al-mal*), dan perwalian atas diri dan harta (*al-walayah 'ala al-nafs wa al-mal*).

Perwalian pernikahan, dalam mazhab Hanafi termasuk dalam bagian perwalian atas diri (*al-walayah 'ala al-nafs*). Ada dua jenis perwalian dalam masalah perkawinan yaitu perwalian *ijbar* dan perwalian *ikhtiyar*, atau biasa juga disebut dengan perwalian *h'atm wa ijab* dan perwalian *nadb wa istihbab*.²⁶¹

Dalam pengetiannya yang luas, walayah ijbar berarti pelaksanaan sebuah ucapan kepada pihak lain (*tanfiz al-qaul ala al-gair*). Perwalian ijbar dalam pengertian ini ada karena empat sebab, yaitu:²⁶²

a. kekerabatan (*qarabah*)

Perwalian karena sebab kekerabatan berlaku bagi orang yang memiliki hubungan kerabat dekat dengan orang yang berada di bawah perwaliannya sepertiayah, kakek, dan anak, ataupun memiliki hubungan kekerabatan jauh seperti anak paman dari pihak ayah atau ibu.

b. Kepemilikan (*milk*)

Perwalian karena sebal milk berlaku bagi pemilik budak terhadap budaknya. Seorang tuan dapat menikahkan budaknya dengan siapapun yang

²⁶¹Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i' al-S'ana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 241. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 6691.

²⁶²Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi, *op.cit*, 241. Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, 6691-6692.

dikehendakinya, sementara sah dan tidaknya pernikahan seorang budak bergantung kepada izin dari tuannya.

c. *Wala'*, dan

Perwalian wala adalah perwalian yang dimiliki oleh seorang tuan yang hendak memerdekan budaknya.

d. *Imamah*.

Perwalian imamah dimiliki oleh seorang imam yang adil maupun penggantinya seperti sultan atau seorang hakim. Seorang sultan atau hakim dapat menikahkan seorang wanita yang tidak memiliki kecakapan ('*adim al-ahliyyah*) dengan syarat ia tidak lagi memiliki wali kerabat dekat.

Dalam pengertiannya secara khusus, perwalian *ijbar* berarti hak yang dimilik oleh seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang ia kehendaki. Perwalian ini menurut mazhab Hanafi hanya berlaku bagi seorang wanita yang belum balig baik ia masih gadis atau sudah janda. Dan orang yang memiliki hak seperti ini disebut dengan wali mujbir.

Sedangkan yang dimaksud dengan perwalian *ikhtiyar* adalah hak yang dimiliki oleh seorang wali untuk menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya setelah ia mendapat mendapat izin dan rida darinya. Orang yang bertindak selaku wali dalam hal ini disebut dengan wali mukhayyir. Dalam suatu pernikahan wali mukhayyir sifatnya hanyalah sunnah saja (*mustahab*) dalam pernikahan perempuan yang telah balig baik ia gadis atau janda, karena dalam mazhab Hanafi seorang perempuan yang telah balig dapat menikahkan dirinya sendiri, hanya saja sunnah baginya untuk menyerahkan akad nikah kepada walinya.

Dengan demikian, pada hakikatnya dalam mazhab Hanafi hanya ada satu jenis wali yaitu wali mujbir saja, dan oleh karena itu dalam mazhab Hanafi terkenal sebuah adagium *la waliyya illa al-mujbir*.

2. Mazhab Maliki

Wali adalah rukun nikah dalam mazhab Maliki, sehingga pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Dalam mazhab Maliki dikenal dua jenis perwalian, yaitu:²⁶³

a. Perwalian khusus (*khasah*) dan

Perwalian khusus adalah perwalian yang hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja. Jumlah mereka ada enam orang, yaitu ayah, orang yang mendapat wasiat dari ayah (*al-wasi*), keluarga dekat yang berkategori *asjabah*, tuan (maula), orang yang menanggung (*al-kafil*), dan sultan.

b. Perwalian umum ('*ammah*).

Perwalian umum ada karena satu sebab, yaitu islam, ini berarti setiap orang islam dapat menjadi wali dari seorang perempuan yang tidak memiliki ayah atau orang yang mendapat wasiat dari sang ayah.

Ijbar dalam mazhab Maliki ada karena adanya salah satu dari dua sebab, yaitu keperawanan (*al-bikarah*) dan keadaan seorang perempuan yang masih kecil (*al-sigar*). *Ijbar* berlaku bagi seorang gadis meskipun ia telah balig, begitu juga *ijbar* berlaku bagi anak yang masih belum balig meskipun ia telah menjadi janda. Namun begitu, menurut mazhab Maliki sunnah untuk mengajak mereka bermusyawarah

²⁶³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami ...*, op.cit, 6692-6695.

ketika hendak dinikahkan.

Hak *ijbar* ini dalam mazhab Maliki oleh tiga orang, yaitu ayah, orang yang mendapat wasiat dari ayah, dan tuan yang memiliki budak.

3. Mazhab Syafi'i

Wali adalah menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan menurut mazhab Syafi'i. tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali. Perwalian dalam mazhab Syafi'i terbagi menjadi dua, yaitu:²⁶⁴

a. Perwalian *Ijbar*

Perwalian *ijbar* hanya berlaku bagi orang yang menyandang status wali mujbir, yaitu ayah, atau kakek jika seorang perempuan tidak memiliki ayah. Dengan hak *ijbar* yang dimilikinya, seorang ayah dapat menikahkan anak gadisnya baik ia masih kecil atau sudah balig dengan laki-laki yang dikehendaki oleh ayahnya meski tanpa ada izin dari anak gadisnya. Namun demikian sunnah bagi ayah untuk meminta izin dan bermusyawarah dengan dengannya. Indikasi persetujuan darinya adalah diamnya.

Sedangkan untuk anak perempuan yang telah menjadi janda, seorang wali tidak boleh menikahkannya tanpa adanya persetujuan yang diucapkannya secara *sjarih*} meskipun anak perempuannya itu masih belum balig. Diamnya saja tidak dapat dijadikan indikasi persetujuan.

b. Perwalian *Ikhtiyar*

Perwalian *ikhtiyar* berlaku bagi wali selain ayah dan kakek dalam urutan perwalian dalam mazhab Syafi'i

Kebolehan seorang wali mujbir untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang dikehendaki oleh wali tidak berlaku mutlak. Dalam mazhab Syafi'i ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar hak *ijbar* nya menjadi sah. Syarat-syarat tersebut adalah:²⁶⁵

- a. Tidak ada permusuhan yang nyata wali dan anak gadisnya
- b. Tidak ada permusuhan yang nyata atau tersembunyi antara calon mempelai laki-laki dengan anak gadisnya
- c. Calon suami memiliki kafa'ah dengan anak gadisnya
- d. Calon suami mampu membayar mahar
- e. Menikahkannya dengan mahar misl
- f. Mahar harus berupa uang yang berlaku di negara itu (*naqd al-balad*)
- g. Mahar harus dibayar secara tunai

Di antara tujuh syarat tersebut, empat syarat pertama (a-d) merupakan syarat sahnya akad. Kalau wali mujbir menggunakan hak *ijbar* nya dengan mengabaikan salah satu syarat tersebut maka nikahnya menjadi batal, jika ternyata

²⁶⁴*Ibid*, 6695-6696.

²⁶⁵Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad al-Ramli, *Nihayah al-Muhjtaj Illa Syarh} al-Minhaj*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 228-229. Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhjtaj Fi Syarh} al-Minhaj*, Juz VII, (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983), 243244. Ahmad Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Burullusi 'Umairah, *Hasyiata Qalyubi wa 'Umairah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 233. Abdurrahman bin Muhammad Awad} al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 37. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 23-24.

anak gadis yang nikahkannya tidak diminta izin dan ia tidak rela atas pernikahan yang dipaksakan kepadanya itu.

Sedangkan tiga syarat berikutnya (e-g) jika diabaikan oleh seorang wali, maka akad nikahnya tetap sah namun ia berdosa.

Wahbah al-Zuhaili menambahkan dua syarat wali mujbir, yaitu:²⁶⁶

- a. Tidak menikahkan dengan laki-laki yang dapat menyulitkan seperti menikahkannya dengan laki-laki yang tidak dapat melihat atau dengan laki-laki yang sangat tua.
- b. Anak gadisnya tidak sedang memiliki kewajiban ibadah haji.

Sungguhpun wali mujbir dalam mazhab Syafi'i dapat menikahkan anak gadisnya tanpa ada persetujuan darinya, namun wali disunnahkan untuk bermusyawarah dan meminta izin anak gadisnya ketika hendak menikahkannya. Hak *ijbar* yang dimiliki seorang ayah atau kakek tidak berarti bahwa yang lebih utama adalah memaksa anak gadinya dan mengabaikan pendapatnya. Melibatkan anak anak gadis dan mendengar pendapatnya, berdasarkan hadis-hadis di atas, dalam mazhab Syafi'i adalah lebih disukai bahkan disunnahkan.²⁶⁷

4. Mazhab Hanbali

Nikah tanpa wali menurut mazhab Hanbali adalah tidak sah, sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Kerelaan calon suami istri menjadi syarat sahnya suatu perkawinan.²⁶⁸ Jika keduanya atau salah satunya tidak rela, maka nikahnya tidak sah. Sedangkan untuk persoalan perwalian, dalam mazhab Hanbali ada dua jenis wali, yaitu:²⁶⁹

- a. Perwalian *Ijbar*

Perwalian *ijbar* berlaku bagi ayah, orang yang diberi wasiat oleh ayah, dan hakim sebagaimana pendapat dalam mazhab Maliki. Kakek dan seluruh wali dari perempuan itu tidak memiliki hak *ijbar*.

Hak *ijbar* hanya berlaku untuk gadis yang belum balig.

- b. Perwalian *Ikhtiyar*

Perwalian *ikhtiyar* berlaku untuk seluruh wali ketika hendak menikahkan anak perempuan yang telah dewasa, baik masih gadis atau janda. Untuk gadis, persetujuannya dapat ditandai dengan diamnya. Sementara untuk janda persetujuannya harus melalui ucapan.

Kerelaan Menikah dalam Beberapa Undang-Undang Modern

Unsur keralaan dalam pernikahan merupakan hal yang jamak kita lihat dalam beberapa undang-undang yang ada negara-negara Islam modern.

Di Indonesia, kerelaan calon mempelai menjadi hal perting dalam suatu

²⁶⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syafi'i*..., op.cit, 24.

²⁶⁷Lihat Mustafa al-Khin Dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 66. Muhammad al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011), 65.

²⁶⁸Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Tashil al-Illam bi Fiqh al-Ahmad min Bulug al-Maram*, Juz IV, (Riyad: T.p., 2006), 328. Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudjih al-Ahkam min Bulug al-Maram*, Juz V, (Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003), 270.

²⁶⁹Mansur bin Yunus al-Hanbali, *Kayyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 42-45. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*..., op.cit, 6696-6698.

pernikahan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab II Tentang Syarat-Syarat Perkawinan pada pasal 6 ayat 1 secara jelas dinyatakan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14 diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab qabul. Pada Pasal 16 dijelaskan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Ketentuan persetujuan calon mempelai itu kemudian dipertegas pada pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dengan tegas dikatakan bahwa perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah dan diharuskan adanya persetujuan dari calon mempelai. Artinya kalau kedua calon atau salah satunya tidak setuju, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan, dan oleh karena itu perkawinan tidak dapat terselenggara.

Di Malaysia, sebagaimana dijelaskan Khoiruddin,²⁷⁰ undang-undang perse-kutuan maupun di tiap-tiap negara bagian, mewajibkan adanya wali dalam akad perkawinan. Ini berarti bahwa jika perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali, maka pernikahannya gagal. Kriteria wali adalah wali nasab dan bila terjadi persoalan atau kasus tertentu wali hakim bisa menggantikan wali nasab. Unsur kerelaan calon mempelai sangat diperhatikan di dalam undang-undang tersebut. Semua hukum keluarga di negara bagian dan persemakmuran menghendaki adanya persetujuan dari pihak perempuan. Bahkan orang lain termasuk wali tidak boleh memaksa calon pengantin. Bila hal ini tetap dilakukan maka terkena denda seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau kedua-duanya.

Di Maroko, wali merupakan rukun yang harus ada di psuatu pernikahan. Jik walinya tidak mau menikahkan, maka dapat diganti oleh wali hakim dengan syarat sekufu' (UU Maroko pasal 13). Persetujuan calon mempelai merupakan hal penting dalam undang-undang perkawinan Maroko karena perkawinan paksa dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum.²⁷¹

Di Tunisia, wali bukanlah rukun pernikahan dan karenanya Tunisia tidak mengharuskan adanya wali dalam perkawinan. Perkawinan di Tunisia hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai, disaksikan dua orang saksi, dan sejumlah mahar untuk calon istri.²⁷²

Mencermati undang-undang perkawinan yang berlaku di negara-negara muslim di atas, dapat kita lihat bahwa unsur kerelaan dalam menikah merupakan hal yang penting untuk ditekankan.

²⁷⁰Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia tenggara: Sebuah Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 250-252.

²⁷¹Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academic of Law and Religion, 1987), 120.

²⁷²El Alami and Hinckiffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*, (London: Kluwer Law International, 1996), 200.

Perempuan dewasa dalam pandangan undang-undang tersebut dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sehingga menjadi sangat logis jika perempuan juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya, termasuk menentukan pasangan hidupnya. Hal itu tentu saja sejalan dengan spirit yang dibawa oleh ajaran Islam khususnya mengenai aturan-aturan pernikahan sebagaimana terlihat dalam hadis-hadis yang dikaji di atas.

G. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pembahasan yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penilaian kualitas dan persambungan sanad di atas dapat disimpulkan bahwa hadis nomor 5136 pada Kitab *Al-Jami' al-Shahih*, karya Imam Bukhari pada *Kitab al-Nikah*, Bab *La Yunkih Al-Ab Wa Gairuh Al-Bikr Wa Al-Sayyib Illa Bi Ridaha*, yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini, seluruh periyatnya bersifat *siqah* dan sanadnya bersambung dari periyat pertama, yakni Abu Hurairah sampai periyat terakhir yakni *mukharrij al-hadis*. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa sanad hadis tersebut terhindar dari *syaz* dan *'illah*.
2. Hadis-hadis di atas, secara umum menjelaskan pentingnya kerelaan dalam menikah, khususnya bagi seorang perempuan. Hadis-hadis tersebut, secara keseluruhan menunjukkan indikasi larangan pemaksaan dalam menikah.
3. Kata *tusta'mar* yang dihubungkan dengan kata *al-sayyib* mengindikasikan bahwa seorang wali harus benar-benar bermusyawarah dengan putrinya yang janda sebelum ia menikahkannya, dan menyerahkan segala keputusannya kepada anak perempuan yang janda itu. Oleh karena itu wali memerlukan izinnya secara jelas (*sarih*), yakni dengan ucapan yang keluar dari sang anak jika wali hendak menikahkannya. Diamnya sang anak tidak cukup dijadikan sebagai indikasi persetujuan. Jika ia menyatakan keengganannya maka wali tidak boleh menikahkannya.
4. Kata *tusta'zan*, atau dalam beberapa redaksi hadis digunakan kata *tusta'mar*, disandingkan pada kata *al-bikr*. Kata *tusta'zan* menunjukkan bahwa izin dari seorang gadis bisa melalui dua cara yakni ucapan dan diam. Dijadikannya diam sebagai indikasi persetujuan karena biasanya seorang gadis malu-malu untuk menyatakan persetujuannya untuk menikah. Namun demikian diamnya seorang gadis saat diminta pendapatnya ketika hendak dinikahkan tidak selamanya dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan dan kerelaan. Hanya diam dengan indikasi yang sangat jelaslah yang dapat dipahami sebagai sebuah izin atau persetujuan untuk menikah.
5. Dalam fiqh dapat kita ketahui bahwa meskipun terdapat beragam pendapat tentang kerelaan mempelai sebagai syarat sahnya pernikahan, namun pada dasarnya semua ulama menekankan pentingnya persetujuan calon mempelai dan melibatkan khususnya pihak perempuan dalam menentukan pasangan. Adanya konsep ijbar dalam sejatinya bukanlah sebuah pemaksaan sememana yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi lebih merupakan hak bagi orang tua untuk mengarahkan putra-putrinya supaya dapat hidup bahagia.

Dalam konteks inilah kemudian muncul persyaratan bagi wali yang akan menggunakan hak ijbaranya.

BAB VI

PERNIKAHAN DENGAN AHLU AL-KITAB


A. Takhrij Hadits

Setelah melakukan penelusuran dengan mempergunakan program *Maktabah Syamilah*, melalui kata hadis حَرَمَ الْمُشْرِكَاتِ pemakalah hanya mendapat dalam kitab hadits Imam Bukhari saja, dan membatasi pada satu kitab yaitu al-Jami' al-Shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukahri, Adapun bunyi teks hadits adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْلَثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنِ الإِسْرَاكِ شِئْنَا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمُرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَىٰ وَهُوَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ.²⁷³

Artinya : “Qutaibah menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami dari Nafi’ bahwasanya Ibnu Umar jika ia ditanya tentang pernikahan dengan wanita nashrani dan yahudi ia berkata, sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan para wanita musyrik atas orang-orang beriman, dan aku tidak mengetahui suatu kesyirikan yang lebih besar yaitu seorang wanita mengatakan Rabnya Isa, sedangkan Isa adalah salah seorang hamba Allah SWT.

B. I'tibar²⁷⁴



²⁷³ *Ibid*, nomor 5285, jilid 7, h. 62.

²⁷⁴ Yang dimaksud dengan I'tibar adalah upaya penyertaan sanad-sanad yang lain dalam meneliti suatu hadis yang pada sanadnya hanya terdapat seorang periyawat saja dan dengan menyertakan sanad lain akan diketahui adakah periyawat-periyawat lain atau tidak. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, cet I (Jakarat: Bulan Bintang, 1992), 51. Dari kegiatan ini didapatkan adanya suatu pendukung baik berupa *syahid* atau *mutabi'*.

I'tibar ini dibuat merupakan wasilah untuk mengetahui apakah hadits ini diriwayatkan oleh seorang periyawat saja atau sebaliknya. Dan yang tampak saat ini hadits di atas memang diriwayatkan oleh seorang periyawat saja yaitu Imam Bukhari.

Dari skema rentetan sanad yang ada, setelah Rasulullah SAW adalah Abdullah Bin Umar sebagai sahabat Beliau, kemudian diikuti Nafi' Maula Ibnu Umar yang merupakan tabi'in pertengahan, setelah itu bersambung kepada Al-Laits Ibnu Sa'ad yang merupakan senior dari pengikut tabi'in, dan selanjutnya adalah Qutaibah Ibnu Sa'id yang merupakan murid senior dari pengikut tabi'in. kemudian disambung dengan Imam Bukhari yang merupakan murid pengikut tabi'in pertengahan.

Gambaran pertikal ketersambungan sanad dengan satu jalan saja dengan garis lurus tentunya bisa mempengaruhi kekuatan hadits di atas, walaupun sanad tersambung, dalam hal ini periyawatnya adalah Bukhari yang merupakan kitab yang paling shahih setelah al-Qur'an.

1. Kualitas kebenaran sanad

Berikut adalah urutan periyawatan dan sanad yang ada pada hadits Bukhari :

No	Nama Periyawat	Urutan Periyawat	Urutan Sanad
1	Abdullah Ibnu Umar	I	IV
2	Nafi' Maula Ibnu Umar	II	III
3	Al-Laits Ibnu Sa'ad	III	II
4	Qutaibah Ibnu Sa'id	IV	I
5	Imam Bukhari	V	Mukharrij

Metode takhrij hadits dengan cara penelitian sanad atau ketersambungan sanad adalah salah satu cara untuk mengetahui keabsahannya. Karena ketersambungan sanad adalah langkah pertama meyakinkan penisbatan suatu hadits kepada Rasulullah SAW. Tidak cukup sampai di situ saja, peneliti harus mencari biografi dari periyawat supaya bisa diketahui apakah memenuhi kreteria dhabith yaitu penjagaan seorang rawi terhadap hadits dengan hafalan dan tulisan serta mampu menyampaikan hadits sebagaimana dia terima, adil yaitu kekuatan rohani atau kualitas spiritual yang mendorong kepada ketakwaan, tidak syadz dan tidak ada illat kecacatan yang bisa mempengaruhi keshahihan hadits.²⁷⁵

Berikut biografi para rawi :

a. Imam Bukhari (194 H/810 M-256 H/870 M)

Nama al-Bukhari adalah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah Abu Abdullah, lahir di Bukhara pada hari Jum'at, 13 Syawwal tahun 194 H (810 M) dan wafat 256 H. Mempelajari hadits dari para guru di berbagai negeri seperti Khurrasan, Irak, Mesir, Mekah, Asqalan dan Syam²⁷⁶. Guru-guru utamanya antara lain Abu Ashim al-Nabil, Makki bin Ibrahim. Murid-muridnya antara lain Abdullah bin Muhammad bin al-Asygar, Abdullah bin Ahmad bin Abd Salam, Mahmud bin Ishaq al-Khaza'iyy. Ahmad bin Sayar al-Marwazy berkata: al-Bukhari adalah orang yang baik pengetahunnya, baik hafalannya, dia disepakati. Abu Abbas

²⁷⁵ M. Abdurrahman, Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadits*, (Bandung: Maret 2013), hlm. 14-15

²⁷⁶ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta : Ed. 2, Cet. 3 2015), hlm. 291

bin Sa' id berkata: jika seseorang menulis 30.000 hadis maka cukuplah bagi dia merujuk kitab *Tarikh Muhammad bin Ismail*.²⁷⁷

Bersambungnya sanad antara Imam Bukhari dan Qutaibah Bin Sa' id, mengisyaratkan bahwasanya ia menerima riwayat hadits dari syuyukh atau gurunya yaitu Qutaibah Bin Sa' id. Artinya, karena Qutaibah Bin Sa' id adalah salah seorang gurunya, maka bisa dikonfirmasi bahwa beliau bertemu dengan Qutaibah dan menerima hadits darinya. Disamping itu, dilihat dari segi tahun kelahiran dan wafat beliau berdua (Qutaibah 150 H-240 H, Imam Bukhari 194 H-256 H), mereka hidup dalam satu zaman. Lafaz periyawatan hadits yang dipergunakan Imam Bukhari ﷺ yang artinya dia menceritakan kepada kami menandakan bahwa beliau menerima hadits langsung dari Qutaibah.

Satu hal yang memungkinkan terjadi yaitu, perjalanan Imam Bukhari dalam menuntut ilmu terutama mencari hadits ke beberapa negeri saat itu, diperkirakan bertemu dengan Qutaibah, karena kurang lebih 308 hadits beliau riwayatkan dari Qutaibah.²⁷⁸ Dengan demikian bisa dikatakan sanad hadits bersambung.

b. Qutaibah (150 H-240 H)

Beliau adalah Qutaibah Bin Sa' id Bin Jamil Bin Tharif Bin Abdullah al-Tsaqafi. Lahir pada tahun 149/150 H dan wafat pada tahun 240 H.²⁷⁹ Merupakan ulama besar ahlu al-Sunnah, Mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, menulis kitab yang banyak. Di antara negeri atau tempat yang beliau singgahi adalah : Iraq 172 H, Hijaz, Mesir dan khurasan kemudian menetap lama di khurasan. Para guru beliau seperti, Imam Malik, *Laits Bin Sa'ad*, Abdullah Bin Lahi'ah, Abu 'Awwanah, Abdurrahman Bin Abi Mawwal, Syarik Bin Abdullah, Mufadhdhal Bin Fadhalah, Hammad Bin Zaid dan sebagainya.²⁸⁰ Adapaun murid-murid beliau : *Imam Bukhari*, Imam Muslim, Abu Daud, al-Tarmidzi, al-Nasa'I dan lain sebagainya.²⁸¹ Atsram dari Ahmad memujinya dan beliau berkata : “ ia orang yang terakhir mendengar dari Lahi'ah. Ibnu Mu'in dan Abu Hatim serta al-Nasa'i mengatakan dia seorang yang tsiqah dan jujur. Farhayani mengatakan bahwa Qutaibah jujur.²⁸²

Biografi beliau ini memperkuat bahwa Imam Bukhari adalah salah seorang murid beliau.

c. Laits (93/94 H-175 H)

Nama lengkapnya adalah Laits Bin Sa' ad Bin Abdurrahman al-Fahmi, Imam al-Hafizdh, Syeikh al-Islam. Lahir tahun 93 H di desa Qarqasyandah di Mesir, dan wafat pada tahun 175 H. Beliau meriwayatkan hadits-haditsnya dari para syuyukh seperti : *Nafi'*, Abi al-Zinad, Abdurrahman Bin al-Qasim, Qatadah, Abdullah Bin

²⁷⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, (Daar al-Fikri, Cet. 1, Maktabah Syamilah, 1984), jld. 9, hlm. 42

²⁷⁸ *Ibid*, jld 8, hlm. 323

²⁷⁹ *Ibid*

²⁸⁰ Syamsu al-Din Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Bin Utsman Bin Qaimaz al-Dzahabi *Tarikh al-Islam wa Wafiyat al-Masyahir al-A'lam*, , (Daar al-Gharb al-Islami : cet. 1 2003, Maktabah Syamilah), jld. 5, hlm. 902

²⁸¹ *Ibid*, *Siyaru A'lam al-Nubala*, (Muassasah Risalah : Cet. 3, 1985, Maktabah Syamilah), jld. 11, hlm. 15

²⁸² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*,....op.cit,.... jld. 8, hlm. 322

Umar, Abu al-Zubair al-Makki dan para guru beliau yang lain. Adapun para murid yang mengambil atau meriwayatkan hadits darinya, seperti : Syu'aib, Hisyam Bin Sa'ad, Ibnu Lahi'ah, Ibnu al-Mubarak, Sa'id Bin Sulaiman, Zaid Bin Yahya, Abdullah Bin Yusuf al-Tanisi, Abu al-Walid al-Thayalisi, Abdullah Bin Bakir, al-Qasim Bin Katsir al-Iskandarani, Ahmad Bin Abdullah Bin Yunus, ***Qutaibah Bin Sa'id***, Isa Bin Hammad Bin Zughbah yaitu perawi yang tsiqah meriwayatkan hadits beliau.

Ibnu Sa'ad berkata :" pada zamannya ia berfatwa merupakan orang yang tsiqah mempunyai banyak hadits yang shahih. Ahmad Bin Sa'ad al-Zuhri berkata : " dia tsiqah dan tsabat. Abu Daud berkata: "aku mendengar Ahmad berkata, orang mesir tidak ada yang mempunyai hadits paling shahih dari Laits sedangkan 'Amr Bin al-Harits hampir seperti dia." Al-Nasa'I mengatakan, bahwa laits tsiqah.²⁸³

d. Nafi' (117 H)

Namanya adalah Nafi' Maula Abdullah Bin Umar Bin al-Khatthab al-Qarsyi al-'Adawi, Abu Abdullah al-Madani. Beliau adalah seorang Imam dan mufti yang tsabat dari golongan tabi'in, wafat tahun 117 H. ada yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Maroko, dan ada juga yang berpendapat beliau berasal dari Nisaburi, banyak perbedaan pendapat dalam hal ini. Mendengar hadits dari ***Ibnu Umar***, 'Aisyah, Abu Hurairah dan para sahabat Rasulullah SAW lainnya. Umar Bin Abdu al-Aziz pernah mengirim beliau ke Mesir untuk mengajarkan hadits-hadits nabi SAW.²⁸⁴ Murid-murid beliau adalah : al-Zuhri, Ayyub al-Sakhtayani, Ubaidillah Bin Umar, Usamah Bin Zaid al-Laitsi, Ismail Bin Ibrahim Bin 'Uqbah, Ibrahim Bin Abdurrahman, Bakir Bin Abdullah, ***al-Laits Bin Sa'ad al-Misri***, Zaid Bin Waqid al-Syami, Sa'ad Bin Ibrahim Bin Abdurrahman Bin 'Auf dan masih banyak murid beliau yang lainnya.²⁸⁵

Imam Bukhari berkata : " sanad yang paling shahih adalah dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar." Al-Khalili mengatakan, bahwa Nafi' adalah ulama dari tabi'in di Madinah, merupakan imam dari ilmu dan ini telah disepakati. Sedangkan Ibnu Hajar berkata : " Nafi' tsiqah tsabat merupakan fakih yang masyhur."²⁸⁶

e. Abdullah Bin Umar (3 / 4 kenabian-73/74 H)

Sahabat nabi yang mulia ini adalah Abdullah Bin Umar al-Khatthab al-Qurasiyu al-'Adawiyu, Abu Abdurrahman al-Makki dan al-Madani. Memeluk Islam pada umur 10 tahun bersama ayahnya. Sangat banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, Umar Bin Khathab, Abu Bakar, Utsman Bin 'Affan, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Hafshah, Aisyah dan sahabat lainnya. Dan mereka yang meriwayatkan hadits darinya adalah : anaknya Salim, Hamzah, Abdullah, Bilal, ***Nafi' Maula***, Anas Bin Sirin dan masih banyak lagi para periyat lainnya.²⁸⁷

²⁸³ *Ibid*, jld. 8, hlm. 413-414

²⁸⁴ Abu Sahal Muhammad Bin Abdurrahman al-Migrawi, *Mausu'ah Mawaqif al-Salaffi al-Aqidah wa al-Manhaj wa al-Tarbiyah*, (Mesir-Kairo : al-Maktabah al-Islamiyah, Cet. 1, Maktabah Syamilah),Jld. 2, hlm. 155

²⁸⁵ Yusuf Bin al-Zaki Abdurrahman Abu al-Hajjaj al-Mazzi, *Tahdzib al-Kamal*, (Bairut: Muassasah Risalah, 1980, Maktabah Syamilah), jld. 29, hlm. 300-301

²⁸⁶ Abu Sahal Muhammad Bin Abdurrahman al-Migrawi,.....*op. cit.*

²⁸⁷ Malik Bin Anas Bin Malik, *Muwaththa'* (Emirat Arab-Abu Dhabi : Muassasah Zaid Bin Sulthan, Cet. 1, 2004, Maktabah Syamilah), jld. 6, hlm. 68

Diriwayatkan dan Nafi' sanad pada riwayat tersebut bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya Abdullah adalah orang yang shaleh.²⁸⁸ Abu Ja'far berkata : " tidak ada sahabat Nabi SAW yang mendengar hadits Rasulullah yang lebih berhati-hati dari pada Ibnu Umar, ia tidak mengurangi dan tidak menambah periyawatan. Bahkan sebagian ulama berpendapat sanad yang paling shahih yang disebut silsilah al-dzahab adalah hadits yang diriwayatkan dari Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar.²⁸⁹

Setelah melihat biografi dari setiap sanad, maka tampak ketersambungan sanad pada hadits di atas dan bisa dikatakan semua sanad bersambung serta setiap sanad adalah terdiri dari para periyawat yang tsabat dan tsiqah sesuai dengan perkataan para ulama hadits dan mereka yang meriwayatkan hadits dari sanad tersebut tentang kualitas diri sanad pada biografi di atas, kendatipun jalan hadits ini cuma satu jalan, dan setiap tingkatan hanya satu perawi saja (gharib mutlak).

2. Penelitian Matan

Setelah melewati penilaian terhadap sanad maka diperlukan penelitian terhadap matan. Ini dilakukan untuk memastikan kualitas dari hadits yang ditakhrij. Karena keadaan sanad yang bisa diterima sebagai bentuk sanad yang tersambung, belum menjamin hadits yang akan ditakhrij sesuai dengan hasil penilaian terhadap sanad.

Ada beberapa kaidah yang dirumuskan ulama untuk mengetahui kebenaran suatu matan, dan matan hadits bisa diterima jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis mutawatir dan ijma'.
- c. Tidak bertentangan dengan amalan kebiasaan ulama salaf.
- d. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti.
- e. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.²⁹⁰

Berlandaskan kaidah yang dibuat di atas maka lafaz hadits Ibnu Umar tersebut secara zahir tidak bertentangan dengan kaidah di atas. Namun lafaz hadits ini bukanlah lafaz atau perkataan Rasulullah SAW tapi melainkan ini adalah perkataan Abdullah Bin Umar R.A, seorang sahabat yang tidak diragukan lagi amanahnya dan tsiqahnya sebagai seorang sahabat nabi dan perawi banyak hadits Rasulullah SAW. Disamping itu juga pernyataan Nabi SAW yang mengatakan beliau adalah seorang yang shaleh. Ini semua menguatkan posisi beliau sebagai periyawat hadits. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk menilai matan hadits, supaya jelas posisinya sehingga bisa dipergunakan sebagai hujjah dalam melaksanakan syari'at Allah SWT.

Perkataan hadits di atas adalah perkataan sahabat (Abdullah Bin Umar), dan disandarkan kepada beliau. Jika dilihat dari sandaran hadits tersebut maka bisa dikatakan hadits di atas adalah Mauquf. Yang berarti perkataan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada sahabat nabi SAW baik itu tersambung sanadnya atau tidak tersambung. Dalam kajian, ada beberapa contoh mauquf di antaranya

²⁸⁸ Syamsu al-Din Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Bin Utsman Bin Qaimaz al-Dzahabi, *Siyaru A'lam al-Nubala'*,.....loc. Cit,...jld. 3, hlm. 210

²⁸⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*,.....loc. cit,.....hlm. 217.

²⁹⁰ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut pembela, pengingkar, dan pemalsunya*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),hlm. 126.

adalah Mauquf Qauli (perkataan) seperti perkataan seorang perawi : telah berkata Ali Bin Abi Thalib R.A, “ berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui, apakah kalian ingin mendustakan Allah dan RasulNya?”²⁹¹

Hukum asal hadits mauquf adalah dhaif tapi sanadnya ada yang shahih, hasan dan dhaif. Dan ia bisa menjadi kuat serta menguatkan hadits-hadits dhaif.²⁹²

Di sisi lain hadits mauquf bisa dijadikan sandaran jika ia di anggap marfu' atau hadits tersebut disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan mauquf dihukum marfu', diantaranya : perkataan seorang sahabat أَمْرَنَا بِكُذَا، نَهَيْنَا عَنْ كُذَا

أَمْرَ بِالْلَّا أُنْ يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَيُؤْتَى الرِّقَامَةُ

*Artinya : “Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat adzan dan mengganjikan kalimat iqamat.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)*²⁹³

Dilihat dari keterangan di atas maka hadits Ibnu Umar tersebut bisa dikatakan hadits mauquf yang dianggap marfu' karena dalam hal ini ditemukan kata atau lafadz *innallah harrama al-musyrikat 'ala al-mu'minin*. Yang berarti larangan bagi orang beriman. Dan kata ini bisa dianalogikan dengan kata *umirna kadza, nuhiha 'an kadza dan umira Bilal*.

C. Hukum hadist

Dari penelitian sanad dan matan maka hadits Ibnu Umar dari jalan Bukhari mauquf dianggap marfu' kepada nabi SAW dan bisa dijadikan sebagai hujjah.

D. Arti Mufradat

Kata المشركات : Ibnu Mundzir dan yang lainnya menceritakan bahwa sebagian salaf berpendapat penyembah berhala dan penyembah api, sedangkan mushannif mengeluarkan perkataan Ibnu Umar tentang menikahi wanita nashrani : “Aku tidak tahu kesyirikan yang lebih besar dari pada seorang wanita mengatakan Rabnya Isa yang merupakan hamba Allah. Tapi apa yang dijadikan Ibnu Umar sebagai hujjah menunjukkan pengkhususan larangan terhadap ahlu al-kitab yang musyrik, bukan yang bertauhid. Para ulama Syafi'iyah memisahkan antara para pendahulu mereka yang masuk agama tersebut sebelum terjadi distorsi dan pelencengan serta penghapusan atau setelah itu.”²⁹⁴

المشركة : mencakup ahlu al-kitab, karena ahlu al-kitab juga merupakan orang musyrik berdasarkan firman Allah SWT :

وَقَالَتِ النَّيْوُدُ عَزِيزٌ إِنْهُ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمُسِيْحُ إِنْهُ اللَّهُ..²⁹⁵

²⁹¹ Manna' Qathan, *Mabahits fi Ulum al-Hadits, Pengantar Ilmu Hadits*, (diterjemahkan oleh : Mifdhul Abdurrahman, Lc, Cet. 7 , Pustaka al-Kautsar 2013), hlm. 174.

²⁹² *Ibid*

²⁹³ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*,.....loc. Cit,.....hlm. 259.

²⁹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Daar al-Ma'rifah, Makatabah Syamilah), jld. 9, hlm. 416-417.

²⁹⁵ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai'u al-Bayan*, (Damaskus : Maktabah al-Ghazali), jld. 1, hlm. 283

E. Syarah Hadits

Ibnu Umar dalam hal ini berkata sesuai dengan kontek umum dari ayat 221 dari surat al-Baqarah. Dan tidak melihat pengkhususan atau penghapusan. Hadits ini memberikan isyarat terhadap apa yang dikatakan orang Nashrani bahwa Masih (Isa A.S) adalah anak Allah, sedangkan orang yahudi mengatakan ‘Uzair adalah anak Allah, sedangkan Isa A.S adalah merupakan hamba Allah SWT.²⁹⁶ Menurut pendapat Jumhur ulama bersandarkan hadits ini bahwa Allah SWT mengharamkan pernikahan dengan wanita musyrik berdasarkan ayat Allah : ولا تنكحوا المشركات حتى : يؤمن **والمحسنات من الذين أتوا الكتاب** kemudian dikeluarkan pengecualian pada kalimat ini yaitu menikahi ahlu al-kitab, yang mana di surat al-Maidah ayat 5 dihalalkan **والمحسنات من الذين أتوا الكتاب** dan menjadikan inti pengharaman adalah wanita musyrik. Abu ‘Ubaid berkata : “perkataan ini diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas , dan juga perkataan sahabat dan tabi’in dan ahlu al-Ilmi bahwa menikahi wanita ahlu al-kitab adalah halal. Hal ini juga sependapat dengan Malik, al-Aza’i, al-Tsauri, al-Kufiyun, al-Syafi’i dan para fukaha’ lainnya.²⁹⁷ Ibnu Umar bertolak belakang dengan ayat **والمحسنات من الذين أتوا الكتاب** dan tidak ada satu orangpun ulama yang berpendapat seperti Ibnu Umar. Abu ‘Ubaid berkata : “pada hari ini orang-orang muslim diberi kemudahan berupa pembolehan menikah dengan wanita ahlu al-kitab. Beliau berpendapat pembolehan ini menghapus pelarangan. Beberapa para sahabat sebelumnya telah menikah dengan wanita ahlu al-kitab seperti : Utsman Bin ‘Affan, Thalhah Bin Abdullah dan Hudzaifah. Namun Umar Bin Khathab sempat menegur Hudzaifah melepasikan atau menceraikan istrinya karena dikhawatirkan wanita yang mereka nikahi bukan golongan yang ‘afifah dan menjaga kehormatannya, secara tersirat Umar mengisyaratkan sifat ‘afifah pada wanita ahlu al-kitab yang akan dinikahi.²⁹⁸

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat tentang pembolehan atau pelarangan menikah dengan ahlu al-kitab. Dalam perkataan Ibnu Umar jelas ahlu al-kitab masuk dalam golongan musyrik. Dengan gambaran mereka mengatakan Isa A.S dan ‘Uzair adalah anak Allah SWT. Namun perbedaan pendapat ini bukan tidak berdasar, tapi setiap pendapat mempunyai dasar mengatakan pengharaman dan pembolehan. Jika permasalahan yang berkenaan dengan menikahi wanita musyrik, sudah jelas hal tersebut mutlak dilarang, sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221. Sebelum dipaparkan pendapat para ulama, perlu diketahui siapa yang dimaksud ahlu al-kitab?..

Ahlu al-Kitab adalah lafazd atau sifat yang telah disebutkan al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, menunjukkan kepada Yahudi dan Nasrani untuk membedakan mereka dari penyembah berhala, karena mereka mempunyai kitab yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Walaupun mereka memindahkan atau mengganti dari aslinya, tapi pengakuan mereka yang menjadikan mereka mempunyai tempat khusus dari pada penyembah berhala. Tapi apakah penganggapan penghalalan makanan mereka dan pembolehan menikahi mereka yang masih berpegang teguh terhadap kitab lama atau setelah kitab tersebut didistorsi? Ada pendapat lain yang mengatakan

²⁹⁶ Badr al-Din al-‘Aini al-Hanafi, ‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari, (Maktabah Syamilah, 2006), jld. 30, hlm. 153.

²⁹⁷ Ibnu Baththal, Syarh Shahih al-Bukhari, (Saudi-Riyadh : Maktabah al-Rusyd, cet. 3, Maktabah Syamilah 2003), jld. 7, hlm. 434.

²⁹⁸ Ibid.

bahwa yang dinamakan ahlu al-kitab (yahudi dan nasrani) adalah orang memeluk agama mereka sebelum terjadi distorsi terhadap keaslian kitab, sedangkan orang yang memeluk agama yahudi dan nasrani setelah terjadi distorsi, tidak dihalalkan bagi orang muslim untuk menikahi mereka yang bukan hamba sahaya. Karena mereka masuk kedalam agama yang bathil, perumpamaan mereka seperti orang muslim yang murta.²⁹⁹

Penulis tidak menafikan sebutan ahlu al-kitab bagi orang Yahudi dan Nasrani namun ini hanya berlaku bagi mereka yang masih berpegang teguh dengan keaslian kitab Injil dan Taurat, maka sebutan ahlu al-kitab bagi orang nasrani dan yahudi hanya cocok disematkan bagi mereka yang masih berpegang teguh dengan keaslian kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya kepada nabi Isa A.S, Musa A.S dan nabi lainnya. Maka untuk zaman atau masa saat ini bisa dikatakan tidak ada yang bisa disematkan pada dirinya kata ahlu al-kitab. Karena tidak ada Injil atau Taurat yang tetap keasliannya dan Allah SWT hanya menjaga keaslian al-Qur'an sampai hari kiamat. Karena keaslian isi kitab mempengaruhi keyakinan dan aqidah mereka. Pengakuan terhadap yang telah didistorsi sama saja dengan pengakuan terhadap apa yang tidak diakui oleh Allah SWT.

Berikut adalah pendapat beberapa para ulama :

a. Jumhur Fuqaha' Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, Zaidiyah, al-Dzhahiriyyah, mereka mengatakan bahwa menikahi wanita kitabiyah adalah dibolehkan tapi bersifat makruh. Ibnu Qudama berpendapat, lebih baik tidak menikah dengan wanita kitabiyah. Karena ketika Umar mengetahui beberapa sahabat menikah dengan wanita kitabiyah, beliau perintahkan untuk menceraikan. Semua menceraikan kecuali Hudzaifah.

Al-Anshari dan Syeikh al-'Adawi menerangkan sikap madzhab syafi'iyah dan malikiyah, keduanya membolehkan dengan kemakruhan. Karena dikhawatirkan suami tidak bisa melarang istri minum khamar atau memakan daging babi sehingga mempengaruhi pendidikan anak, disamping itu juga dikhawatirkan timbulnya kecendrungan suami ke istri sehingga menimbulkan fitnah dalam agama. Dalil yang menjadi sandaran pendapat ulama dalam hal ini adalah sebagai berikut :

➤ Al-Qur'an :

(الْيَوْمَ أَحِلَّ لِكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حُلْ لَهُمْ وَطَعَامُكُمْ حُلْ لَهُمْ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ) ³⁰⁰

Artinya : 'Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu hala bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi para perempuan beriman yang menjaga kehormatan serta para perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatan..(Q.S. Al-Maidah :5)

➤ Ijma' Sahabat dan ini yang dikatakan Ibnu Mundzir, yang berlandaskan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 di atas.

➤ Atsar :

²⁹⁹ www. Arablawinfo.com, Fuad Abdu al-Lathif al-Sarthawi, *al-Zuwaj Min Nisa' Ahl al-Kitab, Hukum-hukum dan Pengaruhnya*, hlm. 2

³⁰⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,loc, cit,.... hlm. 107.

- Sebagaimana yang diriwayatkan Khilal dengan sanadnya bahwa Hudzaifah, Thalha dan Jarud Bin Ma'la menikah dengan wanita kitabiyah.
- Khazin mengatakan bahwa Utsman menikah dengan wanita nasrani (Nailah Binti al-Farafidhah) kemudian masuk Islam.
- Jabir Bin Abdullah dan Sa'ad Bin Abi Waqash menikah dengan wanita kitabiyah di Kufah saat penaklukan daerah-daerah.

Semua khabar ini menandakan pembolehan menikah dengan wanita kitabiyah. Penyebab pembolehan menikahi wanita kitabiyah adalah, karena sebagian dasar-dasar keimanan mereka bertemu dengan sebagian dasar-dasar keimanan Islam, seperti mengakui keberadaan Allah SWT, mempercayai adanya azab dan pahala, hal ini bisa membuat kehidupan pernikahan mereka akan lurus. Disamping itu juga diharapkan mereka bisa memeluk agama Islam nantinya.³⁰¹

- b. Ibnu Umar, 'Atha' dan seagaian Syiah al-Zaidiyah berpendapat, bahwa menikahi wanita kitabiyah adalah haram. Adapun landasan pendapat kelompok kedua adalah sebagai berikut :

➤ Al-Qur'an :

(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ وَلَا مَأْمُونَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَنَّكُمْ³⁰²)

Artinya : "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman, sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu." (Q.S. Al-Baqarah : 221)

Wajhu al-Dalah ayat ini adalah: bahwasanya Allah SWT telah mengharamkan pernikahan dengan wanita musyrik dan selain wanita muslim kecuali setelah mereka menjadi muslimah. Ini menunjukkan bahwa wanita kitabiyah tidak halal untuk dinikahi karena mereka bukan wanita muslimah tapi berbuat syirik terhadap Allah SWT. Bukti atau dalil yang menunjukkan ketidak islaman mereka adalah, mereka tidak beriman dengan kenabian Muhammad SAW, adapun dalil atau bukti mereka musyrik dan kafir adalah firman Allah SWT :³⁰³

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ،)

Artinya : "Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata: "sesungguhnya Allah itu adalah al-Masih putra Maryam..(Q.S. Al-Maidah : 72)

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ الْلَّادُنَةِ)

Artinya : " Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga..(Q.S. Al-Maidah : 73)

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ)

Artinya : " Dan orang-orang yahudi berkata: "Uzair putra Allah" dan orang-orang nasrani berkata al-Masih putra Allah...(Q.S. At-Taubah : 30)

(سَبَّحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)

Artinya: "Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutuan. " (Q.S. At-Taubah : 31)

³⁰¹ Hasan al-Sayyid Hamid Khatthab, *Hukmu al-Zuwaj Bighairi al-Muslimah fi al-Fiqh al-Islami*, (al-Manufiyah : Bahts Muakkam bi Majalah Markaz al-Khidmah wa al-Istisyarat al-Bahtsiyah bi Kulliyah al-Adab 2002), hlm. 6-7

³⁰² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,.....op. cit,....hlm. 35.

³⁰³ *Ibid*, hlm. 120, 192.

Ayat-ayat di atas menegaskan dengan jelas bahwa yahudi dan nasrani adalah musyrik, kemudian di akhir surat al-Taubah ayat 31 Allah SWT nyatakan bersih dari kesyirikan.

Dari paparan perbedaan pendapat antara kelompok yang membolehkan dan melarang secara mutlak, penulis berpendapat :

- Kata musyrikat pada surat al-Baqarah ayat 221 yang menjadi sandaran pelarangan menikah dengan kitabiyat dalam perkataan Ibnu Umar dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari, menurut bahasa berbeda dengan kitabiyah atau ahlu al-kitab. Maka kata musyrikat tidak mencakup wanita kitabiyah. Karena di dalam surah al-Bayyinah ayat 1 yang berbunyi :

لَمْ يَكُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُفْكِرِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ الْبِيَانَةُ³⁰⁴

Kata musyrikin dan ahlu al-kitab dipisahkan oleh huruf ‘athaf yaitu wa. Wa ‘athaf disini berkonotasi pemisah dan pembeda arti, maka dalam hal ini kata musyrik berbeda dengan kata ahlu al-kitab. Jika dikatakan kata tersebut mencakup ahlu al-kitab maka al-Maidah ayat 5 pengkhusus bagi al-Baqarah ayat 221.

Zahir ayat di atas menyatakan bahwa ahlu al-kitab berbeda dengan musyrik. Kekafiran orang selain ahlu-alkitab lebih jelek dari pada kekafiran ahlu al-kitab. Sebagaimana ahlu al-kitab antara mereka juga mempunyai perbedaan. Ada yang beriman ada yang tidak beriman. Ada yang membaca ayat-ayat Allah dan bersujud. Dan Allah SWT telah membedakan antara mereka dan orang-orang musyrik serta agama lainnya pada hari kiamat kelak.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمُجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِيَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)³⁰⁵

Artinya : “sesungguhnya orang-orang beriman, orang yahudi, orang shabi,in, orang nasrani dan orang majusi serta orang-orang musyrik, Allah pasti akan memberikan keputusan di antar mereka pada hari kiamat, sungguh Allah menjadi saksi atas segala seuatu.” (Q.S. Al-Hajj : 17)

Sebagaimana Allah gambarkan kekafiran pada sebagian ahlu al-kitab, Allah juga menggambarkan kekafiran orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga atau orang yang mengatakan al-Masih adalah anak Allah, mereka (ahlu al-kitab) tidak sama, ada di antara mereka yang beriman dan ada juga yang kafir. Yang jelas Al-Qur'an telah menyatakan penghalalan makanan dan para wanita mereka bagi orang-orang muslim.³⁰⁶

- Pembolehan dengan kemakruhan, ditakutkan seorang muslim condong kepada istrinya karena interaksi yang ia lakukan selama hidup berdua, dan juga dikhawatirkan anak keturunan lebih condong ke agama yang dianut oleh ibunya yang ahlu al-kitab. Ini disebabkan pengaruh dari agama nasrani dan yahudi, efek dari ini semua bisa menyebabkan bahaya yang timbul agama masyarakat, Negara dan agama. Jika digambarkan sangat bahaya sekali bagi anak, ibu yang bukan muslimah tidak mungkin ridha anaknya

³⁰⁴ Ali al-Shabuni, *Tafsir ayat al-Ahkam* (Halb : Daar al-Qalam al-'Arabi, 1993), jld. 1, hlm 287

³⁰⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,.....op. cit,....hlm. 334.

³⁰⁶ Hasan al-Sayyid Hamid Khatthab, *Hukmu al-Zuwaj Bighairi al-Muslimah*,.....op. cit,...hlm. 10.

memeluk atau condong kepada bukan agama dan bukan peradabannya. Dan tidak akan membolehkan hal itu terjadi. Ketika keberadaan para wanita muslimah lainnya ada, maka lebih diperintahkan untuk menikah dengan wanita muslimah. Meninggalkan atau mengenyamping wanita muslimah yang berada di negeri muslim kemudian menikah dengan wanita non muslim akan menimbulkan bencana pada masyarakat muslim. Mereka akan menjadi target para laki-laki non muslim dan mereka akan berpaling ke pria non muslim karena pria muslim tidak ada yang mau menikahi mereka.³⁰⁷ Hal yang tidak boleh kita lupakan, pernikahan dalam Islam pada hakikatnya akad nikah yang terjadi antara pria muslim dan wanita muslimah, dengan cara atau syariat Islam, bagaimana mungkin pernikahan beda agama bisa terjadi dan kebahagian bisa terwujud dengan ada perbedaan yang sangat mendasar tersebut, walaupun ada kemudahan atau pembolehan. Maka dari itu Rasulullah SAW dalam haditsnya mengisyaratkan seseorang yang ingin menikah untuk lebih mengedepankan masalah agama dari pada kecantikan, harta, dan garis keturunan, agama bersifat kekal sedangkan tiga sifat lainnya bersifat temporer. Dan kisah Abdullah Bin Rawahah yang mempunyai budak perempuan hitam tapi punya agama (muslimah) ia nikahi karena perkataan Rasulullah “ dia seorang mu,minah” padahal saat itu masyarakat sedang trendnya menikah dengan wanita non muslimah. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا زُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي
سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ هُرَيْزَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « تُنكِحُ الْمُرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا فَإِظْفِرْ بِهَا فَإِذَا تَرَبَّثَ يَدَاكَ ».³⁰⁸

Artinya : “ Zuhair Bin Harb menceritakan kepada kami, Muhammad Bin al-Mutsanna dan ‘Ubaidillah Bin Sa’id mereka berkata : Yahya Bin Sa’id telah menceritakan kepada kami dari ‘Ubaidillah memberitukan kepadaku Sa’id Bin Abi Sa’id dari ayahnya dari Abi Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda : wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, garis keturunannya, karena kecantikannya, serta agamanya, dan ambilah keberuntungan dari agama maka engkau akan beruntung.”(H.R. Muslim).

Berdasarkan hadits di atas dan pertimbangan maslahah bagi muslim, maka penulis berpendapat bahwa pembolehan menikah dengan kitabiyah tidak bisa diterima melihat permasalahan yang akan timbul setelah terjadinya pernikahan tersebut, disamping itu juga pembolehan secara mutlak hal tersebut tanpa melihat kepada keadaan secara luas dan universal bertentangan dengan syari’at dan ruh dari syari’at. Karena jika melihat keadaan wanita kitabiyah yang masih menjaga kehormatannya sebagai wanita, beriman kepada Rasulullah SAW serta beriman kepada kitab al-Qur’an tidak akan mungkin ditemukan lagi untuk masa sekarang. Pembolehan pernikahan seperti ini hanya akan membuka jalan bagi orang yang

³⁰⁷ Johar ‘Arifin Bin Malizar, *al-Hadyu al-Nabawi Fi al-Ta’amul Ma’a Ahli al-Kitab Fi al-Munasabat al-Ijtima’iyah, Dirasah Maudhu’iyah* (Jordan: Bahtsun Li al-Hushul ‘Ala Daraja Majester Bi Jami’ah Ali Bait 2005-2006), hlm. 125

³⁰⁸ Imam Muslim, *al-Jami’ al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, (Bairut : Daar al-Jail, Maktabah Syamilah), jld. 4, hlm. 175

hanya mengedepankan hawa nafsu saja tanpa melihat dan mempertimbangkan maslaha dan mudarat yang akan terjadi. Difasakhnya suami istri dari pernikahan yang mereka lakukan salah satu penyebabnya adalah karena murtad atau keluar dari Islam. Bagaimana dengan orang yang jelas-jelas dari awal menikah dengan wanita yang tidak seagama. Para sahabat terdahulu melakukan hal demikian karena mereka mempunyai tujuan politik ditambah keimanan dan kapasitas syari'at mereka yang kuat. Pembolehan ini bisa ditutup dengan *Sadd al-Dzari'ah* yaitu menutup jalan terhadap suatu yang halal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan syari'at disertai pertimbangan berikut : jumlah para muslimah banyak dan mereka lebih utama untuk dinikahi, mencegah terjadinya fitnah yaitu kecondongan suami dan anak terhadap istri kitabiyah, kekhawatiran terhadap kelangsungan pendidikan anak yang dididik oleh ibu kitabiyah yang mempunyai keyakinan rusak – karena mendidik anak dan mengarahkan kepada nilai-nilai Islam adalah tanggungjawab orang tua serta kekhawatiran akan timbulnya mudarat dari segi sosial, Negara dan agama.

Jika pernikahan tersebut diperbolehkan, maka seperti nasehatnya 'Umar Bin Khathhab, tentunya dengan catatan keadaan yang amat sangat darurat : seseorang yang hidup di negeri kafir dan tidak mendapatkan wanita muslimah di dalamnya. Disamping itu juga kekhawatiran akan terjebak kedalam kemaksiatan yang lebih besar jika tidak menikah. Tapi keturunan yang tumbuh besar di negeri kafir bersama ibu non muslim bisa membantu pelencengaan terhadap keyakinan dan akhlak.³⁰⁹

F. Kesimpulan

Perkataan Abdullah Bin Umar dalam hadits Bukhari di atas adalah penerapan kata musyrikat yang ada di surah al-Baqarah ayat 221 secara umum. Secara general ahlu al-kitab (nasrani dan yahudi) bisa masuk dalam kontek hadits ini jika mereka melakukan kemosyrikan kepada Allah SWT. karena kata "akbar" dalam perkataan beliau menandakan hal tersebut dilakukan oleh ahlu al-kitab.

Pernikahan dalam Islam sebenarnya adalah akad yang dilakukan oleh wanita dan pria yang mempunyai keyakinan yang sama. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan kepada umatnya ketika mempunyai niat menikah hendaklah lebih mengedepankan unsur agama dari pada hal yang lainnya jika ingin mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Karena kehidupan dunia adalah destinasi sementara, segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat.

Secara umum Ahlu al-kitab adalah orang-orang yang mempunyai aqidah nasrani dan yahudi. Diperbolehkan menikahi wanita kitabiyah dengan pertimbangan keadaan sangat darurat dan tidak ada jalan lain kecuali menikahi mereka. Seperti tinggal di negeri kafir dan tidak menemukan wanita muslimah serta takut akan terjerumus kepada kemaksiatan.

Untuk masa sekarang pembolehan untuk menikah dengan kitabiyah tidak bisa diterapkan karena tidak ada lagi wanita kitabiyah yang afifah dan mengamalkan keaslian kitab Injil dan Taurat. Disamping itu juga mudarat yang akan timbul lebih

³⁰⁹ Muhammad Sayyid Ahmad Musayyar, *Akhlik al-Usrah al-Muslimah-Buhuts wa Fatwa* (Mesir, Kairo : Daar al-Thaba'ah al-Muhammadiyah 1996), hlm. 76

besar dari pada mashlahah bagi umat Islam. Maka perlu fatwa yang tegas untuk menutup jalan tersebut sehingga tidak memberikan cela bagi orang-orang yang hanya mengedapankan syahwat dunia mereka saja.

BAB VII

WALIMAH AL-‘URS

A. Takhrij al-hadis

Setelah melakukan penelusuran melalui program *Maktabah Syamilah*, melalui kata hadis didapati dalam berbagai kitab hadis, pemakalah membatasi pada kitab Sembilan saja yaitu yang diriwayatkan oleh al-Bukahri,³¹⁰ Muslim,³¹¹ Abu Daud,³¹² al-Tirmizdi,³¹³ al-Nasai,³¹⁴ Ibnu Majah,³¹⁵ Malik,³¹⁶ Ahmad bin Hanbal,³¹⁷ dan al-Darimi.³¹⁸ Adapun bunyi teks hadis selengkapnya adalah:

1. Sahih al-Bukhari

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ تَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ صُفْرَةً قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنَّمَا تَرَوْجُّ ثَمَّةَ امْرَأَةً عَلَى وَرْزَنْ نَوَّاهَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارِكِ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءَ .

Artinya:

Diceritakan kepada kami oleh Sulaiman bin Harb, diceritakan kepada kami oleh Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin ‘Auf, lalu Beliau bertanya, Apa ini?, dia menjawab: sesungguhnya saya menikahi seorang perempuan dengan maskawinnya sebentuk emas seberat satu biji kurma. Lalu Rasulullah berkata, semoga Allah memberkatimu dan adakah kenduri walaupun dengan seekor kambing.

2. Sahih Muslim

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعَبْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَاتَدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ عَوْفٍ تَرَوْجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَرْزَنْ نَوَّاهَ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءَ» .

³¹⁰Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih*, Kitab Bada’ al-Wahyi, (Cairo: Dar-Sya’ab, 1987), nomor 5155, jilid 7, h. 27.

³¹¹Muslim, *al-Jami’ al-Sahih*, bab al-Shidaq, (Beirut: Dar-Jail, t.thn), nomor 3557, jilid 4, . 144.

³¹²Abu Daud, *Sunan*, bab qillah al-Mahr, (Beirut: Dar-Kutub al-Arabi, t.thn), nomor 2111, jilid 2, h. 200.

³¹³Al-Tirmizhi, *Sunan*, bab ma Ja a fi al-Walimah, (Beirut: Dar-Ihya Turats al-Arabi, t.thn), nomor 1117, jilid 4, h.382.

³¹⁴Al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, bab du’a man lam yasyhad al-tazwij, (Halab: Maktabah al-Mathbu’at al-Islamiyah, 1986), nomor 3372, jilid 6, h. 128.

³¹⁵Ibnu Majah, *Sunan*, kitab al-Nikah, (Beirut: Dar-Fikr, t.thn), nomor 1907, jilid 3, h.98.

³¹⁶Malik bin Anas, *Muwattha’*, riwayat Yahya al-Laits, bab ma ja a bi al-walimah, (Mesir: Dar-Ihya’ Turats al-Arabi, t.thn), nomor 1135, jilid 2, h. 545

³¹⁷Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), nomor 12708, jilid 3, h. 165.

³¹⁸Al-Darimi, *Sunan*, bab al-walimah, (Beirut: Dar-Kutub al-Arabi, 1407), nomor 2204, jilid 2, h. 292.

Artinya:

Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ubaid al-Ghubari, diceritaan kepada kami oleh Abu Uwanah dari Qatadah dari Anas bin Malik, sesungguhnya Abdurrahman bin ‘Auf menikah pada masa Rasulullah saw dengan mas kawin sebentuk emas seberat satu biji kurma, kemudian Rasulullah saw berkata: laksanakanlah walimah sekalipun hanya dengan satu ekor kambing.

3. Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ نَائِبِ الْبَنَانِيِّ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعَةً رَغْفَرَانَ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسُلِّمْ «مَهْبِئْمٌ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَوْجُتْ أَمْرًا. قَالَ «مَا أَصْدَقْتَهَا». قَالَ وَزْنُ نَوَاهٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ «أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءَ»

Artinya:

Diceritakan kepada kami oleh Musa bin Ismail, diceritakan kepada kami oleh Hammad dari Sabit al-Bunani dari Anas bahwa sesungguhnya Rasulullah saw melihat Abdurrahman bin ‘Auf dan pada pakaiannya ada bekas wangian (kunyit berwarna kuning), lalu berkata Nabi saw: kemudian ia berkata: ya Rasulullah saya menikahi seorang wanita, Rasulullah berkata: apa mahar yang telah engkau berikan? Ia berkata: sebentuk emas seberat biji kurma. Rasulullah saw berkata: laksanakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing.

4. Sunan al-Tirmidzi

حَدَّثَنَا فَتَيْهُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ نَائِبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةً قَالَ «مَا هَذَا؟» قَالَ إِلَيْهِ تَرَوَجْتُ أَمْرَاهُ عَلَى وَرْنَ تَوَاهٌ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمُ وَأَنْوَبِشَاءٍ». قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَاهِيرَ وَرَهِيْنَ بْنِ عَمْرَانَ.

Artinya:

Diceritakan kepada kami oleh Qutaibah, diceritakan kepada kami oleh Hammad bin Zaid dari Sabit dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah saw melihat bekas berwarna kuning pada Abdurrahman bin ‘Auf, lalu Rasulullah saw berkata: apa ini? Ia berkata: sungguh saya telah menikahi seorang wanita dengan mas kawin sebentuk emas seberat biji kurma, lalu Rasulullah saw berkata: semoga Allah memberkati engkau, laksanakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Berkata Imam al-Tirmidzi: pada bab ini terdapat Sahabat yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, Aisyah, Jabir, dan Zuhair bin Usman.

5. Sunan al-Nasai

أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة فقال ما هذا قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة

Artinya:

Diberitakna kepada kami oleh Qutaibah, dia berkata diceritakan kepada kami oleh Hammad bin Zaid dari Sabit dan Anas: sesungguhnya Rasulullah saw melihat bekas berwarna kuning pada Abdurrahman bin 'Auf, lalu Rasulullah saw berkata: apa ini? Ia berkata: sungguh saya telah menikahi seorang wanita dengan mas kawin sebentuk emas seberat biji kurma, lalu Rasulullah saw berkata: semoga Allah memberkati engkau, laksanakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing.

6. Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِنْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ رَبِيعَ، حَدَّثَنَا تَابِعُ الْبَنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرًا صُفْرَةً، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ أَوْ مَهْ؟، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَرَوَيْخَتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَافِهِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارِكْ اللَّهُ لَكَ، أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاهٍ.

Artinya:

Diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin 'Abdah, diceritakan kepada kami oleh Hammad bin Zaid, diceritakan kepada kami oleh Sabit al-Bunani dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah saw melihat bekas berwarna kuning pada Abdurrahman bin 'Auf, lalu Rasulullah saw berkata: apa ini? Ia berkata: sungguh saya telah menikahi seorang wanita dengan mas kawin sebentuk emas seberat biji kurma, lalu Rasulullah saw berkata: semoga Allah memberkati engkau, laksanakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing.

7. Muwattha' Malik

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَالِكَ عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثْرٌ صُفْرَةٌ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَرَوَجَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ سَقَتْ إِلَيْهَا فَقَالَ زَنَةٌ نَوَافِهِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاهٍ

Artinya:

Diceritakan kepada ku oleh Yahya dari Malik dari Humaid al-Thawil dari Anas bin Malik, sesungguhnya Abdurrahman bin 'Auf datang kepada Rasulullah saw sedangkan pada pakainnya terdapat bekas berwarna kuning, lalu Rasul bertanya, kemudian ia memberitahukan kepada Nabi saw bahwa ia telah menikah. Kemudian Rasul bertanya, berapa mas kawin yang engkau berikan kepadanya? Ia menjawab, sebentuk emas seberat biji kurma, lalu Rasulullah saw berkata: laksanakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing.

8. Musnad Ahmad bin Hanbal

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الرحمن بن عوف وبه وضر من خلوق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن قال تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقها قال وزن نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة.

Artinya:

Diceritakan kepada kami oleh Abdullah diceritakan kepada kami oleh Bapakku, diceritakan kepada kami oleh Abdul Razzaq diceritakan kepada kami oleh Ma'mar dari Sabit al-Bunani dari Anas bin Malik: Sesungguhnya Nabi saw bertemu dengan Abdul Rahman bin 'Auf dan pada pakaianya ada bekas menempel, kemudian berkata Rasulullah saw apa gerangan wahai Abdurrahman , lalu ia berkata: saya telah menikahi wanita anshar, Rasul berkata: berapa nilai mahar yang engkau berikan?, ia berkata: sebentuk emas seberat biji kurma. Kemudian Rasulullah saw berkata: laksanakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing.


9. Sunan al-Darimi

أخبرنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس : إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة فقال ما هذه الصفرة قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله أولم ولو بشاة

Artinya:

Dikabarkan kepada kami oleh Abu al-Nu'man, diceritakan kepada kami oleh Hammad bin Zaid dari Sabit dari Anas, sesungguhnya Rasulullah saw meihat bekas kuning yang menempel pada Abdurrahman, Rasul berkata: warna kuning apa ini?, ia berkata: saya telah menikahi seorang wanita dengan mas kawin sebentuk emas seberat biji kurma, lalu Rasulullah saw berkata: semoga Allah memberkati engkau, laksanakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing.

B. I'tibar



Sanad periwayatan yang tersebar dalam Sembilan tempat pada tabel di atas. Jika yang hendak dikaji adalah sanad al-Bukhari maka pada tabaqah pertama (Anas bin Malik; Sahabat) tidak terdapat *syahid* yang lain (pendukung dari sahabat). Kemudian ditemukan *mutabi'* (pendukung dari tabi'in hingga tabi'in ke bawah) pada tabaqah kedua terdapat tiga orang Tabi'in yaitu Humaid yang mempunyai dua orang muttabi' yaitu Hammad dan Malik, Tsabit mempunyai dua orang muttabi' yakni Hammad dan Ma'mar, sedangkan Qatajah mempunyai seorang muttabi' yakni Abu Uwanah. Lalu pada tabaqah ke empat terdapat delapan muttabi' yang berbeda, yakni Sulaiman bin Harb pada jalur al-Bukhari, Musa bin Ismail pada jalur Abu Daud, Qutabibah pada jalur al-Tirmidzi dan Nasai, Ahmad bin 'Abdah pada jalur Ibnu Majah, Abu Nu'man pada jalur al-Darimi, Muhammad bin 'Ubaid pada jalur Muslim, Yahya pada jalur Malik, dan Abdul Razaq pada jalur Ahmad, khusus pada riwayat Ahmad terdapat enam tabaqah. Keberadaan para pendukung ini dari para mutabi' semakin memperkuat kedudukan sanad al-Bukhari, dan diperlukan terutama jika seandainya nanti didapat kan kelemahan dan celaan pada diri Sulaiman bin Harb (tabaqah ke empat dari sanad al-Bukhari). Banyaknya mukharrij hadis yang berpartisipasi dalam mengekspos hadis tentang *walimah al-*

'urs ini secara keseluruhan akan sangat besar pengaruhnya pada posisi dan kedudukan kualitas *kesahihan* dan *kehujjahah* sanad al-Bukhari.

Dipilihnya sanad al-Bukhari dalam takhrij hadis ini sebagai objek kajian adalah untuk mengukuhkan kebenaran pendapat kebanyakan ahli hadis yang menyatakan bahwa hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dikategorikan sebagai hadis sahib dan *ashah al-kutub* (kitab yang paling sahib) dan untuk melatih diri dalam melakukan penelitian terhadap sanad dan matan.

C. Penelitian terhadap Sanad

1. Penilaian Kualitas Kesahihan Sanad

Dari sanad al-Bukhari yang diteliti, urutan periyawatan dan urutan sanad hadis tentang *walimah 'ursy* adalah:

No	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1	Anas bin Malik	I	IV
2	Humaid	II	III
3	Hammad	III	II
4	Sulaiman bin Harb	IV	I
5	Al-Bukhari	V	Mukharrij

Penelitian kualitas sanad dimulai dari sanad pertama yakni al-Bukhari kemudian seterusnya sampai pada sanad terakhir yakni sahabat Anas bin Malik. Yang menjadi penilaian kualitas kesahihan sanad adalah ketersambungan sanad mulai dari mukharrij sampai kepada sahabat. Ketersambungannya itu diakui secara murni tanpa dukungan sanad lain (*sahih li zatih*), apabila seluruh sanadnya bersambung, adil, dhabit, tidak janggal dan tidak cacat. Untuk melihat kelengkapan kriteria penilaian diatas, maka paling tidak ada beberapa hal pokok yang dijadikan tolak ukur yaitu biografi periyawat, pernyataan ulama (*jarah wa ta'dil*), lambang periyawatan (*al-tahammul wa al-adah*). Berikut telaah biografi, *al-Jarh wa al-Ta'dil* dan *Tahmmul wa al-Adah*.

a. Al-Bukhari (194-256 H)

Nama lengkapnya Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah Abu Abdullah, lahir di Bukhara tahun 194 H dan wafat 256 H. Guru-guru utamanya antara lain Abu Ashim al-Nabil, Makki bin Ibrahim. Murid-muridnya antara lain Abdullah bin Muhammad bin al-Asygar, Abdullah bin Ahmad bin Abd Salam, Mahmud bin Ishaq al-Khaza'iy. Ahmad bin Sayar al-Marwazy berkata: al-Bukhari adalah orang yang baik pengetahuannya, baik hafalannya, dia disepakati. Abu Abbas bin Sa'id berkata: jika seseorang menulis 300.000 hadis maka cukuplah bagi dia merujuk kitab *Tarikh Muhammad bin Ismail*.³¹⁹

Pernyataan al-Bukhari bahwa ia menerima riwayat hadis dari Sulaiman bin al-Harb dapat diterima dan dinyatakan sebagai bersambungnya sanad, dengan beberapa pertimbangan: *pertama*, diantara guru-guru al-Bukhari terdapat Sulaiman

³¹⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, jilid IX, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub alislamiyah, 1994), 40.

bin Harb, hal ini dapat diartikan keduanya saling bertemu. *Kedua*, selisih tahun lahir dan wafat secara rasional keduanya hidup sezaman. *Ketiga*, pengembaran dan pencarian hadis yang menyebabkan Imam Bukhari menjelajahi beberapa wilayah diantaranya Basrah (kota kelahiran Sulaiman bin Harb). *Keempat*, lambang periwayatan yang digunakan ketika menerima hadis dari guru memakai lafaz *حدّثنا* termasuk salah satu cara penerimaan yang akurat dan berstatus tertinggi dibanding *al-qiraah*, *al-ijazah*, dan seterusnya.³²⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanadnya bersambung antar al-Bukhari dan Sulaiman bin al-Harb.

b. Sulaiman bin Harb (140-224 H)

Sulaiman bin Harb bin Bajil Abu Aiyub al-Wasyihi al-Azdi al-Bashri Qadhi Makkah, lahir di Basrah pada tahun 140 H dan wafat di Basrah pada tahun 224 H.³²¹ meriwayatkan hadis dari guru-guru beliau diantaranya adalah Syu'bah, Muhammad bin Thalhah, Husyib bin 'Uqail, dua orang Hammad yaitu **Hammad bin Zaid** dan Hammad bin Salamah, Bastham bin Hurais, dan lainnya. Sedangkan diantara murid-muridnya adalah **al-Bukhari**, Abu Daud, al-Humaidi, dan lainnya.³²²

Imam Abu Hatim berkata: beliau adalah tidak melakukan tadlis (penipuan), bicara tentang ilmu rijal, fiqh, tidak kurang 10.000 hadis yang beliau riwayatkan. Berkata Ya'kub bin Syaibah beliau adalah tsiqah, menurut al-Nasai beliau adalah tsiqah ma'mun (dipercaya), dan menurut Ibnu Hajar bahwa beliau disebut oleh Ibnu Hibban dalam kitab al-Taiqat.³²³

c. Hammad (98-179 H)

Hammad bin Zaid bin Dirham al-Azdi al-Jahdhimi Abu Ismail al-Bashri lahir di Basrah pada tahun 98 H pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam riwayat lain pada masa Sulaiman bin Abdul Malik dan wafat pada hari Jumat 10 Ramadhan tahun 179 H.³²⁴ Meriwayatkan hadis dari (guru-guru beliau) diantaranya Aban bin Taqlib, Ibrahim bin 'Uqbah..., **Humaid al-Thawil**, Khalid bin Salamah, dan lainnya. Diantara murid-muridnya adalah Ahmad bin Ibrahim al-Maushili, Ahmad bin Abdul Malik..., Sufyan bin 'Uyainah, **Sulaiman bin Harb**, Sulaiman bin Daud, dan lainnya.³²⁵ Berkata Amru bin Ali dari Abdurrahman bin Mahdi, Imam Hadis empat orang yaitu al-Auza'i, Malik bin Anas, Sufyan Tsauri, dan Hammad bin Zaid.

d. Humaid (w 142 H)

Humaid bin Abi Humaid al-Thawil Abu 'Ubaidah al-Huza'i al-Bashri Maula Thalhah. Beliau termasuk pada tabaqah kelima dalam periwayatan hadis,

³²⁰Pembahasan tentang al-tahammul wa al-Ada' dapat merujuk kitab M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, tela'ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 56-83.

³²¹Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Sir 'A 'lam al-Nubala'*, jilid 10 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 334.

³²²Ibnu Hajar, *Tahzib al-Tahzib*, jilid 4, 157. Lihat juga Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Sir 'A 'lam al-Nubala'*, jilid 10 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 331.

³²³Ibid., jilid 4, 157.

³²⁴Al-Bukhari, *al-Tarikh al-Kabir*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 25. Lihat juga *al-Tabaqat al-Kubra*, jilid 9, 287.

³²⁵Ibid., 240-243.

beliau wafat pada tahun 142 H dalam riwayat lain 143 H.³²⁶ Meriwayatakan hadis dari (guru-guru beliau) Ishaq bin Abdullah bin Harits, **Anas bin Malik**, Bakar bin Abdullah, dan lainnya. Di antara murid-murid beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim, Ismail bin Ja'far, Jarir bin Hazim, Hafas bin Ghiyas, **Hammad bin Zaid**, Hammad bin Salamah, Hammad bin Mas'adah, Khalid bin Harits, dan lainnya.³²⁷

Yahya bin Mansur dari Yahya bin Ma'in berkata bahwa beliau *tsiqah*. Berkata Ahmad bin Abdullah al-'Ijli, beliau dari Bashrah, seorang Tabi'in dan *tsiqah*. Berkata Abdurrahman bin Yusuf, beliau *tsiqah shaduq*. Isa bin Amir bin Abu Thayib meriwayatkan dari Abu Daud dari Syu'bah berkata : segala sesuatunya didengar oleh Humaid dari Anas bin Malik lima hadis.³²⁸

e. Anas bin Malik (w 93 H)

Anas bin Malik bin al-Nadhar bin Dhamdham bin Zaid bin Harm Abu Hamzah al-Anshari al-Khazraji *Khadim Rasulullah*. Lahir 10 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 93 H, beliau adalah salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw. Ketika Rasulullah saw tiba di Madinah beliau berumur 10 tahun dan sejak itu menjadi pembantu Rasulullah saw dan ketika Rasulullah wafat beliau berumur 20 tahun.³²⁹

Meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar, Usman, Mu'az, Asid bin al-Khudair, Abu Thalhah, dan lainnya. Diantara murid-murid beliau adalah al-Hasan, Ibnu Sirin, al-Sya'bi, Abu Qilabah, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, **Humaid al-Thawil**, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Katsir bin Salim, dan lainnya.³³⁰

2. Kemungkinan adanya *Syuzuz* dan '*Illat Hadis*

Langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian kualitas kesahihan sanad adalah meneliti kemungkinan terdapatnya *syuzuz* dan *illat* suatu hadis. Imam Syafi'i mengemukakan defenis *syuzuz* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *siqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periyawat yang *tsiqah* juga.³³¹ Sedangkan *illat* disini bukan cacat hadis (*tha'n al-Hadis*) tetapi *illat* yang disebutkan dalam salah satu kaedah kesahihan sanad hadis ialah *illat* yang untuk mengetahuinya diperlukan penelitian yang lebih cermat sebab hadis yang bersangkutan tampak sanadnya berkualitas sahih. Menurut Abd al-Rahman bin Mahdi menyatakan bahwa untuk meneliti *illat* hadis diperlukan ilham, kecerdasan, memiliki hafalan hadis yang banyak, paham akan hadis yang dihafalnya, berpengetahuan yang mendalam tentang tingkat ke-dhabitan para periyawat hadis serta ahli dibidang sanad dan matan. Sedangkan al-Hakim al-Naysaburi menegaskan bahwa hafalan, pemahaman, dan pengetahuan yang luas tentang hadis adalah acuan utama untuk meneliti *illat* hadis.³³²

³²⁶Jamaluddin, Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 7, (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1987), 355

³²⁷Ibid., Jamaluddin, Yusuf al-Mizzi, 355-356.

³²⁸Ibid., 359-340.

³²⁹Ibnu Hajar, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*, tahqiq Ali Muhammad al-Bajawi, jilid 1 (Beirut: Dar Jail, 1412), 126.

³³⁰Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Sir 'A'lam al-Nubala'*, Op. cit, jilid 3, 397.

³³¹Al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifah Ulum al-Hadis*, (Kairo, Maktabah al-Mutanabbi, t.thn.), 119.

³³²Al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifah Ulum....*, 112-113.

Berdasarkan penilaian kualitas dan persambungan sanad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh periyat yang terdapat dalam sanad al-Bukhari bersifat tsiqah dan sanadnya bersambung dari periyat pertama Anas bin Malik sampai periyat terakhir (*Mukharrij al-hadis*), keberadaan al-Bukhari semakin kuat Karena didukung *mutabi'* pada tingkat kedua, ketiga, dan kempat, serta kelima dan keenam pada jalur Imam Ahmad. Dengan adanya pertimbangan sanad, persambungan sanad dan adanya *mutabi'* maka disimpulkan bahwa sanad al-Bukhari yang diteliti terhindar dari *syaz* dan *illat*.

3. Hasil Penilaian Sanad

Hadir tentang *walimah al-‘urs* yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik dalam kategori *ahad*, hadis tersebut pada periyat pertama (Anas bin Malik) sampai ketiga (Hammad) berstatus *gharib*, dan pada periyat keempat sampai kelima berstatus *masyhur*. Dengan demikian seluruh periyatnya dapat diterima dan oleh karenanya periyat-periyat yang terdapat pada jalur sanad tersebut bernilai sahih.

D. Penelitian terhadap Matan

Kualitas sanad belum tentu sejalan dengan kualitas matan, oleh sebab itu penelitian terhadap matan juga diperlukan, karena kriteria dan panduan antara keduanya berbeda. Kritik (naqd) matan dipandu tiga langkah metodologis: (1) meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya , (2) meneliti susunan lafal matan yang semakna, dan (3) meneliti kandungan matan.³³³

Disamping itu, di kalangan ulama ada yang merumuskan kaidah kesahihan suatu matan. Suatu matan hadis dikatakan maqbul jika memenuhi kriteria: (1) tidak bertentangan dengan akal yang sehat, (2) tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis mutawatir dan *ijma'*, (3) tidak bertentangan dengan amalan kebiasaan ulama salaf, (4) tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti dan (5) tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.³³⁴

Langkah pertama adalah penelitian matan adalah meneliti matan berdasarkan sanadnya. Sanad hadis yang sedang diteliti adalah bernilai sahih karena seluruh periyatnya memenuhi kriteria kesahihan suatu hadis dari segi sanad, sudah terpenuhi ketersambungan sanadnya, adil, dhabit, dan tidak ada *syaz* dan *illat*.

Langkah kedua adalah meneliti susunan lafal matan hadis. Terhadap susunan lafal dari berbagai hadis dapat dikatakan bahwa hadis tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan yang substansial. Adanya tambahan tertentu dalam matan hadis merupakan kata pelengkap saja dan tidak mengurangi makna sesungguhnya.

Langkah ketiga adalah meneliti kandungan matan hadis. Setelah meneliti kandungan matan dari sembilan periyat, ditemukan bahwa kesemua periyat dalam kitab sembilan tersebut memiliki kesatuan makna kandungan matannya. Yang mana hadis tersebut kesemuanya berbicara tentang kisah Abdurrahman bin ‘Auf yang dilihat Rasulullah saw memakai wangian dengan bekas berwarna kuning

³³³M. Shuhudi Ismail, *Metodologi...,* 121-122.

³³⁴M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut pembela, pengingkar, dan pemalsunya*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 126.

dan memberitahukan Nabi saw tentang mahar penikahannya, kemudian Rasulullah saw berkata: laksanakanlah walimah sekalipun hanya memotong seekor kambing.

Dari pembahasan tersebut Nampak bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara lafaz dan pada riwayat lain secara makna, periwayatan secara makna dibolehkan sepanjang makna dan artinya tidak jauh berbeda, dan masih memiliki substansi yang sama.

E. Kesimpulan Hukum Hadis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik dari segi sanad maupun matan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik melalui jalur Imam Bukhari, maka kualitas hadis tentang *walimah al-‘urs* sahih dari segi sanad dan matannya sehingga dapat dijadikan *hujjah* dan argumentasi yang kuat dan meyakinkan.

F. Penjelasan Istilah Kunci (*lafz al-gharib*)

1. **أَنْثَرِ صُفْرَةٍ**: adalah bekas *za’farān* (kunyit) yang dibuat atau diolah sehingga menjadi wewangian.³³⁵ Wangian yang terbuat dari kunyit tersebut dipakai oleh pengantin di badan atau pakain sehingga berbekas.³³⁶
2. **غَلَى وَزْنُ نَوَاهٍ مِّنْ ذَهَبٍ**: yang dimaksud dengan kata **نَوَاهٍ** adalah satu biji kurma, dan ukurannya disamakan harganya sebesar lima dirham, pendapat lain sebesar seperempat dinar. Sedangkan maksud dari kalimat **ذَهَبٍ** adalah ukuran satu biji emas seharga lima dirham dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal sebesar tiga dirham.³³⁷ Jika diukur dengan gram seberat 14.875 gram.
3. **أَولَمْ قَلُوْ بِشَاهٍ**: lafadz kata **أَولَمْ** adalah fi’l amar yang berasal dari kata – **يَوْلِمْ** – **وَلِيمَة** – **ولِيمَة** bermakna suatu nama yang diperuntukkan bagi makanan yang dibuat ketika syukuran pengantin. Imam Nawai mengatakan lafadz kata **أَولَمْ** bermakna berkumpul dengan alasan bahwa suami istri itu berkumpul.³³⁸ Maksud dari perintah pada penggalan hadis tersebut adalah perintah melaksanakan pesta pernikahan sekalipun hanya dengan seekor kambing.

³³⁵ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, jilid 9, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379), 233.

³³⁶ Al-Qadhi Iyadh, *Ikmal al-Mu’lim bi Fawaid Muslim*, jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 301. Imam Nawawi, *al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin al-Hijjaj*, jilid 9, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392), 216.

³³⁷ Ibnu Hajar, Op. cit, jilid 9, 234. Lihat Imam al-Nawawi, jilid 9, 216. Lihat juga Muhammad bin Abdurrahman, al-Mubarkafuri, *Tuhfah al-Ahwazzi syarah sunan al-Tirmidzi*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 162.

³³⁸ Badruddin al-Aini, ‘Umdah al-Qari Syarah Sahih al-Bukhari, jilid 29, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 353. Lihat Muhammad bin Abi Nasr al-Humaidy, *Tafsri Gharib Ma fi al-Sahihaini al-Buhari wa Muslim*, tahqiq Zubaidah Muhammad Sa’id, (Kairo: Maktabah Sunnah, 1995), 106. Lihat juga Abu al-Sa’adat al-Mubarak, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Atsar*, jilid 5, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1979), 507.

G. Syarah Hadis

1. Mengadakan pesta pernikahan (*walimah al-‘urs*)

Kata *walimah al-‘urs* bagi sebagian masyarakat muslim Indonesia tidak asing lagi, namun perlu dijelaskan secara kebahasaan. Ahli bahasa mengatakan bahwa lafaz *ولم أولم* bermakna berkumpul dan mengumpulkan, artinya berkumpul atau mengumpulkan suami dan istri. *لزفة وليمة* bermakna makanan yang disediakan untuk jamuan pesta pernikahan atau jamuan lainnya.³³⁹

Sedangkan *walimah al-‘urs* menurut terminologi para ulama terutama Imam Mazhab yang empat mereka berbeda dalam redaksi namun memiliki substansi yang sama. Defenisi *walimah al-‘urs* yang paling dikenal adalah menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu makanan yang dihidangkan untuk jamuan pesta pernikahan, namun jika peruntukannya bukan untuk pesta pernikahan maka dilihat latar belakang peruntukannya.³⁴⁰ Defenisi Ibnu Hajar ini mencakup defenisi yang disampaikan oleh para Imam Mazhab, dan selaras dengan makna secara bahasa. Kata *walimah* bermakna umum mencakupi seluruh jenis jamuan makan baik yang terdapat unsur kegembiraan ataupun kesedihan. Setidaknya ada delapan model dari *walimah*, yaitu (1) *walimah al-‘usr* adalah pesta pernikahan karena berkumpulnya suami dan istri, (2) *walimah al-hurs* adalah jamuan makan setelah selesai nifas, (3) *walimah al-‘Izar* adalah jamuan makan dalam rangka berkhatan, (4) *walimah al-Wakirah* adalah jamuan makan dalam rangka membangun rumah, (5) *walimah al-Naqi’ah* adalah jamuan makan setelah kembali dari safar, (6) *walimah ‘Aqiqah* adalah jamuan makan dalam rangka kelahiran anak, (7) *hizafah* adalah jamuan makan dalam rangka khatam al-Quran bagi anak-anak, (8) *wadhibah* adalah jamuan makan tanpa ada sebab sesuatu.³⁴¹

Sebab pernyataan Rasulullah saw *أولم ولو بشاة* didasari pada peristiwa yang terjadi pada diri Abdurrahman bin ‘Auf, Rasulullah saw melihat bekas yang berwarna kuning bagian dari wangian, ada yang berpendapat seperti kunyit menempel pada pakaianya, bekas yang menempel ini dari wangian istrinya. Lalu Rasul berkata, wahai Abdurrahman apa ini ?, beliau menjawab Ya Rasulullah saya telah menikahi seorang wanita dengan mas kawinnya sebentuk emas sebesar biji kurma. Mendengar ucapan tersebut Rasulullah memerintahkannya untuk melaksanakan *walimah al-‘urs* sekalipun hanya seekor kambing. Pokus bahasan disini adalah hukum pelaksanaan *walimah ‘urs*. Melihat redaksi yang digunakan Rasulullah saw berbentuk perintah (*fi’l amar*), dalam kaedah ushul fiqh disebutkan bahwa *al-Ashlu fi al-Amri Li al-Wujub* (asal pada perintah adalah wajib). Mayoritas ulama mengatakan bahwa perintah pada hakikatnya bermakna wajib, kecuali ada alasan lain yang menjelaskannya maka ia bermakna sunat atau mubah.³⁴² Begitu

³³⁹Ibnu Faris, *Mu’jam al-Maqayis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar Fikr, 1994), 1103. Lihat al-Fairuz al-Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirtu: Muassasah al-Risalah, 1994), (1507.

³⁴⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, jilid 9 (Kairo: Dar al-Hadis, 1998), 290.

³⁴¹Ibid., 291. Lihat juga Imam al-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hijjah*, jilid 5 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1392), 137.

³⁴²Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 294.

juga mayoritas ulama ushul fiqh, para ulama fiqh dan sebagian ulama kalam menyatakan bahwa إن الصيغة حقيقة في الوجوب مجاز فيما سواه (sesungguhnya redaksi amar secara hakikat menunjukkan wajib, bermakna majaz pada selainnya).³⁴³ Pertanyaannya adalah apakah perintah pada lafaz أولم pada hadis yang dibahas menunjukkan wajib ataukah sunat.

Para ulama terbagi kepada dua kelompok dalam menentukan hukum melaksanakan walimah ‘urs, yaitu:

1. Mayoritas ulama diantaranya ulama Malikiyah, pengikut mazhab Hanabilah, dan Imam Nawawi pengikut mazhab Syafi’i mengatakan hukumnya *sunnah muakkat*. Mereka beralasan bahwa lafaz hadis أُولم ولو بشأة bermakna perintah yang menunjukkan sunnah yang sangat dianjurkan, karena di dalamnya jamuan makan sebagai bentuk kegembiraan.³⁴⁴ Kemudian dikuatkan oleh hadis yang berasal dari Anas bin Malik yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أُولَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ نِسَائِهِ مَا أُولَمَ عَلَى زَيْنَبَ أُولَمَ بِشَاءٍ³⁴⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw tidak melakukan jamuan makan dalam merayakan pernikahan bersama istri-istri beliau, kecuali ketika menikahi Zainab. Berdasarkan hal tersebut para ulama menyatakan hukumnya sunat.

2. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam kitabnya *al-Um*, dan Imam Ibnu Hazm al-Zahiriyyah, mereka berpendapat hukumnya wajib. Mereka beralasan bahwa hadis pada pokok pembahasan menjelaskan bahwa Rasulullah saw memerintahkan Abdurrahman bin ‘Auf melaksanakan *walimah al-‘urs*, dan perintah di sini bermakna wajib, karena tidak ada dalil lain yang menunjukkan *sunnah muakkat*, selama tidak ada dalil lain, maka kembali ke hukum asal.³⁴⁶ Kemudian dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Buraidah r.a yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَناَ حَمِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَاسِيِّ ثَناَ أَبِي عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سَلِطَةِ عَنْ بَنِ بَرِيْدَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا خَطَبَ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا بَدَلَ لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيمَةٍ.³⁴⁷

Tatkala Ali ra meminang Fatimah ra, berkata Rasulullah saw: semestinya melakukan pesta pernikahan. Kalimat إِنَّهُ لَا بَدَلَ لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيمَةٍ menunjukkan kewajiban melakukan pesta pernikahan.³⁴⁸

³⁴³Rafi’ Taha al-Rifa’i, *al-Amr Inda al-Ushuliyyin*, (Damaskus: Dar al-Muhibbah, 2006), 119.

³⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 125. Al-Nawawi, *al-Minhaj*,..., jilid 5, 137.

³⁴⁵Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih*, bab al-walimah walau bi al-Syaht, nomor 4770, jilid 16, 155. Muslim, *al-Jami’ al-Sahih*, bab zawaij Zainab binti Jahasy, nomor 3576, jilid 4, 149.

³⁴⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*,....., Op.cit, jilid 5, 125. Lihat juga al-Shan’ani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, jilid 3, (Cairo: Maktabah al-Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1960), 154.

³⁴⁷Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, bab hadis Buraidah al-Aslami, nomor 23085, jilid 5, 359.

³⁴⁸Ismail Syundi, *Ahkam al-Walimah fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah*, (Majallah Jami’ah al-Quds al-Maftuhah Li al-Abhats wa la-Dirasat, vol. 21, Januari 2010), 258.

Dari dua pendapat diatas penulis lebih memilih pendapat pertama yang mengatakan bahwa *walimah al-‘urs* hukumnya *sunat muakkat*. Hadis pernikahan Abdurrahman bin ‘Auf dengan redaksi berita dan perintah Rasulullah saw melaksanakan pesta pernikahan, oleh mayoritas ulama dimaknakan dengan *istihbab* (anjuran bermakna sunat). Sedangkan pernyataan sekalipun dengan seekor kambing menunjukkan bahwa hal tersebut tidak menjadi suatu kemestian, karena banyak riwayat tentang pernikahan istri-istri Nabi yang tidak melaksanakan *walimah al-‘urs* dengan menyembelih kambing.

Pada akhir hadis disebutkan، ولو بشاة، kata sekalipun satu ekor kambing, merupakan tradisi kebiasaan orang arab melakukan acara-acara jamuan makan, dan bukanlah batas minimal yang mesti dilakukan, tetapi lebih kepada adat yang berlaku di daerah tersebut. Jika memungkinkan lakukanlah dan jika tidak, lakukan sesuai dengan kemampuannya. Tradisi masyarakat Indonesia dalam jamuan makan pesta pernikahan tidak pula membuat ukuran minimal jamuan yang berlaku di Negara Arab. Karena itu kembali kepada kemampuan tuan rumah, tradisi kebiasaan di masyarakat, apakah satu ekor kambing atau bahkan satu ekor ayam. Intinya adalah dikembalikan kepada tradisi jamuan yang berlaku di daerah tersebut, selama tradisi itu baik dan tidak bertentangan dengan syari’at.

2. Menghadiri undangan *walimah ‘urs*

Walimah al-‘urs berkaitan dengan pengundang dan yang diundang, keduanya satu kesatuan dan saling berkait. Pengundang biasanya menginventarisir para undangan sesuai dengan jumlah dan kapasitas yang diundang. Para undangan apakah mesti menghadiri undangan atau sekedar sesuatu yang sunat dan hanya dianjurkan saja, atau fardhu kifayah yang apabila dihadiri oleh sebagian undangan maka gugurlah kewajiban yang lain.

Menurut mayoritas ulama Syafi’iyah, Hanabilah, dan Imam Malik berpendapat bahwa memenuhi undangan *walimah ‘urs* hukumnya fardhu ‘ain. Pendapat ini didukung oleh banyak ulama diantaranya Ibnu Abdu al-Bar, Qadhi Iyyad dan Imam Nawawi. Menurut Ibnu Hajar bahwa Imam al-Bukhari باب حق menyebutkan salah satu bab dalam kitab al-Jami’ al-Sahihnya dengan judul الوليمة والدعوه hal ini menunjukkan wajib memenuhi undangan *walimah ‘urs*.³⁴⁹ Imam Muslim menyebut dengan judul باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة hal ini juga menguatkan pendapat mayoritas ulama. Dasar utama pendapat ini adalah hadis yang berasal dari Abdullah Ibnu Umar ra:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَخْتُمُ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا .³⁵⁰

Artinya: Apabila salah seorang kamu diundang menghadiri *walimah* maka datangilah.

Hadis diatas bermakna *takhshish al-‘am* yaitu mengkhususkan yang umum, atau kata umum bermakna khusus. Bahwa kata الوليمة pada hadis Ibnu Umur tersebut bermakna khusus yang dimakasudkan adalah *walimah al-‘usr*.³⁵¹

³⁴⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*...., Op. cit, jilid 9, 291.

³⁵⁰Al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, kitab Bada’ al-Wahy, nomor 5173, jili 7, 31. Muslim, al-Jami’ al-Sahih, bab al-Amru bi Ijab al-Da’i ila al-Da’wah, nomor 1429, jilid 9, 195.

³⁵¹Ibid., jilid 9, 294.

Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan hukumnya fardhu kifayah. Ibnu Daqiq al-'Aidh menyebutkan bahwa apabila undangannya umum maka hukumnya fardhu kifayah, jika dikhkususkan bagi setiap orang, maka wajib bagi individu itu menghadiri undangan. Kemudian pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan sunat.³⁵²

Menurut hemat penulis pendapat mayoritas ulama adalah pendapat yang kuat. Sedangkan kewajiban menghadiri undangan itu mesti memenuhi beberapa syarat,³⁵³ diantaranya adalah, *pertama*, pengundang seorang muslim, mukallaf, dan berakal. Jika pengundang non muslim, pastikan bebas dari unsur yang diharamkan baik pada makanan atau pelaksanaannya, jika tidak maka lebih utama tidak menghadirinya, dan jika menghadirinya ada kemahlahan yang dituju seperti dakwah Islam, maka dibolehkan menghadirinya.³⁵⁴ *Kedua*, tidak mengkhususkan undangan yang hanya untuk orang kaya, para pejabat, atau pada makanan tersebut terdapat syubhat.³⁵⁵ *Ketiga*, tidak terdapat kemungkinan seperti adanya minuman keras, makanan haram, bunyi-bunyian yang melalaikan, dan sejenisnya.³⁵⁶ *Keempat*, tidak bertujuan untuk menimbulkan dan memunculkan kasih sayang kepada orang tertentu dan membenci yang lain, dengan cara mengkhususkan undangan untuk orang yang disenangi dan dihormati. *Kelima*, mendahulukan undangan yang pertama dari yang kedua dan seterusnya. Jika undangan tersebut bersamaan maka didahulukan pengundangan karib kerabat, jiran tetangga dan

³⁵²Ibid., jilid 9, 291.

³⁵³Syarat-syarat wajib menghadiri undangan, silahkan merujuk kitab Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*..., Op. cit, jilid 9, 292. Imam Nawawi, *al-Minhaj*....., Op.cit, jilid 9, 195.

³⁵⁴Hadis dari Anas bin Malik Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدِيثِي أَبِي ثَمَانِيَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَاتَدَةَ عَنْ أَبِي ثَمَانِيَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خِزْ

شَعِيرٍ وَأَهَالَةً سُنْنَةً فَأَجَابَهُ

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra sesungguhnya seorang Yahudi mengundang Nabi saw untuk menghadiri undangan makan roti gandum dan lalu Nabi menghadirinya*. Hadis riwayat Imam Ahmad, Musnad, nomor 13224, jilid 3, 210.

³⁵⁵Hadis dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا شِهَابٌ ، عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شُرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُذْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتَرَكُ الْفَقَرَاءُ ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah bersabda seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta yang hanya dikhkususkan bagi orang kaya dan meninggalkan orang miskin, barangsiapa yang meninggalkan undangan sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya*. Hadis riwayat al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih, nomor 5177, jilid 7, 31.

³⁵⁶Hadis dari Jabir bin Abdallah ra Rasullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدِيثِي أَبِي ثَمَانِيَةَ عَنْ أَبِي الزِّيَّرِ عَنْ إِسْحَاقِ بْنِ لَهِيَةِ عَنْ أَبِي الْزِّيَّرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمَتْزِرٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلَيَّتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةِ يَشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرِ الشَّيْطَانِ .

Artinya: *Dari Jabir bin Abdallah Rasulullah saw bersabda barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka janganlah ia memasuki kamar mandi kecuali memakai sarung, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka janganlah dia masuk dengan berdua ke kamar mandi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka janganlah ia duduk di tempat yang disediakan khamar; dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya janganlah ia berduaan dengan perempuan yang dia tidak bersama muhrimnya karena yang ketiganya adalah syetan*. Hadis riwayat Imam Ahmad, musnad, nomor 14692, jilid 3, 339.

seterusnya. *Keenam*, bahwa undangan tersebut bersifat khusus bagi individu dan tidak bersifat umum.

3. Pelaksanaan *walimah al-‘urs* sesuai syari’at

Setelah pelaksanaan akad nikah, kedua keluarga mempelai melaksanakan resepsi pernikahan. Persiapan resepsi tersebut jauh sebelum hari ditetapkannya, keluarga kedua mempelai memusyawarahkan dan mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu berkaitan dengan waktu, tempat, akomodasi dan pembiayaan. Banyak ragam model pelaksanaan pesta pernikahan, dari yang klasik hingga modern, dari yang sederhana dan praktis hingga super mewah, dari yang model syar’i hingga model ala barat yang jauh dari nilai Islam. Pada hakikatnya pelaksanaan *walimah al-‘urs* adalah media untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa sepasang suami istri sudah resmi dan menjadi halal dalam kehidupan rumah tangga. Maka wujud dari pelaksanaan *walimah al-‘urs* terletak pada pelaksanaannya yang sesuai dengan syari’at.

Pelaksanaan pesta pernikahan sebagai media pemberitahuan dan merupakan bagian dari sunnah Nabi saw dan syi’ar Islam. Seiring perkembangan dan kemajuan zaman terjadi banyak hal yang dianggap biasa padahal bertentangan dengan syari’at Islam. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan beberapa bentuk penyimpangan yang dilakukan pada pelaksanaan pesta pernikahan, diantaranya hidangan non halal yang disuguhkan kepada para tamu, bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan yang dapat menimbulkan fitnah kecuali dalam kondisi darurat, adanya musik, nyanyian yang melalaikan dan bertentangan dengan Islam, penyanyi yang seronok dan mempertontonkan aurat, pakaian pengantin yang mengumbar aurat, dan sejenisnya.³⁵⁷

Satu hal yang menjadi kebolehan dalam pelaksanaan *walimah al-‘urs* adalah ekspresi kegembiraan dari kedua mempelai dan pihak keluarga. Kegembiraan tersebut dalam wujud kecerian dan kesenangan hati yang nampak dari raut wajah, penyambutan dan pelayanan kepada para tamu undangan. Pada saat itu adalah momen yang penuh kebahagian yang mungkin hanya dirasakan sekali dalam seumur hidup. Adalagi wujud dari kegembiraan tersebut dalam bentuk bunyi-bunyian, sejenis rebana yang di bolehkan syari’at sesuai tuntunan sunnah Rasulullah saw, batasan syari’at dalam hal ini dijelaskan Rasulullah saw dalam hadisnya:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنا أبو بلح عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح.³⁵⁸

Artinya:

Perbedaan antara halal dan haram dalam pernikahan adalah bunyi rebana dan suara perayaan.

³⁵⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Usrah al-Muslimah fi al-‘Alam al-Mu’ashir*, (Beirut: Dar Fikr, 2000), 228-229.

³⁵⁸Hadis riwayat Ahmad, Musnad, nomor 15489, jilid 3, 418. Berkata Syuaib al-Arnauth: hadis ini hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Tirmizdi, Sunan, bab I’lan al-Nikah, nomor 1088, jilid3, 398 . al-Nasai, sunan, bab I’lan al-Nikah bi al-Sha’ut, nomor 3369, jilid 6, 127. Ibnu Majah, sunan, bab I’lan al-Nikah, nomor 1898, jilid 1, 611. Al-Tirmizdi mengatakan hadis ini adalah hasan, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Nashiruddin al-Bani menyebutkan hadis tersebut berstatus hasan.

Imam al-Shan'ani menjelaskan hadis diatas bahwa diperbolehkan memukul rebana, dan alat musik tiup semisal seruling, mengangkat suara dengan lantunan dan ucapan kebaikan yang dibolehkan syari'at, bukan nyanyian atau lagu-lagu yang melalaikan bahkan mematikan hati dan menyesatkan yang berisi kata-kata kotor, pujaan yang merusak iman, maka model seperti ini diharamkan dalam pernikahan, dan pada momen lainnya, begitu juga halnya segala jenis permainan yang melalaikan dan melengahkan.³⁵⁹

Dalam hadis lain yang diriwayatkan A'isyah ra, Rasulullah saw bersabda: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلنا هذا النكاح واجلوه في المساجد و اضربوه عليه بالدفوف .³⁶⁰

Artinya:

Dari Aisyah ra Rasulullah saw bersabda: umumkanlah pernikahan ini dan laksanakanlah di masjid dan pukullah rebana pada waktu resepsi pernikahan.

Hadis ini sebagai penguat hadis riwayat Ahmad dari Muhammad al-Hatib al-Jamhi, bahwa mengumumkan pernikahan melalui media hiburan yang sesuai dengan syari'at merupakan bagian dari syi'ar Islam dan menjadikan masjid sebagai tempat berlangsungnya akad nikah adalah bukti konkret bahwa masjid sebagai sentral pembinaan dan pelayanan ummat.

***Standing Party* dalam pesta pernikahan**

Melihat istilah kata *standing party* jelas berasal dari barat, terdiri dari dua suku kata yaitu *standing* bermakna berdiri dan *party* berarti pesta. Penulis tidak tahu kapan awalnya penggunaan istilah ini, yang jelas istilah ini dipopulerkan oleh masyarakat barat sehingga masuk ke masyarakat timur. Khusus di Indonesia budaya *standing party* sudah sangat popular di laksanakan dalam pesta pernikahan. Jika kita defenisikan istilah *standing party* adalah suatu pesta atau acara yang terdapat berbagai hidangan yang disajikan, baik makanan maupun minuman, namun para tamu menikmatinya dengan cara berdiri. Kalaupun ada kursi, itu hanya disediakan untuk keluarga kedua mempelai dan tamu khusus, sehingga sebagian besar tamu menikmati hidangan sambil berdiri. Dengan demikian, para tamu makan dan minum sambil berdiri dan memang sudah disengaja, tidak lagi kebetulan karena tidak kebagian kursi.

Model ala *standing party* sudah menjadi tren di kota-kota besar, bahkan bukan di perkotaan saja tetapi sudah masuk ke masyarakat menengah ke bawah. Banyak alasan yang disampaikan ketika menggunakan model ini, mulai dari kekurangan tempat pada lokasi acara hingga alasan tuntutan zaman dan malu dicap tidak modern. Beberapa poin penting yang menjadi catatan dalam praktik pesta pernikahan menggunakan model *standing party* ini, diantaranya makan dan minum berdiri, banyaknya undangan makan dan minum dengan tangan kiri, dan tidak

³⁵⁹ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Damaskus: Dar al-Khair, t.thn), jilid 6, 605.

³⁶⁰ Hadis riwayat al-Tirmizdi, sunan, bab I'lan al-Nikah, nomor 1089, jilid 3, 398.

mematuhi adab-adab ketika hendak makan dan minum yang sesuai dengan sunnah Rasulullah saw.

Islam mengajarkan adab Islami yang dicontohkan Rasulullah saw, menyangkut makan dan minum, bahkan secara tegas beliau melarang makan dan minum sambil berdiri, sebagaimana sabda Nabi saw:

حدَثَنَا عبدُ اللهُ حَدَثَنِي أَبِي ثَنَاءَ عَبْدَ الْوَاحِدِ ثَنَاءَ هَمَامَ عَنْ قَنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ : أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا قَالَ فَقِيلَ لِأَنْسٍ فَلَأَكُلُّ قَالَ ذَاكَ أَشَدُ أَوْ أَشَرَّ.³⁶¹

Artinya:

Diceritakan kepada kami oleh Abdullah, diceritakan kepada kami oleh Bapakku, diceritakan kepada kami oleh Abdullah al-Wahid, diceritakan oleh Hamam dari Qatadah dari Anas, sesungguhnya Rasulullah saw melarang minum dalam keadaan berdiri, lalu dikatakan kepada Anas bagaimana dengan makan, Rasul saw menjawab demikian itu lebih buruk lagi.

Melihat hadis diatas secara tegas melarang minum berdiri, dan ketika Anas ditanya posisi makan berdiri, beliau menjawab bahwa Rasulullah saw mengatakan itu lebih jelek dan lebih buruk. Jika melihat hadis-hadis tentang larangan makan dan minum berdiri dapat kita jumpai beberapa riwayat. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang larang minum berdiri terdapat dalam riwayat dari Abu Said al-Khudri dengan redaksi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً، dalam riwayat yang sama dengan lafaz نهى، yang di keluarkan oleh Muslim dan al-Tirmizdi, dan dalam riwayat Abu Hurairah dengan redaksi لا يشرب أحدهم قائمًا، dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dengan redaksi yang lain, kemudian dalam riwayat Abu Hurairah dengan redaksi رأى رجلاً يشرب قائمًا قال قه، dikeluarkan oleh Imam Ahmad.³⁶² Namun disisi lain terdapat hadis-hadis tentang minum berdiri yang terdapat dalam beberapa riwayat diantaranya hadis riwayat Ibnu Abbas dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim dengan redaksi سَقَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْرَمْ قَشَرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، dan dalam riwayat Ali ra yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dengan redaksi قائمًا³⁶³

³⁶¹ Hadis riwayat Imam Ahmad, Musnad, nomor 13084, jilid 3, 199. Berkata Syueb al-Arnauth sanad periyat pada hadis tersebut Sahih berdasarkan syarat al-Bukhari, dan seluruh periyatnya siqah berdasarkan periyat pada saih al-Bukhari dan Muslim, kecuali Abdul Wahid merupat periyat pada saih al-Bukhari. Hadis ini diriyatkan banyak mukharrij dengan lafaz yang berbeda dan secara maknanya sama. Yaitu Muslim, al-Jami' al-Sahih, bab *karahah al-Shurb Qaiman*, nomor 5393, jilid 6, 110. Al-Tirmizdi, sunan, bab al-Nahyu an al-Syurb Qaiman, nomor 1881, jilid 4, 300. Ibnu Majah, sunan, kitab al-Asyirah, nomor 3424, jilid 4, 290.

³⁶² Lihat Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, bab al-Syurb Qaiman, jilid 10, 82. Imam al-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Sahih Muslim*, bab Karahiyah al-Syurb Qaiman, jilid 7, 62.

³⁶³ Hadis riwayat al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, bab Ma Jaa fi Zamzam, 1529, jilid 6, 76. Imam Muslim, *al-Jami' al-Sahih*, bab fi al-Syurbi min Zam-zam wa huwa Qaiman, nomor 5399, jilid 6, 111. Al-Nasai, al-Sunan al-Kubra, bab al-Syurb min Zam-zam Qaiman, nomor 3957, jilid 2, 410. Ahmad, Musnad, nomor 2183, jilid 1, 243. Redaksi lengkap hadis tersebut adalah: حدَثَنَا مُحَمَّدٌ فُوَابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا قَالَ سَقَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْرَمْ قَشَرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عَكْرَمَةُ مَا كَانَ يَوْمَنِي إِلَّا عَلَى بَعْدِ.

Artinya: *Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Salam diberitakan kepada kami oleh al-Fazari dari Ashim dari al-Sya'bi, sesungguhnya Ibnu Abbas ra menceritakan: Aku memberi minum air zam-zam kepada Rasulullah, lalu Beliau meminumnya dalam keadaan berdiri. Berkata 'Ashim: Ikramah membantah bahwa kejadian tersebut tidak terjadi ketika itu kecuali hanya terjadi di atas unta.*

أَنَّ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَبَ قَائِمًا وَقَالَ : رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ بَعْلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ³⁶⁴

Secara zahir kedua hadis di atas, tampak bertentangan antara satu dengan yang lain, di satu sisi Rasulullah makan dan minum dengan posisi duduk dan pada kondisi yang lain Beliau minum dengan posisi berdiri. Oleh para ulama hadis permasalahan ini dikenal dengan istilah *hadis mukhtalaf*.³⁶⁵

Imam al-Nawawi menguraikan hadis di atas dengan mengatakan hadis tersebut oleh sebagian orang di salah pahami, ada yang mengatakan pada hadis tersebut terdapat *nasakh*. Namun beliau berpendapat kedua hadis tersebut sahih dan tidak ditemukan kesulitan atau perbedaan yang tajam, maka sangat memungkin untuk mengkompromikan kedua hadis tersebut dengan metode *al-Jam'u*.³⁶⁶ Menurut Beliau hadis larangan menunjukkan *karahah al-tanzih* (makruh yang sangat dibenci) sedangkan perbuatan Rasulullah saw minum dalam posisi berdiri menunjukkan kebolehan. Kemudian beliau ditanya, bagaimana pula Rasulullah saw melakukan sesuatu yang makruh?. Dalam hal ini Rasulullah saw sebagai penjelas yang mesti melakukannya dalam kondisi tertentu, sama seperti perbuatan Nabi saw dalam berwudhu, di satu sisi beliau berwudhu satu kali, suatu ketika beliau thawaf di atas unta. Hal ini menunjukkan kebolehan, dan keutamaan pada posisi normal. Secara normal dan perbuatan yang utama adalah berwudhu tiga kali dan thawaf dengan berjalan, sama halnya pada kondisi normal dan melakukan keutamaan, bahwa beliau makan dan minum dalam posisi duduk. Ibnu Qaiyim al-Jauzi mengatakan bahwa kondisi Rasulullah minum air zam-zam dengan posisi berdiri dikarenakan kondisi ketika itu, tidak tersedianya tempat duduk, lokasi yang sempit, antrian ditempat sumur zam-zam, dan lainnya.³⁶⁷

Majoritas ulama berpendapat bahwa hukum makan dan minum berdiri makruh dan jika dalam kondisi tertentu seperti disaat Rasulullah berhaji dan tidak ada tempat duduk yang tersedia maka dibolehkan minum dalam kondisi berdiri. Sedangkan posisi makan berdiri lebih-lebih dilarang dan tidak sesuai dengan tata kesopanan, dikenakan makan itu memerlukan waktu yang lama dari minum. Pesta pernikahan erat hubungannya dengan makan dan minum, semestinya para tamu

³⁶⁴Imam al-Nawawi, Op. cit, jilid 7, 62.

³⁶⁵Istilah hadis *mukhtalaf* dalam kajian ilmu *mukhtalaf* hadis adalah adanya dua hadis yang bertentangan maknanya secara zahir dengan cara mengkompromikan keduanya, mentarjih salah satunya atau menasih salah satunya untuk menghilangkan pertentangan. Lihat Nafiz Husein Hammad, *Muhktalaf Hadis bainal Fuqaha' wal Muhaddisin*, cet. 1, (Mansurah, Mesir: Dar Wafa', 1994), 13.

³⁶⁶Kontroversi zahir antara kedua hadis tersebut menimbulkan pertentangan dua teks hadis dan kemosyikilan terhadap hadis, sebab secara logika tidaklah mungkin seorang Rasul Allah melakukan dua hal yang bertentangan, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan diantara umat. Dalam hal ini para Ulama hadis melakukan langkah metodologis dalam menyikapi dua hadis yang bertentangan secara zahir, adapun urutan langkah tersebut adalah: (1) Metode kompromi (*manhaj jama' wa taufik*), (2)Metode Nasakh (*manhaj nasakh*), (3)Metode Tarjih (*manhaj tarjih*), dan (4)Metode tanpa komentar atau penolakan (*manhaj tawaqquf au rad*).Ibid., 125. Lihat juga makalah Syaraf Quda, *Ilmu Mukhtalaf Hadis Ushul wa Qawaiiduhu*, (Jordania: Universitas Jordan, Jurnal Dirasah Islamiyah, 2001 M), no.28, vol 2, 13-14.

³⁶⁷Lihat Imam al-Nawawi, al-Minhaj, Op. cit, jilid 7, 62. Lihat juga Muhammad Asyraf al-Azdim Abbadi, 'Aunu al-Ba'bud Ma'a Hasyiah Ibn al-Qaiyim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415), jilid 10, 129.

undangan disediakan tempat duduk baik di dalam gedung ataupun di rumah, sehingga dapat melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Penulis yakin larangan bermakna makruh tidak hanya sekedar kajian konteks hukum fiqh saja, namun ada banyak hikmah di balik itu, baik dari aspek kesehatan, akhlak di muka umum, aspek sosial dan aspek lainnya.

4. *Walimah al-‘urs yang sederhana*

Pelaksanaan *walimah al-‘urs* terkadang sudah jauh dari tujuan syari’at, bukan hanya sekedar memberitahu dan mengumumkan bahwa kedua mempelai telah menjadi pasangan halal, tetapi sudah mengarah kepada kebanggaan keluarga, riya, kesombongan, dan sejenisnya. Melihat tujuan mulia pelaksanaan *walimah al-‘urs* sebagai media pemberitahuan kepada masyarakat dan terhindar dari fitnah yang mengarah kepada kedua mempelai.

Untuk mencapai tujuan mulia dari pelaksanaan *walimah al-‘urs*, perlu diperhatikan seluruh aspek dan semua sisi mulai dari pelaksanaan ijab qabul, persiapan sebelum walimah, hingga pada pelaksanaan walimah. Pelaksanaan *walimah al-‘urs* di anggap sukses manakala memperhatikan aspek-aspek syari’at, mengedepankan kesederhanaan dan keberkahan acara. Maksud dari kesederhanaan pelaksanaan *walimah al-‘urs* adalah bersikap adil dan moderat dalam mengeluarkan harta yang akan dipergunakan selama pesta pernikahan. Tidak melakukan pembubaziran dan mengeluarkan sesuatu diluar kepentasan dan kepatutan apalagi di luar batas kemampuan. Kesederhanaan akan muncul manakala seseorang mampu mengawal dan menundukkan hawa nafsunya serta bijak dalam mengeluarkan harta, ia mampu memilah mana yang penting, sehingga meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Allah swt mengecam perbuatan yang berlebih-lebihan yang mengarah kepada pamer dan kesombongan sehingga menjadi mubazir dan sia-sia. Hal ini ditegaskan Allah swt dalam firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَاتٍ مَعْرُوفَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوفَاتٍ وَالْخُنْ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالرَّيْوُنُ وَالرُّمَانُ مُتَشَابِهًا
وَغَيْرُ مُتَشَابِهٖ كُلُوا مِنْ نَمَرِهِ إِذَا أَنْتُمْ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.³⁶⁸

Artinya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ وَإِنَّ السَّبِيلَ وَلَا تُبَيِّرْ تَبَيِّرًا . إِنَّ الْمُفْدَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيَطَانُ
لِرَبِّهِ كُفُورًا.³⁶⁹

Artinya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-

³⁶⁸Q.S. al-An’am: 141.

³⁶⁹Q.S. al-Isra’: 26-27.

hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanmu.

Pola kesederhanaan Rasulullah dalam *walimah al-‘urs*

- Menyerderhanakan waktu pelaksanaan sehemat mungkin, sekalipun dibolehkan hingga tiga hari, namun Rasulullah saw menyebutkan bahwa pelaksanaan hari pertama adalah suatu keniscayaan, hari kedua sunnah dan hari ketiga riya dan kesombongan. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أُبَيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُنْمَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ»³⁷⁰

Artinya:

Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Musa al-Bashri, diceritakan kepada kami oleh Ziyad bin Abdullah, diceritakan kepada kami oleh ‘Atha’ bin al-Saib dari Abu Abdurrahman dari Ibnu Mas’ud, bersabda Rasul saw: makan yang disediakan pada hari pertama suatu keniscayaan, pada hari kedua sunnah dan hidangan makan pada hari ketiga adalah riya dan kesombongan, barang siapa yang mendengar Allah maka Allah pasti mendengarnya.

- Menyediakan akomodasi pesta pernikahan dengan konsep sederhana, sekalipun tuan rumah mampu dan kaya dan tidak mesti menghamburkan dana sehingga terkesan pamer, pembubaziran, dan merujung kepada munculnya sifat sompong. Rasulullah memerintahkan Abdurrahman bin ‘Auf dengan redaksi أَوْلَمْ وَلَوْ بَشَّاهَ ucapan Rasulullah ini tersirat ajakan kepada sahabat Abdurrahman bin ‘Auf yang terkenal kaya raya untuk melaksanakan walimah dengan konsep sederhana. Ukuran seekor kambing bagi seorang Abdurrahman bin ‘Auf tidaklah seberapa, namun Rasul saw mengajarkan prinsip keberkahan sebuah acara *walimah al-‘urs*. Begitu juga konsep kesederhanaan ini terlihat dari beberapa pernikahan Rasulullah saw, salah satu sabda Beliau adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَنْفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَنْفِيَّةِ بِنْتِ شَبَّيْةَ، قَالَتْ: «أَوْلَمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدْنَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ»³⁷¹

Artinya:

Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Yusuf, diceritakan kepada kami oleh Sofyan dari Manshur bin Sofiyah dari Ibu Sofiyah binti Syaibah, ia berkata: Nabi saw melaksanakan walimah al-‘urs dengan sebagian istri-istrinya hanya dengan dua mud gandum.

³⁷⁰ Hadis Riwayat al-Tirmizdi, Sunan, bab Ma Jaa fi al-Walimah, nomor 1120, jilid 4, 385. Imam al-Tirmizdi berkata hadis ini terdapat periyat bernama Ziyad bin Abdullah beliau banyak melakukan riwayat Gharib dan Munkar. Imam al-Shan’ani menyebut hadis ini terdapat syahid lain yaitu riwayat Anas bin Malik pada jalur Ibnu Majah. Lihat Muhammad bin Ismail al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, (Cairo: Dar al-Hadis, 1997), jilid 3, 230.

³⁷¹ Hadis riwayat al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, bab Aulama bi Aqal min Syaht, nomor 5174, jilid 7, 24.

Dalam beberapa literatur sejarah disebutkan bahwa Rasulullah saw menikahi Ummu Salamah dengan walimahnya kurang dari seekor kambing, menikahi Zainab dengan walimah seekor kambing, dan menikahi istri-istri yang lain dengan melaksanakan walimah seperti ketika menikahi Ummu Salamah.³⁷²

Termasuk juga akomodasi perlengkapan pesta pernikahan, yaitu pemaksaan sesuatu di luar batas kemampuan, terkadang hanya sebagai pelengkap saja bukan sesuatu yang sangat penting. Apalagi jika berhutang untuk persiapan akomodasi pesta yang mungkin tidak sanggup membayarnya dan akan menimbulkan persoalan baru setelah selesai pelaksanaan pesta pernikahan.

H. Kesimpulan (Fawaid al-Hadis)

Dari pemaparan hadis-hadis tentang *walimah al-'urs* dapat di simpulkan sebagai berikut:

Perintah kepada Abdurrahman bin 'Auf untuk melaksanakan *walimah al-'urs* dalam hadis Anas bin Malik adalah *sunnah muakkat* menurut mayoritas ulama, dan yang lain berpendapat wajib. Melihat redaksi hadis-hadis lain tetang *walimah al-'urs* yang redaksinya berbentuk *khabariyah*, hal ini menandakan bahwa perintah *walimah al-'urs* sangat dianjurkan sebagai salah satu bentuk syi'ar Islam dalam pernikahan, dan sebagai wadah pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan halal sehingga tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat.

Walimah al-'urs menjadi syi'ar dikala mematuhi ketentuan hukum Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Meninggalkan apa saja yang dapat merusak syi'ar Islam dan keberkahan pesta pernikahan, seperti musik-musik yang merusak akidah dan mematikan hati, bercampurnya laiki-laki dan perempuan yang bukan mahram kecuali dalam kondisi tententu, makan dan minum berdiri, pengantin yang mengumbar aurat, hidangan yang diragukan kehalalannya, minuman keras, dan yang sejenisnya. Ketika beberapa ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tamu yang diundang tidak wajib menghadirinya.

Keberkahan *walimah al-'urs* terletak kepada pelaksanaannya yang mengedepankan konsep kesederhanaan. Kesederhanaan dalam *walimah al-'urs* yang dimaksud adalah mempergunakan dan mengeluarkan segala bentuk

³⁷²Dijelaskan pada hadis riwayat Anas bin Malik Rasulullah saw bersabda: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «أَقْامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَبْرَيْرَةَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبْتَئِلُ عَلَيْهِ بَصَرَةَ»، فَعَوَّثَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيَمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ حُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمْرَ بِاللَّذِي يَنْهَا وَنَهَا وَالْأَطْعَامَ فَيُسْطِنُ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقْطَافَ وَالسَّمَنَ.

Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Said bin Maryam, diberitakan kepada kami oleh Ja'far bin Abi Kasir, dia berkata: diberitakan kepada kami oleh Humaid dia mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw menetap antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam dibangunkan untuknya tempat tinggal bersama Sofiyah, kemudian saya mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya, pada walimah tersebut tidak terdapat roti dan daging, kecuali Bilal yang diperintahkan untuk menghamparkan kulit untuk tempat duduk, lalu dihidangkan kurma, keju, dan mentega. Hadis riwayat al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih, bab Ghazwah Khaibar, nomor 3891, jilid 13, 113.

akomodasi pesta sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan, apalagi ada motif riya atau pamer yang berujung kepada pembubaziran dan perbuatan sia-sia.

BAB VIII

KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah itu adalah persamaan dan persesuaian. Kafa'ah itu dalam agama sangat penting sekali.³⁷³ Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian kafa'ah berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kafa'ah dalam pernikahan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.³⁷⁴

Kafa'ah dalam terminologi hukum Islam ialah menyaratkan agar suami muslim mesti sederajat, sepadan atau lebih unggul dibandingkan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam pernikahan. Ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada di bawahnya.³⁷⁵

Pengertian kafaah menurut istilah juga dikemukakan oleh M. Ali Hasan yang mengartikan kafa'ah sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celaan di dalam masalah-masalah tertentu.³⁷⁶

Hasbullah Bakry yang menjelaskan bahwa pengertian kafa'ah ialah kesepadan diantara calon suami dengan calon istrinya setidak-tidaknya dalam tiga perkara yaitu:

1. Agama (sama-sama Islam)
2. Harta (sama-sama berharta)
3. Kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka).³⁷⁷

Kafa'ah itu adalah hak perempuan dan walinya. Wali tidak bisa memaksa mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak sekufu kecuali yang bersangkutan ridha, demikian para walinya. Maka si perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuan dengan para wali. Apabila perempuan dan walinya sudah ridha maka perkawinannya boleh dilaksanakan sebab, persetuju akan menghilangkan halangan untuk kawin.³⁷⁸

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) hanya sekilas menyebutkan tentang kafa'ah dalam bab 10 tentang pencegahan pernikahan yaitu pasal 61: tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaful al-din*.³⁷⁹

³⁷³As-Shan'ani, *Subulussalam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Cetakan Ke-1, h. 463.

³⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, alih bahasa: Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), Cetakan Pertama, h. 36.

³⁷⁵Mona Siddiqui, *Menyikap Tabir Perempuan Islam*, (Bandung: Nuansa, 2007), h. 83

³⁷⁶M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 33

³⁷⁷Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UIPREES, 1998), h. 159

³⁷⁸Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 140

³⁷⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (Jakarta: Drijen Bimas Islam, 1992)

B. Ukuran Kafa'ah.

Ulama berbeda pendapat tentang ukuran kafa'ah yaitu sikap hidup yang lurus dan sopan bukan dari segi keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi bagi laki-laki yang soleh, walaupun bukan keturunan yang terpandang, maka ia boleh menikahi wanita manapun. Seorang laki-laki pekerja rendah, boleh kawin dengan wanita kaya, asalakan pihak perempuan rela.³⁸⁰

Kafa'ah dipertimbangkan hanya pada pelaksanaan pernikahan dan ketidaksejajaran yang terjadi kemudian tidak dapat mempengaruhi kualitas perkawinan yang sudah terjadi. Maka jika seorang pria menikah dengan wanita dan kedua pasangan tersebut sekufu namun ternyata pria tersebut seorang pezina, ini tidak bisa menjadikan alasan bagi bubarinya pernikahan.³⁸¹

C. Tujuan Kafa'ah.

Kafa'ah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi kafa'ah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Kafa'ah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga.

Kafa'ah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.

D. Hadits-Hadits Kafa'ah Dalam Pernikahan.

1. Hadits Riwayat Ibnu Majah³⁸²

— عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاهٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَ . مَ . فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي رَوْجَنِي ابْنُ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسِيبَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ قَدْ أَجَرْتُ مَاصَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ . (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata: Pernah ada seorang remaja putri datang menghadap Rasulullah SAW, seraya berkata: Sesungguhnya ayahku telah menikahkan aku dengan anak saudara laki-lakinya agar bisa terangkat denganku kerendahan derajatnya. Abdullah berkata: Lalu Nabi SAW menyerahkan persoalan ini kepada diri perempuan itu sendiri. Kemudian perempuan itu berkata: Biarlah aku merelakan apa yang diperbuat oleh ayahku, hanya aku ingin memberi tahu kepada semua perempuan, bahwa sesungguhnya bagi para bapak tidaklah berhak memiliki wewenang sedikitpun dalam urusan pernikahan anaknya”. (H. R. Ibnu Majah).

³⁸⁰Ibid., h. 84.

³⁸¹Ansori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: Asyfa), h. 371

³⁸²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwini Al-Hafidz, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Daarul Fikri, tth), h.

2. Hadits Riwayat Tirmidzi³⁸³

٣٤٨ - وَعَنْ أَبِي حَاتِمَ الْمَزَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِذَا أَتَكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِينِهِ وَخُلُقُّهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ, قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَإِنْكَانَ فِيهِ؟ قَالَ: ”إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِينِهِ، وَخُلُقُّهُ فَأَنْكِحُوهُ، ثَلَاثَ مَرَاتٍ. رواه الترمذی و قال: هذا حديث حسن عربی .

Artinya: 3480. a. *Dan dari Abi Hatim al-Muzani, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila datang (meminang) kepadamu, orang yang kamu ridha karena agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah anakmu dengan dia, jika tidak kamu lakukan maka akan timbulah fitnah di bumi dan kerusakan yang besar". Mereka bertanya: Ya Rasulullah, jika hal itu memang ada? Beliau menjawab, "Apabila datang (meminang) kepadamu, orang yang engkau ridha karena agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anakmu dengan dia" (diucapkan tiga kali)". (H.R. Tirmidzi dan ia berkata: Hadits ini Hasan Gharib).*

3. Hadits Riwayat Bukhari, Nasa'i dan Abu Daud.

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مَنْ شَهَدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّئْنِي سَالِمًا وَأَنْكَحْتُ ابْنَةَ أَخِيهِ الْوَلِيدِيْنِ عَبْتَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَهُوَ مُولَى امْرَأَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ، (رواه البخاري والنمساوي وأبو داود)

Artinya : 3480.b. *"Dan dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Abu Hudzaifah bin 'Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syam sedang iatermasuk orang yang ikut serta dalam perang Badr bersama Nabi SAW, mengangkat Salim sebagai anak angkatnya kemudian menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya Al-Walid bin 'Utbah bin Rabi'ah sedang al-Walid adalah bekas hamba seorang perempuan Anshar". (H.R. Bukhari,³⁸⁴ Nasa'i dan Abu Daud).*


E. Syarah Hadits.

Syarah Hadits-Hadits di atas, dalam buku *Nailul Authar* menjelaskan Syarih rahimahullah berkata: Perkataan “orang yang kamu ridha karena agama dan akhlaknya” itu menunjukkan bahwa kafa’ah itu adalah menyangkut segi agama dan akhlak, sedang Imam Malik menegaskan, bahwa kafa’ah dalam pernikahan itu hanya menyangkut agama saja, demikian juga apa yang dikutip dari Umar dan Ibnu Mas’ud dan kalangan Tabi’in seperti Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz³⁸⁵ dengan dasar firman Allah SWT Q.S. al-Hujurat (49) ayat 13 yang berbunyi :

³⁸³Imam al-Hafiz Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak As-Sulami at-Tirmidzi, *Al-Jami’ Al-Kobir*, (Beirut: Dar Al-Gubar Al-Islami, 2009), Juz 3, h. 345.

³⁸⁴Muhammad bin al-Bukhari al-Ju’fi, *Shohih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, h. 368.

³⁸⁵Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (*Himpunan Hadits-Hadits Hukum*) Jilid 5, diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy dkk, (Surabaya: Pt. bina ilmu 2002), h. 2175-2176.



13. *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Ibnu Hajar al-Asqallani berkata di dalam *Fathul Bari*: Pandangan tentang agama sebagai faktor kafa'ah dalam pernikahan adalah sudah *mutafaq alaih* (disepakati), sehingga tidak boleh seorang Muslimah dinikahi oleh laki-laki kafir. Al-Khathabi berkata: Unsur-unsur kafa'ah dalam pernikahan sebagaimana yang lazim dalam pembicaraan para ulama ada empat yaitu: agama, kemerdekaan (bukan hamba), keturunan dan pekerjaan. Dan diantara mereka ada yang menambahkan faktor bebas dari cacat, bahkan ada yang menyebut faktor timpang. Syarikh (Imam Asy-Syaukani) berkata: Dan dari keseluruhan faktor, predikat yang dapat meningkatkan martabat seseorang yang paling tinggi secara mutlak adalah ilmu, sebab Nabi SAW bersabda, “Ulama itu pewaris para Nabi”.³⁸⁶

Perkataan “mengangkat Salim sebagai anak angkat dan menikahkannya dengan anak perempuan saudara laki-lakinya” itu menunjukkan, bahwa kafa'ah dalam pernikahan itu harus dengan kerelaan pihak yang lebih tinggi martabatnya bukan tanpa kerelaan sama sekali, karena Nabi SAW bersabda: pernah memberikan hak pilih (khiyar) kepada Barirah sebab suaminya tidak kafa'ah dengannya.³⁸⁷

F. Studi Kritik Hadits

1. *Takhrij al-Hadits*

Takhrij Hadits penting dilakukan untuk mengetahui letak Hadits-Hadits yang akan dibahas dari kitab asalnya. *Takhrij* Hadits sendiri merupakan usaha pencarian Hadits dari kitab aslinya, dengan menggunakan sanad dan matannya guna untuk meneliti kualitas dari Hadits tersebut.³⁸⁸ Pencarian Hadits dalam pembahasan ini menggunakan metode *takhrij bi al-Lafzhi*, yaitu pencarian Hadits dari kitab-kitab asal dengan mengkaji matannya.

2. Kosa Kata

- Sama derajat
- Tukang Tenung

³⁸⁶ *Ibid.*, h. 2176.

³⁸⁷ *Ibid.*

³⁸⁸ Aulia Rahmawati, *Hadits Tentang Anjuran Wnita Produktif (Telaah Ma'anil Hadits)*, h.

c. Tukang Bekam

3. Terjemah

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam”. (Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan, karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadits Munkar menurut Abu Hatim).

4. Riwayat Perawi

a. Al-Hakim

Al-Hakim adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Handawaihi ad-dlabby an-Naisaburi yang terkenal dengan nama ibnul baiyyi dan al-Hakim, seorang Imam dan ulama-ulama Hadits dimasanya dan seorang penyusun kitab yang belum ada serupa itu sebelumnya. Diantara kitab-kitab hasil karyanya adalah *Ma'rifatul Hadits*, *al-Madkhal 'ala ilmi shohih*, *al-Mustadrak 'ala shahihain* dan *fadlailul imami Syafi'i*. Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 321 H di Naisabur dan wafat di Naisabur pada tahun 405 H. Beliau terkenal dengan nama Al-Hakim lantaran pernah menjadi Qadhi (Hakim).

b. Riwayat Ibnu Majah

Nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qazwini dari desa Qazwin, Iran. Lahir tahun 209 dan wafat tahun 273 H.³⁸⁹ Beliau adalah *Muhaddits* ulung, *mufassir* dan seorang alim. Beliau memiliki beberapa karya diantaranya *Kitabus Sunan*, *Tafsir* dan *Tarikh Ibnu Majah*.

Sebutan Majah dinisbatkan kepada ayahnya Yazid, yang juga dikenal dengan sebutan *Majah Maula Rab'at*. Ada juga yang mengatakan bahwa *Majah* adalah ayah dari Yazid. Walaupun demikian, tampaknya pendapat pertama yang lebih shahih. Kata “*Majah*” adalah gelar ayah Muhammad, bukan gelar kakaknya, seperti diterangkan Qamus Jilid 9, hal. 208. Ibn Katsr dalam *Al-Bidayah Wan- Nihayah*, Jilid 11, hal. 52.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwini Al-Hafidz, atau yang dikenal dengan Ibnu Majah, dengan kuniyah Abu Abdullah adalah seorang ulama ahli Hadits yang telah mengumpulkan Hadits. Karyanya yang paling dikenal adalah menyusun Kitab *Sunan Ibnu Majah* dan kitab ini termasuk dalam kelompok *Kutubus Sittah*.

Ia melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menulis Hadits, antara lain Ray, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir dan Hijaz. Ia menerima dari guru-gurunya antara lain Ibn Syaibah, sahabat Malik dan

³⁸⁹ Muhammad Ujjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, (Bairut: Dar- Al-Fikr, Libanon, 1989), h. 326.

al-Laits. Abu Ya'la berkata, "Ibnu Majah seorang ahli Hadits dan mempunyai banyak Kitab". Beliau menyusun kitabnya dengan sistematika fikih, yang tersusun atas 32 kitab dan 1500 bab dan jumlah Haditsnya sekitar 4.000 Hadits. Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi menghitung ada sebanyak 4241 Hadits di dalamnya. Sunan Ibnu Majah ini berisikan Hadits yang shahih, hasan, dhaif bahkan maudhu'. Imam Abul Faraj ibnul Jauzi mengkritik ada hampir 30 Hadits maudhu' di dalam sunan Ibnu Majah walaupun disanggah oleh as-Suyuthi.

Ibnu Katsir berkata, "Ibnu Majah pengarang Kitab Sunan, susunannya itu menunjukkan keluasan ilmunya dalam bidang ushul dan furu', kitabnya mengandung 30 kitab, 150 bab, 4000 Hadits, semuanya baik kecuali sedikit saja".

Dari riwayat singkat serta pernyataan para kritikus Hadits, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Majah adalah salah seorang ulama Hadits yang berpredikat tinggi yang mengisi masa hidupnya dengan menuntut pengetahuan terutama Hadits. Dengan demikian, ke-dabit-annya tidak disangskikan lagi.³⁹⁰

c. Riwayat Imam At-Tirmidzi (209-279 H)

Nama lengkapnya adalah Imam al-Hafiz Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak As-Sulami at-Tirmidzi, salah seorang ahli Hadits kenamaan, dan pengarang berbagai kitab yang masyur lahir pada 279 H di kota Tirmiz.

Guru-Guru Imam At-Tirmidzi

Imam At-Tirmidzi belajar dan meriwayatkan Hadits dari ulama-ulama kenamaan. Diantaranya adalah Imam Bukhari, kepadanya ia mempelajari Hadits dan fiqh. Imam At-Tirmidzi juga belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Bahkan At-Tirmidzi belajar pula Hadits dari sebagian guru mereka.

d. Riwayat Bukhari

Nama Lengkapnya Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fiy al-Bukhari, namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari.

Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau lahir pada hari Jum'at, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Kakeknya bernama Bardizbah, keturunan Persi yang masih beragama Zoroaster. Tapi orangtuanya al-Mughirah telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman al-Ja'fiy. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta (tidak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya tersebut). Ibunya senantiasa berusaha dan

³⁹⁰ Abu Syuhbah. *Kutub Al-Sittah*, (Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1999), hlm. 97

berdoa untuk kesembuhan beliau. *Al-Hamdulillah* dengan izin dan karunia Allah SWT, menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total.

Imam Bukhari adalah ahli Hadits yang termasyhur diantara para ahli Hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Riwayat yang diambil Bukhari

Beliau meriwayatkan Hadits dari segolongan penghafal Hadits diantaranya:

- a. Makky ibn Ibrahim al-Balakhy,
- b. 'abdan ibn Usman al-Marwazy,
- c. Abdullah ibn Musa al-Qaisy,
- d. Abu 'Asim asy-Syaibany,
- e. Muhammad ibn Abdullah al-Anshary,
- f. Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi,
- g. Abu Nu'aim al-Fadl ibn Dikkien,
- h. Ali ibnul Madiny,
- i. Ahmad ibn Hambal,
- j. Yahya ibn Ma'ien,
- k. Ismail ibn Idris al-Madany,
- l. Ibn Rahawaih
- m. Dan lain-lain.

5. Interpretasi Kandungan Hadits Beserta Hadits lainnya.

Kafa'ah artinya setaraf, seimbang atau keserasian/ kesesuaian. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami-isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya, karena suatu pernikahan yang tidak seimbang, setaraf atau serasi akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, boleh dibatalkan. Kafa'ah mencakup agama, keturunan, jasmani/rohani, usia, kedudukan, derajat (budak/merdeka).

Hadits di atas dinilai lemah oleh para ulama karena dalam periwayatannya terdapat salah satu perawi yang tidak disebutkan. Dari sinilah kemudian timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab tentang hal yang berkaitan dengan masalah ukuran kafa'ah.

Hadits tersebut menjadi dalil bahwa orang Arab itu sama cocok dan sesuai dengan yang lainnya. Dan sesungguhnya para hamba sahaya tidak sesuai dengan mereka. Ulama berselisih pendapat tentang keharusan sesuai (kafa'ah) dengan perbedaan pendapat yang banyak. Pendapat yang kuat³⁹¹ adalah pendapat Zaid bin Ali. Dan diriwayatkan dari Umar, ibnu Mas'ud, ibnu Sirin dan Umar bin Abdul Aziz serta dalam satu dari pendapat an-Nahir

³⁹¹M. Isnandar, *Fiqih HAM Dalam Perkawinan*, (CV Fauzan Inti Kreasi, 2004), h. 55

bahwa yang perlu diperhatikan ialah agamanya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 13:


13. *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Di dalam al-Qur'an tidak terdapat konsepsi kafa'ah yang berada dalam fiqh produk fuqaha. Dalam al-Qur'an Allah SWT hanya menyarankan untuk menikah dengan orang yang dicintai dan melarang menikah dengan orang-orang yang berlainan agama, sebagaimana dalam firman-Nya surah al-Baqarah ayat 221 :

ବ୍ୟାକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Dalam ayat lain disebutkan bahwa wanita yang harus dinikahi adalah wanita yang dicintai dan disayangi seperti yang termaktub dalam surah al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi”



3. *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil³⁹², Maka (kawinilah) seorang saja³⁹³, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Di dalam ayat tersebut dapat dipahami setidak-tidaknya dari tiga aspek, *pertama*, adanya prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi bagi laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari seorang, *kedua*, bahwa pernikahan harus dilandasi oleh prinsip cinta kasih atau ada rasa menyukai masing-masing pasangannya. *Ketiga*, adanya kesederajatan atau prinsip egaliter dalam pernikahan yang dibuktikan dengan tidak dibedakannya status budak dari pada manusia lainnya untuk dinikahi.

6. Kualitas Hadits

Hadits tersebut adalah dho'if (lemah) karena dalam salah satu periyatannya ada salah satu perawi yang tidak disebutkan dan bertentangan dengan al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13. Bahwa Allah SWT tidak memandang seseorang kecuali ketaqwaannya.

7. *I'tibar Sanad*

I'tibar Sanad dilakukan agar dapat diketahui semua sanad yang meriwayatkan Hadits dengan tema yang sama, nama-nama periyatannya, serta metode yang dilakukan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan Hadits. Tidak hanya itu, *I'tibar* Sanad juga bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya sanad lain dari Hadits setema, sehingga bila ada *syahid* atau *mutabi'* dan sanad Hadits lain maka dapat segera diketahui dengan melakukan *I'tibar* Sanad ini.

Pada pembahasan para perawi Hadits tentang Hadits Kafa'ah dalam pernikahan, baik Hadits pertama sampai Hadits keempat, tidak semuanya disebutkan dan dirinci biografi para perawinya.

³⁹²Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

³⁹³Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

G. Kesimpulan

1. Kafa'ah artinya setara, seimbang atau keserasian/ kesesuaian. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami-isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya, karena suatu pernikahan yang tidak seimbang, setara atau serasi akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, boleh dibatalkan. Kafa'ah mencakup agama, keturunan, jasmani/rohani, usia, kedudukan, derajat (budak/merdeka).
2. Sekumpulan ulama mengatakan bahwa kesamarataan (*kafa'ah*) dalam pernikahan hendaklah berdasarkan, al-Bukhari turut menyokong pendapat ini.

BAB IX

NUSYUZ DAN LARANGAN MEMUKUL ISTRI

A. Hakikat Nusyuz

Kata *nusyuz* adalah istilah bahasa Arab yang merupakan bentuk mashdar dari kata "*nasyaza-yansyuzu-nusyuzan*" yang berarti: "duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka".³⁹⁴

Kata *an-Nusyuz* ini berkembang menjadi *al-'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut *naasyiz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh. Ibn Manzur dalam kitab *Lisan al-'Arob*, mendefinisikan *an-Nusyuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. sementara itu Wahbah az-Zuhaili mengartikan *an-Nusyuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan (suami atau istri) terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau membenci pasangannya.³⁹⁵

Secara umum kategori *nusyuz* menurut sebagian ulama tafsir yaitu; Ath-Thobri menanggap istri disebut *nusyuz* jika para istri bersikap membangkang pada suaminya, menghiyanatinya di tempat tidur, menentang suami dalam hal ketaatan, membenci suami dan berpaling darinya.³⁹⁶ Sedangkan suami disebut *nusyuz* jika suami bersifat keras kepada istri sehingga berpaling darinya pada perempuan lain.³⁹⁷ Ibnu Katsir menyebut istri *nusyuz* jika istri mengabaikan urusan suaminya, berpaling dari suaminya dan membenci suaminya.³⁹⁸ Sedangkan jika suami disebut *nusyuz* jika suami meninggalkan istrinya, atau berpaling darinya, mengurangi hak-haknya atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, atau hak-hak yang lainnya.³⁹⁹ Adapun menurut Sayyid Qutb istri disebut *naasyiz* jika istri melawan menampakkan perlawanannya pada suami dengan berbuat dosa dan menyimpang.⁴⁰⁰ Namun suami disebut *nusyuz* jika suami bersikap keras yang mengakibatkan terancamnya keselamatan dan kehormatan istri, juga akan terancamnya keselamatan keluarga.⁴⁰¹

Penjelasan diatas memberikan informasi bahwa *an-Nusyuz* tidak hanya berlaku untuk istri saja, istilah tersebut juga berlaku bagi suami. Amina Wadud dalam hal ini juga menggunakan istilah "*nusyuz*" baik untuk lelaki dan perempuan. Istilah ini terkandung didalam Alquran. Istilah *nusyuz* yang

³⁹⁴ Ahmad Warsan Munawir, Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pustakan progresip, 1994), h. 1517.

³⁹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* vol. 4, cet. 1, (Jakarta: Lehtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1353-1354

³⁹⁶ Ath-Thobari. *Jaami'ul Bayan Fii Ta'wil al-Qur'an*, jilid. 8, cet. I, (Muassasah: ar-Risaalah, 2000), h. 299

³⁹⁷ *Ibid.* Ath-Thobari, jilid. 9, h. 267

³⁹⁸ Ibnu Katsir, *tafsir al-Qur'anul Adzim*, jilid. 2cet. II, (an-Nasyr: daar linnasyri wa at-Tauzii'I, 1999), h. 294

³⁹⁹ *Ibid.* Ibnu Katsir, Jilid. 2, h. 426

⁴⁰⁰ Sayyid Qutb, *fii Zilal al-Quran*, t,th, Jilid. 2, h. 121

⁴⁰¹ *Ibid*, Sayyid Qutb, h. 252

merujuk kepada kaum lelaki adalah Q.S an-Nisa ayat 128, sedangkan *nusyuz* untuk kaum perempuan merujuk pada Q.S an-Nisa ayat 34.⁴⁰² *Nusyuz* bisa juga dikatakan ketika suami maupun istri tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap pasangannya sebagaimana yang telah diamanahkan Allah kepada mereka.⁴⁰³

Dari uraian diatas, prilaku *nusyuz* bisa dilakukan oleh istri terhadap suami, dan bisa juga dilakukan oleh suami terhadap istri. Inti dari *nusyuz* adalah terjadinya perselisihan antara suami-istri dalam permasalahan rumah tangga karena salah satu dari mereka telah mengabaikan hak dan kewajiban terhadap pasangannya, serta bersikap keras terhadap pasangan sehingga melanggar nilai-nilai sosial dan nilai-nilai syariat islam.

B. Takhrij Hadis

- **Metode Takhrij**

Metode yang penulis gunakan untuk mentakhrij adalah mencari salah satu lafal matan hadis. Kitab yang penulis gunakan adalah *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* karangan A.J. Wensinck dengan judul asli *Concordance at Indices de la Tradition Musulmane* yang diterjemahkan oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Kata yang akan penulis lacak adalah kata yang semakna dengan kalimat "لا تضربوا إماء الله" selanjutnya penulis mencari salah satu lafal matan hadis tersebut pada kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, dengan mengembalikan pada kata dasar dari kata yang ingin dicari yaitu ضرب . Selanjutnya peneliti mencari kata tersebut sesuai dengan urutan abjad huruf hijaiyyah pada kitab *Mu'jam al-Mufahras*.

- **Athraf Hadis**

Setelah melakukan penelusuran dengan metode diatas, hasil yang penulis didapatkan adalah sebagaimana berikut:

No	Lafal	Riwayat	Bab	Bagian ke
1	لا تضربن إماء الله ⁴⁰⁴	Ibn Majah	Nikah	51
2	لا تضربوا إماء الله ⁴⁰⁵	Abu Dawud Ad-Darimi	Nikah	42 34

Berdasarkan informasi *al-mu'jam*, hadis tentang larangan memukul istri terdapat dalam *Sunan Ibn Majah*, *Sunan Abu Dawud*, dan *Sunan ad-Darimi*.

⁴⁰² Amina Wadud-Muhsin, *Qur'an and Women*, dalam Charles Kurzman (ed.), *liberal Islam*, (New York: Oxford University Press, 1998), h. 75

⁴⁰³ Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq dan Hakam menurut Alquran, Sunnah, dan Undang-undang Keluarga Islam*, cet.1, (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaisia, 2007), h. 2

⁴⁰⁴ A.J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, Juz III (Leiden: Maktabah Baril, 1936 M), h. 504

⁴⁰⁵ Loc. cit

Hadis yang penulis temukan pada masing-masing kitab *sunan* tersebut hanya pada satu tempat saja, sebagaimana tabel diatas.

Hadis-hadis yang penulis temukan pada *al-mashdar al-ashli* (sumber primer) selengkapnya adalah sebagaimana berikut:

- 1) Hadis Riwayat Ibn Majah pada bab *dharbu an-nisa*, hadis no. 1985
 حدثنا محمد بن الصباح . أتبأنا سفيان بن عبيدة عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن إيس بن أبي ذئب قال: - قال النبي صلى الله عليه و سلم (لا تضرن إماء الله) فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله قد ذئر النساء على أزواجهن . فأمر بضربيهن . فطاف بال محمد النبي صلى الله عليه و سلم طائف نساء كثير . فلما أصبح قال (لقد طاف الليلة بال محمد سبعون امرأة . كل امرأة تشتكى زوجها . فلا تجدون أولئك خياركم).⁴⁰⁶

Muhammad bin as-Shabah bercerita kepada kami, Sufyan bin 'Uyainah mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri dari 'Abdillah bin 'Abdillah bin 'Umar dari Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab, Rasulullah saw. bersabda: janganlah kamu memukul hamba-hamba perempuan Allah (isteri-isteri). Maka datanglah Umar bin Khattab pada Nabi Muhammad saw. Umar berkata sungguh para isteri sudah berbuat durhaka pada suaminya. Lalu Nabi pun memberikan memerintahkan untuk memukul mereka. Maka kami memukul mereka Setelah itu, banyak isteri berkeliling di keluarga Rasulullah. Ketika pagi hari Nabi berkata: telah mengelilingi keluarga Muhammad 70 orang perempuan, setiap mereka mengadukan suaminya. Mereka bukanlah orang yang terbaik di antara kalian”

- 2) Hadis riwayat Abu Dawud pada bab *fi dharbi an-Nisa* hadis no. 2148
 حدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي حَافَّةِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ السَّرْحَ حَدَّثَنَا سُفِينٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ أَبْنُ السَّرْحِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذَئْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ ». فَجَاءَ عُمَرُ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ ذَرْنِ النِّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ . فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِالْأَزْوَاجِهِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نِسَاءُ كَثِيرٌ يَسْكُنُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَقَدْ طَافَ بِالْمُحَمَّدِ نِسَاءً كَثِيرًا يَسْكُنُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكُ بِخِيَارِكُمْ ».⁴⁰⁷

Ahmad bin Abi Khalaf dan Ahmad bin 'amr bin as-Sarh bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami dari az-Zuhri dari 'Abdillah bin 'Abdillah, "Ibn as-Sarh berkata 'Ubaidillah bin 'Abdillah" dari Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab, Rasulullah saw. bersabda: janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah (isteri-isteri). Maka datanglah Umar bin Khattab pada Nabi Muhammad saw. Umar berkata para isteri sudah berbuat durhaka pada suaminya. Lalu Nabi pun memberikan dispensasi untuk memukul mereka. Setelah itu, banyak isteri berkeliling di keluarga Rasulullah seraya mengadukan suami-suami mereka. Nabi Muhammad kemudian bersabda, sungguh banyak isteri

⁴⁰⁶ Muhammad Bin Yazid Abu 'Abdillah al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, Tahqiq Muhammad 'abdul Baqi, Jilid 1(Bairut: Dar al-Fiqr, T.tt), h. 638

⁴⁰⁷ Abi Dawud Sulaiman bin al-asy'ats as-sajastani, *Sunan Abi Dawud*, al-Nasr wa al-Tauzi': Dar al-Fiqr al-Juz'u ats-Tsani, t.th, h. 211.

berkeliling pada keluarga Muhammad mengadukan suami-suami mereka, mereka bukanlah orang yang terbaik di antara kalian”

- 3) Hadis riwayat ad-Darimi pada bab *fi an-Nahyi 'an Dhorbi an-Nisa* hadis no. 2219

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا سَفيَّانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْيَاسٍ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذَبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عَمْرٌ
بْنُ الْخَطَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ ذَرْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَ فَرَخْصَلَ لَهُمْ فِي
ضَرَبِهِنَ فَأَطْافَلَ بَالَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرَ يَشْكُونُ أَزْوَاجِهِنَ فَقَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بَالَّا مُحَمَّدٌ نِسَاءً كَثِيرَ يَشْكُونُ أَزْوَاجِهِنَ لَيْسَ أُولُئِكَ بِخِيَارٍ كُمٍ.⁴⁰⁸

Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami dari az-Zuhri dari 'Ubaidillah bin 'Abdillah, dari Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab berkata: Rasulullah saw. bersabda: janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah (isteri-isteri). Maka datanglah Umar bin Khattab pada Nabi Muhammad saw. Umar berkata sungguh para isteri sudah berbuat durhaka pada suaminya. Lalu Nabi pun memberikan dispensasi untuk memukul mereka. Setelah itu, banyak isteri berkeliling di keluarga Rasulullah seraya mengadukan suami-suami mereka. Nabi Muhammad kemudian bersabda, sungguh banyak isteri berkeliling pada keluarga Muhammad mengadukan suami-suami mereka, mereka bukanlah orang yang terbaik di antara kalian”

• Kritik Matan Hadis

Pembahasan tentang matan (teks) hadis. Hadis yang dinilai *shahih* terkadang tidak terlepas dari kecacatan. Hal ini bisa dilihat dari redaksi matan hadis yang satu dengan hadis yang lainnya.

Hasil amatan penulis terhadap matan hadis tentang larangan memukul istri dalam riwayat *Sunan Ibn Majah*, *Sunan Abu Dawud*, dan *Sunan ad-Darimi*. Penulis menemukan unsur *ilal* (penyakit/cacat) pada matan yang diriwayatkan Ibnu Majah. Matan hadis pada riwayat Ibnu Majah ini disebutkan tambahan keterangan mengenai waktu dan jumlah para istri yang berdemo kepada Nabi. Pada riwayat ini disebutkan; para demonstran datang pada Nabi pada waktu malam hari, kemudian baru pagi harinyalah Nabi bercerita. Sekaligus menyebutkan jumlah istri yang menemui beliau yaitu sebanyak 70 orang istri. Setiap dari mereka mengadukan pemukulan suami mereka masing-masing. Kemudian di riwayat Ibnu Majah itu juga disebutkan kata *fa'mur bi dharbihinna* padahal dalam dua riwayat lainnya yaitu riwayat Abu Dawud dan riwayat ad-Darimi direkodkan dengan *farakhsha fi dharbihinna*. Dua redaksi yang berbeda tersebut menurut penulis mempunyai maksud dan makna yang berbeda. Kata *fa'mur* mengandung makna; Nabi menyuruh tanpa adanya sisi keberatan pada diri Nabi atau bisa dibilang memberikan kebebasan secara mutlak. Sedangkan

⁴⁰⁸ Abdullah bin Abdurrahman Abu Muhammad ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, cet. 1, (Bariut: Dar al-kitab al-'Arobi, 1407), h. 198.

kata *farakhasha* mengandung makna; Nabi memberikan perintah dengan adanya rasa sedikit keberatan dan memberikan batasan.

Penulis semakin yakin adanya *ital* pada matan hadis riwayat Ibnu Majah, karena semua rawi terakhir berasal dari rantai transmisi hadis bersumber (dari atas) dari Iyas bin Abdullah *kepada* Ubaidillah dan Abdullah bin Abdullah bin Umar *kepada* Zuhri *kepada* Sufyan. Sehingga secara logika tidak mungkin terjadi perbedaan redaksi matan hadis yang bersumber dari Sufyan. Dengan demikian, harusnya Muhammad bin al-Shabah (rawi terakhir dari Ibnu Majah) mencuatkan hadis yang serupa dengan Ahmad bin Abi Khalaf, Ahmad bin Amr bin Sarh (rawi Abu Dawud) dan Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf (rawi Darimi). Namun dibalik itu semua memungkinkan juga riwayat ini diredaksikan *bi al-Ma'na*.

- **Hadis Larangan Memukul Istri**

Hadis yang penulis bahas adalah hadis riwayat Abu Dawud pada bab *fi dharbi an-Nisa* hadis no. 2148.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي حَلْفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ السَّرْجِ فَلَا حَدَّثَنَا سُقِيَانُ عَنِ الرَّهْبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ ابْنُ السَّرْجِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ إِبَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ». فَجَاءَ عُمَرُ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ نَذِرْنَ النِّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. فَرَخَصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِالرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَدْ طَافَ بِالْمُحَمَّدِ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخَيْرٍ كُمٌّ.⁴⁰⁹

- **Mufradat**

1. لا تضربوا : janganlah kalian memukul
2. إماء الله : Hamba Allah (istri-istri)
3. نذرن النساء : Perempuan durhaka (nusyuz)
4. فرخص : maka diberi hak, diperbolehkan
5. يشكون : mereka mengadu
6. ليس أولئك بخياركم : bukanlah yang baik diantara kalian

- **Terjemah**


Ahmad bin Abi Khalaf dan Ahmad bin 'amr bin as-Sarh bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami dari az-Zuhri dari 'Abdillah bin 'Abdillah, "Ibn as-Sarh berkata 'Ubaidillah bin 'Abdillah" dari Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab, Rasulullah saw. bersabda: janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah (isteri-isteri). Maka datanglah Umar bin Khattab pada Nabi Muhammad saw. Umar berkata para isteri sudah berbuat durhaka pada suaminya. Lalu Nabi pun memberikan dispensasi untuk memukul mereka. Setelah itu, banyak isteri berkeliling di keluarga Rasulullah seraya mengadukan suami-suami

⁴⁰⁹ Abi Dawud Sulaiman bin al-asy'ats as-sajastani, *Sunan Abi Dawud*, al-Nasr wa al-Tauzi': Dar al-Fiqr al-Juz'u ats-Tsani, t.th, h. 231.

mereka. Nabi Muhammad kemudian bersabda, sungguh banyak isteri berkeliling pada keluarga Muhammad mengadukan suami-suami mereka, mereka bukanlah orang yang terbaik di antara kalian”

- **T'tibar Sanad**

No	Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Urutan Sebagai Sanad
1	Iyas	Periwayat I	Sanad V
2	- 'Ubaidillah bin 'Abdillah	Periwayat II	Sanad IV
	- 'Abdullah bin 'Abdillah	Periwayat II	Sanad IV
3	az-Zuhri	Periwayat III	Sanad III
4	Sufyan	Periwayat IV	Sanad II
5	- Ahmad bin 'amr bin as-Sarh	Periwayat V	Sanad I
	- Ahmad bin Abi Khalaf	Periwayat V	Sanad I
6	Abu Dawud	Periwayat VI	<u>Mukhârij al-Hadîts</u>



- **Sekilas Tentang Perawi**

1) Iyas

Nama lengkapnya adalah Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dubab Ad-Dusi. Berasal dari Mekkah. Penulis tidak mendapat refrensi tentang tahun kelahiran dan tahun wafatnya.

'Ulama memperselisikan tentang statusnya dari golongan sahabat Nabi saw. diantara yang menyebut demikian adalah Adz-Dahabi, Al-Mizi dalam kitab Tahdzib al-Kamal dan Ibnu Hajar dalam kitab Taqrib.

Al-Mizi dalam Tahdzib al-Kamal menyebut guru dari Iyas adalah Nabi saw. adapun muridnya adalah Abdullah dikatakan juga ('Ubaidillah bin 'Umar bin al-Khattab).⁴¹⁰

2) 'Abdullah bin 'Abdillah

Nama lengkapnya adalah 'Abdullah bin 'Abdillah bin 'Umar bin al-Khattab. Gelar panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Dia dinisbahkan dengan al-'Udwi. Wafat tahun 184 Hijriyah.

'Abdullah bin 'Abdillah dinilai oleh 'Ulama sebagai orang yang *tsiqqoh*, diantara yang menyatakannya adalah Ibnu Hajar dalam kitab *Taqrib*, Abu Zur'ah, dan an-Nasa'i. Adz-Dzahabi dalam al-Kasyaf menilainya sebagai orang yang *suduq*. Menurut Ibn Hibban pada kitab *ats-tsiqat* dia adalah orang yang zuhud dizamannya.

Guru dari 'Abdullah bin 'Abdillah diantaranya adalah Iyas bin Abdillah bin Abi Dubab, Abdullah bin 'Umar, Abu Hurairah dan lainnya. Murid-muridnya diantaranya adalah Said bin Abdirrahman bin Wa'il al-Anshari, Abdurrahman bin Harits bin Iyas bin Abi Rubi'ah, Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri, dan yang lainnya.⁴¹¹

3) az-Zuhri

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdillah bin Shihab bin 'Abdillah bin Harits bin Zuhri. Lebih dikenal dengan nama Ibn Syihab az-Zuhri, nama panggilannya adalah Abu Bakar. Dia dinisbahkan dengan Qurasyi, tergolong *thabaqah* ke 13 tahun 121 sampai 130 Hijriyah. Wafat tahun 125 Hijriyah.

Ibn Syihab az-Zuhri dikenal sebagai orang yang *al-a'lam* sebagaimana disebut adz-Dzahabi dalam *al-Kasyaf*, sedangkan Ibn Hajar dalam *Taqrib* menyebutnya sebagai orang yang *faqih* dan *hafidz*.

Guru dari az-Zuhri diantaranya adalah 'Ubaidillah bin 'Abdillah bin 'Umar bin al-Khattab, umar bin 'Abdul 'Aziz, Mahmud bin ar-Rabi', dan yang lainnya. Murid-muridnya diantaranya adalah Tsabit bin Tsauban, Sufyan bin 'Uyainah, Sofwan bin Salim.⁴¹²

4) Sufyan

⁴¹⁰ Yusuf bin Az-Zaki Abdurrahman Abu al-Hujaj al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal*, tahqiq; Bisyar 'Uwad Ma'ruf jilid 3, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1980), h. 406

⁴¹¹ *Ibid*, al-Mizi, jilid 15, h. 241

⁴¹² al-Mazi *Ibid*, Jilid 26, h. 429-443.

Nama lengkapnya adalah Sufyan bin 'Uyainah bin abi 'Imron. Nama panggilannya adalah Abu Muhammad, dinisbahkan dengan *kufi*, tergolong *Thabaqah* ke 20 tahun 191 sampai tahun 200 Hijriyah, wafat tahun 198 Hijriyah.

Abu Muhammad dikenal sebagai orang yang *al-a'lam* dan *Tsiqqoh* sebagaimana disebut adz-Dzahabi dalam *al-Kasyaf*, demikian juga dengan Ibn Hajar dalam *Taqrib*.

Guru-guru Sufyan diantaranya adalah Ibrohim bin 'Uqbah, Ibrohim bin Muslim al-Hajri, Ayub bin Musa, 'Ashim bin 'Abdillah, Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri, dan yang lainnya. Murid-muridnya diantaranya adalah Ibrohim bin Bisyar ar-Ramadi, Ahmad bin Hanbal, Abu Ath-Thohir Ahmad bin 'Amr bin As-Sarh al-Mishri.⁴¹³

5) -Ahmad bin 'amr bin as-Sarh

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin 'Amr bin 'Abdillah bin 'Amr bin as-Sarh. Lebih dikenal dengan nama Abu ath-Thohir Ibn as-Sarh, nama panggilannya adalah Abu Thohir, dinisbahkan dengan *al-Qurosyi*, tergolong *thobaqah* ke 25 tahun 241 sampai tahun 250 Hijriyah, wafat tahun 250 Hijriyah.

Abu ath-Thohir Ibn as-Sarh, dikenal sebagai orang yang *tsiqqoh* sebagaimana disebut Ibnu Hajar dalam *Taqrib*, an-Nasa'I juga menyebut sebagai orang yang *tsiqqoh*.

Guru-guru Abu ath-Thohir Ibn as-Sarh diantaranya adalah Sufyan bin 'Uyainah, Asyhab bin 'abdul 'Aziz, 'Abdullah bin Wahab, dan yang lainnya. Murid-muridnya diantaranya adalah Muslim, Abu Dawud, Nasa'I, Ibn Majah, dan yang lainnya.⁴¹⁴

-Ahmad bin Abi Khalaf

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Khalaf. Dinisbahkan dengan *al-Bagdadi*, tergolong *thobaqoh* ke 24 tahun 131 sampai tahun 240 Hijriyah, wafat tahun 233 hijriyah.

Ibn Hajar dalam *taqrib* menyatakan Ahmad bin Muhammad adalah sebagai orang yang *tsiqqoh*, demikian juga dengan Abu Syaibah.

Guru-guru Ahmad bin Muhammad diantaranya adalah Husain bin 'Umar al-Ahmasi, Sufyan bin 'Uyainah, abi Ibad bin Ibad Yahya al-Bashori, dan yang lainnya. Murid-muridnya adalah Abu Dawud as-Sajastani, Abu Syaibah Ibrohim bin Abi Bakr, Muhammad bin 'Abdillah bin Sulaiman, dan yang lainnya.⁴¹⁵

6) Abu Dawud

Nama lengkap adalah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azi as-Sijistani, lahir tahun 202 Hijriyah di

⁴¹³ al-Mazi *Ibid*, Jilid 2, h. 177-196

⁴¹⁴ al-Mazi *Ibid*, Jilid 1, h. 410.

⁴¹⁵ al-Mazi *Ibid*, Jilid 1, h. 429-431.

Sijistan. Wafat dibasrah 16 Syawal 275 Hijriyah/889 Masehi.⁴¹⁶ Guru-gurunya antara lain; Ahmad bin Hanbal al-Qan'abi, Abu 'Amr ad-Darir, Muslim bin Ibrahim dan lainnya. Murid-muridnya antara lain Abu Isa at-Tirmizi, Abu Abd Rahman an-Nasa'I, Abu bakar bin Abu dawud, Abu Bakar bin Dassah, dan yang lainnya.⁴¹⁷

• Kritik Sanad dan Status Hadis

Ke-muttashil-an sanad hadis di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Periwayat	Kunyah	Lahir	Wafat	Guru	Murid	Lambang	Keterangan
1	Abu Dawud	Abi Dawud Sulaiman bin al-asy'ats as-Sajastani	202 H	275 H	Muslim bin Ibrahim	Abu Abd Rahman an-Nasa'I	حدثنا	متصل
2	Ahmad bin Abi Khalaf	-	-	233 H	Sufyan bin 'Uyainah	Abu Dawud as-Sajastani	حدثنا	متصل/ثقة
	Ahmad bin 'amr bin as-Sarh	Abu Thohir	-	250 H	Sufyan bin 'Uyainah	Abu Dawud as-Sajastani	عن	متصل/ثقة
3	Sufyan	Abu Muhammad	-	198 H	Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri	Abu Ath-Thohir Ahmad bin 'Amr bin As-Sarh al-Mishri	عن	متصل/ثقة
4	az-Zuhri	Abu Bakar		125 H	'Ubaidillah bin 'Abdillah bin 'Umar bin al-Khattab	Sufyan bin 'Uyainah	عن	متصل/الأعلم وفقيه
5	'Abdullah bin 'Abdillah	Abu Abdurrahman	-	184 H	Iyas bin Abdillah bin Abi Dubab	Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri	عن	متصل/ثقة

⁴¹⁶ Muhammad Muhammad Abu Syuhbah. *Kitab Hadis Sahih yang Enam*, Terj. Maulana Hasanuddin, (Jakarta: Pustaka Lentera Antanusa, 1991), h. 81

⁴¹⁷ *Ibid*, Abu Syuhbah, h. 82.

	'Ubaidilla h bin 'Abdillah	-	-	-	-	-	-	أخ عبد الله ابن عبد الله وهو ثقة 418
6	Iyas	'Iyas bin 'Abdillah bin 'Abi Dubab ad-Dusi	-	-	Rasulullah	Abdullah dikatakan juga ('Ubaidill ah bin 'Umar bin al- Khattab).	قال	Dipersel isihkan dari golongan sahaba

Tabel diatas adalah rincian sanad dan penilaian yang penulis gambarkan, adapun status hadis yang penulis temukan adalah sebagaimana berikut;

- Perawi kedua sampai ke lima pada hadis diatas semua *muttasil* dan *tsiqqoh*.
- Iyas sebagai periwayat pertama diperselisihkan tentang status kesahabatannya.
- Jika Iyas digolongkan sebagai tabi'in hadis ini berstatus mursal. Karena iyas secara tidak langsung mengambil riwayat dari Nabi tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis.
- Jika Iyas digolongkan sebagai sahabat (junior) maka hadisnya berstatus mursal sahabi.
- Berdasarkan 'itibar sanad dan Iyas dihukumi sebagai sahabi maka hadis ini adalah *gharib*.

Catatan diatas adalah hasil kesimpulan tentang status hadis yang penulis teliti. Menilai status hadis tidaklah mudah, haruslah merujuk kepada ahlinya, dengan demikian penulis juga akan menyajikan pendapat ulama' terkait status hadis yang diteliti secara singkat sebagaimana berikut.

Menurut al-Bani, sanad hadis yang diteliti penulis adalah sahih. Iyas sebagai perawi pertama yang masih diperselisihkan tentang statusnya sebagai *sahabi* menurut Imam Hafidz Ibnu Hajar pendapat yang kuat adalah Iyas tergolong sebagai *sahabi*. Ibn Hibban, al-Hakim dan adz-Dzahabi juga menilai hadis ini adalah sahih.

Al-Bani menilai sanad hadis ini adalah sahih karena seluruh perawinya adalah *tsiqqoh*, namun terkait permasalahan yang diyakini Ahmad bin Abi Khalaf adalah Abdullah dan Ibn Sarh adalah 'Ubaidullah, mereka adalah putra Abdullah bin 'Umar bin al-Khattab mereka sama-sama *tsiqqoh*, perselisihan ini tidak ada masalah.⁴¹⁹

⁴¹⁸ Abi Dawud Sulaiman bin al-asy'ats as-sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Tahqiq: Syu'aib ar-Na'uth dan Muhammad Kamal, Jilid 3, (Dar ar-Risalah, 2009), h. 480.

⁴¹⁹ Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Sahih Abi Dawud*, cet. 1, Jilid 6, (Kuwait: muassasah gharas linnasr wa at-tauzi', 2002), h. 363

C. Mukhtalif al-Hadis dan Hukum Memukul Istri

1) Hadis-hadis Tentang Perselisihan Suami-istri

Berkaitan dengan hadis-hadis tentang perselisihan suami-istri (*nusyuz*), Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim masing-masing meriwayatkan 8 hadis, Turmuzi 5 hadis, Nasai 9 hadis, Abu Dawud 12 hadis, Ibn Majah 12 hadis, Ahmad 36 hadis, Malik 1 hadis dan al-Darami 3 hadis.⁴²⁰ Penulis hanya menampilkan beberapa hadis yang penulis anggap telah mewakili tema yang sedang dibahas.

a. Keluar untuk menghindari perselisihan

عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليها في البيت فقال أين ابن عمك. قالت كأن بيبي وبيبه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداوه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب.⁴²¹

Dari Sahal ibn Sa'd berkata bahwa suatu saat Rasulullah saw datang ke rumah Fatimah, namun beliau tidak menjumpai Ali di rumah. Beliau bertanya kepada Fatimah: Di mana putra pamanmu?, Fatimah menjawab, "Telah terjadi perselisihan di antara kami hingga ia memarahiku, lalu dia keluar tanpa bicara." Rasulullah bertanya kepada seorang laki-laki: "Apakah engkau melihatnya?" Orang itu berkata, "Ali sedang tidur di masjid." Rasulullah SAW pergi ke masjid dan menjumpai Ali sedang berbaring. Sorbannya tergeletak di sampingnya hingga badannya penuh debu, sehingga beliau membersihkan debu itu.

b. Bersikap hati-hati menangani istri *nusyuz*, memperhatikan haknya serta memberi nasehat yang baik.

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان . ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك . إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح . فإن أطعنكم فلا تتبعوا عليهن سبيلاً . إن لكم من نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً . فاما حكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون . ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون . لا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.⁴²²

Dari Sulaiman bin Amr Ibn al-Ahwas dari ayahnya bahwa ia menyaksikan pada haji wada' Rasulullah saw. mengucapkan syukur kepada Allah dan memuji-Nya kemudian mengingatkan dan berwasiat, lalu bersabda, "Berilah nasihat yang baik untuk kaum wanita, mereka

⁴²⁰ Lihat CD Mausu`ah al-Hadits al-Syarif, al-Ishdar al-Tsani 2.00 (Global Islamic Software Company, 1991-1997). Lihat M. Akmansyah, *Menggatasi Konflik Suami-istri dalam Tradisi Prophetik Muhammad saw*. Jurnal Pengembangan Masyarakat *Ijtima'iyya*, Vol. 5, No. 1, Februari 2012, h. 57

⁴²¹ Muhammad bin Isma'il abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' as-Sahih al-Mukhtashir*, Jilid 1, (Bairut: Dar Ibn Katsir, cet. 3), h. 169

⁴²² Muhammad Bin Yazid Abu 'Abdillah al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, Tahqiq Muhammad 'abdul Baqi, Jilid 1(Bairut: Dar al-Fiqr, T.tt), h. 594

seperti halnya tawanan, kamu tidak berkuasa sedikit pun kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur atau pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka mentaati mu, janganlah kamu mencari-cari kesalahannya. Ketahuilah, sesungguhnya kamu mempunyai hak pada istri-istrimu dan istri-istrimu juga mempunyai hak atas kamu. Hak kamu kepada mereka yaitu mereka tidak boleh membiarkan orang lain (yang tidak kamu sukai) tidur di tempat tidurmu. Dan hak mereka kepadamu yaitu kamu beri mereka makan dan pakaian yang baik.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أوج فاستوصوا بالنساء.⁴²³

Dari Abû Hurairah ra., berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Berilah nasihat kepada kaum wanita dengan baik, karena mereka dijadikan dari tulang rusuk yang bengkok, dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang teratas. Jika engkau menekannya, maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau biarkan saja, ia tetap saja bengkok. Maka berilah nasihat kepada kaum wanita dengan baik".

c. Memberikan hak istri dan jangan berbuat semena-mena dengan bersikap keras padanya.

عن حكيم بن معاویة القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدينا عليه قال أن ثقلاً منها إذا طعنت وتنسدوها إذا اكتسبت أو اكتسبت ولا تصربي الوجه ولا نقبح ولا تهجر إلا في البيت.⁴²⁴

Dari Hakim ibn Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya bahwa ia berkata: Ya Rasulullah, apakah hak seorang wanita terhadap suaminya? Beliau menjawab: "Engkau beri dia makan jika, engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan mencaci maki, dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah".

d. Suami baik tidak memukul istri

عن إياض بن عبد الله بن أبي ذئب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذيرن النساء على أزواجيهم. فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكرون أزواجيهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطاف بآل محمد نساء كثير ليس أولئك بخياركم.⁴²⁵

Dari Iyyas ibn Abdullah ibn Abi Dubbab berkata bahwa Rasul saw. bersabda: Janganlah kamu memukul hamba-hamba Allah. Kemudian datang Umar ra. dan berkata, Wahai Rasulullah terkadang wanita melawan suaminya. Lalu Beliau mengizinkan untuk memukulnya. Kemudian datang banyak wanita ke rumah keluarga Rasulullah saw. mengeluhkan suami mereka. Lalu Rasulullah bersabda, Telah datang ke

⁴²³ Muhammad bin Isma'il abu Abdullah al Bukhari al Ja'fi, *al-Jami' as-Sahih al-Mukhtashir*, Jilid 3, (Bairut: Dar Ibn Katsir, cet. 3, T.tt), h. 1212

⁴²⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ab as-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, jilid 2, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arobi, T.tt), h. 210

⁴²⁵ *Ibid.* Abu Dawud, h. 211

keluarga Muhammad banyak wanita, mereka mengeluh atas perlakuan suami mereka. Mereka (para suami) itu bukanlah orang-orang yang baik.

e. **Nabi Tidak Pernah Memukul Perempuan.**

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأًا وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نَبَلَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ فَيُنْتَقَمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْئًا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيُنْتَقَمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.⁴²⁶

Diriwayatkan dari 'aisyah ra. Dia berkata Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun memukul dengan tangannya. Tidak pernah memukul wanita dan tidak pula pembantu kecuali bila beliau berjihad di jalan Allah...

f. **Nabi Tidak Memilih Calon Suami yang Pemukul**

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُحَيْرٍ الْعَوْيَى قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بْنَتَ قَيْسَ تَقُولُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِذَا حَلَّتْ فَادِنِينِي» فَادِنِتُهُ فَخَطَبَهَا مُعاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «أَمَّا مُعاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرَبَّ لِأَمَانَةِ اللَّهِ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ». فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أَسَامَةُ أَسَامَةً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ». قَالَتْ فَتَرَوْ جُنَاحَهُ فَأَغْبَطَتْهُ.⁴²⁷

Diriwayatkan dari Abu Bakar al-Jahm bin Shughair al-'Aduwwi berkata aku mendengar Fathimah binti Qais berkata "Suami Fatimah binti Qais dahulu telah mentalaknya tiga kali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menjadikan bagi Fatimah tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas berkata pada Fatimah, "Jika engkau telah halal untuk dinikahi (setelah melewati masa 'iddah), sampaikanlah kabar tersebut padaku." Fatimah pun memberitahu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (ketika telah selesai 'iddahnya), bahwasanya ia telah dikhitanah (dilamar) oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm, juga oleh Usamah bin Zaid. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Adapun Mu'awiyah itu miskin, tidak punya harta. Sedangkan Abu Jahm biasa memukul istrinya. Nikahlah saja dengan Usamah bin Zaid." Lantas Fatimah berisyarat dengan tangannya sambil berkata, "Usamah?, Usamah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda, "Taat Allah dan Rasul-Nya itu baik untukmu." Fatimah berkata, "Aku pun memilih menikah dengan Usamah, akhirnya aku merasakan kebahagiaan."

g. **Larangan menanyakan Perselisihan antara suami-istri**

عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَةً.⁴²⁸

⁴²⁶ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *al-Jami' as-Sahih al-Musamma Sahih Muslim*, jilid. 7, T.tt, h. 80

⁴²⁷ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *al-Jami' as-Sahih al-Musamma Sahih Muslim*, jilid. 4, T.tt, h. 197

⁴²⁸ Abi Dawud Sulaiman bin al-asy'ats as-sajastani, *Sunan Abi Dawud*, al-Nasr wa al-Tauzi': Dar al-Fiqr al-Juz'u ats-Tsani, t.th, h. 232.

Diriwayatkan dari al-asy'ab bin qais dari 'umar bin al-khathab Nabi saw bersabda: Janganlah ditanya seorang laki-laki tentang perihal ia memukul isterinya.

2) Hukum Memukul Istri *Nusyuz*

Hadis-hadis mukhtalif yang penulis sajikan diatas, jika dikaitkan dengan praktek memukul istri yang *nisyuz* menurut Penulis, kebolehannya adalah sangat darurat. Karena Nabi menyebut suami yang ringan tangan janganlah dijadikan sebagai pendamping hidup, dan bukanlah dari golongan orang yang baik.

Praktek memukul isteri yang *nusyuz* juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahihnya* diantara khutbah Beliau pada haji *wada'*, Nabi bersabda: ... "Berilah nasihat yang baik untuk kaum wanita, mereka seperti halnya tawanan, kamu tidak berkuasa sedikit pun kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur atau pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari kesalahannya. Ketahuilah, sesungguhnya kamu mempunyai hak pada istri-istrimu dan istri-istrimu juga mempunyai hak atas kamu. Hak kamu kepada mereka yaitu mereka tidak boleh membiarkan orang lain (yang tidak kamu sukai) tidur di tempat tidurmu" ... Dlahir hadits ini, *nusyuz* bisa dipahami sebagai kasus pembangkangan istri terhadap suami sehingga berani berhubungan dengan lawan jenis di ranjang suaminya.

Kebolehan memukul istri dikarenakan istri melanggar (tidak memenuhi) hak-hak pernikahan. Catatannya adalah pukulan tersebut tidak menyakitkan (melukai), dan tidak memukul wajah.

Praktek langsung memukul istri ketika *nusyuz* pada hadis yang penulis bahas, kemungkinan Nabi melarang untuk memukul isteri, larangan ini terjadi sebelum turunnya ayat. Kemudian ketika isteri durhaka pada suami Nabi pun mengizinkannya dan turunlah ayat tentang kebolehannya. Ternyata praktik pemukulan terhadap istri sering terjadi, sehingga Nabi mengabarkan bahwa memukul istri hanya diperbolehkan bagi isteri yang jelek perilakunya, namun bersabar terhadap perilaku jelek para istri dan meninggalkan praktek pemukulan lebih utama dan lebih bagus.⁴²⁹ Catatannya adalah pembolehan ini hanya bersifat dispensasi (*rukhsah*), artinya tidak diperbolehkan suami selalu berperilaku kasar kepada isteri.

Kebolehan memukul Istri yang *nusyuz* jika dikaitkan dengan ayat al-Qur'an. Terdapat tiga tahapan, *pertama*; memberikan nasihat, *kedua*; meninggalkan tempat tidurnya (tidak bersebadan), dan *ketiga*; barulah memukul (tidak melukai).⁴³⁰ Pukulan ini haruslah tidak menyakitkan dan

⁴²⁹ Abu ath-Thayib Muhammad Syams al-Haq al-'Adzim Abadi, 'Aunu al-Ma'bud (*syarah sunan abu Dawud*), pentahqiq Abdurrahman Muhammad utsman, jilid 6 (li ath-Thaba'ah wa an-Nasr wa at-Tauzi': Dar al-Fiqr), h. 184-185

⁴³⁰ Lihat Q.S An-Nisa, 4:34

tidak pada wajah serta harus mempunyai nilai pendidikan.⁴³¹ Tetapi lebih baik jika suami itu sabar akan hal itu, sebagaimana Nabi yang tidak pernah memukul isteri-isteri beliau demikian juga budak-budaknya.

Nabi membolehkan untuk memukul istri yang *nusyuz* pastilah mempunyai nilai yang universal di dalamnya. Diantara nilai-nilai yang terkandung adalah saling mengingatkan ketika berbuat salah, sebagai sarana mendidik, dan lain-lainnya. Suami sebagai kepala rumah tangga pastinya memiliki tanggung jawab terhadap isterinya terlebih ketika istri telah *nusyuz*. Oleh sebab itu, ia berhak menegur isteri apabila berbuat salah. Namun dalam konteks pernikahan bukan hanya isteri saja yang berbuat salah, suamipun juga bisa berbuat salah karena telah mengabaikan hak-hak istri. Pada keadaan ini istripun boleh untuk mengingatkannya.⁴³²

D. Kesimpulan

Hadis yang penulis bahas adalah hadis riwayat Abu Dawud pada bab *fi dharbi an-Nisa* hadis no. 2148.

Berdasarkan hasil penelitian, status hadis yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

- Perawi kedua sampai ke lima pada hadis yang dibahas semua *muttasil* dan *tsiqqoh*.
- Iyas sebagai periyawat pertama diperselisihkan tentang status kesahabatannya, namun pendapat yang lebih kuat menurut Ibnu Hajar, Ibn Hibban, al-Hakim dan adz-Dzahabi Iyas tergolong sebagai *sahabi*.
- Jika Iyas digolongkan sebagai tabi'in hadis ini berstatus mursal. Karena Iyas secara tidak langsung mengambil riwayat dari Nabi tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis.
- Jika Iyas digolongkan sebagai sahabat (junior) maka hadisnya berstatus mursal sahabti.
- Berdasarkan 'itibar sanad dan Iyas dihukumi sebagai sahabti maka hadis ini adalah *gharib*.
- Menurut al-Bani, sanad hadis yang penulis teliti adalah sahih.

Praktek memukul istri yang *nusyuz* jika ditinjau dalam mukhtalif hadis diperbolehkan, namun kebolehannya adalah bersifat darurat. Tidak boleh melukai, dan memukul wajah. Nabi menyebut suami yang pemukul dan bersikap keras pada istri bukanlah dari golongan orang yang baik dan melarangnya untuk dijadikan sebagai pendamping hidup.

Nilai-nilai yang terkandung pada kebolehan memukul adalah saling mengingatkan ketika berbuat salah, sebagai sarana mendidik, dan lain-lainnya. Suami sebagai kepala rumah tangga pastinya memiliki tanggung jawab terhadap isterinya terlebih ketika istri telah *nusyuz*. Hak suami adalah menegur isteri apabila berbuat salah. Namun dalam konteks pernikahan bukan hanya isteri saja yang berbuat salah, akan tetapi suami juga bisa berbuat salah semisal

⁴³¹ استوصوا بالنساء خيراً فلنهن عندكم عوان . ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك . إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح

⁴³² Lihat Q.S An-Nisa, 4:128

bersikap keras pada istri dan mengabaikan hak-hak istri. Pada keadaan ini istripun boleh dan berhak untuk mengingatkannya.

BAB X

LI'AN DALAM KAJIAN HADITS AHKAM

A. Teks Hadits

- Hadits Bukhari dalam kitab “Shahih Bukhari, Nomor: 4748 pada bab *Qauluhu: Wa al-Khamisat Anna Ghadhab Allah ‘Alaiha In Kana min al-Shadiqi}n.*

حَدَّثَنَا مُقْدَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمِيُّ الْقَالِيمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَةً فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاهَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمُزَّأَةِ، وَفَرَقَ بَيْنَ الْمُتَلَّا عَنِينِ⁴³³

“ Telah bercerita kepada kami Muqaddam bin Muhammad bin Yahya, telah bercerita kepada kami pamanku al-Qashim bin Yahya, Dari Ubaidillah, ia mendengar darinya, dari Nafi’, dari Ibnu Umar r.a. bagi keduanya. Bawa seorang laki-laki menuduh isterinya (berzina) dan menafikan anaknya pada zaman Rasulullah saw. Maka Rasulullah memerintahkan keduanya untuk melakukan li'an, sebagaimana firman Allah: “Kemudian Allah mewajibkan anak kepada ibunya”. Lalu Rasulullah saw memisahkan kedua suami isteri yang saling melaknat tersebut”.

B. Takhrij Hadits

Paling tidak, dari *kutub al-tis'ah* dan *kutub al-sittah* serta beberapa kitab lain yang ditelusuri dengan menggunakan program *maktabah syamilah*, dengan kata kunci *al-li'an* ditemukan 50 buah hadits yang termaktub dalam 24 kitab. 50 buah hadits tersebut terdiri dari berbagai tema yang masih berada dalam kajian *li'an*. Dalam makalah ini saya hanya mengambil beberapa hadits tentang *li'an* dalam satu tema dari enam kitab hadits utama yang dikenal dengan kitab *kutub al-sittah*, yaitu satu hadits dalam shahih Bukhari seperti yang sudah dijelaskan di atas sebagai hadits utama, satu hadits dalam shahih Muslim, satu hadits dalam sunan Abu Daud, satu hadits dalam Sunan Tirmizi, satu hadits dalam Sunan Ibnu Majah, dan satu hadits Sunan al-Nasa'i. Hadits tersebut sebagaimana dalam pembahasan berikut.

- Hadits Muslim dalam Shahihnya Nomor 1494 pada bab *Inqidhau 'iddat al-Mutawaffa 'anha Zaujaha, Wa ghairuha Bi wadh'i al-Hamli*.
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَّيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَالْفَاظُ لَهُ، قَالَ: فُلُثُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنْ امْرَأَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

⁴³³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (...), Dar Thuruq al-Najah, tt), Jilid. VI, hal. 101

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ؟ قَالَ:

434 نَعَمْ

“ Telah bercerita kepada kami Sa’id bin Manshur dan Qutaibah bin Manshur, Keduanya berkata: Malik bercerita kepada kami, Yahya bin Yahya bercerita kepada kami, lafaz ini baginya, Yahya berkata: Aku bertanya kepada Malik, Nafi; bercerita kepadamu, dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki menuduh isterinya berzina pada masa Rasulullah saw, kemudian Rasulullah saw memisahkan keduanya, lalu anak dinasabkan kepada ibunya.” Malik menjawab: iya, benar.”

2. Hadits Abu Daud dalam Sunannya Nomor: 2259 pada bab *Fi al-Li’an*.

حَدَّثَنَا الْعَنْتَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَّا يَعْنِي امْرَأَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَقَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الَّذِي تَفَرَّقَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ: وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ ، وَقَالَ يُوسُفُ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي حَدِيثِ الْلِّغَانِ وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا

435

“Al-Qa’nabiy bercerita kepada kami, dari Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki menuduh isterinya berzina pada zaman Rasulullah saw, dan menafikan anaknya. Maka Rasulullah saw memisahkan kedua suami isteri tersebut, kemudian anak dinasabkan kepada ibunya”.

3. Hadits Nasai dalam Sunannya Nomor 3477 pada bab “*Nafyu al-Waladi bi al-Li’an Wa Ilhaquhu bi Ummihi*”

أَخْبَرَنَا قُتْبَيْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا يَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْأُمِّ

436

“Qutaibah memberikan kabar kepada kami, dengan berkata: Malik bercerita kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw melaknat antara suami isterinya, dan menasabkan anak kepada ibunya.”

4. Hadits al-Tirmidzi dalam Sunannya Nomor 1203 pada bab “*Ma Ja’ a fi} al-Li’an*”

حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا يَعْنِي رَجُلٌ امْرَأَةٌ، وَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْأُمِّ

437

“ Telah bercerita kepada kami Qutaibah, Ia berkata: Malik bin Anas bercerita kepada kami, dari Nafi, dan Ibnu Umar, ia berkata: Seorang

⁴³⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut, Daru Ihya al-Turats al-‘Arabi: tt), Jilid. II, hal. 1132

⁴³⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut, Maktaba al-Ashriya Shayyida:t.t), Jilid. II, hal. 278

⁴³⁶ Al-Nasai, *al-Sunan al-Shaghir*, (.., Maktabah Matbu’ah al-Islamiyah, tt), Jilid. I, hal. 679

⁴³⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Mesir, Syirkah Maktabah, tt), Jilid. III, hal.500

laki-laki (suami) melaknat isterinya, dan Nabi saw memisahkan keduanya, lalu anak dari mereka dinasabkan ke ibu.”

5. Hadits Ibnu Majah dalam Sunannya Nomor : 2069 pada “*Bab al-Li'an*”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِئْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَّسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَّا عَنْ امْرَأَةٍ وَأَنْتَقَ مِنْ وَلَدَهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْمُرْأَةِ⁴³⁸

“ Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Sinan, ia berkata: telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik bin Anas, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki (suami) melaknat isterinya dan menolak anak dari isterinya tersebut, lalu Rasulullah saw memisahkan keduanya, lalu anak dari mereka dinasabkan ke perempuan.”

C. Biografi Perawi Hadits

Dalam membahas biografi perawi hadits, dengan mengacu kepada enam buah hadits dengan tema yang sama, maka dapat dijelaskan sebagai berikut sesuai dengan jalurnya. Imam Bukhari misalnya, meriwayatkan hadits dari Muaqaddam bin Muhammad bin Yahya yang kemudian meriwayatkan hadits dari Al-Qasim bin Yahya. Dia meriwayatkan hadits ini dari Ubaidillah, kemudian dari Nafi’ yang bersumber dari Sahabat Ibnu Umar. Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari Sa’id bin Mansur, kemudian dari Qutaibah bin Sa’id, selanjutnya Yahya bin Yahya, Nafi’ yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar. Selain dari Yahya bin Yahya, Imam Muslim juga mendapatkan sanad hadits ini dari Malik bin Anas, dari sumber yang lain. Imam Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari Al-Qa’nabi, kemudian Malik bin Anas, Nafi’ hingga sahabat Ibnu Umar. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Qutaibah, kemudian Malik bin Anas, Nafi’, hingga sahabat Ibnu Umar, dan Imam Ibnu Majah mendapatkan sanad hadits ini dari Ahmad bin Sinan, kemudian dari Abdurrahman bin Mahdi, Malik bin Anas, Nafi’ yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar. Dalam makalah ini tidak semua perawi dipaparkan secara rinci, hanya perawi a’la, perawi tsaniyah (kedua) dan perawi ketiga saja, khususnya hanya dari jalur hadits Imam Bukhari. Dengan demikian, yang akan dibahas dalam biografi perawi hadits ini adalah Ibnu Umar, Nafi’ dan Ubaidillah sebagai berikut.

1. Ibnu Umar

Ibnu Umar bisa dalam kajian hadits disebut dengan *rawi a’la*. Yang dimaksud dengan *rawi a’la* adalah periwayat hadits Nabi yang langsung bertemu, melihat atau mendengar Nabi bersabda. *Rawi a’la* disebut juga dengan Sanad hadits, yang dalam hal ini berada pada *thabaqat* sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah orang yang beriman dan langsung bertemu dengan Nabi serta bergaul dengan baik, berdiskusi dan bertukar pikiran bersama Nabi.⁴³⁹ Dalam kajian ini, hadits yang ditakhrij di atas, *rawi a’la*nya hanya

⁴³⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (...), Daru Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), Jilid I, hal 669

⁴³⁹ Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Washith Fi ‘Ulum wa Mushthalah al-Hadits* (...), Dar al-Fikr al-‘Arabi:tt), hal. 490

satu orang sahabat Nabi, yaitu ‘Abdullah bin Umar.

‘Abdullah bin Umar bin Khattab al-Qurasyi al-‘Adawi Abu Abdirrahman, dikenal juga dengan Ibnu Umar seperti dalam hadits-hadits yang saya takhrij. Ia merupakan putra Khalifah kedua yang bergelar Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Ibnu Umar yang merupakan salah satu saudara kandung Sayyidah Hafsa Ummul Mukminin ini merupakan salah satu di antara empat orang yang bernama Abdullah pada *thabaqatnya*. Tiga yang lainnya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash dan Abdullah bin Zubair. Pendapat para ulama seperti Al-Zahabi dan Ibnu Hajar menyebutnya dengan seorang laki-laki shalih seperti yang disabdakan Nabi: “Abdullah adalah seorang laki-laki shalih.”

Para guru Ibnu Umar tercatat kurang lebih 21 guru, antara lain Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabbah, Rafi’ bin Hadij, Zaid bin Tsabit, dan lain-lain.⁴⁴⁰ Sementara muridnya berjumlah 230 orang, di antaranya Aslam Maula Umar bin Khatab, Anas bin Sirin, Ibnu Syihab al-Zuhri, dan lain-lain.⁴⁴¹ Ibnu Umar wafat pada tahun 74 H seperti yang dijelaskan oleh Abu Sulaiman bin Zubir,⁴⁴² karena ada juga yang mengatakan bahwa Ibnu Umar wafat pada tahun 73 H seperti Zubair bin Bakar, Abu Naim, Abu Bakar bin Abi Syaibah, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal.⁴⁴³

Ibnu umar adalah sahabat yang terbanyak kedua setelah Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadits Nabi. Ia meriwayatkan hadits Nabi sebanyak 2.630 hadits. Ia dilahirkan tidak lama setelah Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika berumur 10 tahun, ia sudah masuk Islam karena ikut ayahnya. Selanjutnya ia hijrah lebih dulu dari ayahnya ke Madinah. Pada waktu perang Uhud, ia masih kecil untuk mengikuti peperangan. Namun setelah itu, ia banyak mengikuti peperangan seperti perang Qadisiah, Yarmuk, Penaklukan Afrika, Mesir, dan Persia serta penyerbuan Basrah dan Madain.

Ibnu Umar salah satu sahabat yang selalu menghindari jabatan politik serta anti kekerasan.⁴⁴⁴ Suatu ketika ia pernah ditawarkan untuk menjadi khalifah, sebagai pemimpin tertinggi umat Islam pada waktu itu. Dengan enteng ia menjawab: “saya tak suka kalau dalam hal ini seorang mengatakan setuju dan yang lain tidak”.⁴⁴⁵ Begitulah cara Ibnu Umar menghindari posisi yang mungkin baginya tidak pantas untuk ditempati.

2. Nafi’

Nama lengkapnya adalah Nafi’ Maula Abdullah bin Umar bin Khattab al-Qurasyi al-‘Adawiy, digelari juga dengan Abu Abdillah al-

⁴⁴⁰ Abu Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizi, *Tahzib al-Kamal fi Asmai al-Rijal*, (Beirut, Muassasah al-Risalah:tt), jilid 15, hal. 333; lihat juga : Abi Umar Yusuf bin Abdullah al-Qurthubiy al-Namariy, *Al-Isti’ab fi} Ma’rifat al-Ashab*, (Yordan, Dar al-A’lam: 2002), hal. 419-420

⁴⁴¹ *Ibid*, hal. 334

⁴⁴² *Ibid*, hal. 340

⁴⁴³ *Ibid*

⁴⁴⁴ Hepi Andi Bastoni, *101 Sahabat Nabi*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2007), hal. 59

⁴⁴⁵ *Ibid*, hal. 60

Madani} (w. 117 H). Dikatakan bahwa asalnya dari Maroko, atau Naisaburi. Nama ayahnya Hurmuz, ada juga yang mengatakan Kawus.⁴⁴⁶

Nafi' mempunyai 28 guru, di antaranya Ibrahim bin Abdallah bin H<uhain, Ibrahim bin Abdallah bin Ma'b<ad bin Abbas, Aslam Maula Umar bin Khattab dan lain-lain. Dan ia mempunyai 138 murid, di antaranya adalah Aban bin Shalih, Aban bin Thariq, Ibrahim bin Sa'id al-Mamdani, Imam Malik bin Anas, dan lain-lain. Nafi' benar-benar ikhlas dalam mengabdi kepada Ibnu Umar sebagai majikannya hingga mencapai 30 tahun.

Pada prinsipnya Nafi' tidak hanya meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar saja, tetapi juga mempunyai riwayat-riwayat yang bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri, Aisyah ra dan Hafsa, sekalipun haditsnya ini dinilai mursal. Ibnu Umar sangat menyukainya, sehingga ada orang yang membayar untuk memerdekaannya dengan uang sebesar 30.000 dinar, lalu memerdekaannya. Pada satu ketika di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz menugaskannya ke Mesir untuk mengajar hadits dan ilmu agama kepada penduduk negeri itu.⁴⁴⁷

3. ‘Ubaidillah

Nama lengkapnya adalah Ubaidillah bin Umar bin Hafazh bin Ashim bin Umar bin Khattab bin Nufail al-Qurasyi al-Adawi al-‘Umari, dikenal juga dengan gelar Abu ‘Utsman al-Madani. Ia merupakan saudara kandung Abdallah, Abu Bakar, dan ‘Ashim.⁴⁴⁸ Para gurunya cukup banyak, berjumlah 40 orang. Di antaranya Muhammad bin al-Munkadir, Muhammad bin Yahya bin Hibban dan Nafi' Maula bin Umar. Sedangkan muridnya berjumlah 82 murid, di antaranya Abu Ishak al-Fazari, Abu Khalid al-Ahmar dan lain-lain. Ia wafat pada tahun 147 H menurut Haitsam bin ‘Adi.⁴⁴⁹


⁴⁴⁶ Abu Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizi, *ibid*, Jilid 29, hal. 298

⁴⁴⁷ *Ibid*; lihat juga Imam Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah: tt), Jilid. II, hal. 123-125

⁴⁴⁸ Abu Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizi, *op.cit*, Jilid. XIX, hal. 124-130

⁴⁴⁹ *Ibid*

D. I'tibar Sanad Hadits



E. Syarah Hadits

Ibnu Hajar al-Astqalani dalam kitab *Fath al-Bari* yang merupakan syarah dari kitab *Shahih al-Bukhari* memberikan penjelasan tentang *li'an*.⁴⁵⁰ *Li'an* berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata *li'an* diambil dari kata *al-la'ni* (اللعن), karena yang melaknat itu berkata: lakanat Allah kepadanya jika ia bagian dari orang-orang berdusta. Dipilih lafaz *la'n*, bukan lafaz *ghadhab* yang berarti marah, karena suami yang memulai pelaknat tersebut. Selain itu, dikarenakan bahwa lakanat itu diantara dua sisi: maju dan mundur, sehingga ada rasa berkecamuk di antara menuduh dan tidak.

Kata *al-ghadhab* dikhkususkan hanya untuk perempuan karena besarnya dosa dinisbahkan kepadanya. Sebab, laki-laki yang berdusta dosanya tidak sampai kepada tingkat fitnah (*al-Qadzif*). Sedangkan jika perempuan yang melakukan kebohongan, maka dampaknya luar biasa, mulai dari persoalan perselingkuhan, mempertanyakan status suami hingga kepada masalah kewalian dan kewarisan.⁴⁵¹ Selanjutnya, kata *al-li'an*, *al-ilti'an* dan *al-mula'anah* dengan satu makna.

Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah yang diringkas oleh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi dengan judul kitabnya *Al-Wajiz fi fiqh al-Sunnah* mengatakan bahwa *li'an* diambil dari kata *al-la'n*, karena orang yang meli'an pada perkataan kelima mengatakan, “bahwa lakanat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta”. (QS.Al-Nur:7). Dan hakikat *li'an* adalah seorang suami bersumpah ketika menuduh istrinya berzina sebanyak empat kali, “Batha ia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa lakanat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta”. (QS. Al-Nur: 6-7). Lalu isteri bersumpah atas tuduhan suaminya dengan mengucapkan empat kali [sumpah], “bahwa dia (suami) benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (isteri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.” (QS. Al-Nur: 8-9).⁴⁵²

Lebih khusus, Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengupas makna *li'an* secara terminologi berbasis perbedaan mazhab.

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah:

شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرّونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة
مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة. لكن يصح اللعن في النكاح
الفاسد في رأي الحنابلة، ولا يصح في رأي الحنفية،⁴⁵³

“*Li'an* adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, yang mana kesaksian suami disertai dengan lakanat dan kesaksian istri disertai dengan *ghadab*, yang menduduki kedudukan *had qodzab* pada

⁴⁵⁰ Ibnu Hajar al-Astqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1379 H), jilid. IX, hal. 440

⁴⁵¹ Lihat *Ibid*

⁴⁵² Lihat: Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah al-Sayyid Sabiq*, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh: Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: PT. Al-Kautsar: 2013), hal. 535-538

⁴⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Suriah, Dar al-Fikri:tt), Jilid. IX, hal. 7092

suami dan menduduki kedudukan *had zina* pada hak istri. Bahkan *li'an* dipandang sah pada status pernikahan fasid menurut Hanabilah, dan tidak sah menurut Hanafiyah”.

2. Menurut ulama Malikiyah:

حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا زوجته، أو على نفي حملها منه، وحلف زوجة على تكذيبه أربعة أيمان، بصيغة: «أشهد بالله لرأيتها تزني ونحوه وبحضور حاكم، سواء صحيحة النكاح أو فسد. فلا يصح حلف غير زوج كأجنبي، ولا كافر، ولا صدي أو مجنون.⁴⁵⁴

“Sumpah suami yang muslim, yang telah akil baligh bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya, atau penolakannya terhadap kehamilan istrinya darinya. Dan si istri bersumpah bahwa suami berdusta dengan empat kali sumpah, dengan ucapan” Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku menyaksikannya melakukan zina” dan kalimat lain yang sejenisnya, di hadapan hakim. Apakah pernikahan ini sah ataupun fasid. Maka tidak sah sumpah yang dilakukan oleh orang yang selain suami, seperti: orang asing, orang kafir, anak kecil, ataupun orang gila”.

3. Menurut Syafi’iyah

كلمات معلومة، جعلت حجة للمضطرب إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به، أو إلى نفي ولد.⁴⁵⁵

“Beberapa ucapan yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung.”

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa permasalahan *li'an* merupakan persoalan suami isteri yang sudah tidak saling percaya, sehingga terjadi pernyataan sumpah lakanat dari suami dan *ghadhab* dari pihak isteri. Apabila persoalan ini terjadi, dan belum sampai ke pengadilan, maka keduanya wajib berpisah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu al-Mundzir, dari Ibnu Abbas. Pendapat ini diikuti oleh Rabi’ah, Imam Malik, Abu al-Laits, Al-Auza’i dan lain-lain.⁴⁵⁶ Sementara Imam Abu Hanifah, Al-Tsauri dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa, suami isteri yang melakukan *li'an* belum dipandang berpisah hingga sampai ke pengadilan.⁴⁵⁷ Sedangkan menurut Imam Syafi’i, apabila sempurna *li'an*, maka keduanya harus berpisah, serta tidak ada lagi hak saling mewarisi.⁴⁵⁸ Dan perkaranya tidak hanya sampai di situ, melainkan berdampak kepada status anak dari seorang isteri yang hamil. Maksudnya, apakah anak tersebut dinisbahkan kepada ibu

⁴⁵⁴ *Ibid*

⁴⁵⁵ *Ibid*; lihat juga Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari, *Minhat al-Bari* *bisyarh Shahih al-Bukhari*, (Riyadh, Maktabah al-Rusyd li al-Nasir wa al-Tawzi’: 2005), Jilid. VIII, hal. 51

⁴⁵⁶ Ibnu Bathal Abu al-Hasan Ali bin Khallaf bin Abd al-Malik, *Syarh Shahih Bukhari*, (Riyadh, Maktabah al-Rusyd: 2003), Jilid. VII, hal. 475;

⁴⁵⁷ *Ibid*

⁴⁵⁸ *Ibid*.

atau ayahnya. Selanjutnya muncul istilah dalam kajian fikih Islam, yaitu anak *li'an*.

Anak *li'an* atau anak *mula'anah* merupakan anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang *dili'an* oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'anah* hukumnya sama dengan anak zina. Di dalam Fiqih Islam anak *mula'anah* hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya, sehingga tidak ada kewajiban apapun yang dibebankan kepada suami yang *meli'an* ibunya untuk menafkahi dan mewariskan hartanya kepada anak *mula'anah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak *mula'anah* tidak ada larangan menerima hibah mapun wasiat dari suami yang *meli'an* ibunya, serta di dalam Pasal 23 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengajamin tentang perlindungan dan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memberikan hak dan kewajiban, sehingga anak *mula'anah* harus memperoleh keadilan dengan mempunyai hak atas kesejahteraan, perawatan, pemeliharaan dan perlindungan. Kompilasi Hukum Islam yang lebih melindungi istri yang *dili'an* dan anak *mula'anah*.

F. Fawaid Hadits

Hadits yang sudah dibicarakan di atas merupakan sumber sekaligus sebagai dalil hukum tentang *li'an*. Dalil ini ditemukan karena peristiwa itu benar-benar pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. yang diselesaikan oleh beliau karena tuduhan suami terhadap isterinya tanpa dapat menghadirkan saksi-saksi, namun hanya memiliki keyakinan atas dirinya dan bukti-bukti yang nyata. Maka Rasulullah bersabda sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau, dan menganjurkan kepada pasangan suami isteri tersebut untuk mengangkat sumpah *li'an*.

Bagi seorang suami pada prinsipnya tidak dibolehkan begitu mudah menuduh isterinya berzina, hanya dengan melihat laki-laki lain keluar dari tempat isteri atau duduk bersama, sebab tuduhan itu harus disertai dengan bukti-bukti nyata. Seorang suami yang melihat isterinya mengandung jangan pula tergesa-gesa menuduh isterinya telah berzina dengan laki-laki lain. Sebab boleh jadi anak yang dikandung oleh isterinya itu merupakan anak kandungnya sendiri, selagi belum ada bukti kuat tentang kejadian itu. Maka seperti yang sudah dipaparkan di atas, menurut ulama Syafi'iyah, apabila suami sudah mengucapkan sumpah *li'an*, maka perceraian sudah terjadi tanpa menunggu *li'an* dari isteri. Dengan demikian, ada tiga syarat utama dalam *li'an*, yaitu:

1. Status keduanya masih suami isteri, sekalipun belum jima'.
2. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap isterinya.
3. Isteri mengingkari tuduhan itu sampai berakhirnya proses dan hukum *li'an*.

Dalam konteks Indonesia, *li'an* diatur dalam sebuah produk hukum yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam. Pengertiannya didasarkan dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Nur ayat 6-9 dengan sabab al-Nuzul karena, pada masa Rasulullah, terjadinya peristiwa tuduhan perzinaan yang dituduhkan suami kepada isterinya, tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi, hanya berdasarkan keyakinan murni. Tata cara *li'an* sebagaimana

diatur dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:⁴⁵⁹

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau mengingkari anak tertsebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”;
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar” diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar;
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

G. Kesimpulan

Beberapa hadits di atas hanya sebagian saja sebagai dalil hukum yang membicarakan tentang perceraian kerena *li'an*. Dalam konteks yang lebih luas, hadits di atas dikaji secara baik dalam praktik hukum, khususnya hukum Islam; apakah dalam perspektif klasik, atau kontemporer. Selain itu, hadits-hadits di atas juga dikaji dari aspek sanad atau tingkat kesahihannya. Sebagai tambahan pengetahuan, bersama ini disajikan juga proses perceraian karena *li'an* dalam kajian fikih Islam.

Prosedur perceraian karena *li'an* menurut Fiqih Islam ialah suami menuduh istri berbuat zina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi serta apabila suami mengingkari anak yang berada didalam kandungan istrinya sebagai anaknya, maka suami tersebut harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali dan sumpah kelima laknat Allah menimpa dirinya apabila dia berdusta, kemudian istri mengangkat sumpah balasan dengan nama Allah sebanyak empat kali dan sumpah kelima murka Allah atasnya, kedua suami istri tersebut melakukan *li'an* dihadapan orang-orang beriman. Kompilasi Hukum Islam menerangkan di dalam Pasal 127 bahwa suami istri harus mengucapkan sumpah sebanyak empat kali dengan diikuti sumpah kelima sebagai penguatan sumpah atas nama Allah, dimana sumpah dilakukan oleh pihak suami terlebih dahulu lalu diikuti pihak istri dengan mengangkat sumpah penolakan, sesuai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam *li'an* hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

Akibat hukum dari perceraian yang disebabkan *li'an* dalam perspektif Fiqih Islam ialah putusnya perkawinan, haram bagi pasangan suami istri rujuk kembali untuk selama-lamanya, pihak suami terhindar dari had *qazf*, pihak istri berhak menerima mahar, anak dinasabkan kepada pihak ibu dan keluarga ibu, dan anak tersebut berhak menjadi ahli waris ibunya dan sebaliknya. Sedangkan akibat hukum dari perceraian yang disebabkan

⁴⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 127

li'an dalam Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam menyebabkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya.

Perlindungan hukum terhadap istri yang diberikan adalah istri yang *dili'an* oleh suaminya di dalam Fiqih Islam istri dapat terhindar dari had zina dan dapat menjaga nama baik apabila melakukan sumpah balasan atas tuduhan suaminya serta istri memiliki hak atas mahar yang diberikan oleh suaminya sepenuhnya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam istri dapat melindungi martabat dan nama baiknya apabila mengangkat sumpah balasan sebagai penolakan atas tuduhan yang dituduhkan oleh suaminya dan memiliki hak atas harta bawaan dan harta bersama serta mahar yang diberikan oleh suaminya sepenuhnya. Anak *li'an* atau anak *mula'anah* merupakan anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang *dili'an* oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'anah* hukumnya sama dengan anak zina. Di dalam Fiqih Islam anak *mula'anah* hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya, sehingga tidak ada kewajiban apapun yang dibebankan kepada suami yang *meli'an* ibunya untuk menafkahi dan mewariskan hartanya kepada anak *mula'anah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak *mula'anah* tidak ada larangan menerima hibah mapun wasiat dari suami yang *meli'an* ibunya, serta didalam Pasal 23 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengajamin tentang perlindungan dan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memberikan hak dan kewajiban, sehingga anak *mula'anah* harus memperoleh keadilan dengan mempunyai hak atas kesejahteraan, perawatan, pemeliharaan dan perlindungan. Kompilasi Hukum Islam yang lebih melindungi istri yang *dili'an* dan anak *mula'anah*.

BAB XI

HUKUM ILAA'

A. Teks Hadist

1. Hadist Pertama Riwayat Imam Muslim:

3750 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً - يَعْنِي ابْنَ سَلَامَ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَهَيَّ مِمِينُ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ (أَقْدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةٍ)

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bisyr Al Hariri telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah, yaitu Ibnu Salam dari Yahya bin Abu Katsir bahwa Ya'la bin Hakim telah mengabarkan kepadanya, bahwa Sa'id bin Jubair telah mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata; Apabila seorang suami mengharamkan dirinya (bersetubuh) dengan istrinya, maka hal itu merupakan sumpah yang kafaratnya (dendanya) harus di bayar. Dia melanjutkan; "Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."

2. Hadist Kedua Imam at-Tirmidzi;

حدثنا الحسن بن قرعة البصري أنينا مسلمة بن علقة حدثنا داود بن على عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرم حلا وجعل فى اليدين كفارة.

"Bedasarkan penuturan 'aisyah Ra, rasulullah SAW pernah bersumpah tidak menggauli istrinya, beliau lalu mengharamkannya, tak berselang lama, Rasulullah SAW menetapkan yang haram itu menjadi halal dan menentukan kafarat bagi sumpah.

3. Hadist Ketiga Riwayat Imam Bukhari

5291 - وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَسْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطْلَقُ ، وَلَا يَقْعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطْلَقُ وَيُذْكَرُ ذَلِكُ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلَيِّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثِنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْنَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah bersumpah menjauhkan diri dari istri-istrinya dan mengharamkan berkumpul dengan mereka. Lalu beliau menghalalkan hal yang telah diharamkan dan membayar kafarat karena sumpahnya. Riwayat Tirmidzi dan para perawinya dapat dipercaya.⁴⁶⁰

⁴⁶⁰. Imam Muhammad bin Ismail al-amir Yamani ash-Shon'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, kitab nikah. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, juga melalui Maktabah Syamilah.

B. Penelitian Dan Analisa Matan Hadist Kedua

1. Membandingkan hadist dengan ayat alquran yang sesuai

حدثنا الحسن بن قرعة البصري أئبنا مسلمة بن عقبة حدثنا داود بن على عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرم حلا وجعل فى اليمين كفارة

Berdasarkan penuturan ‘aisyah Ra, rasulullah SAW pernah bersumpah tidak menggauli istrinya, beliau lalau mengharamkannya, tak berselang lama, Rasulullah SAW menetapkan yang haram itu menjadi halal dan menentukan kafarat bagi sumpah.

Ini adalah hadist yang berkaitan dengan sumpah ila, yang terjadi pada rasulullah, ketika bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, dan menghramkannya, selang beberapa waktu kemudian nabi telah menghalalkan apa yang telah menjadi haram, dan menentukan kosekwensi hukum atas sumpahnya , dismping itu saya juga ingin mebandingkan hadist diatas dengan dua penggalan ayat alquran yang terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 226-227, yaitu

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Bagi orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Adapun jika suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya selama-lamanya, atau dengan mengucapkan waktu tertentu yang lebih dari empat bulan, sang suami bisa membatalkan sumpahnya, memnayar kaffarah, setelah itu boleh kembali menyetubuhi istrinya. Namun, jika ia tidak membatalkan sumpahnya, istri menunggu sampai waktu ila' habis hingga empat bulan. Setelah itu, istri meminta atau memberikan dua pilihan kepada suami untuk menyetubuhinya atau menceraikan dirinya saja.

2. Membandingkan dengan hadist lain yang shohih atau lebih shohih

- آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرم حلا وجعل فى اليمين كفارة
- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه

Dua hadist tersebut adalah hadist yang menjelaskan tentang bagaimana menarik suatu sumpah untuk tidak menggauli istri dengan suatu hal yang lebih baik, dalam hadist keduanya rasulullah telah bersumpah ila dan ketika melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpah ila tersebut maka gugurlah dan hendaknya suami membatalkan sumpah pengharamnya, dengan ini saya berkesimpulan pada kedua hadist tersebut jika suami bersumpah atas suatu hal, Dan pada suatu saat suami melihat yang selain sumpah tersebut lebih baik, maka datangilah yang dia lebih

baik, dan hendaknya mencabut sumpahnya, tetapi ada konsekwensi hukum yang berlaku pada sumpah ilia tersebut yaitu membayar kafarat.

3. Membandingkan dengan fakta sejarah

Di zaman jahiliyah laki-laki sudah terbiasa bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya setahun atau bahkan dua tahun. Dan kebanyakan dengan tujuan menyiksa Istri mereka dibiarkan begitu saja tidak diurus. Jadi bersuami tidak, diceraikan juga tidak. Maka dengan rahmat-Nya, Allah SWT hendak membatasi perbuatan ini yang tidak peri kemanusiaan, lalu diberikan tempo selama empat bulan. Biarlah selama empat bulan itu laki-laki melampiaskan kejengkelannya sepuas-puasnya, barang kali dia kemudian malah menjadi sadar kembali. Kalau ditengah itu atau diakhir masa penangguhan itu dia sadar, maka boleh dia melanggar sumpahnya dengan menggauli istrinya, lalu bayarlah kifarat buat penebus sumpahnya. Kalau tidak, maka ia wajib menceraikan istrinya.

Apabila seorang suami telah bersumpah takkan mendekati istrinya. Akan tetapi selagi belum habis masa empat bulan, dia telah menyetubuhinya, maka dengan sendirinya ilia' pun selesailah urusanya. Laki-laki itu tinggal membayar kaparat sumpah.

4. Membandingkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, rasio.

Namun lain halnya jika kita mebandingkan dengan ilmu pengetahuan yang terdapat pada masa pengetahuan saat ini, bahwasanya dalam sumpah ilia terdapat sebuah pendidikan untuk seorang istri dan menyadarkannya apa yang telah membuat suaminya marah sehingga melontarkan sumpah untuk tidak menggaulinya, jika disadari secara teliti sumpah ini memberikan efek pendidikan yang peka terhadap istri, dengan kejadian demikian istri lebih bisa intropelksi diri dan selalu memberikan yang terbaik untuk suaminya di kemudian hari dan seterusnya.

Allah SWT telah menentukan batas waktu empat bulan bagi suami yang meng-ila istrinya mengandung hikmah pengajaran bagi umat khususnya seorang suami maupun istri, suami menyatakan sumpah ilia kepada istrinya pastilah karena sesuatu kebencian yang timbul diantara keduanya.

Bagi suami yang meng-ila istrinya lalu diwajibkan menjauhinya selama empat bulan itu menimbulkan kerinduan terhadap istri, lalu menyesali sikapnya yang telah lalu, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang lebih dan bijaksana ketimbang masa-masa sebelumnya. Dalam hal ini suami berbaik kepada istrinya diwajibkan membayar kafarat sumpah karna telah menggunakan nama allah untuk keperluan dirinya.

Kafarat sumpah itu berupa :

- Menjamin makan 10 orang miskin, atau
- Member pakaian kepada 10 orang miskin, atau

- Memerdekan seorang budak⁴⁶¹

5. Mengambil natijah tentang nilai matan hadist (shohih atau dho'if)

Dengan penjabaran matan hadist tersebut, melalui penelitian alquran, hadist shohih, fakta sejarah dan perkembangan pengetahuan. saya berani mengambil kesimpulan bahwasanya hadist yang telah diriwayatkan oleh Aisyah binti abi bakar adalah Shohih, dan bisa dijadikan hujjah atau panutan dasar hukum islam bagi mereka keluarga yang telah berseteru dan mempermaslahkan sumpah ila khususnya.

C. Pemahaman Hadist

1. Memahami hadist yang diteliti

Memahami dari hadist yang saya teliti ini adalah sebuah kesakralan sumpah dengan menyebut asma Allah, dimana sebuah sumpah itu akan memberikan aspek-aspek hukuman kepada orang yang sengaja mengucapkan sumpah, dengan ini nabi Muhammad saw mengajarkan kita melalui prilakunya yang diriwayatkan oleh imam At-Tirmidzi⁴⁶²,

- menceritakan kepada kami Hasan bin Qaz'ah,
- menceritakan kepada kami Maslamah bin Alqamah,
- menceritakan kepada kami Daud bin ali, dari Masruq bin ajda',
- dari Aisyah Binti Abi bakar Asshiddiq berkata:

“ Rasulullah saw pernah bersumpah tidak menggauli istrinya, beliau lalu mengharamkannya, tak berselang lama, Rasulullah SAW menetapkan yang haram itu menjadi halal dan menentukan kafarat bagi sumpah”.

Sehingga hadist ini menjadi acuan umat ketika mereka dalam masalah tersebut dan merasa bingung karena telah terlanjur mengucapkan sumpah-sumpah yang mereka lontarkan, dan pada hakikatnya ketika sang suami telah menggauli istrinya padahal mereka masih dalam keadaan terikat sumpah, maka secara otomatis sumpah ila' gugur, dan suami harus membayar kafarat, disamping hadist ini Al-Quran juga menjelaskan permaslahan-permaslahan kafarat yang harus di bayar oleh suami. Dan hadist ini juga mejelaskan kita untuk lebih mengutamakan kebaikan dari hal yang lebih buruk daripada sumpah ila.

2. Metode pemahaman hadist

آلی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من نسائے و حرم فجعل الحرم حلاً و جعل فی الیمن کفارۃ

⁴⁶¹. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Kairo: al-Maktabah Taufiqiyah, 2013, hal. 322-326.

⁴⁶². Hadits yang ditakhrij oleh At-timidzi ini memiliki jalur sanad: Hasan bin Qoz'ah ubaydi alqurasyi Al-hasyimi, Maslamah bin al-qomah, Daud bin ali, amir bin saraahil, Masruq bin ajda', lalu Aisyah binti Abi bakar assiddiq. Mengenai biografi masing-masing perawi, analisis kebersambungan sanad, kualitas pribadi dan kapasitas intelektual perawi, serta terbebasnya sanad tersebut dari syadz dan illatAbi Al Hajjaj Jamaluddin Yusuf Al Mazi, *Tahdzib Al Kamal Fi Asma Al Rijal*. Beirut: Mu'assasah Al Risalah. 2002. Maktabah Syamilah.

Berdasarkan penuturan ‘aisyah Ra, rasulullah SAW pernah bersumpah tidak menggauli istrinya, beliau lalu mengharamkannya, tak berselang lama, Rasulullah SAW menetapkan yang haram itu menjadi halal dan menentukan kafarat bagi sumpah

من حلف على يمين فرأى غيرها خبرا منها فليأت الذي هو خبر وليركفر عن يمينه

Barangsiaapa bersumpah atas suatu hal, lalu ia melihat yang selain sumpah tersebut lebih baik, datangilah yang dia lebih baik tersebut, dan hendaknya ia batalkan sumpahnya.

- a. Hadist pertama menjelaskan tentang nabi Muhammad bersumpah tidak menggauli istrinuya, beliau lalu mengaramkannya, tak selang beberapa waktu nabi telah menghalalkannya kembali, lalu menetapkan kafarat.
- b. Hadist kedua Rasulullah menegaskan kepada Umat bahawa barang siapa bersumpah atas suatu hal namun disisi lain ada yang lebih baik maka hendaknya membatalkan sumpahnya.
- c. Dari dua hadist diatas saya sepakat atas kedua-duanya, sama-sama menarik sumpah jika melihat disisi lain ada yang lebih baik, akan tetapi hadist yang telah diriwayatkan oleh Aisyah binti abi bakar lebih mengena dalam alquran atas subtansi huukum sumpah ila tersebut ialah dengan membayar kafarat.

D. Perawi Hadist

1. Abu Hurairoh

Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadist adalah Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadist Nabi Shallallahu alaihi wassalam, ia meriwayatkan hadist sebanyak 5.374 hadist. Abu Hurairah memeluk Islam pada tahun 7 H, tahun terjadinya perang Khobar, Rasulullah sendirilah yang memberi julukan “Abu Hurairah”, ketika beliau sedang melihatnya membawa seekor kucing kecil. Julukan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam itu semata karena kecintaan beliau kepadanya.

Menurut pendapat mayoritas, nama beliau adalah 'Abdurrahman bin Shahr ad Dausi. Pada masa jahiliyyah, beliau bernama Abdu Syams, dan ada pula yang berpendapat lain. Kunyah-nya Abu Hurairah (inilah yang masyhur) atau Abu Hir, karena memiliki seekor kucing kecil yang selalu diajaknya bermain-main pada siang hari atau saat menggembalaan kambing-kambing milik keluarga dan kerabatnya, dan beliau simpan di atas pohon pada malam harinya. Tersebut dalam Shahihul Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memanggilnya, “Wahai, Abu Hir”.⁴⁶³

⁴⁶³. Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolani, *al Ishabah*, Mesir: Maktabah Tijariyah, Maktabah syamilah hal. 4/316

Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Rasulullah agar Abu Hurairah dianugrahi hapalan yang kuat. Ia memang paling banyak hapalannya diantara para sahabat lainnya.

Syu'bah bin al-Hajjaj memperhatikan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar dan meriwayatkan pula dari Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam, tetapi ia tidak membedakan antara dua riwayatnya tersebut. Syu'bah pun menuduhnya melakukan tадlis, tetapi Bisyr bin Sa'id menolak ucapan Syu'bah tentang Abu Hurairah. Dan dengan tegas berkata: Bertakwalah kepada allah dan berhati hati terhadap hadist. Demi Allah, aku telah melihat kita sering duduk di majelis Abu Hurairah. Ia menceritakan hadist Rasulullah dan menceritakan pula kepada kita riwayat dari Ka'ab al-Akhbar. Kemudian dia berdiri, lalu aku mendengar dari sebagian orang yang ada bersama kita mempertukarkan hadist Rasulullah dengan riwayat dari Ka'ab. Dan yang dari Ka'ab menjadi dari Rasulullah.". Jadi tадlis itu tidak bersumber dari Abu Hurairah sendiri, melainkan dari orang yang meriwayatkan darinya.⁴⁶⁴

Cukupkanlah kiranya kita mendengar kan dari Imam Syaffi'I: "Abu Hurairah adalah orang yang paling hapal diantara periyawat hadist dimasanya".

Abu Hurairah meriwayatkan hadist dari abu Bakar, Umar, Utsman, Ubai bin Ka'ab, Utsman bin Za'id, Aisyah dan sahabat lainnya. Sedangkan jumlah orang yang meriwayatkan darinya melebihi 800 orang, terdiri dari para sahabat dan tabi'in. diantara lain dari sahabat yang diriwayatkan adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, dan Anas bin Malik, sedangkan dari kalangan tabi'in antara lain Sa'id bin al-Musayyab, Ibnu Sirin, Ikrimah, Atha', Mujahid dan Asy-Sya'bi.

Sanad paling shahih yang berpangkal daripadanya adalah Ibnu Shihab az-Zuhr, dari Sa'id bin al-Musayyab, darinya (Abu Hurairah). Adapun yang paling Dlaif adalah as-Sari bin Sulaiman, dari Dawud bin Yazid al-Audi dari bapaknya (Yazid al-Audi) dari Abu Hurairah.⁴⁶⁵ Ia wafat pada tahun 57 H di Aqiq.

2. Ibnu Abbas

Salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadist adalah, Abdullah bin Abbas ra.a, dan dia adalah sahabat kelima yang banyak meriwayatkan hadist sesudah Sayyidah Aisyah, ia meriwayatkan 1.660 hadits. Dia adalah putera Abbas bin Abdul Mutthalib bin Hasyim, paman Rasulullah dan ibunya adalah Ummul Fadl Lababah binti harits saudari ummul mukminin Maimunah.

Sahabat yang mempunyai kedudukan yang sangat terpandang ini dijuluki dengan Informan Umat Islam. Beliaulah asal silsilah khalifah Daulat Abbasiah. Dia dilahirkan di Mekah dan besar di saat munculnya Islam, di mana beliau terus mendampingi Rasulullah sehingga beliau mempunyai banyak riwayat hadis sahih

⁴⁶⁴. Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolani, Muqaddimah pada kitab *Taqrib al Tahdzib*, (Riyadh : Dar El Ashimah, 1423 H). Maktabah Syamilah. No. 1179

⁴⁶⁵. Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Tahdzib asma wa al-lughat*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah. Maktabah Syamilah. Juz 2, hal. 270.

dari Rasulullah . Beliau ikut di barisan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal dan perang Shiffin. Beliau ini adalah pakar fikih, genetis Arab, peperangan dan sejarah. Di akhir hidupnya dia mengalami kebutaan, sehingga dia tinggal di Taif sampai akhir hayatnya.

Abdullah lahir tiga tahun sebelum hijrah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam mendoakannya “*Ya Allah berilah ia pengertian dalam bidang agama dan berilah ia pengetahuan takwil (tafsir)*”. Allah mengabulkan doa Nabi-nya dan Ibnu Abbas belakangan terkenal dengan penguasaan ilmunya yang luas dan pengetahuan fikihnya yang mendalam , menjadikannya orang yang dicari untuk di mintai fatwa penting sesudah Abdulllah bin Mas’ud, selama kurang lebih tiga puluh tahun. tentang Ibnu Abbas, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah berkata :”*Tak pernah aku melihat seseorang yang lebih mengerti dari pada Ibnu Abbas tentang ilmu hadits Nabi Shallallahu alaihi Wassalam serta keputusan2 yang dibuat Abubakar , Umar , dan Utsman*“.

Begitu pula tentang ilmu fikih ,tafsir ,bahasa arab , sya’ir , ilmu hitung dan fara’id. Orang suatu hari menyaksikan ia duduk membicarakan ilmu fiqh, satu hari untuk tafsir, satu hari lain untuk masalah peperangan, satu hari untuk syair dan memperbincangkan bahasa Arab. Sama sekali aku tidak pernah melihat ada orang alim duduk mendengarkan pembicaraan beliau begitu khusu’ nya kecuali kepada beliau. Dan setiap pertanyaan orang kepada beliau, pasti ada jawabannya”.

Menurut An-Nasa’I, sanad hadits Ibnu Abbas paling Shahih adalah yang diriwayatkan oleh az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin ‘Utba, dari Ibnu abbas. Sedangkan yang paling Dlaif adalah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Marwan as-Suddi Ash-Shaghir dan Al-Kalabi, dari Abi Shalih. Rangkaian ini disebut silsilah Al-Kadzib (silsilah bohong).⁴⁶⁶

Ibnu Abbas mengikuti Perang Hunain, Thaif, Penaklukan Makkah dan haji wada’. Ia menyaksikan penaklukan Afrika bersama Ibnu Abu as-Sarah. Perang Jamal dan Perang Shiffin bersama Ali bin Abi Thalib. Ia wafat di Thaif pada tahun 68 H. Ibnu al-Hanafiyah ikut menshalatkanya.

3. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah **Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi** (Bani Qusyair adalah sebuah kabilah Arab yang cukup dikenal) **an-Naisaburi**. Seorang imam besar dan penghafal hadits yang ternama. Ia lahir di Naisabur pada tahun 204 H. Ia mempelajari hadits sejak kecil dan bepergian untuk mencarinya keberbagai kota besar. Di Khurasan ia mendengar hadits dari Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawaih dan lain lain. Di Ray ia mendengar dari Muhammad bin Mahran, Abu Ghassan dan lainnya, Di Hijaz ia mendengar hadits dari Sa’id bin Manshur, Abu Mash’ab dan lainnya, Di Iraq ia mendengar dari Ahmad bin Hanbal, Abdulllah bin Muslimah dan lainnya, Di Mesir ia mendengar hadits dari Amr bin Sawad, Harmalah bin Yahyah dan beberapa lainnya.⁴⁶⁷

Lantaran hubungan mempelajari hadits al-Bukhary, ia meninggalkan guru gurunya seperti: Muhammad ibn Yahya adz Dzuhalay. Adapun yang meriwayatkan

⁴⁶⁶. Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolani, *op.cit* no. 4772

⁴⁶⁷. Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolani, *ibid*, 2/150

darinya diantaranya: At Tirmidzi, Abu Hatim, ar Razi, Ahmad bin Salamah, Musa bin Harun, Yahya bin Sha'id, Muhammad bin Mukhallad, Abu Awanah Ya'kub bin Ishaq al Isfira'ini, Muhammad bin Abdul Wahab al-Farra', Ali bin Husain bin Muhammad bin Sufyan, yang terakhir ini adalah perawi Shahih Muslim.

Imam Muslim banyak menulis kitab diantaranya:kitab Shahihnya, kitab Al-Ilal, kitab Auham al-Muhadditsin, kitab Man Laisa lahu illa Rawin Wahid, kitab Thabaqat at-Tabi'in, kitab Al Mukhadlramin, kitab Al-Musnad al-Kabir 'ala Asma' ar-Rijal dan kitab Al-Jami' al-Kabir 'alal abwab.

Bersama Shahih Bukhari, Shahih Muslim merupakan kitab paling shahih sesudah Al-Quran. Umat menyebut kedua kitab shahih tersebut dengan baik. Namun kebanyakan berpendapat bahwa diantara kedua kitabnya, kitab Al-Bukhari lebih Shahih. Imam Muslim sangat bangga dengan kitab shahihnya, mengingat jerih payah yang ia curahkan ketika mengumpulkannya. Ia meyusunnya dari 300.000 hadits yang ia dengar, oleh karena itu ia berkata:" Andaikata para ahli hadits selama 200 tahun menulis hadits, maka porosnya adalah al-Musnad ini (yakni kitab shahihnya)"⁴⁶⁸. Ia wafat di Naisabur pada tahun 271 H dalam usia 55 tahun.

E. Penjelasan Tentang Ila'

a. Pengertian

Ila' menurut bahasa adalah bersumpah melarang diri dari sesuatu hal. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. (*Subulus Salam* (III/55)]⁴⁶⁹

Atha' mengatakan *ila'* berarti bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mencampuri isterinya selama empat bulan atau lebih. Jika tidak diiringi dengan sumpah maka tidak dikatakan dengan *ila'*. Menurut An-Nakhai jika suami memurkai, mencelakai dan mengharamkan isterinya atau tidak lagi hidup bersama maka yang demikian itu telah termasuk *ila'*.⁴⁷⁰

Dalil pokok tentang *ila'* adalah firman Allah:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاغْوَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Bagi orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Pada dasarnya *ila'* diharamkan (terlarang) karena mengandung unsur merugikan dan menyakiti istri, serta bisa berujung kepada perceraian. Larangan *ila'* semakin kuat jika suami melakukan sumpah *ila'* dengan tujuan menyakiti istri.

⁴⁶⁸. Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *op.cit*, 10/126.

⁴⁶⁹. Imam Muhammad bin Ismail al-amir Yamani ash-Shon'ani, *op.cit*. Maktabah Syamilah

⁴⁷⁰. Muhammad Abdul Ghoffar, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisaa'*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998, hal 459

Surah al-Baqarah ayat 226 duatas mengimplikasikan bahwa ada dosa yang telah dilakukan sebelumnya oleh mereka (suami), yaitu menyakiti istri dengan berpantang menggaulinya.⁴⁷¹

Akan tetapi, jika ilaa' dilakukan dengan tujuan mendisiplinkan istri dan menertibkannya pada apa yang seharusnya dia lakukan terhadap suaminya, maka hak itu diperbolehkan, dengan syarat jangka waktu ilaa' tidak melebihi empat bulan.⁴⁷²

Menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa "al i'laa'" berarti sumpah. Jika seseorang bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu, baik kurang atau lebih dari empat bulan. Jika kurang dari empat bulan, maka ia harus menunggu berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu ia boleh mencampuri isterinya kembali. Bagi si isteri agar bersabar, dan tidak berhak menuntutnya untuk ruju' pada masa itu.

Hal yang sama juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Umar bin Khathhab ra. mengenai hal yang sama. Tetapi jika lebih dari empat bulan, maka bagi sang isteri boleh menuntut suaminya mencampurinya setelah masa empat bulan atau menceraikannya. Dan untuk itu, hakim boleh memaksa suami. Hal ini agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi isterinya tersebut. Oleh karena itu, Allah swt. berfirman: (لَلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ("Kepada orang-orang yang mengilaa' isteri-isterinya.") Artinya, bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya.⁴⁷³

Ini menunjukkan bahwa ilaa' itu hanya dikhususkan terhadap isteri bukan hamba sahaya. Sebagaimana yang menjadi pendapat jumhur ulama.

Firman-Nya: ﴿تَرْبَصُنَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ﴾ ("Diberi tangguh empat bulan.") Maksudnya, si suami harus menunggu selama empat bulan dari sejak sumpah itu diucapkan, setelah itu ia dituntut untuk mencampuri atau menceraikan isteri-nya tersebut. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman: ﴿فَإِنْ قَاعُوا﴾ ("Kemudian jika mereka kembali.") Artinya, jika mereka kembali seperti semula. "Kembali" di sini merupakan kiasan dari jima'. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Masruq, asy-Sya'abi, Sa'id bin Jubair, dan ulama lainnya, di antaranya adalah Ibnu Jarir rahimahullahu. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ("Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.") Atas pengabaian suami terhadap hak isterinya disebabkan oleh sumpah.

⁴⁷¹. Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an* pentahqiq Muhammad Abdul khaliq Abdul qadir atho, Beirut: Daar al-kutub, 2008, Hal. 1/183

⁴⁷². Sebagaimana yang dikisahkan oleh Anas bin Malik: Rasulullah saw meng-ilaa' salah seorang istrinya yang terkilir kakinya. Beliau berdiam di kamar beliau selama 29 hari, kemudian beliau keluar. Para sahabat berkata, "wahai Rasulullah, anda telah berilaa' selama sebulan.! Beliau menjawab "satu bulan adalah dua puluh sembilan hari. Dan perlu dicatat bahwa ilaa' Rasulullah adalah jelas bukan ilaa' yang diharamkan.

Kebolehan ilaa' untuk tujuan pendisiplinan dengan syarat di atas lebih dikuatkan dengan firman Alloh SWT dalam surah an-Nisa ayat 34: "...dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka".

⁴⁷³. Abul Fida Isma'il ibnu Katsir *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, Jilid I, hal. 2 245. Dan dalam Maktabah Syamilah.

Firman-Nya: ﴿فَإِنْ فَأَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (“Kemudian jika mereka kembali [kepada istrinya], maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”) Menurut salah satu dari beberapa pendapat ulama, di antaranya pendapat lama dari asy-Syafi’i, ayat ini mengandung dalil bahwa jika seseorang yang meng-ilaa’ isterinya kembali setelah empat bulan, maka tiada kafarat (denda) baginya.

Firman Allah: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ (“Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak.”) Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa talak itu tidak jatuh hanya sekedar karena berlalunya waktu empat bulan, inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama muta’akhkhirin, yaitu dia harus menentukan, yakni ia dituntut untuk mencampurinya kembali atau menceraikannya. Jadi, talak itu tidak terjadi hanya karena berlalunya waktu empat bulan.

Diriwayatkan Imam Malik, dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar, pernah mengatakan: “Jika seorang laki-laki meng-ilaa’ isterinya, maka hal itu tidak menyebabkan jatuhnya talak meskipun telah berlalu empat bulan, hingga ia mempertimbangkan untuk menceraikan atau mencampurinya kembali.”

Aku (Ibnu Katsir) katakan, ia meriwayatkannya dari Umar, Utsman, Ali, Abu Darda’, Aisyah Ummul Mukminin, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Hal itu Pula yang menjadi pendapat Sa’id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Thawus, Muhammad bin Ka’ab, dan al Qasim juga menjadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hambal dan para sahabat mereka, juga yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Dan merupakan pendapat al-Laits, Ishaqbin Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Dawud. Mereka mengatakan, jika ia tidak mencampuri istrinya, maka ia harus menceraikannya, dan jika ia tidak mau menceraikannya juga maka hakim yang harus menceraikannya. Jenis talaknya adalah raj’i sehingga si suami masih boleh rujuk kepada istrinya tersebut pada masa iddah.⁴⁷⁴

Berdasarkan ayat dan penjelasan tafsir di atas, *Ilala’* ada dua macam, yaitu:

1. Suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu kurang dari empat bulan. Dalam keadaan seperti ini, maka seorang suami lebih diutamakan untuk menggauli istrinya dan membayar kaffarat atas sumpahnya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat,

مَنْ حَلَفَ عَلَى بَيْمَنْ فَرَأَى خَيْرًا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ بَيْمَنْهِ .

“Barang siapa bersumpah terhadap suatu hal kemudian dia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka lakukanlah sesuatu yang lebih baik (dari hal yang dia bersumpah atasnya), lalu bayarlah kaffarat sumpahnya itu.” [Hadits shahih. Riwayat Muslim (no. 1650), Ibnu Majah (no. 2108), dan an-Nasa’i (VII/11), dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*]

Jika ia tidak membayar kaffaratnya dan tetap pada sumpahnya, maka istrinya harus bersabar sampai habis waktu *ilala’* yang dinyatakan oleh

⁴⁷⁴. Ibid. Hal.

suaminya, dan istri tidak berhak untuk menuntut cerai. Hal tersebut juga pernah dialami oleh sebagian istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersumpah untuk tidak mencampuri sebagian istrinya dan beliau menetap di sebuah kamar selama satu bulan (dalam riwayat disebutkan bahwa sebulan yang dimaksudkan itu adalah selama 29 hari). [Hadits shahih].

2. Suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu lebih dari empat bulan. Dalam kondisi semacam ini, seorang suami lebih diutamakan untuk menggauli istrinya dan membayar kafarat atas sumpahnya tersebut, sebagaimana halnya keadaan pertama di atas. Namun, apabila suami tidak juga menggauli istrinya yang telah bersabar menunggunya sehingga berlalu waktu empat bulan, maka istri boleh menuntut kepastian dari si suami dengan *jima'* (persetubuhan) sebagai tanda kembali bersatunya (*fai'ah*) suami dan istri, atau dengan talak sebagai tanda berpisahnya suami dengan istri.

Dengan demikian, seorang suami yang meng-*iilaa'* istrinya sangat dianjurkan bahkan diutamakan untuk kembali kepada istrinya dan membayar kaffarat atas sumpah yang telah diucapkannya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

لَأَنَّ يَلْجَأَ أَهْدُوكُمْ فِي يَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَثُمُّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَارَةً الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

“Sungguh dosa seseorang yang bersikukuh mempertahankan sumpahnya (untuk tidak mencampuri) keluarganya itu lebih besar disisi Allah daripada ia membayar kaffarat atas sumpahnya yang Allah wajibkan kepadanya.” [Hadits shahih. Riwayat Muslim no. 1655), dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*]

Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali *hafizhahullah* berkata, “Membatalkan sumpah nilainya lebih utama dari pada mempertahankan sumpah jika dalam pembatalannya tersebut mengandung kemaslahatan yang kuat (besar).” Namun, jika masa *iilaa'* tersebut telah habis, maka si suami diberikan pilihan untuk kembali pada istrinya atau menceraikannya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* dalam kitabnya *Fat-hul Baari* (IX/428),⁴⁷⁵ bahwa diriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata,

“Aku bertanya pada dua belas Shahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang seorang laki-laki yang melakukan *iilaa'*. Mereka menjawab, “Tidak apa-apa baginya sampai berlalunya waktu empat bulan, setelah itu dia boleh memilih untuk kembali pada istrinya atau menceraikannya.”⁴⁷⁶

b. Hukum-hukum yang berkaitan dengan Ila'

⁴⁷⁵. Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Baari*. Maktabah Syamilah.

⁴⁷⁶. Ensiklopedi Fiqh Wanita, (II/438)]

Pembahasan tentang sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya mempunyai beberapa makna dan hukum yang berkaitan dengan seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya tidak lepas dari tiga keadaan.

Kedaan Pertama: Suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya **kurang dari empat bulan**. Maka suami yang melakukan hal ini tidak terhitung sebagai suami yang telah mengilaa' istrinya menurut kesepakatan ulama. Ia boleh memenuhi sumpahnya dan tidak ada kewajiban apa-apa atasnya dalam hal ini. Atau dia boleh menarik sumpahnya dan dia mempunyai kewajiban membayar kafarah sumpah.

Kedaan kedua: Suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya **selama-lamanya atau lebih dari empat bulan**, dengan tujuan memudharatkan istrinya. Para ulama sepakat hal ini adalah ilaa'.

Kedaan ketiga: Suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya **selama empat bulan**, tentang hal ini para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama berpendapat hal tersebut tidak termasuk ilaa', dan ini pendapatnya mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah. Dan insya Allah ini pendapat yang rajih. Dan sebagian yang lain mengatakan hal tersebut termasuk ilaa'. Dan ini pendapatnya ulama dari kalangan Hanafiyah.

a. Syarat sah Ilaa'

Ilaa' baru bisa dikatakan syah, apabila:

1. Dari seorang suami yang mampu menggauli istri dan tidak sah ilaa' dari seorang suami yang tidak mampu menggauli istrinya di karenakan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau karena lumpuh atau karena mengalami impoten yang menyeluruh.
2. Bersumpah dengan nama Allah atau sifat dari sifat Allah tidak dengan talak (cerai) atau tidak dengan i'tiq (pembebasan budak) atau tidak dengan nadzar.
3. Bersumpah untuk tidak menggauli istri selama lebih dari empat bulan
4. Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya pada kemaluannya, kalau seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya pada duburnya (anus) maka bukanlah dikatakan telah mengilaa'. Dikarenakan dia tidak meninggalkan untuk berhubungan suami istri yang wajib.
5. Yaitu seorang istri yang dimungkinkan untuk di jima'i, adapun seorang istri yang tidak bisa digauli seperti tertutup kemaluannya atau seorang istri yang ada sesuatu dikemaluannya (seperti ada tulangnya -ed) sehingga menghalangi suami melakukan hubungan suami istri. maka tidak sah dianggap ilaa'

Bahwa sah ilaa' dengan mempergunakan bahasa arab atau dengan bahasa 'ajam, sama ada suami yang melakukan ila' itu dapat berbahasa arab dengan baik, atau tidak. Sah ila' dari suami 'ajam kepada isteri yang arab atau sebaliknya, asal

mengetahui maknanya seperti didalam perceraian dan sebagainya, karena sesungguhnya sumpah berlaku juga selain dari bahasa arab, dan diwajibkan membayar kafarat dengan sumpah tersebut; Orang yang melakukan ila' ialah seorang suami yang bersumpah karena Allah untuk meninggalkan wathi' terhadap isterinya yang terlarang untuk melakukan wathi' disebabkan sumpahnya.

b. Rukun dan syarat Ila'

Dari definisi ilaa' di atas, tampak jelas bahwa dalam hukum ilaa', mempunyai beberapa unsur, yang oleh kalangan mazhab Syafi'i disebut sebagai rukun ilaa'.⁴⁷⁷ Menurut pendapat Hanafiah, rukun ilaa' ialah sumpah untuk meninggalkan dalam mendekati (menggauli) isterinya dalam masa tertentu, walaupun yang berlaku sebagai sumpah, baik dengan lafaz yang shorih maupun kinayah, dan berlaku ilaa' seperti dalam setiap sumpah, baik dalam keadaan ridho atau dalam keadaan marah.

Menurut pendapat Jumhur, rukun ilaa' ada empat yaitu: *Al-halif, Al-mahluf bih, Al-mahluf 'Alaih dan Al-muddah*;

1. *Al-halif*.

Kriteria pelaku ilaa' yang disepakti oleh fuqoha adalah bahwa Al-Halif (orang yang melakukan sumpah ilaa') adalah baligh dan berakal. Sedangkan yang lainnya seperti suami muslim, yang mampu melakukan jima', merdeka atau hamba sahaya, sehat atau sakit, adalah sayart yang tidak disepakati. Jumhur ulama berkata bahwa ilaa' yang dilakukan oleh non muslim sah karena iya termasuk dalam cakupan keumuman ayat tentang ilaa' di atas, meski tidak termasuk dalam kelompok penerima ampuhan dan rahmat Alloh. Dengan demikian sesunggunya Jumhur membolehkan ilaa' oleh suami yang kafir, kecuali Malikiyah tidak membolehkan ilaa' oleh suami yang kafir⁴⁷⁸

Jika suami benar tidak bisa melakukan hubungan intim sama sekali dengan sebab ada uzur atau cacat; seperti kemaluan terpotong, dikebiri, maka ilaa'nya tidak syah, sebab ia bersumpah meninggalkan sesuatu yang ia sendiri mustahil atau tidak bisa melakukannya. Maksud dari ilaa' untuk menyakiti atau menghukum istri pun tidak akan tercapai, karena ia sendiri tidak mungkin mewujudkannya.

2. *Al-Mahluf Bih*

Sumah ilaa' memiliki dua pola: sumpah dengan nama Alloh dan sumpah dengan syarat.

Pertama, sumpah dengan nama Allah SWT dan semua sifatNya, dan untuk tidaak menggauli istrinya, maka tidak diperselisihkan lagi di kalangan ulama bahwa hal tersebut adalah ilaa'. Setiap sumpah yang diberlakukan suatu hukum seperti talak, memerdekan hamba, nazar untuk puasa, shalat atau hajji dan lain sebagainya.

⁴⁷⁷. Abu Zakariyya al-Nawawi, *Mughni al-Muhtaj*, Maktabah Syamilah. Juzz 3 Hal. 343

⁴⁷⁸. Di Kutip dalam Buku; Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Kairo: Maktabah Taufikiyyah, 2013. Hal. 362

Kedua, sedangkan jika ia bersumpah atas nama selain Alloh, semisal Nabi, Ka'bah, Malaikat, dan sejenisnya untuk tidak menggauli istrinya, maka ini tidak disebut dengan ilaa', sebab menurut pendapat yang shahih, ia tidak bisa disebut sebagai sumpahh "half". Pendapat ini dipegang oleh imam Malik, dan Ibnu Hazmn, merujuk pada sabda Nabi: "Barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Alloh"⁴⁷⁹

Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqolani, barangsiapa yang bersumpah secara mutlak selain dari nama Alloh, maka sumpahnya tidak berlaku. Artinya, jika ia ingin sumpahnya berlaku, mau tidak mau ia harus bersumpah dengan nama Alloh.

Ketiga, bersumpah dengan syarat. Sebagai misal suami berkata kepada istrinya, "jika aku menggaullimu maka aku wajib haji", atau jika aku menggaullimu maka istriku yang lain terhalqa, dan sejenisnya. Apakah ilaa' dengan sumpah syarat seperti ini syah? Di sini ada dua pendapat:

- ia tetap dianggap sebagai ilaa' karena sumpah menurut bahasa adalah ekspresi atau ungkapan kekuatan, dan orang yang bersumpah mencari unsur penguatan untuk tidak menggauli istrinya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, Syaffi'i dalam qoul jadidnya, Imam Ahmad, Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan riwyat Ibnu Abbas.
- Ilaa' demikian tidak syah, ini pendapat Imam Ahmad yang Mashur dan Ibnu Hazmn. Alasannya adalah ilaa' yang disebut secara mutlak dalam ayat adalah qasam karena penggantungan sumpah kepada sesuatu kepada selain Alloh tidak menggunakan qasam, maka ia tidak disebut ilaa'. Selanjutnya syara' melarang sumpah dengan nama selain Alloh.

Pendapat yang rajih tentang sumpah syarat atau selain dari nama Alloh adalah syah dianggap sumpah dalam ilaa' sebagaimana ketetapan nabi dalam hadist:

*"Barangsiapa yang bersumpah lalu mengatakan, 'aku bebas dari Islam (jika aku melakukan atau tidak melakukan begini begini), jika ia berbohong (dalam sumpahnya), maka ia tetap sebagaimana yang ia katakan, dan jika benar (menepati sumpahnya) maka ia tidak akan kembali ke (pelukan) Islam dalam keadaan selamat."*⁴⁸⁰

3. Al- Mahluf Alaih:

Yaitu jima' dengan semua lafaz yang dihukumkan dengan jima' seperti: "Aku tidak menjima'imu, Aku tidak akan mandi darimu, Aku tidak mau mendekatimu. Dan diserupakan lafaz-lafaz yang shorih dan kinayah seperti diatas. Artinya sumpah untuk tidak mendatangi istri dari kemaluannya (coitus; memasukkan venis ke dalam vagina), sehingga tidak dikatakan ilaa' jika ia bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selain dari kemaluannya.

⁴⁷⁹. Hadist Shahih Imam Bukhari; 6646, dan Imam Muslim: 1646.

⁴⁸⁰. Hadist Shahih. Ditakhrij oleh Imam Abu Daud 3258.

b) Al- Muddah.

Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang batas waktu dalam ilaa’;

- 1) Jika ia bersumpah dalam jangka waktu empat bulan atau lebih, dengan alasan jika ia berpantang senggama dengan sumpah selama empat bulan, ia disebut ilaa’, maka hak yang sama berlaku jika ia bersumpah lebih dari itu. Ini pendapat Imam Abu hanifah, Ahmad, Atha’, dan Ats-Tsauri.
- 2) Jika ia bersumpah demikian selama lebih dari empat bulan, ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi’i, Ahmad yang mashur, Thawus, Sa’id bin Jubair, al-Auza’i, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan Ibnu Abbas.
- 3) Ia bersumpah dengan demikian dalam waktu seberapa pun, maka itu disebut dengan sumpah ilaa’. Ini adalah pendapat an-Nakhahi, Qatadah, Hammad, Ibnu Abi Lalila, Ishaq, dan Ibnu Hazmn.

Sedangkan penulis lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga, berdasarkan kepada zahir nash hadist dari Anas tentang Nabi saw yang meng-ilaa’ istrinya selama 29 hari.

c. Kewajiban atas suami yang mengucapkan ilaa’

Suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya atau lebih dari empat bulan, dengan tujuan untuk memudharatkan istrinya. Dalam hal ini syariat Islam menetapkan hukum untuk menghilangkan mudharat yang dialami istri. Yaitu dengan memberikan tangguh waktu selama empat bulan agar suami menarik sumpahnya dan menggauli istrinya, jika suami melakukanya berarti dia melanggar sumpah dan wajib membayar kafarah sumpah.

Namun apabila setelah empat bulan suami tetap bersikukuh untuk tetap menjalani sumpahnya tidak menggauli istrinya, maka jika kondisinya seperti ini suami diperintahkan untuk menarik sumpahnya dan menggauli istrinya, jika tidak mau kembali maka dia diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Jika menolak untuk menceraikan istrinya maka hakim berhak untuk menceraikannya.

d. Hikmah hukum dalam Ilaa’

1. Pada asalnya ilaa’ hukumnya adalah haram
2. Suami yang meng-ilaa’ istrinya mempunyai dua tujuan:
 - Sengaja menyakiti istrinya, dan ini adalah haram
 - Sengaja melakukan ilaa’ dengan tujuan mendidik dan mendisiplinkan istri
3. Masa dalam ilaa’ adalah tidak ditentukan dan batas kewajarannya dalam hubungan suami istri adalah empat bulan.
4. Suami yang telah meng-ilaa’ istrinya dianjurkan untuk membatalkan sumpahnya dengan membayar kifarat sumpah.
5. Apabila telah lewat masa empat bulan, maka suami mempunyai dua pilihan;
 - Kembali menggauli istrinya sebagai tanda telah berakhirnya sumpah,
 - Kalau ia tidak menggaulinya maka ia harus menceraikannya,

- Jika ia tidak melakukan keduanya, maka hakim atau pengadilan berhak meminta secara paksa kepada suami untuk menggauli atau menceraikannya.
6. Ilaa' dianggap syah walaupun dari seorang muslim atau kafir, merdeka atau seorang budak, dalam keadaan marah dan sakit dan dari istri yang belum pernah digauli. Dan ini berdasarkan kepada keumuman nash al-Qur'an dan hadist.
 7. Sumpah ilaa' wajib dihentikan dengan apabila menimbulkan mudhorat yang lebih besar, namun tetap dengan membayar kifarat.
 8. Ilaa' tidak dianggap dari orang gila, orang yang pingsan dikarenakan ketiadaan gambaran dengan apa yang mereka katakan. Maksud/tujuan tidak ada bagi mereka berdua.
 9. Perlunya ilmu agama, saling pengertian, nasehat menasehati, nafkah yang cukup bagi suami istri dalam membina rumah tangga dalam keluarga.

F. Kesimpulan

Sumpah untuk tidak menggauli isteri atau ila' adalah bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya lagi dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. Ila' ini disyaratkan untuk menyebut nama Allah, tidak mencampuri isterinya selama empat bulan, dan pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa ilaa' tidak memakai masa. Bersumpah tidak melakukan hubungan badan dan yang menjadi objek sumpah itu adalah si isteri.

Pada masa ila' suami dan isteri tidak boleh meminta untuk berjima' dan mesti bersabar sampai waktu yang ditentukan. Dan apabila waktu ila' itu telah tiba dalam artian ila' masa ila' sudah habis maka isteri boleh untuk meminta kembali kepada suaminya dan apabila suami menolak hal demikian maka si isteri boleh mengajukan kepada qadhi dan qadhi berhak untuk menjatuhkan talak.

Kemudian jika suami menyetubuhi isterinya maka ia diwajibkan membayar kifarat sebagai penembus sumpahnya, yakni memberikan makan 10 orang miskin, memberikan pakaian bagi mereka dan memardekakan budak akan tetapi biaya tidak mencukupi maka ia diwajibkan berpuasa.

Ila ini berlaku kepada suami yang mukallaf meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa berlaku ila kepada suami non muslim karena mereka dianggap mampu untuk melakukan persetubuhan. Ilaa' tidak berlaku kepada orang yang sakit, mempunyai penyakit berbahaya, cacat fisik dan lemah syahwat atau panti jompo.

BAB XII IDDAH

A. Hadits Tentang Iddah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَرْعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمَسْوُرِ بْنِ مَحْرَمَةَ أَنَّ سُبْعِيَّةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسِّتَ بَعْدَ وَفَاتَهُ زَوْجُهَا بِلِيَالٍ فَجَاءَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحْ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ (رواه البخاري) 481

Berkata Yahya bin Qaza`ah berkata Malik dari Hisyam bin `Urwah dari Ayahnya dari Miswar bin Makhramah bahwasanya Subaiah dalam beberapa malam setelah suaminya wafat melahirkan anaknya, lalu datang kepada nabi SAW minta izin kawin, beliau memberi izin kepadanya, lalu dia kawin, (Riwayat Bukhari)

المسور بن محرمة
الوفاة : 64 هـ بمكة
مالك بن أنس
الوفاة : 189
أبيه (عروة بن زبين، أبو عبد الله المدنى)
الوفاة : 94 / 95 هـ
هشام بن عروة
الوفاة : 146 هـ
يحيى بن قرعة
الطبقة : كبار الآخذين عن تبع الآباء

1. Makna mufradat

نُفِسِّتَ المرأة غلاماً : فُقِسِّتْ اي ولد
طلب الإذن : استأذن-يستأذن-إستاذان memintak izin⁴⁸¹

2. Kajian sanad hadits

Miswar bin Makhramah

Nama lengkap beliau adalah Miswar bin Makhramah bin Naufal bin Uhaib bin abdu manaf bin Zahrah bin kilab al-Qurasyi, Abu Abdur Rahman az-Zuhri. Ibunya bernama Syifa` binti Auf. Menurut Umar bi ali beliau lahir pada tanggal 2 hijriah di makkah dan wafat pada tanggal 64 H. beliau termasuk sahabat Nabi. Diantara Guru beliau adalah: Rasulullah SAW, Abdulllah bin Abbas, Abdur Rahman bin Auf (paman dari ibu beliau), Usman bin Affan, Ali bin Abi Tholib.⁴⁸²

⁴⁸¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-bukhari, *Shahih Al- Bukhari* juz 3, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1992), hal. 2202

⁴⁸² A.W. Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap

⁴⁸³ Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al- Asqalani, *Tahdzibu tahdzib Juz 8*, (Bairut: Darul Fiqr, 1994), h. 177

Urwah bin Zubair

Nama lengkap beliau adalah Urwah bin Zubair bin Awam bin bin Khuwailid al-Quarasyi al-Asadi, Abu Abdullah al-Madani. Beliau lahir di akhir kekhilafahan Umar bin Khattab pada tahun 23 H dan wafatnya menurut Ibn Abi Khaitsamah pada tahun 94/ 95 H. beliau hidup dimasa tengah-tengah tabi`in. menurut Ibn Hajar beliau adalah tsiqah. Diantara guru beliau adalah Miswar bin mukharramah, Amr bin ash, Qhais bin Said bin ibadah, Muhammad bin Musalamah al-Anshari, Marwan bin Hakim.⁴⁸⁴

Hisyam bin Urwah

Nama lengkap beliau adalah Hisyam bin Urwah bin Zubair bin Awam al-Qurasyi al-Asady, Abu Mundzir, dan ada yang mengatakan Abu `Abdullah al-Madani. Menurut Kharbi dan dikuatkan oleh Anu Naim dan yang lainnya sunnah al-khamsah, menurut Ibn Said dan ajali beliau adalah tsiqah dan menurut Ibn Hatim tsiqah, Imam di dalam hadits.⁴⁸⁵ Diantara guru beliau adalah Urwah bin zubair, umar bin Abdullah bin Umar bin Khattab, Umar bin Khuzaimah, Umar bin Suaib, Umar bin Haris bin Tufail.

Malik bin Anas

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin abi Amir bin Amr as-Subhi humairi, Abu Abudullah al-Madani al-Faqih. Beliau lahir pada tahun 93 H. dan wafat pada tahun 179 H. menurut Ibn Hajar beliau adalah **إمام دار الهجرة، رأس المتقيين، وكبير المتسبدين** sehingga menurut imam bukhari hadits yang diriwayatkan oleh bin Anas bin Malik bin abi Amir adalah semuah sanadnya shohih. Diantara guru beliau adalah Hisyam bin Urwah, pamannya Abi Sahil Nafi` bin Malik, Nafi` Maula Ibn Umar.

Yahya bin Quza`ah

Nama lengkap beliau adalah Yahya Quza`ah Qurasyi, al-Hajazi al-Makki, Muaddhin, meriwayatkan darinya Imam Bukhari, menurut Ibn Hajar beliau adalah maqbul sedang menurut dhahabi adalah tsiqah. Diriwayatkan darinya oleh Imam bukhari, Ahmad di Sholih aal-Misri, Ibrahim bin Mundzir al-Hizami, Muhammad bin Muslim ibn Warati, Dhahili, Abu Yahya bin Abi Maisarah al-Makki, dan menurut Ibn Hibban beliau adalah tsiqah.⁴⁸⁶

Diantara guru beliau adalah Abdurrahman bin Abi Rijal, Umat bin Abi Aisyah al-Madani, Malik bin Anas, Mughirah bin Abdurrahman al-Hazami.

3. Syarah Hadits

As-Shon'anii menjelaskan dalam kitabnya *Subulus al-Salam* bahwa setelah ditinggal mati oleh suaminya yaitu *sa'id bin khawlah yang meninggal di Mekah setelah melaksanakan haji wada'* dalam beberapa malam (banyak perselisihan

⁴⁸⁴ Ibid Juz , h. 548

⁴⁸⁵ Ibid Juz 9, h. 57

⁴⁸⁶ Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al- Asqalani, *Tahdzibu tahdzib Juz 9*, (Bairut: Darul Fiqr, 1994), h. 283

mengenai jumlah malam ketika itu), kemudian *Subai'ah* datang kepada Nabi untuk meminta izin menikah lagi, Nabi pun mengizinkanya lalu ia menikah. H. R. Bukhori sedangkan aslinya terdapat dalam *Shahihain* dan lafadnya milik Bukhari.⁴⁸⁷

Keterangan lain menyebutkan yang dimaksud dengan suaminya adalah *Sa'id bin Khawlah al-'Amiri dari bani 'Amir bin Luayy dan sebab kematianya karena dibunuh ketika haji wada'* akan tetapi penyebab kematian ini riwayatnya syadz.⁴⁸⁸

Hadits tentang Subaiah menurut Ibn Mas'ud halal baginya menikah lagi setelah melahirkan, karena sesungguhnya ia sudah dihukumi halal untuk menikah ketika melahirkan yang masih berbentuk 'alaqoh (segumpal darah) dan seterusnya (*Mudghah*) sekiranya ia mengetahui bahwa ia dalam keadaan hamil. Berbeda dengan Imam Syafi'I dalam salah satu pendapatnya bahwasanya tidak halal baginya sampai melahirkan anak dalam keadaan sempurna.⁴⁸⁹

Hadist ini menunjukkan bahwasanya orang hamil yang ditinggal mati suaminya masa idahnya habis setelah ia melahirkan walaupun belum sampai empat bulan 10 hari dan boleh melakukan akad nikah setelah itu.⁴⁹⁰

B. Pengertian Iddah

Secara bahasa iddah berasal dari kata *adda – ya'uddu – 'idatan* dan jamaknya *'idad*, yang artinya: menghitung atau hitungan. Kata iddah digunakan untuk menunjukkan suatu masa dimana seorang wanita menunggu berlalunya waktu. Menurut al-Shan'ani definisi iddah :

اسم لمدة تتربيص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لها

Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.

Selain pendapat Al-Shan'ani, ada pendapat lain tentang definisi iddah yaitu :

مدة تتربيص فيها المرأة لتعرف برائة رحمها أو للنبع

Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah

⁴⁸⁷ Muhamad bin Ismail as-Shon'anii, *Subulus al-Salam*, Jilid 3, (Bairut : Darul al-fikr, 2006), h. 203

⁴⁸⁸ Muhamad bin 'Ali as-Tsaukani, *Nailul al-Authar*, Jilid 4, (Bairut: Darul al-Fikr, 2000) h.82

⁴⁸⁹ Muhammad bin Khalifah al-Wastani al-Ubai, *Ikmalu Ikmal al-Mu'allim*, Jilid 5, (Biarut: Darul Kutub al-Ilmiah Libanon, 2008), h. 238

⁴⁹⁰ Muhamad bin Ismail as-Shon'anii, *Subulus al-Salam*, Jilid 3. h. 203

Dari beberapa pendapat tentang definisi iddah di atas, bisa disimpulkan iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.⁴⁹¹

Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang islam karena maslahat, iddah diantara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa iddah wanita yang dicerai. Iddah termasuk di antara sesuatu yang tidak berbeda sebab perbedaan waktu, tempat, dan lingkungan. Allah telah menjelaskan dengan jelas dan sempurna dalam al-Qur'an dan tidak ada keganjilan sedikitpun.⁴⁹²

C. Pandangan Ulama Tentang Iddah

Para Imam Madzab sepakat bahwa iddah perempuan yang sedang hamil adalah dengan melahirkan anak, baik karena dithalaq suaminya atau ditinggal mati. Masa iddah bagi perempuan yang tidak berhaid atau perempuan yang sudah putus haidnya adalah 3 bulan. Adapun masa iddah bagi perempuan yang berhaid adalah tiga quru' jika ia adalah perempuan merdeka. Sedangkan jika ia seorang budak perempuan maka masa iddahnya dua quru'. Begitu menurut kesepakatan pendapat para imam Madzab. Dawud berpendapat : perempuan merdeka dan budak perempuan adalah sama masa iddahnya yaitu tiga quru'.⁴⁹³

Menurut pendapat Imam Malik dan imam Syafi'I quru' adalah masa haid sedangkan menurut imam Hanafi Quru' adalah haid.⁴⁹⁴

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang keluarnya dalam masa iddah, menurut imam Hanafi tidak boleh bagi wanita yang dithalaq raj'i dan thalaq bain keluar dari rumah siang dan malam. Adapun apabila iddahnya karena ditinggal mati suaminya maka boleh keluar pada siang hari dan sebagian malam, tetapi tidak boleh menginap kecuali di rumahnya. Perbedaan pada keduanya dikarenakan istri yang dithalaq masih dapat nafaqah dari suaminya sedangkan istri yang ditinggal mati suaminya tidak ada yang menafkahi. Kalau menurut imam hanbali antara iddahnya istri yang dithalaq dengan istri yang dinggal mati suaminya membolehkan keduanya keluar dari rumah pada siang hari.

D. Syarat Wajib Beriddah

Yang dimaksud dengan syarat wajib disini adalah syarat-syarat yang menentukan adanya hukum wajib, bentuk syaratnya adalah aletrnatif dengan arti

⁴⁹¹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2009), h. 303-304

⁴⁹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 318-319

⁴⁹³ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *FIQIH EMPAT MADZAB*, (Bandung, Hasyimi Press, 2004), h. 403

⁴⁹⁴ *Ibid*, h. 403

bila tidak terdapat salah satu syarat yang ditentukan, maka tidak ada hukum wajib, sebaliknya bila salah satu diantara syarat yang ditentukan telah terpenuhi , maka hukumnya adalah wajib, syarat wajib iddah ada dua, yaitu:

1. Matinya suami
2. Istri sudah bergaul dengan suaminya. Kata bergaul disini ulama beda pendapat. jumhur ulama adalah yang dimaksud adalah hubungan kelamin. Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Hanafiyah adalah bila terjadi *khalwat* meskipun tidak berhubungan kelamin, telah wajib iddah.⁴⁹⁵ Tidak wajib masa iddah bagi istri dari suami yang masih kecil dan belum produktif, apabila seorang bapak atau atau penerima wasiat mengkhulu' istrinya, sekalipun ia sanggup melakukan jima'.⁴⁹⁶

E. Macam-Macam Iddah

1. Iddah thalaq

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ قَالَ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ «مُرْهُ فَلَيْرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهَرْ ثُمَّ تَحِيطْ ثُمَّ تَطْهَرْ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسِكَهَا فَإِنَّهَا الْعَدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ ». (رواه ابن ماجه)

"telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Saibah telah menceritakan kepada kami Abdulla bin Idris dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata : aku menthalaq isteriku dalam keadaan haidh kemudian umar menceritakan hal tersebut kepada rasullah. Kemudian rasulullah bersabda "perintahkan kepadanya (Ibnu Umar) supaya kembali kepada isterinya sehingga suci kemudian haidh kemudian suci lagi, kemudian apabila ia ingin menthalaqnya hendaklah ia menthalaq sebelum berhubungan dengannya, apabila tetap ingin bersamanya maka hendaklah bersamanya. Itulah iddah yang diperintahkan oleh allah "(HR. Ibn Majah)

Iddah wanita yang di thalaq dalam masa haid (iddah thalaq) dalam hadits pertama tersebut nabi menyuruh umar bin khattab untuk menyampaikannya kepada anaknya (Abdullah bin umar) tentang hukum menthalaq isteri dalam waktu haidh. Dari hadits diatas dapat diungkapkan bahwa iddah bagi wanita yang dithalaq dalam keadaan haidh adalah tiga kali haidh/suci. Dalam al Quran sendiri pembahasan tentang iddah wanita yang dithalaq terbagi dua pendapat. Hal ini disebabkan pemaknaan terhadap kata quru' itu sendiri yang dibahas dalam tafsir ayat ahkam. Pemahaman ini (tiga kali haidh) dari hadits diatas dapat dihitung dari ungkapan hadits sebagai berikut . **حَتَّى تَطْهَرْ ثُمَّ تَحِيطْ ثُمَّ تَطْهَرْ** perlu diperhatikan dari pernyataan Nabi diatas bahwa terjadinya thalaq tersebut terjadi sebelum masa suci (masa haidh) dengan ungkapan abdullah bin umar : **طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ** : Jadi masa iddahnya

⁴⁹⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2009), h. 306-307

⁴⁹⁶ Ahmad bin 'Umar ad-Dairabi, *Fiqih Nikah*, terjemahan Heri Purnomo dan Syaiful Hadi , (Jakarta: Mustaqim, 2003), h. 82

dimulai ketika ia dithalaq dalam waktu haidh hingga tiga kali haidh dua kali masa suci. Ada juga yang menyatakan bahwa iddahnya wanita yang dithalaq adalah tiga kali suci. Untuk pemahaman tersebut dari hadits diatas adalah perhitungan suci dimulai sebelum thalaq itu terjadi sedangkan thalaq itu dalam masa haidh. Maksud dari adanya iddah thalaq/ haidh ini adalah memberikan kesempatan kepada suami untuk kembali kepada isterinya di tengah-tengah masa iddah. Hal tersebut mungkin saja terjadi setelah suami berfikir panjang tentang akibat perbuatannya tersebut. Selain itu juga iddah merupakan sarana untuk melanggengkan perkawinan dan menghargai betapa besarnya peran perkawinan dalam membina keluarga yang bahagia.

Di dalam KHI tentang Iddah bagi wanita yang yang haid dan tidak dijelaskan di pasal 153 pasal 2 poin b, yaitu: Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

2. Iddah wanita hamil

Iddah bagi wanita hamil yaitu waktunya sampai ia melahirkan, Allah berfirman dalam surat at-Thalaq ayat 4 yaitu:

وَالَّذِي يَبْسُرُ مِنَ الْمُحِيطِ مِنْ بَسَارِكُمْ إِنْ أَرْتَهُمْ فَعَدْنَاهُنَّ لَلَّهُ أَشْهُرٌ وَالَّذِي لَمْ يَجْضُنْ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ
أَنْ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَبْقَى اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Bila perempuan yang hamil itu ditinggal mati oleh suaminya, para ulama berbeda pendapat, karena di satu sisi dia sebagai orang hamil dan karena itu dia mengikuti petunjuk ayat 4 surat at-Thalaq di atas. Namun di sisi lain dia adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya yang idahnya diatur dalam surat al-Baqarah ayat 234 yakni idahnya adalah empat bulan sepuluh hari.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tersebut menjalani masa idah sampai melahirkan anak,⁴⁹⁷ sesuai dengan ayat yang khusus mengaturnya. Dalam hadits disebutkan yang diriwayatkan Imam Muslim yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُתَنِيِّ الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَّا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تَنْقُسُ بَعْدَ وَفَاتَهُ رَوْجَهَا بِلِيلَٰلٍ.
فَقَالَ أَبُنْ عَبَّاسٍ عَدْنَهَا آخِرَ الْأَجْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَتْ. فَجَعَلَا يَتَّنَازَ عَانِ دَلْكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعْ

⁴⁹⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2009), h. 311

أَنْ أُخْرِيَ - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعْثُوا كُرَيْبًا - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبْبَعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُسْتَثْ بَعْدَ وَفَاتَهَا رَوْجُهَا بِلَيْلٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْرَوْجَ . رواه مسلم

“Diriwayatkan dari Muhammad bin Mutsanna al Anazy diceritakan dari Abdul Wahhab ia berkata : aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Yassar bahwa Abu Salamah bin Abdul Rahman dan Ibnu Abbas pernah berkumpul bersama Abu Hurairah dan membicarakan tentang wanita yang nifas satu malam setelah kematian suaminya.⁴⁹⁸ Ibnu Abbas berkata bahwa iddahnya adalah yang paling akhir dari dua ketentuan (iddah hamil dan iddah wafat). Abu salamah berpendapat bahwa wanita tersebut telah halal. Kemudian mereka berdua berdebat tentang hal tersebut. Maka berkatalah Abu Hurairah “sesungguhnya aku sepakat dengan anak saudarakau (Abu Salamah). Kemudian mereka mengutus kurbi kepada Umi Salamah untuk menanyakan kasus tersebut, tidak lama kemudian kurbi datang membawa berita bahwa Ummi Salamah berkata : sesungguhnya Subai'ah al Salami nifas setelah satu malam ditinggal mati suaminya dan ia memceritakan hal tersebut kepada Rasulullah dan ia diperintah untuk menikah lagi”.(HR Muslim)⁴⁹⁹

Menurut ketentuan hadits diatas bahwa iddahnya wanita hamil baik karena ditinggal mati atau diceraikan adalah sampai melahirkan. Apabila terjadi kemungkinan dua iddah dalam satu kasus seperti ketika ia ditinggal mati suaminya dalam keadaan mengandung menurut ketentuan hadits diatas adalah mendahulukan yang paling cepat selesaiannya (empat bulan sepuluh hari dan atau melahirkan). dalam hadits diatas diceritakan bahwa Subai'ah Al- Aslamiyyah diperbolehkan menikah lagi setelah ia melahirkan padahal ia baru satu malam saja ditinggal mati suaminya. Hadits ini semakna dengan hadits utama di atas bahwa Iddah bagi wanita yang ditinggalmati suaminya kalau dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan.

Di dalam KHI dalam pasal 153 ayat 2 poin c dan d bahwa Iddah bagi perempuan hamil baik karena diceraikan maupun karena ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan.

Pendapat pemakalah apabila dalam keadaan hamil kemudian di tinggal mati suaminya sebagaimana pendapat jumhur ulama yakni sampai ia melahirkan. selain diterangkan dalam ayat yang khusus dan dalam hadits di atas bahwa wanita selesai melahirkan membutukan biaya untuk dirinya dan anaknya. sedangkan ia belum bisa mencari nafkah maka karena alasan tersebut diperbolehkannya ia menikah dalam artian habis masa iddahnya karena melahirkan.

1. Iddah karena wafatnya suami

⁴⁹⁸ Ada yang mengatakan lamanya waktu setelah ditinggal mati suaminya adalah satu bulan, 25 malam, dan ada juga selain itu.

⁴⁹⁹ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim Juz 2*, (Indonesia: MAKTABAH DAHLAN), h. 1122

Iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari baik telah digauli oleh suaminya maupun belum. dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234 yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوْفَنُ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاحًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يُمَا تَعْمَلُونَ حَسْنٌ

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan imam Muslim, yaitu:

« (رواه مسلم) 500

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ رَبِيعَ بْنِ إِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَخْدَابِيَّةِ الْأَلْأَثَةِ قَالَ قَالَتْ رَبِيعَ بْنِ دَحْلَثَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ تُؤْفَى أُلُوْهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطَيِّبٍ فِيهِ صُورَةُ حَلْوَقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَدَهَّتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِهِنَّا ثُمَّ قَاتَلَتْ وَاللَّهُ مَا لَيْ بِالظَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرُ أُمِّي سَمِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ثَحْدٌ عَلَى مِئَتِ فُوقَ تَلَاثَ إِلَّا عَلَى رَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا »

“telah bercerita kepada kami yahya bin Yahya ia berkata : aku membacakan hadits dihadapan malik dari Abdullah bin abi bakr dari humaid bin nafi’ dari zainab binti abi salamah bahwa zainab telah meriwayatkan hadits ini. Humaid bin nafi’ berkata bahwa zainab pernah berkata “aku bertemu dengan umi haibah isteri nabi ketika ayahnya meninggal ayahnya (abu sufyan)dst. Kemudian umi habibah berkata “aku mendengar rasulullah bersabda diatas mimbar “tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir meratapi mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari”.(HR Muslim)

Dalam KHI masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam pasal 153 ayat 2 poin a yaitu: Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. 501

Menurut hadits diatas bahwa iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, apabila wanita tersebut sedang mengandung maka iddah yang digunakan adalah iddah hamil. Apabila wanita tersebut bukan dalam keadaan hamil maka iddahnya yaitu empat bulan sepuluh hari.

⁵⁰⁰Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim Juz 2*, (Indonesia: MAKATABAH DAHLAN), h. 1124

⁵⁰¹Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2008), hal. 47-48

F. Benturan Antar Iddah Menurut Ulama⁵⁰²

1. Hak Istri dalam Masa Iddah

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama dalam masa iddah. Istri yang berserai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan kedalam tiga hal:

1. Istri yang dithalak raj`iy, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai. Baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal. Ini merupakan kesepakatan ulama.
2. Istri yang di thalak bain, baik bain sughra atau bain kubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, dia berhak atas nafaqah dan tempat tinggal.
3. Istri yang ditinggal mati suaminya. Dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat. Empat imam selain Hanbali berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal. Mereka berdasarkan ayat 180 surat al-Baqara yang menyuruh istri beriddah di rumah suaminya.⁵⁰²

2. Tujuan dan Hikmah Hukum

Tujuan dan hikmah diwajibkan Iddah adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan di atas, yaitu:

1. Untuk megetahui bersihnya rahim perempuan dari bibit suaminya yang dulu. Pada masa sekarang tujuan yang pertama ini tidaklah relevan lagi karena sekarang sadar ada alat yang canggih untuk mendeteksi bersihnya rahim perempuan dari mantan istrinya.
2. *Taabud*, artinya semata untuk memenuhi kahendak dari Allah meskipun secara resiko kita mengira tidak perlu lagi.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan iddah itu adalah agar suami yang menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya iddah dia dapat menjalin kembali perkawinan tanpa harus mengadakan akad yang baru. ⁵⁰³

⁵⁰²yihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al- Asqalani, *Tahdzibu tahdzib Juz 9*, (Bairut: Darul Fiqr, 1994), h. 322-323

⁵⁰³Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2009), h. 305

G. Konsep Iddah di dalam KHI

Dalam KHI dijelaskan tentang berapa masa tunggu yang harus dijalani seorang wanita, yaitu dalam pasal 153 – 155 :

Pasal 153 :

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan kurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.⁵⁰⁴

Pasal 154 :

Apabila isteri berhalaq raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155 :

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah thalaq.⁵⁰⁵

⁵⁰⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2008), hal. 47-48

⁵⁰⁵[29] Ibid, hal. 48

H. Kesimpulan

- Melihat dari hadits-hadits yang ada tidak terdapat hadits yang membahas secara umum tentang iddah, hanya spesifikasi masing-masing kasus dalam iddah itu sendiri. Sebagaimana hadits Bukhari :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبْيَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسِّرَتْ بَعْدَ وَفَاءِ رَوْجَهَا بِلِيَالٍ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تُشْكَحَ فَأَذْنَنَ لَهَا فَنَكَحَتْ (رواه البخاري)

Berkata Yahya bin Qaza`ah berkata Malik dari Hisyam bin `Urwah dari Ayahnya dari Miswar bin Mahramah bahwasanya Subaiah dalam beberapa malam setelah suaminya wafat melahirkan anaknya, lalu datang kepada nabi SAW minta izin kawin, beliau memberi izin kepadanya, lalu dia kawin, (Riwayat Bukhari)

- Setelah dilakukan proses pen-takhrij-an hadits tidak terdapat cacat dan semua perawinya tsiqah. Sehingga status hadits tentang iddah ini adalah shahih.
- Para Imam Madzab sepakat bahwa iddah perempuan yang sedang hamil adalah dengan melahirkan anak, baik karena dithalaq suaminya atau ditinggal mati. Masa iddah bagi perempuan yang tidak berhaid atau perempuan yang sudah putus haidnya adalah 3 bulan.
- Iddah thalaq, Iddah wanita hamil, dan Iddah karena wafatnya suami.
- Dalam KHI dijelaskan tentang berapa masa tunggu yang harus dijalani seorang wanita, yaitu dalam pasal 153 – 155.

BAB XIII RUJUK

A. Hadits Utama

Hadits yang menjelaskan tentang ruju' jumlahnya sangat banyak. Adapun hadits utama ini merupakan hadits sentral yang akan menjadi fondasi awal pada pembahasan ini. Penulis sengaja memakai hadits yang matanya masih global sebagai gambaran umum tentang ruju'. Sedangkan secara terperinci akan dijelaskan pada penjelasan hadits.

Hadits utama pada pembahasan ini adalah hadits Abu Daud nomor 2283, yang berbunyi:⁵⁰⁶

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَكْرَيَا بْنُ أَبِي رَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

"Menceritakan Sahl Ibn Muhammad Ibn Al Zubair Al 'Askariy menceritakan Yahya Ibn Zakariya Ibn Abi Zaidah dari Shalih Ibn Shalih dari Salamah Ibn Kuhail dari Sa'id Ibn Jubair dari Ibnu Abbas dari Umar; sesungguhnya Rasulullah SAW menceraikan Hafshah kemudian merujuknya."

Kosakata

الرجعة : راجعها: dengan difathah ra'nya atau dikasrah. Berarti kembali. Dalam arti syara' berarti sebuah ibarat untuk kembali kepada pernikahan setelah talak ghoiru bain.

B. Hadits Pendukung

Hadits pendukung adalah hadits-hadits yang mempunyai kesamaan, baik maksud maupun redaksinya. Hadits-hadits pendukung ini dapat berfungsi sebagai penjelas dan penguat hadits utama. Berdasarkan hasil takhrij memakai *maktabah al-Kubro* dengan menggunakan kalimat ، فليراجعها ditemukan 354 hadits yang dimuat dalam beberapa kitab, demikian pula ketika ditelusuri dengan kalimat طلق حفصة ثم راجعها didapati hadits sebanyak 26 hadits. Sedangkan menggunakan *al-Jami' li al-Hadits al-Nabawi* dengan kata yang sama ditemukan 114 hadits yang tersebar dalam 37 kitab.

Berikut ini adalah hadits-hadits pendukung yang dimaksud:

1. Riwayat Ibnu Majah⁵⁰⁷

حَدَّثَنَا سُوِيدُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ رُزَارَةَ وَمَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَكْرَيَا بْنُ أَبِي

⁵⁰⁶ Abī Dāud al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*, (Suriah : Dar al-Fikr, tt), Juz 4 , Hadits No. 2283. Status Hadis Shohih.

⁵⁰⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al Qaswiniy. Sunan Ibnu Majah Juz 2. 1998. Kairo: Daar El Hadits. Hadits No. 2216

رَأَيْدَةَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ صَالِحٍ بْنَ حَقِّيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْبِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

2. Riwayat An Nasa⁵⁰⁸

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَوْلَ أَنَّبَانِا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ
قَالَ تُبَيَّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا عَنْ صَالِحٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهْبِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَمْرُو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ طَلَقَ حَفْصَةَ ثُمَّ
رَاجَعَهَا

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ طَاؤِسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَنْتَ عَرَفْتَ عَنْ أَبِي اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا
فَأَتَى عَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهَرْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا

3. Riwayat Al Bukhari⁵⁰⁹

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ سَأَلَتْ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ طَلَقَ
ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطْلِقَ مِنْ قَبْلِ عَدِيهَا
فَلَمْ فَتَعْتَدْ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَّرَ وَاسْتَحْمَقَ

4. Riwayat Muslim⁵¹⁰

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيميُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلَمَرْهُ اجْعَهَا ثُمَّ لَيْثَرْكُهَا حَتَّى تَطْهَرْ ثُمَّ تَحِيضَ
ثُمَّ تَطْهَرْ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ قِلْكَ الْعَدَةِ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطْلِقَ لَهَا النِّسَاءُ

5. Riwayat Ad Dharimi⁵¹¹

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلَيلٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي رَأَيْدَةَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ
كُهْبِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ : طَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَفْصَةَ ثُمَّ
رَاجَعَهَا

6. Riwayat Ahmad⁵¹²

⁵⁰⁸ Imam An Nasa'i. Sunan An Nasa'I Juz 5-6. 2005. Beirut: Daar El Fikr. Hadits no.5723

⁵⁰⁹ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shohīh Bukhari*, (Beirut : Dar ibn Katsir, tt). Juz.6, hadits No. 4880

⁵¹⁰ Muslim Ibn al-Hajjāj, *Shohīh Muslim*, (Beirut : Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, tt), Juz 5, Hadits No. 2686

⁵¹¹ Abdullah Ibn Abdurrahman al-Dārami, *Sunan al-Dārami*, (Beirut : Dar al-Kitāb al-‘arabi,tt), Juz 2 Hadits No. 2191

⁵¹² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut : Dar al-Kitāb al-‘arabi,tt), Juz 6 Hadits No. 4360

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضْرَبَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَقَ حُصَنَةَ بُنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ رَاجَعَهَا

7. Riwayat Ibnu Abi Saibah⁵¹³

حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها.

حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال : يشهد إذا علم

حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي وعن سلمان التيمي عن طاوس قالوا : الجماع رجعة فليشهد.

C. Takhrij Hadits

Takhrij atau juga dikenal dengan istilah istikhraj, merupakan suatu langkah yang sistematis untuk mengetahui ketersambungan sanad, keadilan dan kedhabitannya rawi sehingga akan diketahui status hadits tersebut yang pada akhirnya bisa digunakan sebagai hujjah.

Berikut ini adalah biografi singkat para perawi hadits utama dan silsilah sanadnya:⁵¹⁴

1. Sahal bin Muhammad

Riwayat : Nama lengkapnya adalah Sahal bin Muhammad bin Zubair Al ‘Askary, termasuk thabaqat yang ke-10 dari *kibar al- akhidzin ‘an tabi’ al atba’*, dan wafat pada tahun 227 H.

Guru : Menurut Al Mazy dalam kitab Tahdzib Al Kamal guru beliau sebanyak enam orang, beberapa diantara gurunya adalah Hafs bin Ghiyats, Abdullah bin Idris, Amr bin Abi al Muqaddam Tsabit bin Hurmuz, Waki’ bin Jarah, Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah.

Murid : yang pernah bekajar kepada beliau ada dua belas orang, diantaranya Ja’far bin Hasyim al Baghdadi, Abdullah bin Ja’far al ‘Askari, Amr bin Mansur an Nasa’I, Abbas bin Muhammad Ad-Dauri, dll

Kredibilitas : An Nasa’i mengatakan bahwa beliau adalah orang yang tsbut, sedangkan menurut Ibnu Hajar berpendapat bahwa beliau memiliki derajad tsiqqah dan menurut Abu Zar’ah derajatnya lebih dari tsiqqah. Adapun Abu Hatim menyatakan bahwa beliau berderajat shaduq tsiqqah.

2. Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah

⁵¹³ Maktabah Syamilah, *Kutub Al Mutuun*: Musnad Ibnu Abi Saibah

⁵¹⁴ Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-mazy, *Tahzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1980),

Riwayat : Nama aslinya adalah Maimun bin Fairuz al Hamdani al Wadi'i Abu Sa'id Al Kufi, termasuk thabaqat ke-9 dari golongan *Shighar at-Tabi'in* dan wafat pada tahun 183 atau 184 H

Guru : Diantara guru beliau yang berjumlah 126 orang adalah Husain bin Harits al Jadali, Khalid bin Salamah al Makhzumi, Daud bin Abi Hindun, Zakaria bin Abi Zaidah (ayahnya), Sufyan bin 'Ayyinah, Syu'bah bin Al Hujjaj, Shalih bin Shalih bin Hayyi, dll

Murid : Jumlah murid beliau sangat banyak yaitu 157 orang. Beberapa diantarnya adalah Ahmad bin Hanbal, Asad bin Musa, Husain bin Ali al Kufi, Daud bin Rasyid, Sahal bin Utsman al 'Askari, Sahal bin Muhammad bin Zubair al 'Askari, dll

Kredibilitas : Menurut Ibnu Hajar beliau memiliki derajat tsiqqah yang unggul, sedangkan Adz- dzahabi menilai beliau sebagai al hafidz, berbeda dengan Ibnu al Madini, menurutnya keilmuan beliau hilang setelah adanya pemberontakan di Kufah.

Adapun menurut al Mazy ; Ibrahim bin Musa al Farrak dari Abi Khalid al Ahmar beliau merupakan seorang yang baik pengambilan haditsnya, menurut Ibrahim juga tapi menurut cerita dari Hasan bin Tsabit beliau lahir sudah dalam keadaan sepandai-pandainya orang Kufah, selain itu Abdullah bin Ahmad bin hanbal dari ayahnya dan Ishaq bin Mansur dan Ahmad bin sa'ad bin Maryam dari cerita Yahya bin Mu'ayyan mengatakan bahwa derajad beliau sudah mencapai tsiqqah, An Nasa'I juga mengatakan seperti itu (tsiqqah tsubut).

3. Shalih bin Shalih

Riwayat : Nama aslinya Shalih bin Shalih bin Hayy (hayyan), ada juga yang mengatakan nama aslinya ialah Shalih bin Shalih bin Muslim bin Hayyan Ats-Tsauri al Hamdani al Kufi, beliau termasuk thabaqat yang ke-6 dari orang-orang yang hidup pada masa *shighar at- Tabi'in* dan wafat pada tahun 153 Hijriyah.

Guru : Hamid Asy- Syami, Sa'id bin Amr bin Asywa' al Qadli, Abi Safar Sa'id bin Yahmad al Hamdani, Salamah bin Kuhail, adalah beberapa orang guru beliau dari Sembilan orang gurunya.

Murid : Sedangkan Hasan bin Shalih bin Hayy (anaknya), Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin 'Ayyanah, Syu'bah bin Hujjaj, Abdullah bin Mubarak, Ali bin Shalih bin Hayy, yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah murid-muridnya dari 19 orang muridnya yang lain.

Kredibilitas : menurut Ibnu Hajar; Ahmad mengatakan bahwa derajat beliau adalah tsiqqah tsiqqah dan tsiqqah al 'ajali, sedang menurut Adz- Dzahabi tsubut. Adapun Al Mazy dalam Tahdzib al Kamal menyebutkan bahwa Ahmad bin Sa'ad bin Abi Maryam diceritakan dari Yahya bin Muayyan mengatakan bahwasannya derajatnya tsiqqah, begitu juga dengan pendapat An Nasa'i, Al Hafidz pun dalam Tahdzib al Tahdzib menyebutkan bahwa Ibnu Khalafun mengatakan kalau derajatnya tsiqqah.

4. Salamah bin Kuhail

Riwayat : Nama aslinya ialah Salamah bin Kuhail bin Hushain bin al Hadlrami, beliau termasuk thabaqat yang ke- 4 yakni thabaqah setelah masa pertengahan dari Thabi'in, dan wafat pada tahun 121 H (menurut anaknya yakni Yahya bin Salamah bin Kuhail).

Beliau memiliki Guru sebanyak 109 orang, diantaranya : Ibrahim bin Suwaid Ad- Dzakha'I, Suwaid bin Ghaflah, Hajar bin al 'Anbas al Hadrami, Sa'id bin Jubair, dll

Sedangkan muridnya tercatat 105 orang, diantaranya : Isma'il bin Abi Khalid, Hasan bin Shalih bin Hayy, Hammad bin Salamah, Syu'bah bin al Huffaj, Shalih bin Shalih bin Hayy, dll

Kredibilitas : Menurut Ibnu Hajar derajatnya tsiqqah, begitu juga pendapat Adz- Dzahabi juga tsiqqah dan ia termasuk dari sebagian ulama Kufah. Adapun Al Mazy dalam Tahdzib al Kamal menyatakan bahwa Ishaq bin Mansur dari cerita Yahya bin Mu'ayyan berderajat tsiqqah, menurut Abu Hatim beliau tsiqqah mutqan (unggul), menurut Muhammad bin Sa'id beliau tsiqqah dan banyak haditsnya.

5. Sa'id bin Jubair

Riwayat : Nama aslinya ialah Sa'id bin Jubair bin Hisyam al Asadi al Walabi, beliau termasuk orang yang hidup pada masa pertengahan Tabi'in, wafat tahun 95 H

Gurunya ada 67 orang, antara lain : Anas bin Malik, Ad Dlahak bin Qais Al Fahri, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abi Hurairah, 'Aisyah, dll

Murid yang pernah belajar dengan beliau sebanyak 290 orang, antara lain : Ja'far bin Abi Mughirah, Habib bin Abi Tsabit, Salamah bin Kuhail, dll

Kredibilitas : menurut Ibnu HAjar derajatnya tsiqqah tsubut faqih, sedangkan menurut Ad-Dzahabi beliau termasuk salah satu orang yang 'alim.

6. Abdullah bin Abbas

Riwayat : Nama aslinya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdu Manaf al Qurasyi al Hasyimi, beliau termasuk thabaqat yang ke-1 yakni termasuk dari sahabat, wafat pada tahun 68 H di Thaif.

Guru beliau sebanyak 89 orang, beberapa diantaranya : Nabi Muhammad saw, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Tamim bin Ad Dari, dll

Adapun muridnya sejumlah 593 orang, antara lain : Ismail bin Abdur Rahman, Bakar bin Abdullah al Mizani, Said bin Jubair, dll.

Kredibilitas : Menurut ibnu Hajar beliau termasuk sahabat, begitu juga dengan pendapat Adz- Dzahabi, al hafidz mengatakan dalam kitab Taqrif At Tahdzib bahwa beliau di juluki al bahr (lautan) karena keluasan ilmunya.

7. Umar bin Khattab

Riwayat : Nama aslinya ialah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul ‘Azi bin Rayah bin Abdullah Qirth bin Razah bin al ‘Adi al Qurasyi al ‘Adawi, beliau termasuk thabaqat yang ke-1 dan sebagian dari sahabat, wafat pada tahun 23 H di Madinah

Gurunya 33 orang : Nabi Muhammad saw, ubay bin ka’ab, abu bakar as shiddiq, dll

Muridnya 473 orang, yaitu : Abdullah bin zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dll

Kredibilitas : Menurut ibnu Hajar dan Ad- Dzahabi beliau termasuk dari sahabat, beliau termasuk amirul mukminin yang masyhur.

D. I’tibar Hadits

Berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hadits utama tersebut telah memenuhi asas ketersambungan sanad tanpa mengalami keterputusan perawi. Karena para perawi yang meriwayatkan memiliki hubungan guru dan murid, yaitu: Sahl Ibn Muhammad Ibn Al Zubair Al ‘Askariy adalah murid dari Yahya Ibn Zakariya Ibn Abi Zaidah. Sedangkan Yahya Ibn Zakariya Ibn Abi Zaidah adalah murid dari Shalih Ibn Shalih yang pernah menjadi murid Salamah Ibn Kuhail, yang dia adalah murid dari Sa’id Ibn Jubair yang berguru kepada Abdullah Ibnu Abbas yang juga seorang sahabat. Ibnu Abbas berguru kepada Umar Ibn Khatab yang merupakan salah seorang Khulafaur Rasyidin. Umar sendiri mendengar langsung dari Nabi SAW.

Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa hadits utama tersebut merupakan hadits Masyhur Shahih dari segi sanad, sehingga dapat dijadikan hujjah.

E. Penjelasan Hadits

Secara umum hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut mengindikasikan bahwasanya suami memiliki hak rujuk terhadap istri yang telah diceraikannya selama masa iddahnya belum berakhir dan tidak dijatuhi talak 3 (talak bain). Sesuai dengan pengertian rruju’ dalam istilah syara’ yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak raj’I ketika masih dalam masa iddah.⁵¹⁵

Pengertian tersebut setidaknya mengandung tiga unsur, yaitu: kembalinya suami kepada istri, dalam talak raj’I, dan masih dalam masa iddah.

Pertama, Kembalinya suami kepada istri mengandung pengertian bahwa keduanya pernah terikat perkawinan sebelumnya. Akan tetapi, perkawinan tersebut

⁵¹⁵ Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husayni (2001), *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 540. Lihat juga Abu Muhammad ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman Abi Zayd al-Qayrawani (1999), *al-Nawadir wa al-Ziyadat*, j. 5. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, h. 227. Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Fayruzabadi al-Shirazi (1995), *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi’i*, j. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 46. Muwaffaq al-Din Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah (1997), *al-Kafi*, j. 4. Giza: Hajr li al-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘ wa al-‘ilan, h. 515.

putus karena adanya perceraian. Pengertian ini membatasi bahwa ruju' hanya boleh kepada istri bukan orang lain yang sebelumnya tidak terikat perkawinan.

Kedua, dalam talak raj'I. Hal ini mengandung maksud bahwa ruju' bisa dilakukan ketika istri hanya ditalak raj'I bukan talak bain. Sehingga apabila istri telah dijatuhi talak bain, maka suami tidak bisa meruju' istrinya lagi meskipun masih dalam masa iddah.

Seperti firman Allah QS. Al Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تُتْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقْبِلُوا
حُدُودَ اللَّهِ وَإِنْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

Tentang ayat tersebut, Ali Ash Shabuni dalam Tafsir Rawaai' Al Bayan menjelaskan bahwa suami yang telah menjatuhkan talak ketiga (talak bain) kepada istrinya, maka dia haram untuk merujuknya. Kecuali jika istri tersebut telah dikawin oleh orang lain dan setelah keduanya saling merasakan manisnya menjadi suami istri.

Di dalam tafsir yang lain, Shafwah Al Tafaasir, dia juga menjelaskan mengenai kelanjutan ayat tersebut, bahwa jika suami yang kedua telah menceraikannya dan telah habis masa iddahnya, maka suami yang pertama boleh kembali kepada bekas istrinya tersebut, namun bukan dengan akad rujuk, melainkan dengan akad nikah yang baru dengan syarat-syarat dan rukun seperti pernikahan yang dahulu.

Dari penafsiran tersebut juga dipahami bahwa, perkawinan antara wanita yang ditalak bain dengan suami yang kedua harus dengan kerelaan dan tanpa paksaan serta tidak boleh ada suatu konspirasi antara suami yang pertama dan kedua. Dengan kata lain, suami yang pertama menyuruh calon suami kedua untuk mengawini bekas istrinya sesaat dan segera menceraikannya agar dia bisa mengawininya lagi.

Ketiga, masih dalam masa iddah. Maksudnya adalah kesempatan suami untuk merujuk istri hanya sebatas dalam masa iddah. Sehingga, apabila masa iddah telah selesai, maka suami tidak bisa lagi meruju' istri, melainkan harus dengan akad nikah yang baru.

Selanjutnya, dalam hal suami merujuk isteri tersebut diharuskan pula adanya saksi sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq: 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغَنَ أَجْلُهُنَّ فَأْمِسِكُو هُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِثُو هُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهُدُو دُوِيٍ عَدْلٌ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةِ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوَعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقَنَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا

"Jika telah dekat masa habis iddahnya, maka rujukilah ia dengan baik atau lepaskan dengan baik dan saksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kalanganmu, dan hendaklah kamu tegakkan penyaksian itu karena

Allah!

(QS. At-Thalaaq:2)

Demikian jug hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا، و سنه صحيح.

Dari Imran bin Husain r.a menceritakan, bahwa ia ditanya orang tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya dan kemudian ingin rujuk dan tanpa ada saksinya, lalu jawabnya, "adakan saksinya jika mentalak dan pula jika rujuk kepadanya!"

Akan tetapi dalam persaksian ruju' ini ulama banyak berbeda pendapat. Perbedaan pendapat para ulama tersebut secara lebih detail akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

F. Pendapat Ulama Tentang Ruju'

Pendapat para ulama tentang ruju' lebih banyak berhubungan dengan tata cara dan persaksiannya. Tentang kedua hal tersebut, para ulama banyak sekali berbeda pendapat.

Mengenai cara ruju', Imam Malik berpendapat bahwa apabila seorang suami mencium, bermesraan, atau bahkan bersetubuh pada masa iddah dengan istri yang telah di talaknya sedangkan ia bermaksud untuk merujuknya tetapi ia tidak tahu bahwa rujuknya harus dipersaksikan, maka perbuatannya itu dianggap sebagai ruju.

Dari pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa menurut Imam Malik ruju' sah dilakukan meski tanpa ada ucapan (shighot) yang jelas, yang terpenting sudah ada niat dari suami untuk meruju' istrinya. Pendapat tersebut menganalogikan masa iddah seperti khiyar dalam akad jual beli budak. Seseorang yang menjual budak perempuan dengan khiyar, masih berhak menggauli budaknya pada masa khiyar. Menggauli budak tersebut, sama dengan ia menarik kembali jualannya, ia memilih membatalkan jual beli dengan cara menggauli budak perempuannya.

Pendapat Malik tersebut juga dikuatkan oleh Imam Asy Syaukani, yang mengatakan bahwa rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan. Selain Asy Syaukani masih ada beberapa ulama lain yang juga memperkuat pendapat Imam Malik tersebut, di antaranya Said Bin Al Musayyab, Al Hasan, Ibnu Sirrin, 'Atha', Thawus, dan para ulama Hanafiyah serta Syi'ah Imamiah.

Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan ruju' harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya dilakukan dengan cara bersetubuh, berciuman, atau bermesraan dengan sahwat.

Pendapat Asy Syafi'i tersebut bisa dipahami bahwa ucapan yang jelas menjadi syarat sahnya ruju' bagi orang yang mampu mengucapkan atau tidak bisa. Adapun bagi orang yang bisa, menurut Imam Ahmad, boleh dengan tanpa ucapan melainkan dengan isyarat yang dapat dipahami.

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa hubungan kelamin bukanlah cara untuk meruju' istri tetapi harus dengan ucapan dan disaksikan, istri juga harus diberi tahu sebelum lepasnya iddah.

Adapun ucapan-ucapan yang menurut Imam Syafi'i sebagai ucapan sharih dalam ruju' adalah: raaja'tuki, irtaja'tuki, dan raja'tuki. Menurut Syafi'i kata-kata tersebut merupakan kata yang sangat jelas karena tidak menimbulkan pengertian ganda. Berbeda dengan redaksi amsaktuki, redaksi tersebut di kalangan ulama masih ada perbedaan. Namun Al Rafi'i dalam Kitab Al Muharrar menjelaskan bahwa redaksi tersebut sharih.

Mengenai kerelaan istri, jumhur ulama telah bersepakat bahwa ruju' adalah hak suami. Suami boleh meruju' istri saat masih dalam masa iddah tanpa memandang kerelaan istri ataupun wali. Hal ini didasarkan pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228:

وَبُعْلُتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدَهُنَّ فِي ذَلِكِ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا....

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah." (QS. Al Baqarah: 228)

Selanjutnya mengenai kesaksian ruju', para ulama juga berbeda pendapat. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat, bahwa persaksian ruju' itu bukanlah syarat, melainkan sunnah saja. Mereka berpendapat bahwa ruju' hanyalah menyambung perkawinan yang terputus, bukan memulai perkawinan yang baru.

Sedangkan Imam Syafi'i di dalam qaul qadimnya, mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi dalam rujuk. Alasan yang dikemukakan jelas, yaitu saksi ruju' telah dinaskan di dalam Al Qur'an Surat At Thalaq ayat 2. Dengan demikian, pendapat Asy Syafi'i tersebut secara langsung berseberangan dengan pendapat Imam Malik. Hal itu disebabkan karena adanya pertentangan qiyas dengan lahir nash dari ayat tersebut.

I. Ruju' dalam Perspektif Hukum Positif

Perkembangan zaman semakin hari semakin pesat. Pun demikian halnya dengan hukum Islam. Terkadang apa yang tersurat dalam nash Al Qur'an maupun hadits tidak sesuai dengan kultur masyarakat zaman sekarang. Seperti disebutkan dalam sebuah kaidah, "Taghayyur Al Ahkam Bi Taghayyur Al Azminah Wa Al Amkinah." Bahwa berubahnya suatu hukum itu tergantung oleh berubahnya waktu dan tempat. Dari sini terdapat suatu kemungkinan bahwa hukum Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama salaf terdahulu kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang dengan perbedaan tempat, rentang waktu, dan kultur masyarakat. Oleh karena itu, untuk menopang permasalahan yang semakin kompleks, perlu adanya ijtihad dalam hukum dengan tanpa meninggalkan dasar utamanya, yaitu Al Qur'an dan As Sunnah.

Di Indonesia, untuk lebih mengefektifkan konsep ruju' dan hukum Islam lainnya yang telah dirumuskan oleh para ulama salaf dengan dasar Al Qur'an dan As Sunah, maka disahkan suatu Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber perumusannya mengambil dari kitab-kitab

fikih berbagai madzhab, seperti Syafi'I (paling banyak), Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Zahiri.

Dalam KHI tersebut, ruju' diatur dalam pasal 163 sampai pasal 169. Yang menarik adalah isi pasal 164 dan 165. Pada pasal 164, istri boleh mengajukan keberatan atas keinginan ruju' yang diajukan bekas suami. Sedangkan pada pasal 165 dinyatakan, apabila rujuk dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dinyatakan tidak sah.

Isi kedua pasal tersebut sekilas sangat bertentangan dengan konsep fikih dan hadits yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami dengan tanpa memandang kerelaan istri. Akan tetapi sebenarnya tidak, terlepas dari bias gender, pasal tersebut justru sesuai dengan nafas Islam yang sangat menghormati wanita. Pasal tersebut ditujukan untuk menghormati hak-hak wanita, yang dimungkinkan masih ada rasa trauma dan takut pasca perceraian dengan suami. Selain itu, pasal-pasal tersebut dan KHI secara umum difungsikan untuk melengkapi hukum Islam dalam konsep fikih.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Rahmān al-Dārimī, *Al-Musnad al-Jāmi*, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb ma Kāna ‘Indahu Thawlun fal Yatazawwaj, ed. Nabīl ibn Hāsyim al-Ghamrī. Bairūt: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah, 1434 H/ 2013 H.
- ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah, *Al-Mushannaf*, Kitāb al-Nikāḥ, Vol. IX. Bairūt: Dār Qurthubah, 1427 H/ 2006 M.
- ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Vol. IX. Al-Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- ‘Abd al-Malik ibn Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Ša‘ālibī, *Fiqh al-Lughah wa Asrār al-‘Arabiyyah*. Bairūt: Al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1420 H/ 2000 M.
- ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd, dalam Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Vol. IV. Al-Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1423 H/ 2003 M.
- Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā’i‘u al-Shanā’i‘i fī Tartīb al-Syarā’i‘i*, Vol. II. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/ 1986 M.
- Abū ‘Abdillah al-Khursyī, *Syarḥ al-Khursiyī ‘alā Khalīl*, Vol. III. Mesir: Al-Mathba‘ah al-Amīriyyah, 1317 H.
- Aḥmad ibn ‘Aliy ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bāriy Syarḥ Shahīh al-Bukhāriy*, Vol. IX. Al-Qāhirah: Dār al-Rayyān, 1407 H/ 1987 H.
- Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *Al-Žakhīrah*, Vol. IV. Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.
- Aḥmad ibn Ḥanbal, *Al-Musnad*, “Musnad al-Mukṣirīn wa Ghairihim - Musnad ‘Abdillah ibn Mas‘ūd”, ed. ‘Abd al-Qādir ‘Athā, Vol. II. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1429 H/ 2008 M.
- Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Al-Musnad*, dalam “*Musnad ‘Abdullah ibn Mas‘ūd*”, Vol. II. Al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 1995.
- Aḥmad ibn Syu‘aib al-Nasā’ī, *Al-Mujtabā*, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb Fadl al-Shiyām, Vol. IV. Al-Qāhirah: Dār al-Ta’shīl, 1433 H/ 2012 H.
- Aḥmad Muḥammad Syākir, *Syarḥ Alfiyah al-Suyūthī fī ‘Ilm al-Hadīṣ*. t.t: Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t. th.
- Aḥmad ibn Fāris, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, Vol. III. Bairūt: Dār al-Fikr, t. th.

Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Alī al-Muqrī al-Fayyūmī, *Al-Mishbāh al-Munīr fī Ghariib al-Syarh al-Kabīr*. Al-Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif, t. th.

Ahmad Zainuddīn ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Malībārī, *Fath al-Mu’īn bi Syarh Qurrah al-‘Ayn*. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1424 H/ 2004 M.

Aḥmad al-Dardīr, “*Al-Syarh al-Kabīr*” dalam Muḥammad ‘Arafah al-Dusūqiy, *Hāsyiyah al-Dusūqiy ‘alā al-Syarh al-Kabīr*, Vol. II. Mesir: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t. th.

‘Aly ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm ibn al-Asīr, *Usd Ghābah fī Ma’rifah al-Shahābah*, Vol. III. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. th.

‘Aliy ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Hāwiyyah al-Kabīr*, Vol. IX. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/ 1994 M.

‘Aliy ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, Vol. IX. Mesir: Mathba‘ah al-Nahdlah, 1347 H.

Jalāl al-Dīn al-Suyūthī, *Tadrīb al-Rāwiy fī Syarh Taqrīb al-Nawāwiyy*, Vol. I. Riyādl: Maktabah al-Kawṣar, 1415 H.

Manshūr ibn Yūnus al-Buhūtī, *Kasysyāf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘*, Vol. Bairūt: ‘Ālam al-Kutub, 1403 H/ 1983 M.

Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb man lam Yastathi‘ al-Bā’ah fal Yashum. Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1423 H/ 2002 M.

Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Abwāb al-Nikāḥ: Bāb mā Jā‘a fī Fadl al-Tazwīj wa al-Ḥaṣṣ ‘alaih, Vol. II. Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.

Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb mā Jā‘a fī Fadl al-Nikāḥ, Vol. I. Al-Qāhirah: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t. th.

Muḥammad Anwar Syāh al-Kasymīrī, *Al-‘Arf al-Syaṣiy Syarh Sunan al-Tirmizīy*, Vol. I. Bairūt: Dār Ihyā’ al-Turāṣ al-‘Arabiyy, 1425 H/ 2004 M.

Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uṣmān al-Żahabī, *Siyar A‘lām al-Nubalā‘*, Vol. I. Bairūt: Mu’assasah al-Risālah, 1402 H/ 1982 M.

Muhammad Murtadlā al-Husainī al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Vol. XIII. Al-Kuwait: Mathba‘ah Ḥukūmah, 1385 H/ 1965 M.

Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali ibn Manzhūr, *Lisān al-‘Arab*, Vol. I. Al-Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif, t. th.

Muhammad ibn ‘Alī al-Ḥanafī al-Ḥashkafī, *Al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abshār wa Jāmi’ al-Bihār*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M.

Muhammad Sa’ad, *Dalīl al-Sālik*. Al-Qāhirah: Dār al-Nadwah, 2001.

Muhammad ibn Aḥmad al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Vol. VI. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.

Muhammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Vol. II. Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, 1402 H/ 1982 M.

Muhammad Amīn ibn ‘Umar (Ibn ‘Ābidīn), *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Vol. IV. Al-Riyādl: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1423 H/ 2003 M.

Muhammad ibn Khathīb al-Syarbīniy, *Mughnīyah al-Muhtāj*, Vol. III. Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, 1418 H/ 1997 M.

Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāh: Bāb mā Yukraha min al-Tabattul wa al-Khishā’, Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1423 H/ 2002 M.

Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī, *Al-Mabsūth*, Vol. IV. Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, t. th.

Muhammad ibn ‘Abd al-Wāhid al-Sakandarī (Ibn al-Humām), *Syarḥ Fath al-Qadīr*, Vol. III. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M).

Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisabūrī, *Shahīh Muslim*, Kitāb al-Nikāh: Bāb al-Nikāh li man Tāqat Nafsuḥ Ilaih, Vol. I. Riyādl: Dār Thaibah, 1427 H/ 2006 M.

Nūr al-Dīn ‘Itr, *I‘lam al-Anām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Vol. III. Dimasyq: Dār al-Farfūr, 1419 H/ 1998 M.

Sulaimān ibn al-Asy‘as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Nikāh: Bāb al-Taḥrīdl ‘alā al-Nikāh, Vol. II. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1418 H/ 1997 M.

Taqiy al-Dīn ibn Daqīq al-‘Id, *Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām*, Vol. II. Al-Qāhirah: Maktabah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1372 H/ 1953 M.

‘Uṣmān ibn ‘Abd al-Rahmān al-Syahrazūrī (Ibn al-Shalāḥ), *‘Ulūm al-Hadīṣ*, ed. Nūr al-Dīn ‘Itr. Bairūt: Dār al-Fikr, t. th.

Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ Shahīḥ Muslim*, Vol. IX. Mesir: Al-Mathba‘ah al-Mishriyyah, 1347 H/ 1929 M.

-----, *Rawdlah al-Thālibīn*, Vol VII. Bairūt: Al-Maktab al-Islāmiy, 1412 H/ 1991 M.

Yūsuf ibn ‘Abdillah ibn ‘Abd al-Barr al-Qurthubī, *Al-Istī‘āb fī Ma‘rifah al-Ashhāb*. Al-Urdun: Dār al-A‘lām, 1423 H/ 2002 M.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Kitab al-Tarikh al-Kabir*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.

Aby Daud Sulaiman ibn al-Asya’ts al-Sijistany: *Sunan Aby Daud*: Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Hadis No. 2082, Juz II

Abu ‘Isa al-Tirmidzy, *al-Jami’ al-Kabir Sunan al-Tirmidzy*, Tahqiq Basyar I’wadi Ma’ruf, Beirut: Dar al-Ghorbi al-Islami: 1998, Hadis No. 1134 Juz 2

Abu Husain Muslim Ibn al-Hujaz Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Daar al-Afaq al-Zadid: Beirut, Juz 4

Ahmad Ibn Hambal Abu Abdullah Asy-Syaibany, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal*, Kairo: Muasasah Qurthabah, t.th, Juz. 4

Abu Zakariya Yahya Ibn Syarif Ibn Mura an-Nawawi, *al-Minhaj Syarḥ Shahīḥ Muslim*, Beirut: Daar Ihya at-Turats al-Arabi, 1392 H, Juz 3

Ahmad Abu Nada, *al-Khitbah Ahkam wa Adab*, Beirut: Dar al-Kalam, 2010

Ahmad bin Syu’āib bin Ali al-Khurasani al-Nasa’i, *al-Sunan al-Kabir al-Nasa’i*, Tahqiq Abdul Ghafar Sulaiman al-Bandari, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1991, Hadis No. 5357, Juz III

Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali Ibn Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Maktabah Daar al-Baaz, Makkah al-Mukaramah, 1994 M/1414 H, Juz 7

A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, Pekalongan: Raja Murah, 1980

A.J. Wensink, *Al-mu’jam Al-Mufahras*, Leiden, Brill, 1955

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet. Ke-3
- Hadi Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Jakarta Duta Grafika, 1992
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Ibnu Hajar Haitami, *Tuhfatul Muhtaj min Syarhil Minhaj*, Beirut: Daar Ihya Turaat al-Arabi, t.th
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar Ibn Assasah, 2005, Juz 2
- Jalaluddin Abdul Rahman al-Sayuthi, *al-Syibah wa al-Nazair fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998
- Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999
- Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi as-Salmi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Beirut Daar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th, Juz 3
- Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Tahqiq Musthafa Dib al-Bigha, Beirut: Dar Ibn Katsir , 1286 H, Hadis No. 5142, Vol 17
- Muhammad Said Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Penerjemah: Khoirul Amru Harahap, Lc, MHI & Achmad Fauzan, Lc, MAg. Cet-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Muhammad Ali al-Shabuny, *Rawa'i al-Bayan al-Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub Islamiyah, 2001
- Muhammad Ibn Qudhamah, *al-Mughny*, Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1997, Juz IX, Cet. Ke 3
- Munawwir, A Warson, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1997, Edisi II
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, Juz VI

Syamsuddin Muhammad Ibn al-Khatib Al-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'any wa al-Fazil Minhaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997

Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hushini ad-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayatu al-Akhyar Fii Halli Ghyatul Ikhtishar*, Damaskus: Daar al-Khair, t.th, Juz 1

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, Juz 9, Cet Ke 4

Abdu Rabi al Nabiy, *Dustur al Ulama aw Jami' al Ulum fi Ishthalahat al Funun*, Jil. 2 (Beirut; Dar al Kutub al Ilmiyah, 2000)

Abdul Majid Khon, Takhrij dan Metode Memahami Hadits (Jakarta; Amzah, 2014)

Abdullah bin Aburrahman al Saad, *Muqaddimah fi al Jarhi al Ta'dil* (Software Maktabah Syamilah)

Abu al Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillati al Ahkam* (Riyadh; Dar al Falaq, 1924 H).

Abu al Hajjaj al Mazi, *Tahzib al Kamal maa Hawasyihi*, Jil. 16, 24 (Beirut; Muassasah al Risalah, 1980)

Agung Danarta, *Perempuan Periwayat Hadits* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013)

Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jil. 6 (Kairo; Muassasah Qurtubah, tt)

Ahmad bin Syuaib Abu Abdu al Rahman al Nasai, *Sunan Al Nasai*, Jil. 6, (Aleppo; Maktab al Mathbuat al Islamiyah, 1986)

Al Bukhari, *Al Jami' al Shahih*, Jil. 3 Hadits No. 2646 (Kairo; Dar al Sya'bi, 1987)

Al Dzahabi, *Siyar A'lam al Nubala'*, Jil. 12 (tt; Muassasah al Risalah, 1985)
_____, *Tarikh al Islam wawafiyat al Masyahir wa al A'lam*, Jil. 7 (tt; Dar al Gharb al Islami, 2003)

Al Hajjaj bin Muslim al Qusyairi, *Al Jami' al Shahih al Musamma Shahih Muslim*, Jil. 4, (Beirut; Dar al Jil, tt)

Ibnu Daqiq al 'Id, *Ihkam al Ahkam Syarah Umdat al Ahkam* (tt; Muassasah al Risalah, 2005)

Ibnu Hajar al Asqalani, *Tahdzib al Tahdzib*, Jil. III (Muassasah al Risalah, tt)

Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al Azhim*, Muhaqqiq Sami bin Muhammad Salamah Jil. 2 (tt, Dar al Thayyibah li Al Nasyr wa al Tauzi', 1999)

Ibnu Mandzur, *Lisan al Arab*, Jil. 8 (Beirut; Dar Shadir, tt)

Idri, *Studi Hadits* (Jakarta; Kencana, 2016)

KBBI., Software Luar Jaringan 1.5

- M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadits* (Bandung; Rosdakarya, 2013)
- M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, cet I (Jakarat: Bulan Bintang, 1992)
- Mahmud Ali Fayyad, *Manhaj al Muhadditsin fi Dhabit al Sunnah*, (Kairo; Maktabah Ilmiyyah; 1957) Terjemah, *Metodologi Penetapan Kesahihan Hadits*, Penerjemah Zarkasyi Humaidi (Bandung; Pustaka Setia, 1998)
- Majalah Al Ahkam Al Adliyah*, Terjemah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam Zaman Kekhalifahan Turki Usmani Versi Mazhab Hanafi, Penerjemah, Tajul Arifin (Bandung; Kiblat Press, 2002)
- Malik bin Anas Abu Abdullah al Ashabi, *Muwattha' al Imam Malik*, Jil. 2, (Mesir, Dar Ihya al Turats al Arabi, tt)
- Manna' al Qaththan, *Mabahits fi Ulum al Hadits* (Maktabah Wahbah, 2004) terjemhan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta; Al Kautsar, 2013), hlm. 189
- Muhammad 'Ajjaj al Khathib, *Ushul al Hadits* (Beirut; Dar al Fikr, 1989)
- Muhammad ibn Mathar al-Zahraniy, *Tadwin al-Sunnah al-Nabaw Nasy'atuh wa Tathawwuruh min al-Qarn al-Tasi' al-Hijriy*, Cet. I, (Madina Munawwarah: Maktabah al-Shadiq, 1412 H),
- Multaqo Ahlelhadits, <http://www.ahlalhadeeth.com/vb/showthread.php>. Diakses tanggal, 10 Desember 2016.
- Ramadhan Abdu Al Thawwab, *Manahij Tahqiq al Turats Bain al Qudama wa al Muhdatsin*, (Kairo; Maktabah al Khanji, 1985)
- al-Albaniy, Muhammad Nasiruddin, *Shahih wa Dla'if Sunan*, Juz III, (Iskandariyah: Nurul Islam, t.t.).
- Anas, Malik bin, *al-Muwatha*, Juz IV, (Kairo: Zayid bin Sulthon Ali Nahyan, 1425H).
- al-Ashbhaniy, Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah, *Fadhlil al-Khulafa'I al-Arba'ati wa Ghairuhum li Abi Nu'aim al-Ashbhaniy*, Juz I, pentahqiq: Sholih bin Muhammad al-'Aqil, (Madinah: Daar al-Bukhori li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997).
- al-Ashbhaniy, Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah, *Hilyat al-Auliya'i wa Thabaqat al-Ashfiya'i*, Juz II, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi, 1405H).
- al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, Juz VII, (Mekah: Maktabah Dar al-Baaz, 1414H).
- Bastoni, Hepi Andi, *101 Sahabat Nabi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002).
- al-Bukhori, Abu Abdullah, *al-Jami'u ash-Shahih*, Jilid III, (Mesir, Daar asy-Syu'ab, 1987).
- al-Daarimiyy, Abdullah bin Abdurrahman Abu Muhammad, *Sunan al-Daarimiyy*, Jilid III, pentahqiq: Hasan Salim Asad, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi, 1407H).
- Hadi, Muhammad bin 'Abdul, *Hasyiyah al-Sanady 'ala Shahih al-Bukhari*, Juz II, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.).
- al-Hanafy, Badruddin al-'Ainy, *'Umdah al-Qariy Syarah Shahih Bukhari*, Juz XX, pentahqiq: Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah, 1427H).

- Ibnu Rusyd, Abu al-Walid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II, (Mesir: Musthafa al-Babi, 1975).
- Jam'ah, Ahmad Khalil, *Wanita yang Dijamin Surga*, penerjemah: Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2007).
- al-Ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulullah saw. wa Sunanihi wa Ayyamih*, (Kairo: Daar Thuuq al-Najaat, 1422H).
- al-Mishriy, Muhammad bin Mukrom bin Mandlur al-Afriqiyy, *Lisan al-'Arab*, Jilid VIII, (Beirut: Daar Shadir, t.t.).
- al-Mizy, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman, *Tuhfat al-Asyraf bi Ma'rifat al-Athraf*, (Maktab al-Islamiy, 1403H).
- al-Mizy, Yusuf bin al-Zaky Abdurrohman Abu al-Hajjaj, *Tahdzib al-Kamal ma'a Hawasyih*, Jilid XXVII, (Beirut: al-Risalah, 1400H).
- al-Naisabury, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah saw.*, Juz II, (Beirut: Daar Ihya al-Turots al-'Arabiyy, t.t.).
- al-Naisabury, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Juz II, ditahqiq oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baaqiy, (Beirut: Daar Ihya al-Turots al-'Arabiyy, t.t.).
- al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman, *al-Mujtaba min al-Sunan*, Juz VI, (Alepo: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1406H).
- Qasim, Hamzah Muhammad, *Manar al-Qori Syarah Mukhtashar Shahih Bukhori*, Juz V, (Damaskus: Daar al-Bayan, 1410H).
- al-Qasthalaniy, Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr, *Irsyad al-Sariy li Syarah Shahih Bukhari*, Jilid VIII, (Kairo: al-Kubro al-Amiriyyah, 1323H).
- al-Qazwiniy, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III, pentahqiq Syuaib al-Anra'uth, (Kairo: Daar al-Risalah al-Alamiyah, 1430H).
- al-Qurthubiy, Abu al-'Abbas Ahmad bin Abi Hafsh, *al-Mufham lima Asykala min Talkhis Kitab Muslim*, Juz XIII, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2008).
- al-Qurthubiy, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Bathal al-Bakriy, *Syarah Shahih al-Bukhari li Ibni Bathal*, Juz VII, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423H).
- al-Sijistany, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.).
- al-Syafi'I, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-'Asqalaniy, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz IX, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1379H).
- al-Syaibany, Ahmad bin Hambal Abu Abdillah, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz VI, (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.t.).
- al-Tirmidziy, Muhammad bin 'Isa, *Sunan al-Tirmidziy*, Juz V, pentahqiq: Ibrahim 'Uthwah 'Audh, (Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1395H).
- al-Zabidiy, Muhammad bin Muhammad 'Abd al-Razzaq al-Husainiy, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Juz 21, (Kuwait: Daar al-Hidayat, 2008).
- Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Falsafah al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hilal, 1985.
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudjih al-Ahkam min Bulug al-Maram*, Juz V, Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003.
- Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadl al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz III, Tahqiq

- Husain Salim Asad al-Darani, Arab Saudi: Dar al-Mugni, 2000.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, *Fiqh al-Islam Syarh} Bulug al-Maram min Adillah al-Ah{j}kam*, Juz VI, Madinah, Matabi' al-Rasyid, t.t.
- Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Us}ul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995..
- Abdurrahman bin Muhammad Awad} al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Maz\ahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 37.
- Abu Abdillah bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz III, Tahqiq Syu'aib al-Arnaut, Arab Saudi: Dar al-Risalah al-'Ilmiyyah, 2009.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shah{j}ih}, Juz III, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, Kairo: Al-Maktabah al-Salafiah, 1400 H.*
- _____, *Al-Jami' al-Shah{j}ih}, Juz IV, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, Kairo: Al-Maktabah al-Salafiah, 1400 H.*
- _____, *Kitab al-Tarikh al-Kabir*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i' al-S}ana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Tahqiq Abu Abidah Masyhur bin Hasan Alu Salman, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1424 H.
- _____, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, Tahqiq Syu'aib al-Arnaut, Arab Saudi: Dar al-Risalah al-'Ilmiyyah, 2009.
- Abu Isa Mummad bin Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Al-Jami' al-Shah{j}ih} Wa Huwa Sunan al-Tirmizi*, Juz III, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mesir: Matba'ah Mustafa al-Baby al-Halabi, 1975.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Us}ul al-Syari'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Al-Is}abah Fi Tamyiz al-Shahabah*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
- _____, *Fath} al-Bari Syarh Shah{j}ih} al-Bukhari*, Juz IX, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- _____, *Tahzib al-Tahzib*, Juz III, Beirut: Dar Sadir, t.t.
- Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr al-Qast}allani, *Irsyad al-Sari li Syarh Shah{j}ih} al-Bukhari*, Juz VIII, Mesir: Al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1323 H.
- Ahmad bin Muhammad Abu al-Nasr al-Kalabazi, *Al-Hidayah wa al-Irsyad fi Ma'rifah Ahl al-S{i}qat wa al-Sadad*, Juz II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1407.
- Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuh}fah Nihayah al-Muhjtaj Fi Syarh} al-Minhaj*, Juz VII, Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ah}mad bin Hjanbal*, Juz II, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Kairo: Dar al-Hadis, 1985..

- Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani al-Nasa'i, *Al-Mujtaba Min al-Sunan*, Juz VI, Tahqiq Abdul Fattah Abu Guddah, Alepo: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- Ahmad Muhammad Syakir, *al-Ba'is al-Hasis Syarh Ikhtisar 'Ulum al-Hadis*, Beirut: Dar al-Saqafah al-Islamiyyah, t.th.
- Ahmad Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Burullusi 'Umairah, *Hasyiata Qalyubi wa 'Umairah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Qadi Muhammad bin Abdallah al-Isybili al-Maliki, *Al-Masalik fi Syarh Muwat}t}a' Malik*, Juz V, T.tp: Dar al-Garab al-Islami, 2007.
- El Alami and Hinchliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*, London: Kluwer Law International, 1996.
- Ibn Daqiq al-'Id, *Ih{kam al-Ih{kam Syarh} 'Umdah al-Ah{kam*, Juz II, T.tp.: Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyyah, t.t.
- Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, Hadis Nomor 1870, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Khoiruddin Nasutian, *Status Wanita di Asia tenggara: Sebuah Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Mahmud bin Ahmad bin Musa al-Hanafi al-'Aini, *'Umdah al-Qari Syarh Shah}ih al-Bukhari*, Juz XX, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.t.
- Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzzabadi, *Al-Qamus al-Muhit}*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2005.
- Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Madini, *Muwat}t}a' al-Imam Malik*, Juz II, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1985.
- Mansur bin Yunus al-Hanbali, *Kayyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Qalam, 2011.
- Muhammad Asyraf bin Ali bin Amir al-'Azim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh} Sunan Abi Dawud*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
- Muhammad bin Abdul Baqi al-Zarqani, *Syarh} al-Zarqani 'ala Muwat}t}a' al-Imam Malik*, Juz III, Kairo: Maktabah al-Saqafah al-Diniyyah, 2003.
- Muhammad bin Abdul Hadi al-Sindi, *Kifayah al-Hhajah Syarh} Sunan Ibn Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Jil, t.t.
- Muhammad bin Abdurrahman al-Mubarakfuri, *Tuh)fah al-Ah}waz|i bi Syarh} Jami' al-Tirmiz|i*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad al-Ramli, *Nihayah al-Muh)taj Ila Syarh} al-Minhaj*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Aut}ar*, Juz 6, Mesir: Dar al-Hadis, 1993.
- Muhammad bin Ismail bin Shalah al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz II, Mesir: Dar al-Hadis, t.t.
- Muhammad bin Mukarram bin Ali bin Ahmad bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz

- XXII, Beirut: Dar al-Sadir, 1414 H.
- Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Muhyiddin bin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh} Shahih} Muslim bin al-Hajjaj*, Juz IX, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1392.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, *Shahih} Muslim*, Juz II, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi.
- Mustafa al-Khin Dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Tashil al-Ilmam bi Fiqh al-Ahadis\ min Bulug al-Maram*, Juz IV, Riyad: T.p., 2006.
- Sulaiman bin Khalaf bin Said al-Baji al-Andalusi, *Al-Muntaqa Syarh} al-Muwat}tja*, Juz III, Mesir: Dar al-Sa'adah, 1332H.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academic of Law and Religion, 1987.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 6691.
- _____, *Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- _____, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-Mizi, *Tahzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal*, Juz XXXIV, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta : Ed. 2, Cet. 3 2015)
- Abu Sahal Muhammad Bin Abdurrahman al-Migrawi, *Mausu'ah Mawaqif al-Salaf fi al-Aqidah wa al-Manhaj wa al-Tarbiyah*, (Mesir-Kairo : al-Maktabah al-Islamiyah, Cet. 1, Maktabah Syamilah)
- Badr al-Din al-'Aini al-Hanafi, *'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Maktabah Syamilah, 2006)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005)
- Hasan al-Sayyid Hamid Khathhab, *Hukmu al-Zuwaj Bighairi al-Muslimah fi al-Fiqh al-Islami*, (al-Manufiyah : Bahts Muhakkam bi Majalah Markaz al-Khidmah wa al-Istisyarat al-Bahtsiyah bi Kulliyah al-Adab 2002)
- Imam Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: Daar al-Sya'ab, Maktabah Syamilah, 1987)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, (Daar al-Fikri, Cet. 1, Maktabah Syamilah, 1984)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Daar al-Ma'rifah, Makatabah Syamilah)
- Ibnu Baththal, *Syarh Shahih al-Bukhari*, (Saudi-Riyadh : Maktabah al-Rusyd, cet. 3, Maktabah Syamilah 2003)
- Imam Muslim, *al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, (Bairut : Daar al-Jail, Maktabah Syamilah)

- Johar 'Arifin Bin Malizar, *al-Hadyu al-Nabawi Fi al-Ta'amul Ma'a Ahli al-Kitab Fi al-Munasabat al-Ijtimaiyah, Dirasah Maudhu'iayah* (Jordan: Bahtsun Li al-Hushul 'Ala Daraja Majester Bi Jami'ah Ali Bait 2005-2006)
- M. Abdurrahman, Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadits*, (Bandung: Maret 2013)
- Malik Bin Anas Bin Malik, *Muwaththa'* (Emirat Arab-Abu Dhabi : Muassasah Zaid Bin Sulthan, Cet. 1, 2004, Maktabah Syamilah)
- M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut pembela, pengingkar, dan pemalsunya*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir ayat al-Ahkam* (Halb : Daar al-Qalam al-'Arabi 1993)
- Manna' Qathan, *Mabahits fi Ulum al-Hadits, Pengantar Ilmu Hadits*, (diterjemahkan oleh : Mifdhol Abdurrahman, Lc, Cet. 7 , Pustaka al-Kautsar 2013)
- Muhammad Sayyid Ahmad Musayyar, *Akhlag al-Usrah al-Muslimah-Buhuts wa Fatwa* (Mesir, Kairo : Daar al-Thaba'ah al-Muhammadiyah 1996)
- Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai'u al-Bayan*, (Damaskus : Maktabah al-Ghazali)
- Syamsu al-Din Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Bin Utsman Bin Qaimaz al-Dzahabi *Tarikh al-Islam wa Wafiyat al-Masyahir al-A'lam*, , (Daar al-Gharb al-Islami : cet. 1 2003, Maktabah Syamilah)
- Syamsu al-Din Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Bin Utsman Bin Qaimaz al-Dzahabi, *Siyaru A'lam al-Nubala*, (Muassasah Risalah : Cet. 3, 1985, Maktabah Syamilah)
- www. Arablawinfo.com, Fuad Abdu al-Lathif al-Sarthawi, *al-Zuwaj Min Nisa' Ahl al-Kitab, Hukum-hukum dan Pengaruhnya*
- Yusuf Bin al-Zaki Abdurrahman Abu al-Hajjaj al-Mazzi, *Tahdzib al-Kamal*, (Bairut: Muassasah Risalah, 1980, Maktabah Syamilah)
- Al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, Cairo: Dar-Sya'ab, 1987.
- _____, *al-Tarikh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Abu Daud, Sunan, bab qillah al-Mahr, Beirut: Dar-Kutub al-Arabi, t.thn.
- Al-Tirmizhi, Sunan, bab ma Ja a fi al-Walimah, Beirut: Dar-Ihya Turats al-Arabi, t.thn.
- Al-Nasai, Sunan al-Nasai, bab du'a man lam yasyhad al-tazwij, Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986.
- Ahmad bin Hanbal, Musnad, Beirut: Alam al-Kutub, 1998.
- Al-Darimi, Sunan, bab al-walimah, Beirut: Dar-Kutub al-Arabi, 1407.
- Al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifah Ulum al-Hadis*, Kairo, Maktabah al-Mutanabbi, t.thn.
- Al-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin al-Hijjaj*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392.
- Al-Qadhi Iyadh, *Ikmal al-Mu'lim bi Fawaid Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- Abu al-Sa'adat al-Mubarak, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Atsar*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1979.
- al-Fairuz al-Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, Beirtu: Muassasah al-Risalah, 1994.
- al-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hijjaj*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392.

- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Cairo: Maktabah al-Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1960.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Badruddin al-Aini, 'Umdah al-Qari Syarah Sahih al-Bukhari', Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- Hamid Ahmad al-Thahir, *Tuhfatul 'Arus*, Kairo: Dar al-Fajr li al-Turats, 2004.
- Ibnu Majah, Sunan, kitab al-Nikah, Beirut: Dar-Fikr, t.thn.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-slamiyah, 1994.
- _____, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*, tahqiq Ali Muhammad al-Bajawi, Beirut: Dar Jail, 1412.
- _____, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Kairo.: Dar al-Hadis, 1998.
- Ibnu Faris, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Beirut: Dar Fikr, 1994.
- Ismail Syundi, *Ahkam al-Walimah fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah*, Majallah Jami'ah al-Quds al-Maftuhah Li al-Abhats wa la-Dirasat, vol. 21, Januari 2010.
- Jamaluddin, Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1987.
- Muslim, al-Jami' al-Sahih, bab al-Shidaq, Beirut: Dar-Jail, t.thn.
- Malik bin Anas, Muwattha', riwayat Yahya al-Laits, bab ma ja a bi al-walimah, Mesir: Dar-Ihya' Turats al-Arabi, t.thn.
- M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, cet I, Jakarat: Bulan Bintang, 1992.
- _____, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, tela'ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- _____, *Hadis Nabi menurut pembela, pengingkar, dan pemalsunya*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Muhammad bin Abdurrahman, al-Mubarkafuri, *Tuhfah al-Ahwazdi syarah sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Muhammad bin Abi Nasr al-Humaidy, *Tafsir Gharib Ma fi al-Sahihaini al-Buhari wa Muslim*, tahqiq Zubaidah Muhammad Sa'id, Kairo: Maktabah Sunnah, 1995.
- Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Sir 'A'lam al-Nubala'*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Damaskus: Dar al-Khair, t.thn.
- Muhammad Asyraf al-Azdim Abbadi, 'Aunu al-Ba'bud Ma'a Hasyiah Ibn al-Qaiyim', Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415.
- Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Cairo: Dar al-Hadis, 1997.
- Nafiz Husein Hammad, *Muhktalaf Hadis bainal Fuqaha' wal Muhaddisin*, cet. 1, Mansurah, Mesir: Dar Wafa', 1994.
- Rafi' Taha al-Rifa'i, *al-Amr Inda al-Ushuliyyin*, Damaskus: Dar al-Muhibbah, 2006.

- Syaraf Quda, *Ilmu Mukhtalaf Hadis Ushul wa Qawaiiduhu*, Jordania: Universitas Jordan, Jurnal Dirasah Islamiyah, 2001.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- _____, *al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Mu'ashir*, Beirut: Dar Fikr, 2000.
- Aulia Rahmawati, *Hadits Tentang Anjuran Wnita Produktif (Telaah Ma'anil Hadits)*.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat Seri Buku Daras*, cet. III (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003).
- As-Shan'ani, *Subulussalam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Cetakan Ke-1.
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwini Al-Hafidz, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Daarul Fikri, tth).
- Abu Syuhbah. *Kutub Al-Sittah*, (Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1999).
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UIPREES, 1998).
- Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar, (Himpunan Hadits-Hadits Hukum)* Jilid 5, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dkk, (Surabaya: Pt. bina ilmu 2002).
- Imam al-Hafiz Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak As-Sulami at-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kobir*, (Beirut: Dar Al-Gubar Al-Islami, 2009), Juz 3.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (Jakarta: Drijen Bimas Islam, 1992).
- M Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh*, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003).
- Sutirsno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitaif*, (Bandung: Alfabetia, 2005).
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007).

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, alih bahasa: Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), Cetakan Pertama.
- Mona Siddiqui, *Menyikap Tabir Perempuan Islam*, (Bandung: Nuansa, 2007).
- M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Muhammad bin al-Bukhari al-Ju'fi, *Shohih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3.
- M. Isnandar, *Fiqih HAM Dalam Perkawinan*, (CV Fauzan Inti Kreasi, 2004).
- Muhammad Ujjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, (Bairut: Dar- Al-Fikr, Libanon, 1989).
- Abu Syuhbah, Muhammad Muhammad. *Kitab Hadis Sahih yang Enam*, Terj. Maulana Hasanuddin, (Jakarta: Pustaka lentera Antanusa, 1991)
- Abi Dawud Sulaiman bin al-asy'ats as-sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Tahqiq: Syu'aib ar-Na'uth dan Muhammad Kamal, Jilid 3, (Dar ar-Risalah, 2009)
- Abu ath-Thayib Muhammad Syams al-Haq al-'Adzim Abadi, 'Aunu al-Ma'bud (*syarah sunan abu Dawud*), pentahqiq Abdurrahman Muhammad utsman, jilid 6 (li ath-Thaba'ah wa an-Nasr wa at-Tauzi': Dar al-Fiqr)
- abu Abdillah al Qazwaini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Bairut: Dar al Fikr, t.th)
- Abi Dawud Sulaiman bin al-asy'ats as-sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (al-Nasr wa al-Tauzi': Dar al-Fiqr al-Juz'u ats-Tsani, t.th)
- Abu Muhammad ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman. *Sunan ad-Darimi*, cet. 1, (Bariut: Dar al-kitab al-'Arobi, 1407)
- Akmansyah, M. *Menggatasi Konflik Suami-istri dalam Tradisi Prophetik Muhammad saw*. Jurnal Pengembangan Masyarakat *Ijtimaiyya*, Vol. 5, No. 1, Pebruari 2012.
- al-Bani, Muhammad Nasiruddin. *Sahih Abi Dawud*, cet. 1, Jilid 6, (Kuwait: muasasah gharas linnasr wa at-tauzi', 2002)
- al Bukhari al Ja'fi, Muhammad bin Isma'il abu Abdullah. *al-Jami' as-Sahih al-Mukhtashir*, Jilid 3, (Bairut: Dar Ibn Katsir, cet. 3, T.tt)
- Anshori S, Dadang Enkos Kosasih dan Farida sarimaya. *Membincangkan Feminisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1977)
- Ath-Thobari. *Jaami'ul Bayan Fii Ta'wil al-Qur'an*, jilid. 8, cet. I, (Muassasah: ar-Risaalah, 2000)
- al-Mizi, Yusuf bin Az-Zaki Abdurrahman Abu al-Hujaj. *Tahdzib al-Kamal*, tahqiq; Bisyar 'Uwad Ma'ruf jilid 3, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1980)
- CD Mausu`ah al-Hadits al-Syarif, al-Ishdar al-Tsani 2.00 (Global Islamic Software Company, 1991-1997).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam* vol. 4, cet. 1, (Jakarta: Lehtiar Baru Van Hoeve, 1996)

- Fakih, Mansour. (ed.) *Analisis Gender & transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Huda SA, Nurul. *Cakrawala Pembebasan Agama (Pendidikan dan Perubahan Sosial)*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002)
- Ibn Katsir, *tafsir al-Qur'anul Adzim*, jilid. 2cet. II, (an-Nasyr: daar linnasyri wa at-Tauzii'I, 1999)
- Mohd Ghazali, Norzulaili. *Nusyuz, Syiqaq dan Hakam menurut Alquran, Sunnah, dan Undang-undang Keluarga Islam*, cet.1, (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaisia, 2007)
- Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, Abu Husain, *al-Jami' as-Sahih al-Musamma Sahih Muslim*, jilid. 7, T.tt.
- Wadud-Muhsin, Amina. *Qur'an and Women*, dalam Charles Kurzman (ed.), *liberal Islam*, (New York: Oxford University Press, 1998)
- Warsan Munawir, Ahmad. Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pustakan progresip, 1994)
- Wensinck, A.J. *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, Juz III (Leiden: Makkah Baril, 1936 M)
- Abi Umar Yusuf bin Abdullah al-Qurthubiy al-Namariy, *Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab*, (Yordan, Dar al-A'lam: 2002)
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut, Maktaba al-Ashriaya Shayyida:t.t), jilid. II
- Abu Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizi, *Tahzib al-Kamal fi Asmai al-Rijal*, (Beirut, Muassasah al-Risalah:tt), jilid 15
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (... , Dar Thuruq al-Najah, tt), Jilid. VI
- Al-Nasai, *al-Sunan al-Shaghir*, (... , Maktabah Matbu'ah al-Islamiyah, tt), Jilid. I
- Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Mesir, Syirkah Maktabah, tt), Jilid. III
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (.. , Daru Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), Jilid. I
- Hepi Andi Bastoni, *101 Sahabat Nabi*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2007)
- Imam Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah: tt), Jilid. II
- Ibnu Bathal Abu al-Hasan Ali bin Khallaf bin Abd al-Malik, *Syarh Shahih Bukhari*, (Riyadh, Maktabah al-Rusyd: 2003), Jilid. VII
- Ibnu Hajar al-Astqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1379 H), jilid. IX
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Washith Fi 'Ulum wa Mushthalah al-Hadits* (.. , Dar al-Fikr al-'Arabi:tt)Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut, Daru Ihya al-Turats al-'Arabi: tt), Jilid. II
- Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah al-Sayyid Sabiq*, Terjemahan oleh Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: PT. Al-Kautsar: 2013)
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Suriah, Dar al-Fikri:tt), Jilid. IX
- Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari, *Minhat al-Bari} bisyarh Shahih al-Bukhari*, (Riyadh, Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-Tawzi': 2005), Jilid. VIII

Al-Qur'an

- Al-Qur'an; *Hijaz Terjemah Tafsir Per Kata*, Supervisor, Herlan Ahmad Sulaeman,
Penyusun materi; Tim Syaamil Al-Qur'an, -- Bandung: Syamil Qur'an,
2010.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an, Kairo: Dar al-kitab al-'arabi, 1995, J.5.*
- Abi Al Hajjaj Jamaluddin Yusuf Al Mazi, Tahdzib Al Kamal Fi Asma Al Rijal.
Beirut: Mu'assasah Al Risalah. 2002. Maktabah Syamilah.
- Ahmad Syihabuddin, Tahdzib Al Tahdzib. Beirut: Dar Al Fikr. 1995. Maktabah Syamilah
- Abu Zakaria Muhyiddin bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *alMinhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Juz 10*, Beirut: Dar Ihya alTuras al-Arabi 1392.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Kairo: al-Maktabah Taufiqiyah, 2013.
- Abi Al Hajjaj Jamaluddin Yusuf Al Mazi, *Tahdzib Al Kamal Fi Asma Al Rijal*.
Beirut: Mu'assasah Al Risalah. 2002. Maktabah Syamilah.
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolani, *al Ishabah*, Mesir: Maktabah Tijariyah,
Maktabah syamilah
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolani, Muqaddimah pada kitab *Taqrib al Tahdzib*,
(Riyadh : Dar El Ashimah,1423 H). Maktabah Syamilah.
- , *Syarah Riyadhus Shalihin*; Pensyarah, Musthafa Diib al-Buga, dkk. Penerjemah, Misbah;
Penyunting, Budi Permadi—Cet.1—Jakarta: Gema Insani,2012
- , *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Syarah Shahih Muslim, penerjemah, Wawan Djuanaidi
Soffiandi ; editor, Abu Rania –Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.
- , *Tahdzib asma wa al-lughat*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah. Maktabah Syamilah. Juz 2.
- Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. 1996. *Fath Al-Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*. Juz 11. Beirut: Dar Al-Fikr. 3.
- Al-Jazairi, *Aysar at-Tafâsîr li Kalâm al- 'Aliyy al-Kabîr*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
- Abul Fida Isma'il ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, , Maktabah al-Ulum wal Hikam – Madinah, 1993 M.
- Al Ashfahani Raghîb, *Al Mufradât fî Gharîb al Quran*, Beirut: Dâr Al Qalam, 1412 H, Juz 1.
- Jalaluddin al-Suyuti, *Asbab al Nuzul*, Beirut Muassasah al-Kutub al-Tsaqofiyah, 1422 H.
- Ibnu mandzur, *Lisan al 'Arabiyy*, (Beirut: Dar al Shadir, 1414 H), juz 9.
- Bukhori, *Al-Adab Al-Mufrad, Adabul Mufrad*, penerjemah, Moh. Suri Sudahri;
editor, Yasir maqosid & Muslich Taman, --cet.1 – Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, penerjemah,
Gazirah Abdi Ummah. – Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an* pentahqiq Muhammad Abdul khaliq Abdul qadir atho, Beirut: Daar al-kutub, 2008.

- Muhammad ibn Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisân al-'Arab*, jilid. 11 (Bairut: Dar Shadit)
- Muhammad Asad, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bandung: Pustaka, 1985
- Mahdi Hadavi Tehrani, *Negara Ilahiah; Suara Tuhan, Suara Rakyat*, Jakarta: Al-Huda. 2005. Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.
- Mu'Ammal Hamadi dan Imron A. Manan Terjemahan *Tafsir Ahkam Ash-shabuni*. Surabaya: Bina ilmu.
- Muhammad ibn Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisân al-'Arab*, jilid. 11 (Bairut: Dar Shadit, tt.)
- Muhammad bin Ismail al-amir Yamani ash-Shon'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, kitab nikah. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, juga melalui Maktabah Syamilah.
- Muhammad Asad, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *tafsir ayat Ahkam*. Terjemahan. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad Abdul Ghoffar, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisaa'*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998, hal 459. Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, penerjemah, Ahmad Yuswaji, editor, Edi Fr dkk, --Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu daud*, penerjemah, Tajuddin Aief, dkk; editor. Abu Rania, dkk –Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- M. Umer Capra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. SEBI, Jakarta: SEBI, 2001
- Rachmat Syafe'i, *ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Wahbah Zuhaili. 2006. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 9. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-bukhari, *Shahih Al- Bukhari juz 3*, Indonesia: MAKTABAH DAHLAN
- Ahmad, Syihabuddin bin Ali bin Hajar al- Asqalani, 1994, *Tahdzibu tahdzib Juz 8*, Beirut: DARUL FIQR
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim Juz 2*, Indonesia: MAKTABAH DAHLAN
- Depag RI, 2000, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. DIPONEGORO
- Muhamad bin Ismail as-Shon'anii, 2006, *Subulus al-Salam*, Jilid 3, Beirut : DARUL AL-FIKR
- Muhamad bin 'Ali as-Tsaukani, 2000, *Nailul al-Authar*, Jilid 4, Beirut : DARUL AL-FIKR
- Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2004, *Fiqih Empat Madzab*, Bandung: HASYIMI PRESS

Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, *FIQH MUNAKAHAT*, Jakarta: AMZAH

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : KENCANA

Soesilo dan Pramudji R. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Wipress
Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV.
NUANSA

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ibn Abdurrahman al-Dārami, *Sunan al-Dārami*, (Beirut : Dar al-Kitāb al-‘arabi,tt), Juz 2

Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al Qaswiniy. *Sunan Ibnu Majah* Juz 2. 1998.
Kairo: Daar El Hadits.

Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Fayruzabadi al-Shirazi (1995), *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi‘i*, j. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Abī Dāud al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*, (Suriah : Dar al-Fikr, tt), Juz 4

Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut : Dar al-Kitāb al-‘arabi,tt),
Juz 6

Imam An Nasa’i. *Sunan An Nasa’I* Juz 5-6. 2005. Beirut: Daar El Fikr.

Maktabah Syamilah, *Kutub Al Mutuun*: Musnad Ibnu Abi Saibah

Muhammad ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman Abi Zayd al-Qayrawani (1999), *al-Nawadir wa al-Ziyadat*, j. 5. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shohīh Bukhari*, (Beirut : Dar ibn Katsir, tt).
Juz.6

Muslim Ibn al-Hajjāj, *Shohīh Muslim*, (Beirut : Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, tt),
Juz 5

Muwaffaq al-Din Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah (1997), *al-Kafi*, j. 4. Giza: Hajar li al-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘ wa al-‘ilan

Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husayni (2001), *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-mazy, *Tahzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1980),

DAFTAR ISI

BAB I	1
ANJURAN MENIKAH	1
A. Teks Hadis	1
B. Studi Takhrij Hadis	1
C. Sebab Timbulnya Hadis	9
D. Biografi Ringkas Perawi	9
E. Makna Kosakata	11
F. Pengertian Nikah	13
G. Makna dan Stilistika	14
H. Diskusi dan Perdebatan	15
I. <i>Munāqashah al-Adillah</i>	18
J. Istinbath Hukum	20
I. Kesimpulan	21
BAB II	22
KAJIAN KHITBAH	22
A. Teks Hadis	22
B. Sekilas Tentang Perawi Hadis	22
Marwan bin Hakam	23
C. Atraf	25
D. <i>Takhrij / Kualitas Hadis</i>	25
E. Pengertian Khitbah	27
F. Hukum Khitbah	28
G. Tujuan Peminangan	29
H. Syarat-Syarat Peminangan	30
I. Melihat Wanita yang Dipinang	31
J. Akibat Adanya Peminangan	35
K. Kesimpulan	37
BAB III	38
MAHRAMAT NIKAH	38
(MAHRAM KARENA SESUSUAN)	38
A. Takhrij Hadits	38
1. Shahih Bukhari	38

2.	Shahih Muslim.....	39
3.	Sunan An Nasai	40
4.	Muwattha' Malik	40
5.	Musnad Ahmad bin Hanbal	41
B.	<i>I'tibar Sanad</i>	41
C.	Penilaian kuantitas sanad	43
D.	Penilaian Kualitas Sanad	43
a.	Bukhari.....	44
b.	Abdullah bin Yusuf	44
c.	Malik bin Anas	44
d.	Abdullah bin Abi Bakar	45
e.	Amrah	45
f.	Aisyah	45
E.	Penelitian kualitas Matan	46
F.	Kesimpulan hukum hadits	47
G.	Syarah Hadits	47
H.	Kesimpulan Hadits	49
BAB IV	50
RADLA'AH: PENYUSUAN KELAPARAN		50
A.	Teks Hadits	50
B.	Takhrij	50
1.	Sahih Bukhari	50
2.	Sahih Muslim	51
3.	Sunan Abi Dawud.....	51
4.	Sunan al-Nasa'i	52
5.	Shahih Ibnu Majah.....	52
6.	Musnad Imam Ahmad.....	52
7.	Sunan al-Darimi.....	53
C.	Biografi Rawi A'la	54
1.	'Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq.....	54
2.	Masruq	55
3.	Salim bin Aswad.....	55
4.	Asy'ats bin Abi Sya'tsa'i	56

D. I'tibar	56
E. Diskusi dan Deskripsi	57
1. Mufrodat Kata Kunci	57
a. Menyusui (الرضاعة)	57
b. Kelaparan (المجاعة)	58
c. Perhatikan (انظرن)	58
2. Syarah Hadits	58
F. Kesimpulan	62
BAB V	63
KERELAAN DALAM MENIKAH	63
A. Teks Hadis	63
B. Sekilas Tentang Perawi Hadis	63
C. Atraf al-Hadis	68
D. I'tibar Sanad	69
E. Takhrij	70
F. Fiqh al-Hadis	73
G. Kesimpulan	84
BAB VI	86
PERNIKAHAN DENGAN AHLU AL-KITAB	86
A. Takhrij Hadits	86
B. I'tibar	86
C. Hukum hadist	91
D. Arti Mufradat	91
E. Syarah Hadits	92
F. Kesimpulan	97
BAB VII	99
WALIMAH AL-'URS	99
A. Takhrij al-hadis	99
1. Sahih al-Bukhari	99
2. Sahih Muslim	99
3. Sunan Abu Daud	100
4. Sunan al-Tirmidzi	100
5. Sunan al-Nasai	101

6.	Sunan Ibnu Majah.....	101
7.	Muwattha' Malik	101
8.	Musnad Ahmad bin Hanbal.....	102
9.	Sunan al-Darimi.....	102
B.	I'tibar	103
C.	Penelitian terhadap Sanad	104
D.	Penelitian terhadap Matan.....	107
E.	Kesimpulan Hukum Hadis	108
F.	Penjelasan Istilah Kunci (<i>lafz al-gharib</i>)	108
G.	Syarah Hadis.....	109
H.	Kesimpulan (Fawaid al-Hadis).....	119
BAB VIII		121
KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN		121
A.	Pengertian Kafa'ah.....	121
B.	Ukuran Kafa'ah.....	122
C.	Tujuan Kafa'ah.....	122
D.	Hadits-Hadits Kafa'ah Dalam Pernikahan.....	122
1.	Hadits Riwayat Ibnu Majah.....	122
2.	Hadits Riwayat Tirmidzi	123
3.	Hadits Riwayat Bukhari, Nasa'i dan Abu Daud.	123
E.	Syarah Hadits.	123
F.	Studi Kritik Hadits	124
G.	Kesimpulan	130
BAB IX		131
NUSYUZ DAN LARANGAN MEMUKUL ISTRI		131
A.	Hakikat Nusyuz	131
B.	Takhrij Hadis	132
C.	Mukhtalif al-Hadis dan Hukum Memukul Istri	141
D.	Kesimpulan	145
BAB X.....		147
LI'AN DALAM KAJIAN HADITS AHKAM		147
A.	Teks Hadits	147
B.	Takhrij Hadits.....	147

C. Biografi Perawi Hadits	149
D. I'tibar Sanad Hadits	152
E. Syarah Hadits	153
F. Fawaid Hadits.....	155
G. Kesimpulan	156
BAB XI	158
HUKUM ILAA'	158
A. Teks Hadist	158
B. Penelitian Dan Analisa Matan Hadist Kedua	159
C. Pemahaman Hadist.....	161
D. Perawi Hadist	162
E. Penjelasan Tentang Ila'	165
F. Kesimpulan	173
BAB XII.....	174
IDDAH	174
A. Hadits Tentang Iddah	174
B. Pengertian Iddah	176
C. Pandangan Ulama Tentang Iddah.....	177
D. Syarat Wajib Beriddah.....	177
E. Macam-Macam Iddah	178
F. Benturan Antar Iddah Menurut Ulama'	182
G. Konsep Iddah di dalam KHI	183
H. Kesimpulan	184
BAB XIII	185
RUJUK.....	185
A. Hadits Utama	185
B. Hadits Pendukung	185
C. Takhrij Hadits.....	187
D. I'tibar Hadits	190
E. Penjelasan Hadits	190
F. Pendapat Ulama Tentang Ruju'	192
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	195



HUKUM KELUARGA ISLAM

PERSPEKTIF HADIS



ISBN 978-623-325-607-0

9 786233 256070